KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Laporan
Tahunan
2017



Transparansi Membangun Negeri

Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Penjelasan Tema

Transparansi Membangun Negeri

Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan Indonesia mempunyai kepentingan besar untuk memiliki akses terhadap informasi keuangan dalam rangka mempermudah kewenangan pemungutan pajak. Dalam administrasi perpajakan yang menganut sistem *self-assessment*, pengawasan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak menjadi hal yang mendasar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal sepanjang telah tersedianya akses yang luas bagi DJP untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat.

Kebutuhan pendanaan besar untuk pembangunan nasional harus didukung dengan iklim yang adil dan kondusif bagi pelaksanaan pemungutan pajak. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya membatasi akses otoritas perpajakan untuk memperoleh informasi keuangan merupakan celah yang sering dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini tentunya dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan Pengampunan Pajak dan penguatan basis data perpajakan, serta berpotensi mendorong Indonesia menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.

Angin harapan berembus pada saat para pemimpin dunia negara G20, termasuk Indonesia, mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*/AEOI) sesuai dengan standar internasional yang disepakati sebagaimana tercantum dalam *Common Reporting Standard* (CRS), mulai tahun 2017 atau paling lambat tahun 2018. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh komunitas global untuk mengatasi penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan pengelakan pajak *(tax evasion)* dengan memanfaatkan celah keterbatasan akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan di berbagai negara.

Ketersediaan legislasi domestik merupakan salah satu persyaratan utama implementasi AEOI berdasarkan CRS. Ditambah tiga elemen lainnya yang perlu disiapkan oleh masing-masing negara, yaitu ketersediaan perjanjian internasional sebagai dasar pertukaran informasi antarnegara, ketersediaan sistem transmisi data antarnegara yang memadai, serta terjaminnya kerahasiaan dan keamanan data yang dipertukarkan.

Selama tahun 2017, DJP bekerja sama dengan para pemangku kepentingan khususnya di industri keuangan untuk memastikan Indonesia dapat berpartisipasi dalam AEOI mulai tahun 2018. Salah satu gebrakan yang dihasilkan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sebagai legislasi sekunder pelaksanaan AEOI, diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, beserta perubahannya. Penerbitan perangkat legislasi tersebut menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan industri keuangan lainnya untuk kepentingan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan dimaksud DJP diberikan kewenangan untuk menerima laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dari lembaga keuangan yang memuat identitas lembaga keuangan, tempat penyimpanan aset, identitas pemilik rekening keuangan, nomor rekening keuangan, besaran saldo atau nilai dari rekening keuangan di akhir tahun, serta seluruh penghasilan atau pembayaran yang terkait dengan rekening keuangan tersebut. DJP juga diberikan kewenangan untuk meminta informasi, bukti, dan/atau keterangan kepada lembaga keuangan secara langsung, tanpa harus melalui prosedur permintaan izin kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan seperti yang berlaku di masa yang lalu.

Berakhirnya era kerahasiaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak berarti bahwa privasi keuangan dari para nasabah lembaga keuangan ditiadakan sama sekali. Informasi yang disampaikan kepada DJP merupakan bagian dari informasi perpajakan yang wajib dijaga kerahasiaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Terdapat ancaman sanksi pidana bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi tersebut, baik karena kealpaan maupun kesengajaan. DJP telah melakukan berbagai penyempurnaan terkait penjagaan kerahasiaan dan keamanan informasi, khususnya pada sistem informasi, agar sesuai dengan standar internasional. Pada tahun 2017, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* mengumumkan bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan implementasi AEOI, termasuk mengenai kerahasiaan dan penjagaan keamanan informasi di DJP, sehingga Indonesia telah siap menerapkan AEOI berdasarkan standar internasional yang disepakati.

DJP berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas pengamanan atas kerahasiaan data dan informasi yang menjadi tanggung jawab DJP. Salah satu yang ditempuh adalah penerapan kebijakan atas penggunaan perangkat komputer, hak akses perubahan konfigurasi perangkat komputer, serta penggunaan perangkat lunak melalui implementasi *join domain* secara nasional di tahun 2017. Regulasi pengawasan internal, yaitu *whistleblowing system*, juga akan terus diterapkan sebagai alat untuk untuk memperkuat tindakan pencegahan dan deteksi dini atas pelanggaran melalui peran serta aktif pemangku kepentingan untuk menjadi pelapor pelanggaran.

Satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwa kewenangan besar hanya dapat diberikan oleh konstitusi kepada otoritas yang kredibel dan berwibawa.

...

Perjalanan Menuju Implementasi Pertukaran Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan

Indonesia mempersiapkan implementasi **pertukaran informasi keuangan pertama di bulan September 2018**

2017

Global Forum mengumumkan bahwa **Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan implementasi AEOI**, yaitu penerbitan legislasi domestik (Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017), termasuk mengenai kerahasiaan dan penjagaan keamanan informasi di DJP

2016

Indonesia menerapkan **Amnesti Pajak**, program penghapusan pajak terutang/sanksi administrasi perpajakan/sanksi pidana **berdasarkan deklarasi aset secara sukarela.**

2015

Pemerintah Indonesia **menandatangani** ***Multilateral Competent Authority Agreement*** **(MCAA)**, yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.

2014

G20 *Leader's Brisbane Summit* mendeklarasikan **komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS)** mulai 2017 atau 2018.

2013

G20 *Leader's Saint Petersburg Summit* mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menyusun model **FATCA yang dapat diterapkan secara global.**

2011

Pemerintah Indonesia menandatangani ***Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*** **(MAC)** yang diantaranya mengatur pelaksanaan AEOI.

2010

Amerika Serikat menetapkan ***Foreign Account Tax Compliance Act*** **(FATCA)** untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak warga negaranya melalui penyembunyian aset di *offshore financial center.*

2009

- G20 *Leaders' London Summit* mendeklarasikan bahwa **era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.**
- Indonesia bergabung menjadi salah satu **anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (*Global Forum*).**

2008

Krisis keuangan global berdampak pada hampir seluruh negara di dunia. Diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi untuk bangkit dari krisis, terutama dari pajak. Namun basis pajak tergerus karena praktik **penghindaran dan pengelakan pajak**, yang memanfaatkan **keterbatasan akses informasi keuangan.**

Otoritas DJP untuk mengakses informasi keuangan dibatasi oleh berbagai ketentuan perundang-undangan di sektor keuangan/perbankan.

Komitmen Dunia Dalam Angka

146 Negara

Indonesia bersama dengan negara-negara lain berkomitmen menerapkan **pertukaran informasi secara otomatis (AEOI)**

Status per November 2017

49 Negara bertukar mulai 2017

Afrika Selatan, Anguila, Argentina, Belanda, Belgia, Bermuda, Britania Raya, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Guernsey, Hungaria, India, Irlandia, Islandia, Italia, Jerman, Jersey, Kepulauan Cayman, Kepulauan Faroe, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Inggris, Kolombia, Korea, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Meksiko, Montserrat, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Pulau Man, Rumania, San Marino, Seychelles, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Yunani.

53 Negara bertukar mulai 2018

Andorra, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Chili, China, Curaçao, Dominika, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), INDONESIA, Israel, Jepang, Kanada, Kepulauan Cook, Kepulauan Marshall, Kosta Rika, Kuwait, Lebanon, Makau (China), Malaysia, Mauritius, Monako, Nauru, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Selandia Baru, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Uruguay, Vanuatu.

4 Negara bertukar mulai 2019/2020 [1]

Albania, Maladewa, Nigeria, Peru.

40 Negara berkembang belum menetapkan waktu implementasi [2]

Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Chad, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Filipina, Gabon, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kamboja, Kamerun, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Makedonia, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova, Nigeria, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Republik Dominika, Rwanda, Senegal, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraina.

Keterangan:
1. Negara/yurisdiksi berkembang yang tidak memiliki *offshore financial center* belum diwajibkan untuk mengimplementasikan AEOI, namun negara/yurisdiksi ini telah menetapkan waktu implementasinya.
2. Negara/yurisdiksi berkembang yang tidak memiliki *offshore financial center* belum diwajibkan untuk mengimplementasikan AEOI.

- Sumber: http://www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes-yaounde.pdf

Daftar Isi

2 Penjelasan Tema

4 Kilas Balik 2017

4 Perjalanan Menuju Implementasi Pertukaran Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan
5 Komitmen Dunia Dalam Angka
8 Ikhtisar Kinerja
12 Ikhtisar Keuangan
14 Peristiwa Penting
20 Penghargaan

24 Laporan Direktur Jenderal Pajak

30 Profil Pimpinan

42 Selayang Pandang DJP

44 Visi dan Misi
45 Kedudukan
46 Tugas dan Fungsi
47 Peta Fungsi
48 Struktur Organisasi
49 Nilai-nilai
50 Sumber Daya

54 Pembahasan Kinerja Organisasi

57 Peta Strategi 2017

58 Capaian IKU dan Inisiatif Strategis 2017

61 Tinjauan Fungsi Utama

61 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan
68 B. Penggalian Potensi
72 C. Penegakan Hukum
76 D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan
79 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum
81 F. Pelayanan Perpajakan
87 G. Penyuluhan Perpajakan
91 H. Perpajakan Internasional

95 Tinjauan Fungsi Pendukung

95 A. Penataan Organisasi
99 B. Pengembangan Sumber Daya Manusia
104 C. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
107 D. Pengembangan Proses Bisnis
109 E. Kehumasan
115 F. Kerja Sama Dalam Negeri
116 G. Kerja Sama Luar Negeri

121 Tinjauan Fungsi Keuangan

121 A. Penerimaan Perpajakan
126 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
126 C. Belanja Pegawai
127 D. Belanja Barang
127 E. Belanja Modal
128 F. Aset
130 G. Kewajiban Jangka Pendek
130 H. Ekuitas

130 Target Kinerja 2018

134 Tata Kelola Pemerintahan

136 Ketatalaksanaan

139 Sistem Penilaian Kinerja

141 Sistem Mutasi Pegawai

144 Sistem Remunerasi Pegawai

147 Sistem Pengendalian Intern

160 Keterbukaan Informasi Publik

162 Data Statistik

190 Informasi Kantor

192 Struktur Organisasi

199 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

199 Media Sosial DJP

200 Alamat Kantor

Ikhtisar Kinerja

PENERIMAAN [1]

Penerimaan Pajak

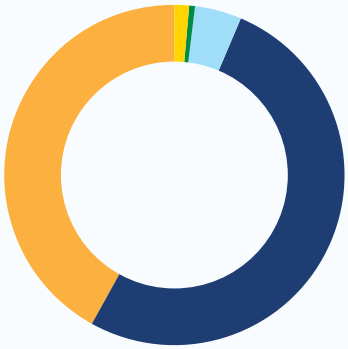
Rp1.151,03 triliun

atau 89,67% dari target

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

4,07%	2,88%
dengan PPh Migas	tanpa PPh Migas

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak



- 51,82% PPh Nonmigas
- 4,37% PPh Migas
- 1,46% PBB
- 0,59% Pajak Lainnya
- 41,76% PPN & PPnBM

AMNESTI PAJAK [2] (PERIODE I, II, DAN III)

Uang Tebusan

Rp114,54 triliun

Harta yang Diungkapkan

Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
Repatriasi	Rp146,70 triliun
Jumlah	Rp4.884,26 triliun

Partisipan

Wajib Pajak orang pribadi	736.093 Wajib Pajak
Wajib Pajak badan	237.333 Wajib Pajak
Jumlah	973.426 Wajib Pajak

Pengajuan Surat Pernyataan Harta

1.030.014 surat

Sumber daya manusia ditugaskan dalam layanan Amnesti Pajak

9.569 pegawai

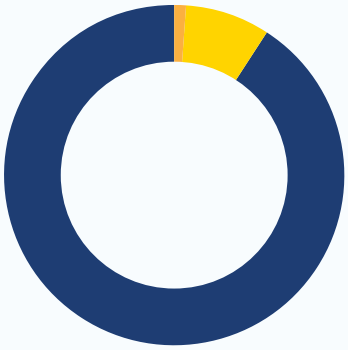
WAJIB PAJAK TERDAFTAR [3]

Jumlah

39.151.603

Wajib Pajak

Proporsi per jenis Wajib Pajak



90,78%
Orang Pribadi

7,95%
Badan

1,28%
Bendahara



PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [4]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

72,64%

Jumlah pengguna *e-SPT*

859.946 Wajib Pajak

tumbuh **32,46%** dari tahun 2016

Jumlah pengguna *e-Filing*

8.816.346 Wajib Pajak

tumbuh **4,44%** dari tahun 2016

PELAYANAN & PENYULUHAN [5]

Indeks kepuasan pengguna layanan DJP

4,27

dari rentang 0,00 (tidak puas) — 5,00 (sangat puas)

Indeks efektivitas penyuluhan

3,28

dari rentang 0,00 (tidak efektif) — 4,00 (efektif)

Persentase panggilan terjawab dalam layanan *contact center* Kring Pajak

89,76%
terjawab

meningkat **2,81%** dari capaian tahun 2016

PENEGAKAN HUKUM

Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan penagihan

Rp53,93 triliun

Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan

Rp24,27 triliun

Berkas penyidikan dengan status P-21

134 berkas

Penyanderaan

82 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan

100.081
permohonan

Banding yang dimenangkan DJP

40,32%

Gugatan yang dimenangkan DJP

58,51%

KEHUMASAN [6]

Indeks efektivitas kehumasan

3,32 dari rentang 0,00 (tidak efektif) — 4,00 (efektif)

Jumlah akses situs www.pajak.go.id

18.339.448 juta *sessions*

39.852.842 juta *page views*

Aktivitas media sosial

9.919	**512**	**34**	**394**
tweets	*posts*	*videos*	*posts*

GOOD GOVERNANCE [7]

Nilai Kinerja Organisasi	
105,37	kategori "Memenuhi Ekspektasi"

Nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
91,20	kategori "Memuaskan"

Penilaian Tingkat Kematangan Pengelolaan Organisasi	
Predikat **A**	kategori "Sangat Baik"

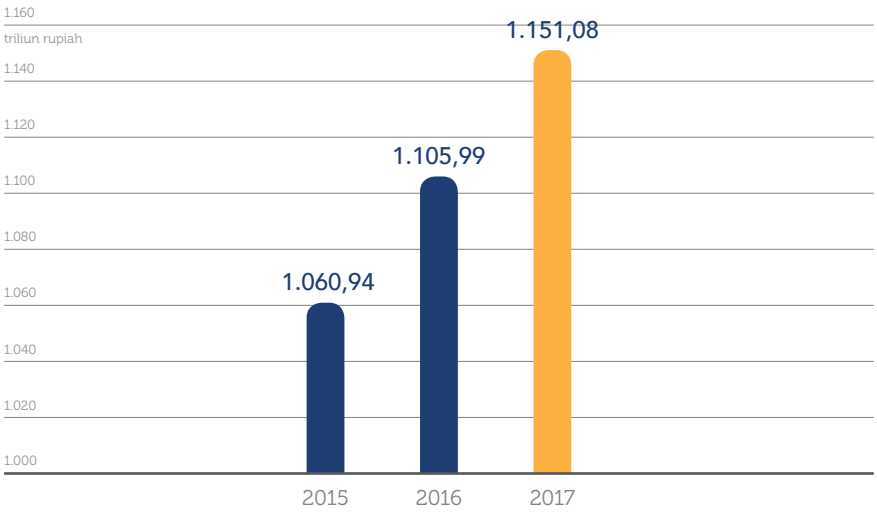
SUMBER DAYA MANUSIA [8]

Pendidikan dan pelatihan	**501** kegiatan diklat diikuti oleh **20.652** pegawai
Penugasan mengikuti tugas belajar	**440** pegawai
Persentase pegawai memenuhi standar jam latihan	**91,40%**
Beban kerja	**70.077.044** jam kerja meningkat **4,37%** dari tahun 2016

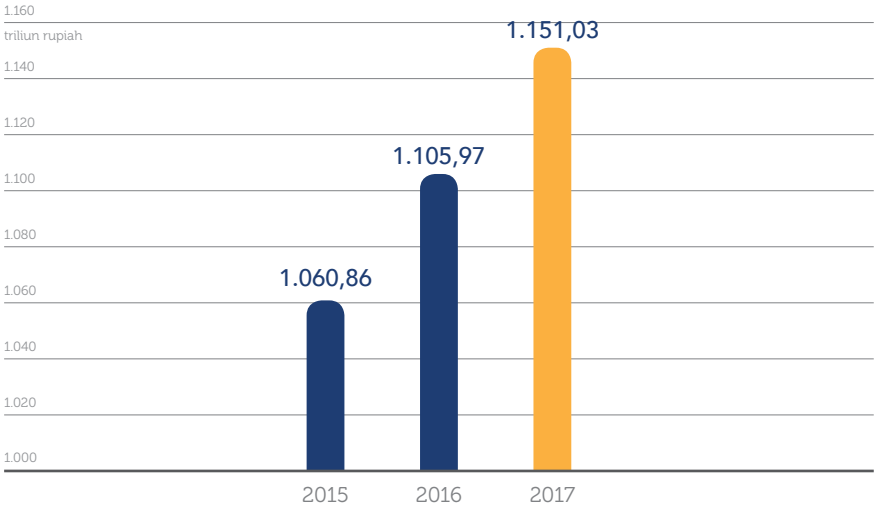
Keterangan:
1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2017 (*Audited*).
2 - Data Amnesti Pajak untuk capaian periode I, II, dan III dari *Dashboard* Amnesti Pajak diakses 29 Mei 2017.
- Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
- Data jumlah sumber daya manusia berdasarkan Salinan Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta per Unit DJP.
3 - Data jumlah Wajb Pajak dari *Masterfile* di ODS diakses 15 Maret 2018.
4 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2017 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2017.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Dashboard* Kepatuhan diakses 17 Juli 2018.
- Data jumlah pengguna *e*-SPT dari *database Consolidated Report* (CORO) diakses 27 Juli 2018.
- Data jumlah pengguna *e-Filing* dari Laporan Rencana Strategis Inisiatif 11 Migrasi ke *e-Filing*.
5 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2017.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2017.
6 - Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan DJP 2017.
- Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan *Google Analytics*.
7 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2017 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2017 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Predikat atas Penilaian Tingkat Kematangan Pengelolaan Organisasi diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk pengelolaan organisasi periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Mei 2017.
8 - Pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari *Dashboard Monitoring* Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses 29 Maret 2018.
- Data analisis beban kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2017 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

Ikhtisar Keuangan

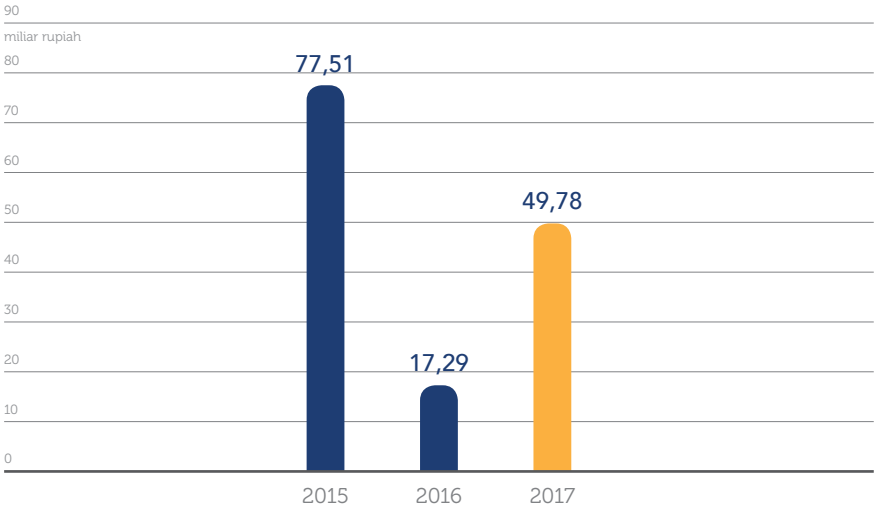
Realisasi Pendapatan DJP, 2015—2017



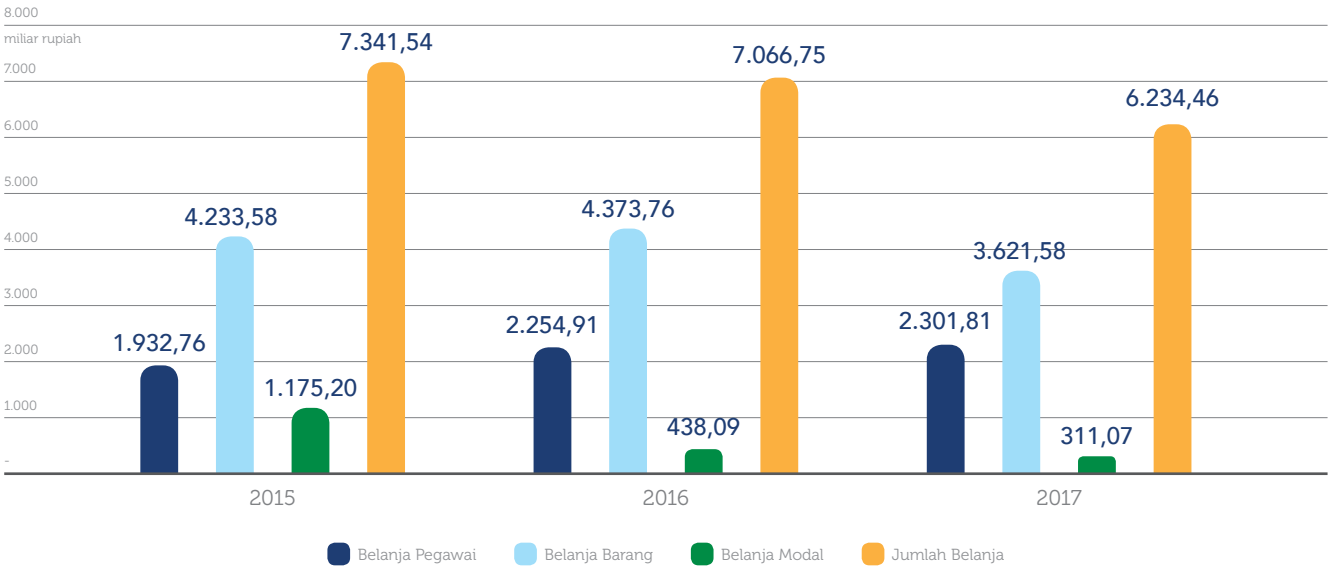
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2015—2017



Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2015—2017



Realisasi Belanja DJP, 2015—2017



Neraca DJP per 31 Desember 2015, 2016, 2017

Keterangan	2017 (Rp)	2016 (Rp)	2015 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	26.723.372.549.600	32.091.926.343.684	39.864.852.797.470
Aset Tetap	37.611.572.423.959	12.343.377.306.577	12.487.219.505.426
Piutang Jangka Panjang	37.241.243	48.755.000	60.695.000
Aset Lainnya	157.524.220.326	155.860.176.078	441.021.656.995
Jumlah Aset	**64.492.506.435.128**	**44.591.212.581.339**	**52.793.154.654.891**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	17.263.042.737.946	20.891.105.683.544	13.191.531.623.501
Ekuitas	47.229.463.697.182	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**64.492.506.435.128**	**44.591.212.581.339**	**52.793.154.654.891**

Peristiwa Penting

11—13 Januari



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara dimaksud untuk memberikan pengarahan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang berprestasi dalam kinerja penerimaan pajak tahun 2016.

16 Januari

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia antara Kementerian Keuangan dan Tentara Nasional Indonesia, dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Beberapa butir kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut antara lain terkait pengamanan pemungutan penerimaan negara serta bantuan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Acara berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

19 Januari



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penetapan nama Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP menggantikan penamaan sebelumnya, yaitu Gedung Utama Kantor Pusat DJP. Penetapan tersebut merupakan bentuk penghargaan Kementerian Keuangan kepada almarhum Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan era Orde Baru (1993—1998) yang dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen penuh terhadap integritas sehingga publik menyematkan gelar untuk beliau, Mr. Clean.

25 Januari

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan *Director of the Centre for Tax Policy and Administration - Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) Pascal Saint-Amans menandatangani pembaruan nota kesepahaman dalam lingkup sumber daya manusia. Bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis, acara penandatanganan tersebut disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Perancis Hotmangaradja Pandjaitan. Kerja sama DJP dan OECD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparat pajak dalam menangani permasalahan pajak internasional.

26 Januari

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, bersama dengan perwakilan dari 4 negara lain, yaitu Gabon, Malta, Mauritius, dan Rusia, menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) *on the Exchange of Country-by-Country Reports* (CBCR), dalam upacara penandatanganan yang diselenggarakan di Paris, Perancis. Ikut berpartisipasinya Indonesia dan negara-negara tersebut menjadikan total penanda tangan MCAA on CBCR menjadi 57 negara.

30 Januari

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan PT Taspen (Persero) tentang Pemanfaatan Data Penerima Pensiun, Data Pegawai Aktif, dan Data Karyawan PT Taspen (Persero).

23 Februari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang mewakili Pemerintah, serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menandatangani nota kesepahaman, bertempat di Gedung PBNU, Jakarta. Salah satu lingkup dalam nota kesepahaman tersebut adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan.

2 Maret



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJP, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kerja Sama Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum, Peningkatan Kepatuhan di Bidang Perpajakan, dan Persaingan Usaha. Acara berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

3 Maret



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 41 pejabat eselon II Kementerian Keuangan, bertempat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 orang yang dilantik sebagai pejabat eselon II DJP.

13 Maret



Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan nota kesepahaman, pada kesempatan tersebut sekaligus diselenggarakan peluncuran sistem izin pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan, yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK.

17 Maret

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan, yaitu pelaksanaan layanan Amnesti Pajak periode III dan strategi penegakan hukum pasca-Amnesti Pajak.

17—18 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Baden-Baden, Jerman. Salah satu catatan penting dari hasil pertemuan tersebut yaitu penegasan kembali komitmen G20 untuk mendukung sistem perpajakan internasional yang adil dan modern, termasuk implementasi program AEOI dan BEPS mulai September 2017 dan selambat-lambatnya pada September 2018.

31 Maret



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran Kartin1 di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kartin1 adalah sebuah platform aplikasi yang mampu mengintegrasikan beberapa identitas dan akses terhadap layanan produk dalam satu kartu. Pada tahap awal, 450 kartu diterbitkan untuk pegawai Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dapat berfungsi sebagai kartu NPWP, kartu identitas pegawai, dan kartu debet Bank Jabar.

8 Mei



Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

7 Juni

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama lebih dari 70 menteri dan perwakilan dari berbagai negara berpartisipasi dalam penandatanganan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Multilateral Instrument/MLI) di Paris, Perancis. Secara sederhana MLI merupakan suatu instrumen renegosiasi P3B secara serentak tanpa proses negosiasi secara bilateral yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan meminimalisasi potensi pajak berganda.

13 Juni

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan salah satu agenda pembahasan, yaitu implementasi Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

16 Juni

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan *Commissioner of* Inland Revenue Department Hong Kong Mr. Wong Kuen-fai menandatangani *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA) di Kantor Pusat Inland Revenue Department, Hong Kong, disaksikan oleh Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia di Hong Kong Tri Tharyat. Dengan ditandanganinya BCAA, Pemerintah Indonesia melalui DJP memiliki akses untuk mendapatkan informasi keuangan Wajib Pajak Indonesia yang memiliki rekening keuangan di Hong Kong.

4 Juli

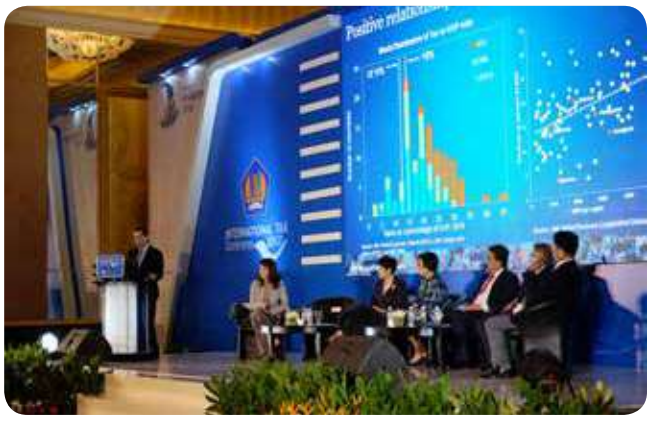


Pemerintah Indonesia dan Swiss mendeklarasikan kesiapan kedua negara untuk saling bertukar informasi keuangan untuk tujuan perpajakan (*Automatic Exchange of Information*/AEOI). Ditandai dengan penandatangan *joint declaration* oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Yvonne Baumann, serta disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. Acara bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

6—7 Juli

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV Tahun 2017 bertempat di Badung, Bali, dengan agenda pembahasan, yaitu peningkatan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum dengan mengoptimalkan pemanfaatan data Amnesti Pajak.

12—13 Juli



Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund menyelenggarakan *International Tax Conference* dengan tema "*International Taxation in Asia: Issues and the Way Forward*". Beberapa agenda yang dibahas dalam acara ini, yaitu isu perpajakan di ASEAN, insentif perpajakan, serta rencana aksi *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Acara bertempat di Hotel Mulia, Jakarta, dihadiri oleh para pelaku industri perbankan, para pembuat kebijakan, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

27 Juli

DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-33 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

11 Agustus



Sebagai bagian dari Program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP menyelenggarakan kampanye *Pajak Bertutur* secara serentak ditujukan kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam kegiatan ini para pegawai DJP turun langsung ke sekolah dan perguruan tinggi memberikan materi yang diharapkan bisa menanamkan sejak dini akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan.

• • •

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan tentang Pembelajaran Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan.

16 Agustus



Presiden Joko Widodo memberikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2018 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI. Dalam RAPBN 2018, jumlah pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.878,4 triliun dan dari jumlah tersebut sebesar Rp1.609,4 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

21 Agustus

Bertempat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 37 pejabat eselon II Kementerian Keuangan, salah satu di antaranya, yaitu Goro Ekanto yang dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bali.

23 Agustus

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

24 Agustus

Penandatanganan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan DJP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan/atau Informasi serta Perumusan Peraturan Perundang-Undangan.

22 September



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional V Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan strategi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017.

5 Oktober

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VI Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi pengamanan penerimaan pajak tahun 2017.

18 Oktober



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

30 Oktober

DJP meluncurkan program pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui notaris, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi serta Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Dalam program ini, notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak akan diberikan hak akses pada aplikasi *e-Registration* dan dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan yang membuat akta pendirian di notaris tersebut.

31 Oktober

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi pengamanan penerimaan pajak tahun 2017.

10 November

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sepuluh pejabat eselon II Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut terdapat tiga pejabat eselon II DJP, yaitu Yuli Kristiyono sebagai Direktur Penegakan Hukum, Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Agustin Vita Avantin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Acara pelantikan diselenggarakan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

27 November

DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencanangkan Deklarasi Gerakan Nasional Sadar Pajak yang ditujukan untuk menyukseskan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam kurikulum pendidikan nasional. Acara bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan dihadiri oleh para pimpinan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) I s.d. XIV, 37 pimpinan perguruan tinggi di Jakarta, 26 dosen Mata Kuliah Wajib Umum di Jakarta, serta para pemangku kepentingan lainnya.

• • •

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan PT Bank Central Asia Tbk. tentang Pemanfaatan Mini ATM untuk Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

30 November

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VIII Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi pengamanan penerimaan pajak tahun 2017.

• • •

Peresmian Laboratorium Analisis Data Ekstensifikasi, Survei, dan Penilaian (ADESiP) oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Laboratorium ini berlokasi di Lantai 12 Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, berfungsi di antaranya sebagai pusat *monitoring* kinerja ekstensifikasi, sebaran objek dan penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, serta data *real time geotagging*.



Bertempat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Robert Pakpahan menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

4 Desember

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IX Tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi pengamanan penerimaan, strategi pasca-Amnesti Pajak, serta progres program Reformasi Perpajakan.

6 Desember



Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2017 dengan tema "Cegah Korupsi, Mulai Dari Diri Sendiri" bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara diisi dengan talkshow yang menghadirkan narasumber, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Saut Situmorang yang mewakili Pimpinan KPK.

20 Desember



Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DJP tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka Meningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Penghargaan



Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor edukasi Pajak Bertutur secara serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2017.



Penghargaan *The Best Security Transformation* pada ajang *CISO Award 2017* yang diselenggarakan oleh NetworkWorld Asia diraih DJP atas penerapan perombakan sistem keamanan informasi yang paling lengkap dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi digital.



Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, diraih KPP Pratama Sumbawa Besar.



Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan di lingkungan DJP diraih KPP Pratama Pondok Aren, KPP Pratama Tanjung Pandan, dan KPP Pratama Surabaya Karangpilang.



Penghargaan *World CIO 100 Award 2017* yang diselenggarakan oleh CIO.com/CXO Media diberikan kepada DJP atas pemanfaatan teknologi *big data* dan analitik secara inovatif.



Kantor Wilayah Terbaik Ketiga Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2017 diraih Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.



Juara II Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan tingkat kantor vertikal diraih KPP Pratama Sukoharjo.



Penghargaan *The Most Innovative CIO* pada ajang *iCIO Awards 2017* yang diselenggarakan oleh iCIO Community, diraih Iwan Djuniardi Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP.



Penghargaan *Teradata EPIC Award 2017* di *bidang operational excellence* yang diselenggarakan oleh Teradata Global, diberikan kepada DJP sebagai pelanggan Teradata Global yang telah berhasil melakukan inovasi pada bidang *analytics*.



Penghargaan *Silver Winner Public Relations Indonesia Awards* (PRIA) 2017 kategori Majalah Digital Internal subkategori Lembaga yang diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia diraih majalah digital internal Intax DJP.



Anugerah Insan PR Indonesia 2017—2018 dari Majalah PR Indonesia diraih Ani Natalia Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan DJP.



Juara I Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017 dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-6 Otoritas Jasa Keuangan diraih *Friendship Choir* DJP.



Runner-up pada *Adhyaksa Cup 2017 Basketball Invitation* yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI diraih Tim Basket DJP Belasting Dragons.



Penghargaan pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Business Contribution (Corporate)* diraih Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Reporting Team* diraih Sulfiah Mutiara dan Dona Ardiansyah.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Telemarketing Team* diraih Ramadhan Try A. dan Adi Wiyono.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Smart Team* diraih Andreas Aditya Nugraha dan Nur Seto Dimas P.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *Best of the Best Back Office* diraih Sanda Pradhipta.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *Best of the Best Supervisor* diraih Ramitha Clara Sakty.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Team Leader Inbound* diraih Fajar Widiarto.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Telemarketing* diraih Christy Ivana.



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Back Office* diraih Adi Yanuar Putra.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Best of the Best Customer Service* diraih Yose Marigo Tarigan.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Best of the Best Quality Assurance* diraih Aulia Rahimi.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Best of the Best Team Leader* diraih Aldy Prasetyo P.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Best of the Best Agent* diraih Gilang Kusumabangsa.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Manager* diraih Henny Setyawati.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Agent Regular* diraih Arinda Luqmana.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Multimedia Talent – Photography* diraih Bustanul Maftuhin.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Multimedia Talent – Writing* diraih Rahma Intan Anindita dan Muhammad Irfan.



Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori *The Best Customer Service* diraih Rika Mudya Wulandari.



Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori *The Best Quality Team* diraih Sunarti dan Rendra Maycel Purba.



Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori *Multimedia Talent – Video* diraih Ius A. Ganny.



Bronze (Peringkat Keempat) pada kategori *The Best Reporting Team* diraih Ario Bimo Pranoto dan Aldy Prasetyo P.



Bronze (Peringkat Keempat) pada kategori *The Best Business Process Team* diraih Pandiarsah dan Adhy Putranto.

Laporan Direktur Jenderal Pajak

Salam sejahtera,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Menjadi sebuah kebanggaan bahwa DJP dapat melalui tantangan tahun 2017 dan menunjukkan kualitas kinerja yang positif. Tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi DJP tercermin dari pencapaian target atas 21 dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan kepada DJP, serta implementasi atas 6 kegiatan inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian target IKU dimaksud. Atas pencapaian tersebut, DJP meraih Nilai Kinerja Organisasi tahun 2017 sebesar 105,37 persen.

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK

Dari sisi kinerja penerimaan negara, DJP berhasil mengumpulkan uang pajak sebesar Rp1.151,03 triliun atau mencapai 89,67 persen dari target, serta tumbuh 4,07 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Optimalisasi penerimaan negara sesuai kebijakan Pemerintah di tahun 2017 cukup menantang terutama di bidang perpajakan di mana optimalisasi tersebut diarahkan pada perluasan basis pajak (*tax base*) namun harus tetap selaras dengan kapasitas perekonomian sehingga tidak mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.

Pada triwulan pertama tahun 2017, DJP menyelesaikan program Amnesti Pajak periode ketiga sekaligus menutup secara resmi program yang telah dimulai sejak 1 Juli 2016. Secara keseluruhan, program Amnesti Pajak diikuti oleh 973.426 Wajib Pajak, menghasilkan pengungkapan 1.030.014 Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan nilai harta sebesar Rp4.884,26 triliun, serta menampung realisasi uang tebusan sebesar Rp114,54 triliun. Kombinasi antara tingginya antusiasme Wajib Pajak, besaran nilai harta yang diungkapkan, dan besaran nilai uang tebusan, merupakan indikator kesuksesan program ini serta menunjukkan upaya maksimal DJP dalam menjalankan strategi penunjang kesuksesan Amnesti Pajak. Amnesti Pajak dijalankan DJP sebagai langkah untuk memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa mendatang. Program ini juga diharapkan dapat memberikan pengaruh lain berupa percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang



Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak

antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Atas arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara, pada tahun 2017 DJP juga menjalankan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan menyasar para Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan. Kedua jenis Wajib Pajak tersebut secara nyata merupakan Wajib Pajak potensial yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak. Strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dijalankan mulai dari ranah pembinaan/edukasi, pengawasan dan penggalian potensi pajak berbasis sektor unggulan, sampai kepada penegakan hukum.

MENGUKUHKAN DIRI DALAM KOMUNITAS GLOBAL

Tahun 2017 menandakan sebuah catatan penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu berakhirnya era kerahasiaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemerintah mengambil sebuah langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan payung hukum pemberian kewenangan kepada DJP sebagai otoritas perpajakan untuk mendapatkan akses informasi keuangan yang luas untuk kepentingan perpajakan.

Penerbitan legislasi tersebut sekaligus sebagai salah satu bentuk pemenuhan komitmen Indonesia dalam komunitas perpajakan internasional dalam rangka implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*/AEOI). Penerapan AEOI merupakan salah satu inisiatif komunitas global untuk mengatasi penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan pengelakan pajak *(tax evasion)* dengan memanfaatkan celah keterbatasan akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan di berbagai negara.

Selain terlibat dalam upaya pembentukan legislasi domestik sebagai persyaratan utama implementasi AEOI, sepanjang tahun 2017 DJP juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan elemen penting lainnya sebagai syarat Indonesia dapat berpartisipasi dalam AEOI mulai tahun 2018. Elemen tersebut adalah ketersediaan perjanjian internasional sebagai dasar pertukaran informasi antarnegara, ketersediaan sistem transmisi data antarnegara yang memadai, serta terjaminnya kerahasiaan dan keamanan data yang dipertukarkan.

Peran lainnya yang diemban DJP dalam ranah perpajakan internasional adalah terlibat dalam proses pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), negosiasi *Mutual Agreement Procedure* (MAP), serta

> **4,07%**
> Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak 2017

penanganan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan pertukaran informasi perpajakan (*Exchange of Information*/EOI).

Sampai dengan akhir tahun 2017, Indonesia memiliki 67 P3B dengan negara/yurisdiksi mitra yang telah berlaku efektif. Pada tahun 2017 juga terdapat P3B yang masih dalam proses pembentukan, baik dalam tahap perundingan, penandatanganan, pertukaran nota diplomatik, maupun pengesahan atau ratifikasi, yaitu P3B dengan Malaysia, Meksiko, Singapura, Zimbabwe, Belarus, Serbia, dan Kamboja. Kegiatan lainnya dalam ranah perpajakan internasional yang dilaksanakan oleh DJP sepanjang tahun 2017 adalah penyelesaian 20 permohonan MAP, 3 permohonan APA, serta memproses 196 EOI.

Berbagai upaya dan peran DJP yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

APARATUR BERKUALITAS, PELAYANAN BERKELAS

Pengembangan sumber daya aparatur di DJP secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan terselenggaranya organisasi yang *fit for purpose* serta tersedianya sumber daya manusia yang kompetitif dalam rangka mendukung tercapainya tujuan DJP.

Pada tahun 2017, DJP melaksanakan uji coba penerapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro pada beberapa Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu unit vertikal terkecil di DJP yang memberikan layanan perpajakan secara terbatas kepada masyarakat di daerah tertentu sebagai perpanjangan tangan KPP. Melalui uji coba tersebut, kewenangan KP2KP yang menjadi unit uji coba KPP Mikro diperluas sehingga diharapkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dapat terlaksana dengan lebih lebih optimal. Pelaksanaan uji coba KPP Mikro merupakan bahan awal dalam rangka pengembangan bentuk organisasi kantor pelayanan berbasis segmentasi.

Selain KPP Mikro, upaya memperluas jangkauan kepada Wajib Pajak juga dilakukan melalui penambahan titik kontak layanan di lokasi pusat kegiatan perekonomian dalam bentuk *Mobile Tax Unit* (MTU). Implementasi MTU menjadi salah satu solusi atas kendala faktor geografis yang menghambat kantor pajak dalam menjangkau pusat kegiatan perekonomian baru di beberapa daerah di Indonesia yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya penggalian potensi pajak.

Sejalan dengan pengembangan pola karier serta manajemen talenta, sistem remunerasi juga menjadi perhatian besar DJP untuk mendorong kinerja pegawai yang semakin berkualitas. Kami begitu merasakan dukungan Pemerintah dalam menguatkan fungsi aparatur negara yang begitu strategis ini dengan melakukan pengaturan baru terhadap sistem remunerasi pegawai DJP. Perombakan sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 menjunjung prinsip keadilan serta mengedepankan budaya penghargaan yang memadai. Berdasarkan beleid tersebut, skema pemberian tunjangan kinerja tidak lagi semata-mata mendasarkan pada realisasi penerimaan pajak secara nasional. Terdapat variabel lain yang mempengaruhi besaran tunjangan kinerja pegawai, yaitu capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, karakteristik organisasi (risiko dan beban kerja), serta karakteristik kewilayahan (indeks biaya hidup, aksesibilitas, dan fasilitas).

Aparatur yang berkualitas menghasilkan *output* berupa pemenuhan layanan publik yang berkelas. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 4,27 dari skala 0—5,00, meningkat 0,17 poin dari tahun 2016. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan yang diselenggarakan DJP pada tahun 2017, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan

sebesar 3,37 dari skala 0—4,00, meningkat 0,15 poin dari skor tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja layanan *contact center* Kring Pajak 1500200 pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan, sebanyak 89,76 persen panggilan masuk berhasil terjawab atau meningkat 2,81 persen dari kinerja tahun 2016. Angka-angka positif tersebut dapat menjadi parameter bahwa layanan yang diberikan DJP menunjukkan kualitas yang semakin prima.

INOVASI TIADA HENTI

DJP terus melakukan penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kinerja organisasi. Di tahun 2017, pelaksanaan Program Pembaruan *Core Tax System* sebagai salah satu komponen fundamental dalam Reformasi Perpajakan telah memasuki tahapan desain. Tercermin dari fitur-fitur yang akan dikembangkan seperti *taxpayer account, business intelligence, compliance risk management, knowledge management,* serta *data quality management,* tujuan dari program ini adalah menciptakan sistem administrasi perpajakan inti yang terintegrasi dan mampu menyediakan data yang lebih valid dan *reliable*. *Pembaruan Core Tax System* juga diharapkan bisa memenuhi perkembangan di masa mendatang terutama setelah implementasi AEOI, yaitu saat basis data perpajakan/Wajib Pajak semakin besar.

Semangat inovasi terus mengiringi usaha DJP dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Beragam rancangan sistem dan aplikasi dikembangkan DJP dengan memanfaatkan perkembangan dunia teknologi informasi. Pada Maret 2017, DJP meluncurkan Kartin1 *Card*, sebuah platform aplikasi yang mampu mengintegrasikan beberapa identitas dan akses terhadap layanan produk dalam satu kartu. Kami berharap inisiasi DJP untuk mendukung terciptanya layanan publik yang terintegrasi dapat disambut oleh lembaga penyelenggara layanan publik lainnya dengan menjadi mitra Kartin1.

Selain peluncuran beberapa aplikasi pendukung pelayanan, tahun 2017 menjadi penanda implementasi *join domain* secara nasional di DJP. Kebijakan penggabungan perangkat komputer ke dalam satu kelompok manajemen ini telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2017 lebih dari 40.000 perangkat komputer di DJP telah tergabung ke dalam satu *domain*. Kebijakan *join domain* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengamanan atas kerahasiaan data dan informasi yang menjadi tanggung jawab DJP, yang penerapannya juga didorong oleh rekomendasi OECD terkait rencana Indonesia untuk mulai melaksanakan AEOI di tahun 2018.

Keberhasilan DJP dalam mengembangkan sistem teknologi informasi perpajakan selama ini kerap mendapat pengakuan oleh dunia internasional. Salah satunya dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan *The Best Security Transformation* pada ajang *CISO Award* 2017 yang diselenggarakan oleh NetworkWorld Asia. Penghargaan tersebut diberikan kepada DJP atas penerapan perombakan sistem keamanan informasi yang paling lengkap dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi digital.

OPTIMISME MENYONGSONG TANTANGAN DI DEPAN

Tahun 2018, DJP mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.423,99 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 23,72 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2017. Untuk mencapai target besar tersebut, diperlukan strategi dan sinergi banyak pihak yang lebih terarah, terstruktur, dan terukur. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis DJP 2015—2019, fokus tema perpajakan tahun 2018 adalah Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Sinergi dengan ILAP diperlukan karena dalam melaksanakan pengumpulan penerimaan pajak DJP

> Dengan dimilikinya kewenangan dalam mengakses informasi keuangan, **DJP semakin optimis dalam menghadapi tantangan pengumpulan pajak negara.**

memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam bentuk koordinasi maupun bantuan teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem perpajakan *self assessment*, DJP perlu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini DJP sangat membutuhkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari berbagai sumber untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan tersedianya payung hukum yang memberikan kewenangan kepada DJP dalam mengakses informasi keuangan dan semakin komprehensifnya aturan pelaksanaan yang dibutuhkan, serta semakin luasnya perkembangan jalinan kerja sama pertukaran data dan informasi dengan beberapa ILAP, DJP semakin optimis dalam menghadapi tantangan pengumpulan pajak negara di masa yang akan datang.

Apresiasi tinggi saya sematkan kepada para pegawai yang tanpa henti mempersembahkan dedikasi terbaiknya untuk kemajuan DJP. Mari kuatkan terus keyakinan dan komitmen kita bersama bahwa integritas dan kredibilitas adalah kunci utama yang membuka kesempatan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dalam kesempatan ini, saya atas nama DJP juga menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para Wajib Pajak yang telah membuktikan baktinya kepada bangsa dan negara dengan secara patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberkati seluruh ikhtiar kita dalam menjaga berjalannya roda pembangunan Indonesia.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



Robert Pakpahan
Direktur Jenderal Pajak

Profil Pimpinan

Posisi jabatan per 15 Februari 2018



Dari kiri ke kanan:

Angin Prayitno Aji • R. Dasto Ledyanto • Lusiani • Arfan • Arif Yanuar • Yunirwansyah • Robert Pakpahan • Teguh Budiharto • Yon Arsal • Yuli Kristiyono



Hestu Yoga Saksama • Harry Gumelar • Iwan Djuniardi • Poltak Maruli John Liberty Hutagaol • Lindawaty • Eddi Wahyudi • Edward Hamonangan Sianipar • Cucu Supriatna • Peni Hirjanto • Hantriono Joko Susilo



Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Tanjung Balai, 20 Oktober 1959. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 30 November 2017. Sebelumnya pernah mengemban beberapa jabatan eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mulai tahun 2011, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mulai tahun 2013, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mulai tahun 2015. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1987. Selanjutnya memperoleh gelar Master of Business Administration dan Doctor of Philosophy in Management dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.



Arfan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Jakarta, 26 Mei 1961. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 22 Oktober 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991, kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Saint Mary's Halifax, Kanada, pada tahun 1996.



Arif Yanuar
Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994.



Yunirwansyah
Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universite Francois Rabelais, Perancis, pada tahun 1997.



Angin Prayitno Aji
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, pada tahun 1988 dan gelar Master of Arts in Economic dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.



Yuli Kristiyono
Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Penegakan Hukum sejak 10 November 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.



R. Dasto Ledyanto
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



Teguh Budiharto
Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 1999.



Yon Arsal
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995 dan gelar Master of Arts in Economics dari Kobe University, Jepang, pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang.



Hestu Yoga Saksama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Bussiness Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



Lusiani

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Lahir di Bandung, 26 November 1961. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Wilfrid Laurier University, Kanada, pada tahun 1994.



Harry Gumelar
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Information System dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.



Iwan Djuniardi
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.



Hantriono Joko Susilo
Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Direktur Perpajakan Internasional

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudian beliau meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada tahun 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada tahun 1995 dari Macquarie University, Australia, serta gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2004.



Peni Hirjanto
Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.



Eddi Wahyudi
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Semarang, 1 Juni 1971. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala KPP Pratama Pondok Aren. Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1997 dan meraih gelar Kedoktoran Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009.



Edward Hamonangan Sianipar

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.



Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penagihan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada tahun 1993 dan gelar Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.



Cucu Supriatna

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Cimahi, 2 April 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1990 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Daftar Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Mekar Satria Utama	Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
2.	Muhammad Haniv	Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus
3.	Ahmad Djamhari	Kepala Kanwil DJP Aceh
4.	Mukhtar	Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
5.	Tri Bowo	Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II
6.	Jatnika	Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau
7.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
8.	Erna Sulistyowati	Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
9.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
10.	Wahju Karya Tumakaka	Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat
11.	Budi Susanto	Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat
12.	Sakli Anggoro	Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I
13.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II
14.	Harta Indra Tarigan	Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur
15.	Pontas Pane	Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
16.	Catur Rini Widosari	Kepala Kanwil DJP Banten
17.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I
18.	Adjat Djatnika	Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II
19.	Mohammad Isnaeni	Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III
20.	Irawan	Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I
21.	Rida Handanu	Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
22.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Estu Budiarto	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
24.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
25.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
26.	Slamet Sutantyo	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
27.	Imam Arifin	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
28.	Samon Jaya	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
29.	Eka Sila Kusna Jaya	Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
30.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
31.	Goro Ekanto	Kepala Kanwil DJP Bali
32.	Suparno	Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
33.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku
34.	Farid Bachtiar	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

DJP Selayang Pandang

44 Visi dan Misi

45 Kedudukan

46 Tugas dan Fungsi

47 Peta Fungsi

48 Struktur Organisasi

49 Nilai-Nilai

50 Sumber Daya





DJP mempunyai kepentingan besar untuk memiliki kewenangan akses terhadap informasi keuangan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. **Dengan penerimaan pajak yang kuat, Indonesia akan mampu membangun masyarakat yang adil dan makmur.**

Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Misi

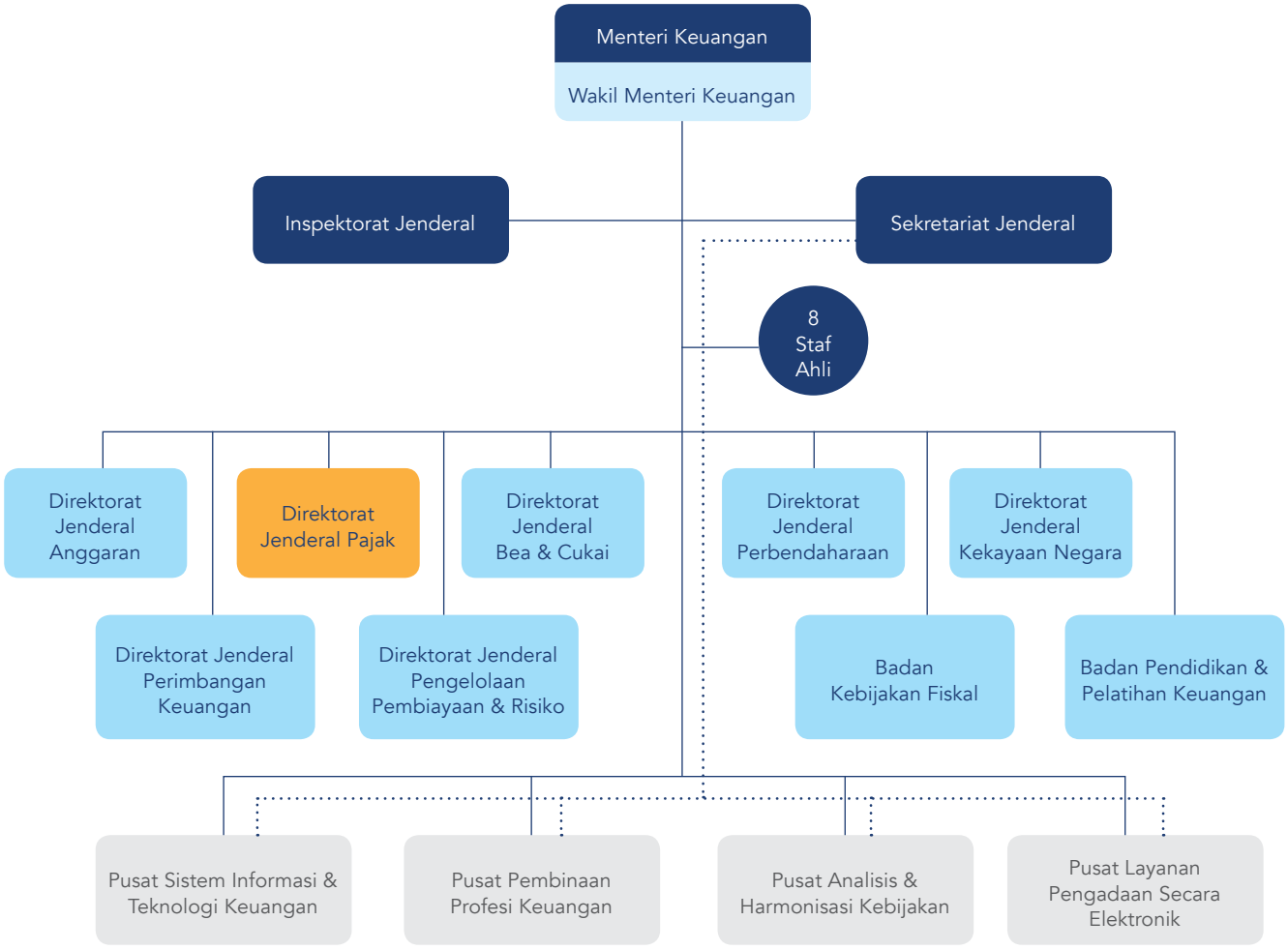
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.



Dasar Hukum:
Kepdirjen Nomor KEP-95/PJ/2015.

Kedudukan



Dasar Hukum:
PMK Nomor 234/PMK.01/2015.

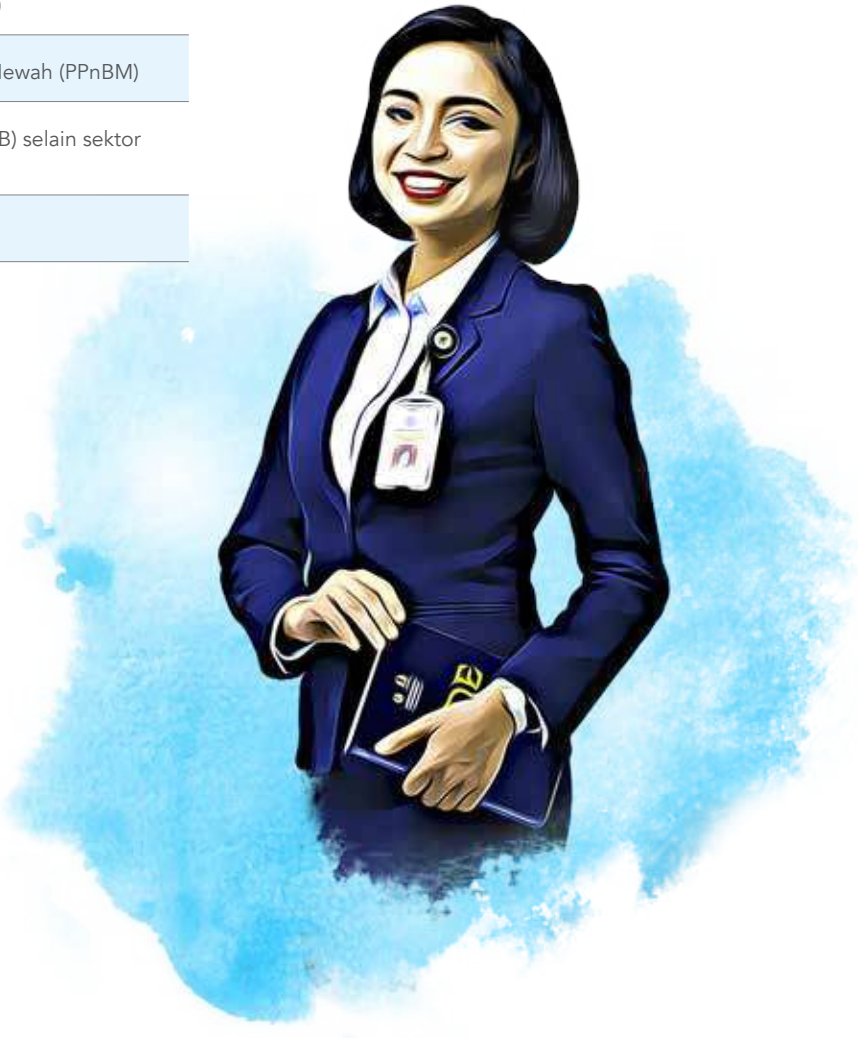
Tugas dan Fungsi

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

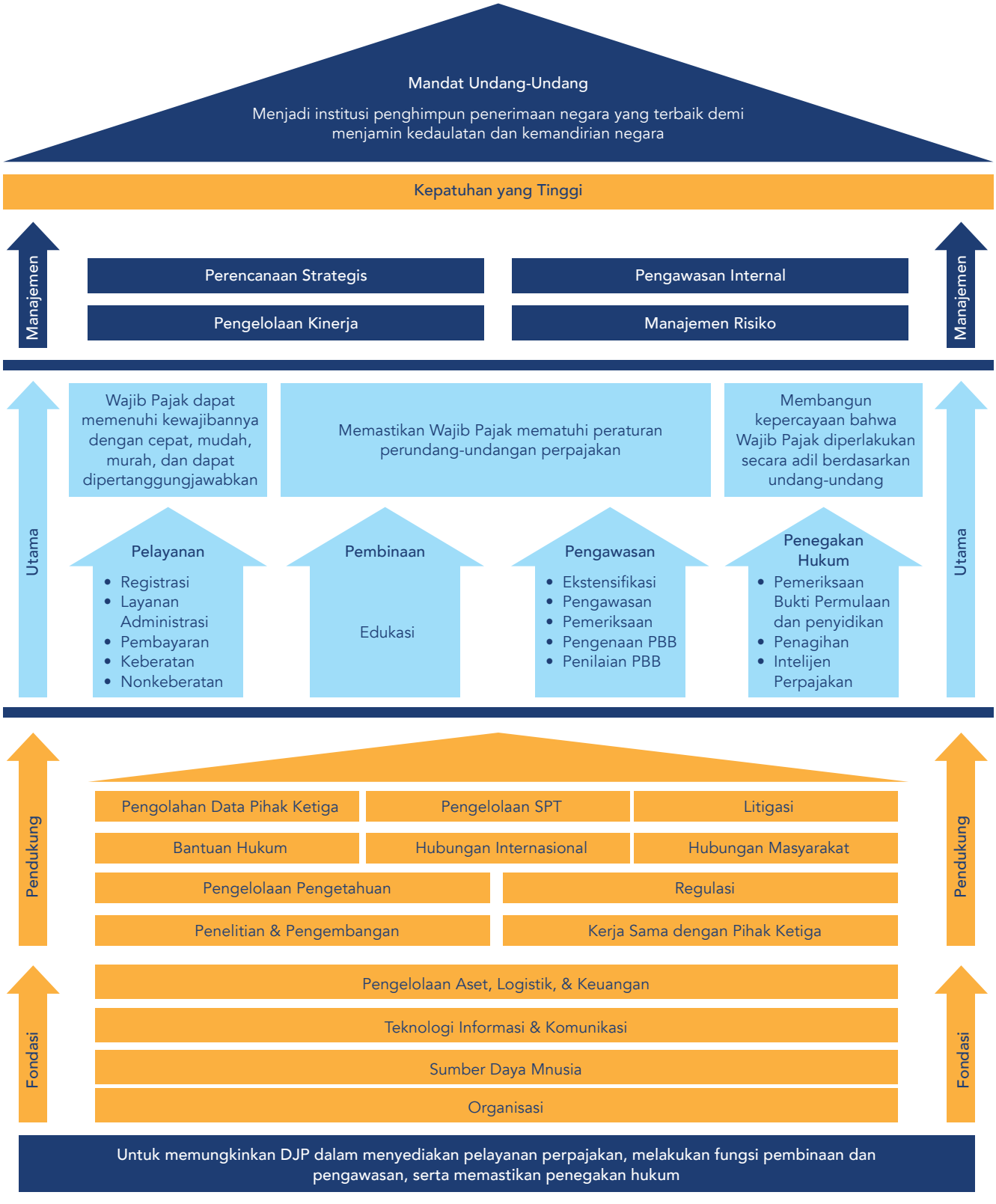
a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jenis Pajak yang Dikelola DJP

Pajak Pusat	• Pajak Penghasilan (PPh)
	• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
	• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain sektor perkotaan dan perdesaan
	• Bea Meterai

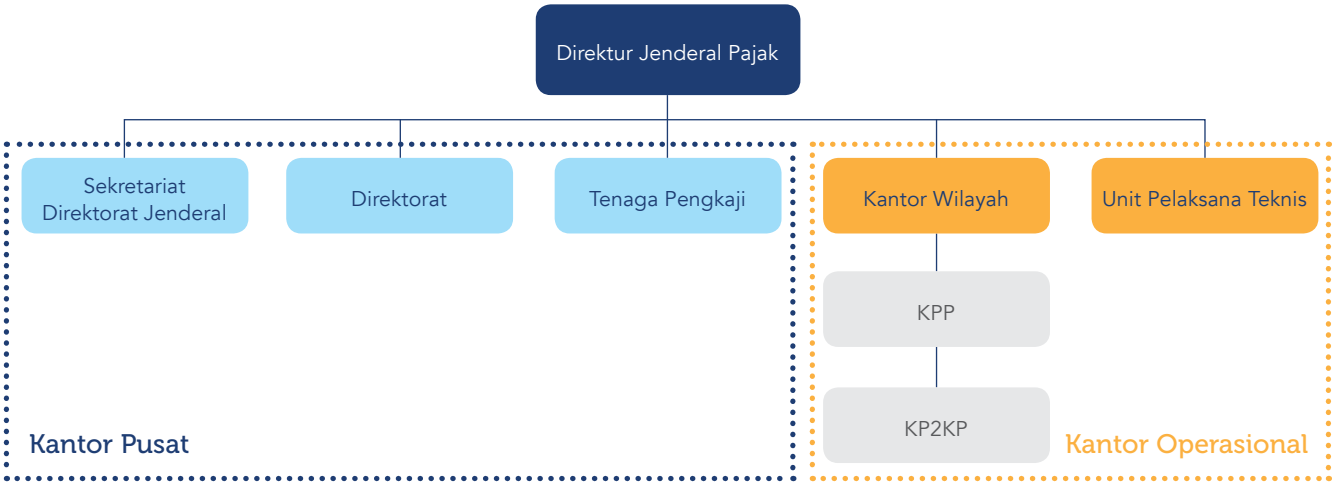


Peta Fungsi



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

Struktur Organisasi



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
c. KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; dan
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Nilai-Nilai

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap

Nilai	Makna	Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	• bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	• memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas • bekerja dengan hati
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	• memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	• melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	• melakukan perbaikan terus menerus • mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar Hukum: KMK Nomor 312/KMK.01/2011.

Sumber Daya

per 31 Desember 2017



Sumatera		Jawa		Kalimantan		Sulawesi & Maluku Utara		Bali & Nusa Tenggara		Papua & Maluku	
7.013 Pegawai		28.519 Pegawai		2.302 Pegawai		2.636 Pegawai		1.828 Pegawai		754 Pegawai	
		1	Kantor Pusat								
7	Kanwil	18	Kanwil	3	Kanwil	2	Kanwil	2	Kanwil	1	Kanwil
69	KPP	197	KPP	23	KPP	26	KPP	19	KPP	7	KPP
78	KP2KP	31	KP2KP	31	KP2KP	37	KP2KP	15	KP2KP	15	KP2KP
1	UPT	3	UPT			1	UPT				

Sumber: Data jumlah pegawai dari aplikasi SIKKA.

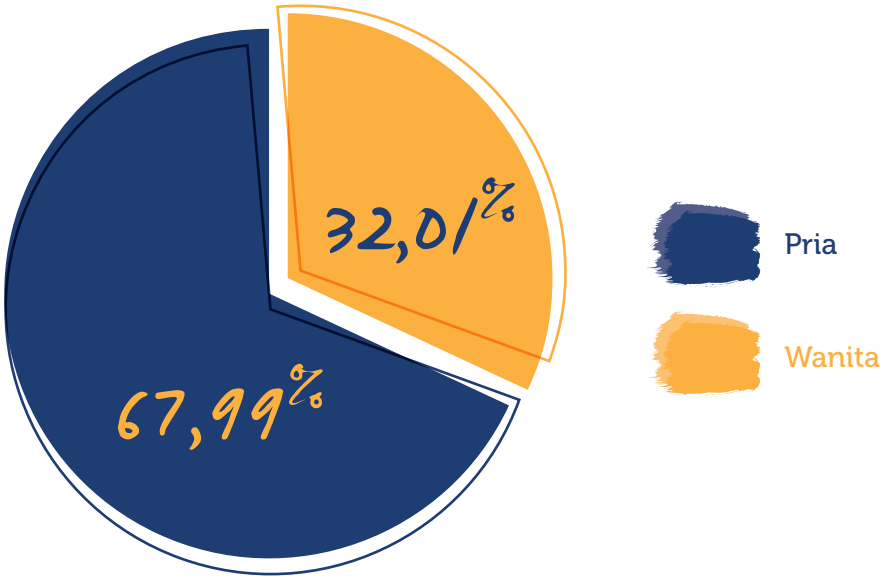




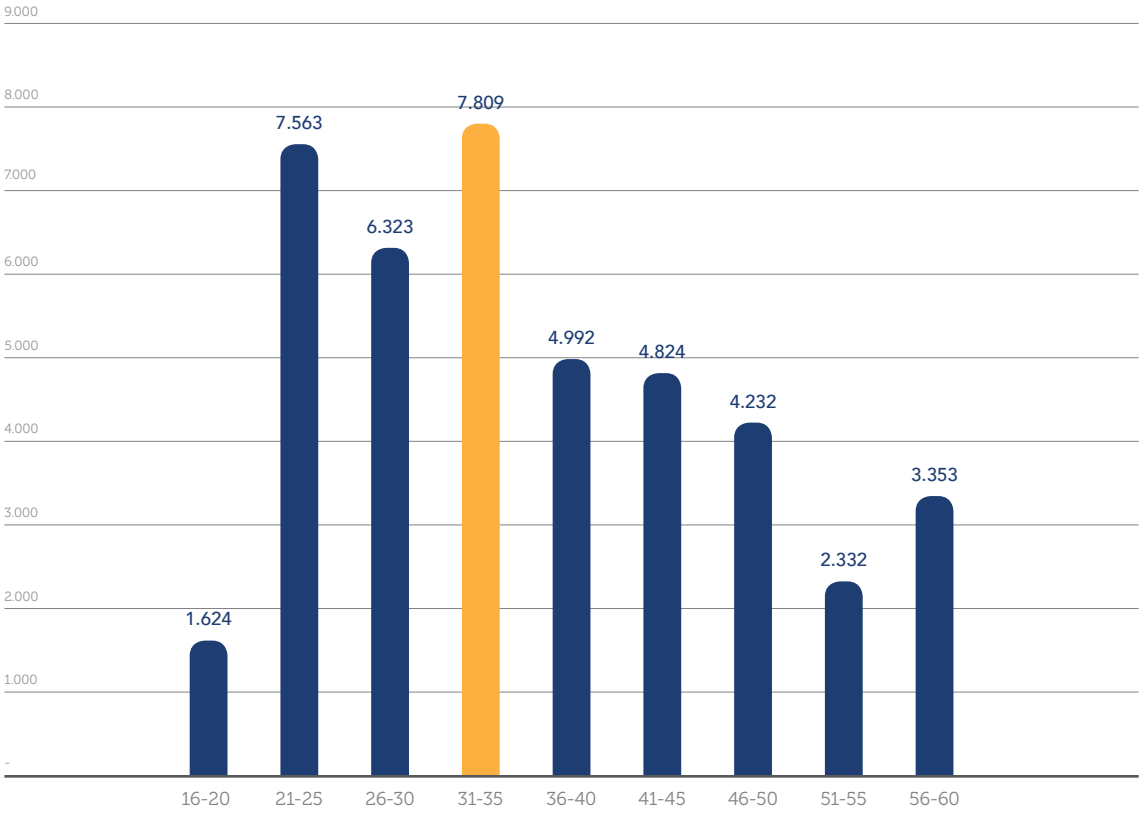
43.052

Jumlah Pegawai DJP

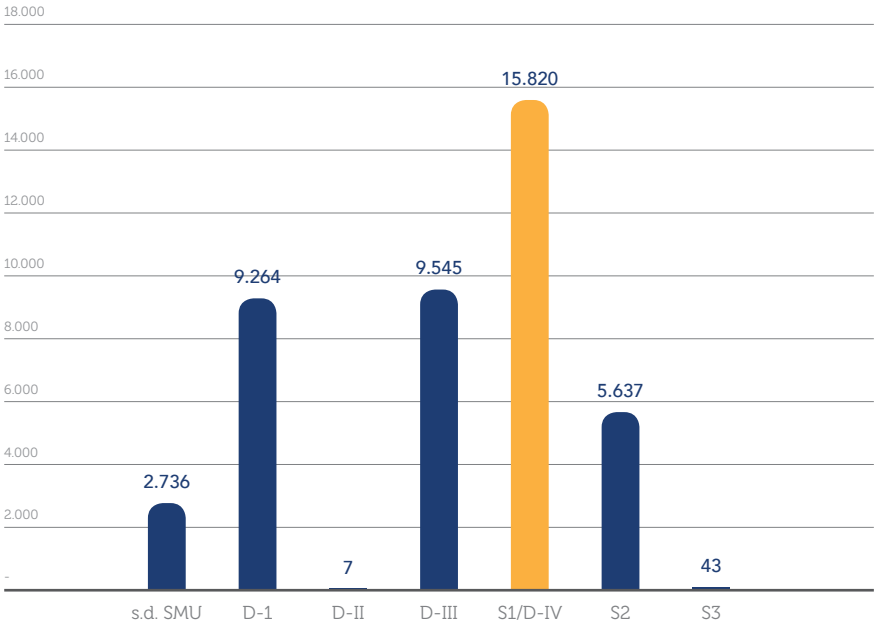
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



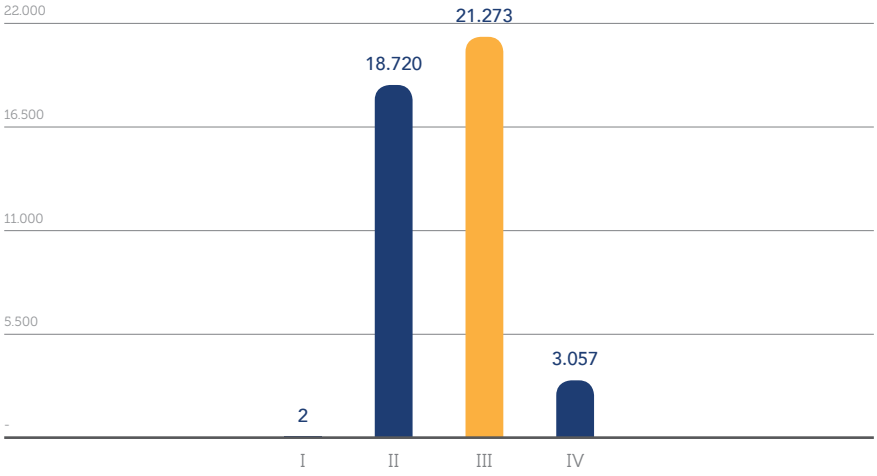
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



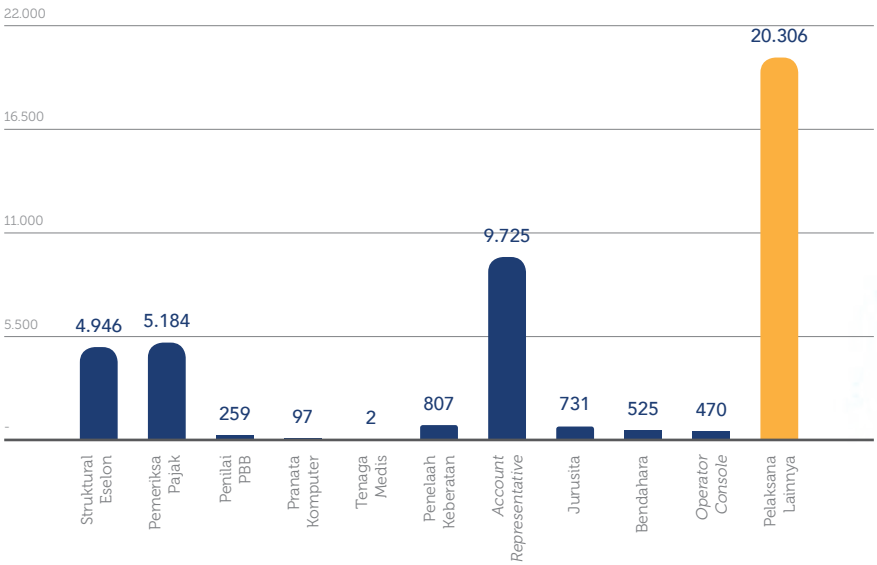
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan





Pembahasan Kinerja Organisasi

56 Pembahasan Kinerja Organisasi

57 Peta Strategi 2017

58 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2017

61 Tinjauan Fungsi Utama

95 Tinjauan Fungsi Pendukung

121 Tinjauan Fungsi Keuangan

130 Target Kinerja 2018





DJP bersama dengan para pemangku kepentingan memastikan agar empat elemen sebagai persyaratan implementasi AEOI dapat dipenuhi, yaitu adanya legislasi domestik sesuai dengan standar internasional, ketersediaan perjanjian internasional sebagai dasar pertukaran informasi antarnegara, ketersediaan sistem transmisi data antarnegara yang memadai, serta terjaminnya kerahasiaan dan keamanan data yang dipertukarkan.

Pembahasan Kinerja Organisasi

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015—2019 Terkait DJP

- Menjaga Kesinambungan Fiskal
- Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan

Destination Statement DJP Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
*Tax Ratio** (%)	13,2	14,2	14,6	15,2	16
Penerimaan Pajak (triliun Rp)	1.294	1.512	1.737	2.007	2.329
Penyampaian SPT melalui *e-Filing*	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

*termasuk 1 persen pajak daerah

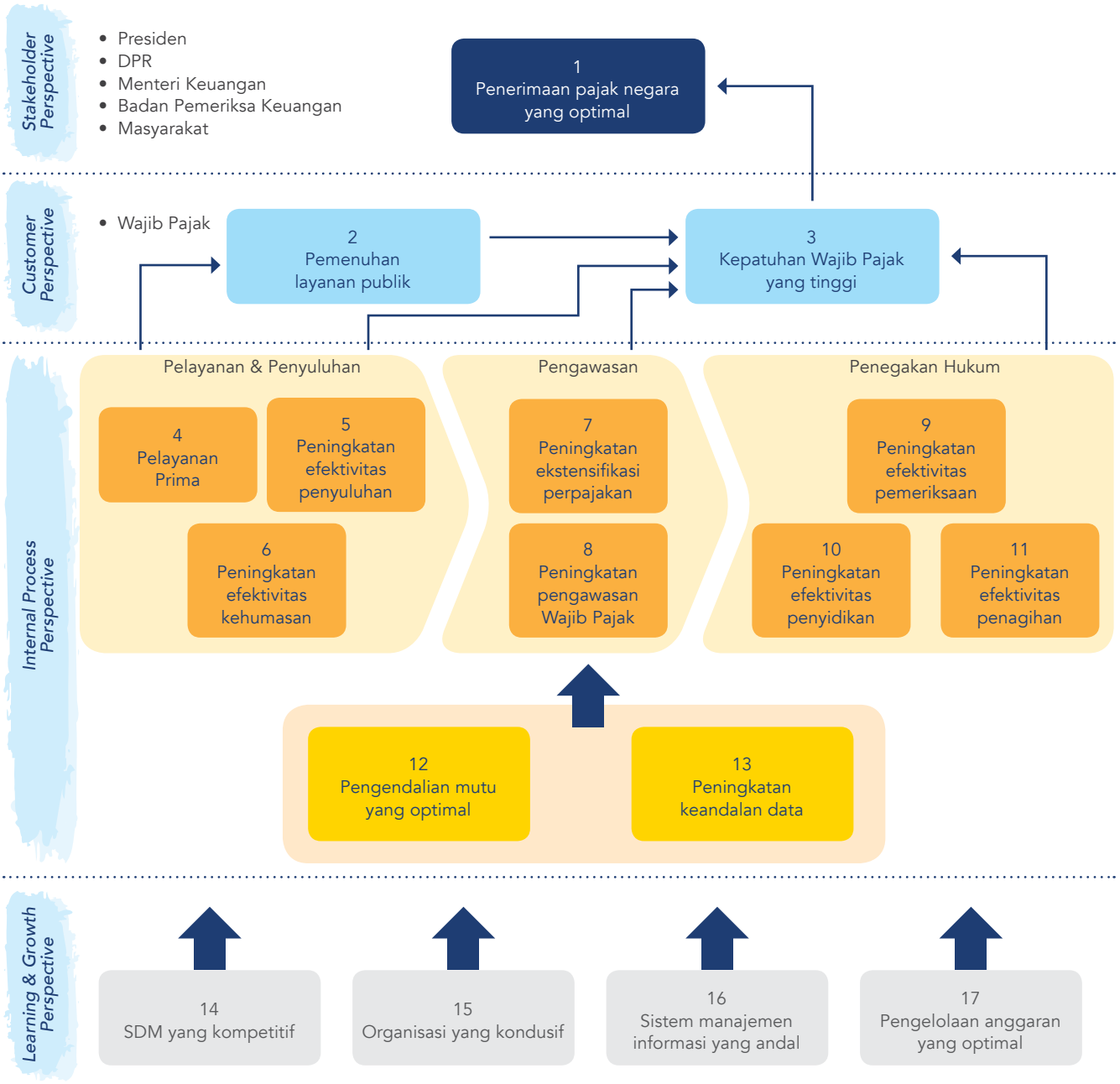
Arah Kebijakan DJP Tahun 2015-2019

Tahun 2015	Pembinaan Wajib Pajak
Tahun 2016	Penegakan Hukum
Tahun 2017	Rekonsiliasi
Tahun 2018	Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)
Tahun 2019	Kemandirian APBN



Peta Strategi 2017

VISI
Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.



Peta strategi memvisualisasikan langkah-langkah strategis DJP dalam upaya menopang pencapaian visi organisasi. Pada Peta Strategis DJP Tahun 2017, terdapat tujuh belas Sasaran Strategis (SS) yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sebagai prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP pada empat perspektif (*stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth*).

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2017

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS serta kinerja organisasi DJP di tahun 2017, ditetapkan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta rincian target capaian sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Penetapan IKU tahun 2017 beserta target capaiannya merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan IKU tahun sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi terkini sekaligus mendorong kinerja organisasi melalui pemberian target yang lebih menantang.

Untuk mendorong pencapaian target IKU yang diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS, pada tahun 2017 ditetapkan pula enam kegiatan terobosan atau yang disebut Inisiatif Strategis (IS).

Sampai dengan akhir tahun 2017, DJP berhasil mencapai target untuk 21 IKU serta menyelesaikan keseluruhan kegiatan IS. Dari pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dengan skor 105,37 dan termasuk dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Rincian capaian SS, IKU, dan IS serta penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2017

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective				89,68
SS 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				89,68
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	89,68%	89,68
Customer Perspective				114,05
SS 2: Pemenuhan layanan publik				108,10
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,95	4,27	108,10
SS 3: Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				120,00
3.	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan	50,00%	62,96%	120,00
4.	Persentase pertumbuhan jumlah Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran	25,00%	32,73%	120,00
Internal Process Perspective				112,65
SS 4: Pelayanan prima				109,90
5.	Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*	78,00%	85,72%	109,90
SS 5: Peningkatan efektivitas penyuluhan				120,00
6.	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55,00%	97,52%	120,00
SS 6: Peningkatan efektivitas kehumasan				103,79
7.	Tingkat efektivitas kehumasan	80,00	83,03	103,79

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
SS 7: Peningkatan ekstensifikasi perpajakan				**93,87**
8.	Persentase Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan yang terdaftar tahun berjalan dan Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar yang melakukan pembayaran	100,00%	93,87%	93,87
SS 8: Peningkatan pengawasan Wajib Pajak				**120,00**
9.	Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	120,00%	120,00
SS 9: Peningkatan efektivitas pemeriksaan				**114,85**
10.	*Audit Coverage Ratio*	100,00%	119,08%	119,08
11.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88,00%	92,81%	105,46
12.	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*	60,00%	78,08%	120,00
SS 10: Peningkatan efektivitas penyidikan				**120,00**
13.	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	115,52%	120,00
SS 11: Peningkatan efektivitas penagihan				**120,00**
14.	Persentase pencairan piutang pajak	35,00%	65,78%	120,00
15.	Jumlah usulan penyanderaan (Wajib Pajak/penanggung pajak)	66	82	120,00
SS 12: Pengendalian mutu yang optimal				**104,11**
16.	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah ditindaklanjuti	75,00%	78,08%	104,11
SS 13: Peningkatan keandalan data				**120,00**
17.	Persentase data eksternal teridentifikasi	40,00%	63,55%	120,00
Learning and Growth Perspective				**106,81**
SS 14: SDM yang kompetitif				**102,40**
18.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	90,00%	92,16%	102,40
SS 15: Organisasi yang kondusif				**108,16**
19.	Persentase implementasi inisiatif Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)	90,00%	96,00%	106,67
20.	Indeks tata kelola organisasi	74	81,15	109,66
SS 16: Sistem manajemen informasi yang andal				**112,67**
21.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100,00%	98,00%	98,00
22.	Tingkat *downtime* sistem teknologi informasi dan komunikasi	1,00%	0,0223%	120,00
23.	Indeks implementasi *IT Service Management* Tahap I	80	96	120,00
SS 17: Pengelolaan anggaran yang optimal				**104,02**
24.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	98,82%	104,02

Keterangan:
- Data capaian SS dan IKU berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2017 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan pada bulan Februari 2018.
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak sesuai Laporan Penerimaan Pajak DJPb tanggal 16 Januari 2018.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014.

Capaian Inisiatif Strategis, 2017

No.	Inisiatif Strategis	Status	Keterangan
IKU Jumlah penyampaian SPT melalui *e-Filing*			
1.	Implementasi *e-form* SPT Tahunan PPh 1770.	Selesai	Pengembangan aplikasi e-form 1770 dan 1770S telah selesai dilakukan dan telah dilakukan *deployment*.
IKU Persentase Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan yang terdaftar tahun berjalan dan Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar yang melakukan pembayaran			
2.	Penyusunan desain model dan aplikasi *Compliance Risk Management* (CRM) Ekstensifikasi.	Selesai	Telah dilaksanakan *piloting* CRM Ekstensifikasi berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-123/PJ/2017 tanggal 12 Mei 2017.
IKU Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti			
3.	Penyusunan model CRM Intensifikasi.	Selesai	Telah dilaksanakan *piloting* CRM Pengawasan berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-123/PJ/2017 tanggal 12 Mei 2017.
IKU *Audit Coverage Ratio*			
4.	Penyempurnaan ketentuan terkait pemeriksaan pajak.	Selesai	Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017.
5.	Penambahan jumlah Pemeriksa Pajak.	Selesai	• Pengangkatan kembali pejabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 49 orang. • Pengangkatan baru pejabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 309 orang.
IKU Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)			
6.	Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru.	Selesai	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan pola 400 jam pelatihan diselenggarakan untuk 484 orang peserta diklat dan sudah dilakukan pelantikan PPNS terhadap 205 orang peserta.

Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi DJP, 2017

Perspektif	Capaian	Bobot	Nilai Setelah Pembobotan
Stakeholder	89,68	25%	22,42
Customer	114,05	15%	17,11
Internal Process	112,65	30%	33,80
Learning & Growth	106,81	30%	32,04
Nilai Kinerja Organisasi			105,37

Keterangan:
- Bobot tiap perspektif sesuai ketentuan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014.
- Data capaian tiap perspektif berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2017.

Tinjauan Fungsi Utama

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Beberapa regulasi perpajakan pada tingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang diterbikan Pemerintah sepanjang tahun 2017 dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Sebuah langkah maju sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam inisiatif global ditandai dengan penerbitan landasan hukum terkait *Automatic Exchange of Information* (AEOI), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017 dan selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 23 Agustus 2017.

Undang-Undang ini disusun sebagai salah satu persyaratan utama untuk menerapkan AEOI berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS), yaitu tersedianya legislasi domestik primer yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk dapat mengakses informasi keuangan yang tersimpan di lembaga keuangan. Selama ini kewenangan tersebut sangat dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, perdagangan berjangka komoditi, dan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, DJP kini berwenang untuk dapat menerima laporan



yang berisi informasi keuangan secara otomatis dari lembaga keuangan, serta juga dapat meminta informasi, bukti, dan/atau keterangan (IBK) secara langsung kepada lembaga keuangan sesuai dengan standar internasional mengenai transparansi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Sebagai legislasi sekunder persyaratan implementasi AEOI, Pemerintah menerbitkan pula PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 73/PMK.03/2017 dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua melalui penerbitan PMK Nomor 19/PMK.03/2018. Peraturan Menteri mengatur lebih rinci di antaranya mengenai kewajiban lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis kepada DJP, termasuk mengenai kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan, dokumentasi, dan cakupan rekening keuangan yang wajib dilaporkan, serta penegasan kewajiban DJP dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima.

> Rp 1 miliar
>
> **Batas minimum** nilai saldo rekening keuangan milik nasabah perorangan domestik yang wajib dilaporkan secara berkala oleh pihak perbankan kepada DJP

Sumber: Siaran Pers Kementerian Keuangan tanggal 7 Juni 2017

2. Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan

Untuk memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan, serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pasca-Amnesti Pajak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. Selain itu, diterbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih. Peraturan ini selanjutnya lebih dikenal dengan nama kebijakan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final).

Penghasilan tertentu yang dimaksud dalam PAS-Final adalah:

a. harta bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak;
b. harta bersih yang dimiliki sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, namun belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak;
c. harta bersih yang dimiliki sampai dengan akhir tahun pajak terakhir belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dengan berakhirnya periode Amnesti Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka atas harta tersebut dikenai PPh ditambah dengan sanksi 200 persen atau 2 persen per bulan selama maksimal 24 bulan sesuai ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak. PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta maupun nonpeserta Amnesti Pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Amnesti Pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi sebagaimana disebutkan di atas.

Tarif PAS-Final

12,5%	30%	25%
Untuk Wajib Pajak Tertentu	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	Untuk Wajib Pajak Badan Usaha

PAS-Final mulai berlaku sejak disahkan, yaitu tanggal 20 November 2017, selama DJP belum melakukan pemeriksaan sehubungan dengan ditemukannya data harta yang belum diungkapkan.

3. Insentif Perpajakan bagi Kegiatan Usaha Hulu Migas

Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan penemuan cadangan migas nasional dan menggerakkan iklim investasi, serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Peraturan ini merupakan amandemen atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, dan diberlakukan mulai tanggal 19 Juni 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 mengatur pemberian insentif perpajakan bagi kegiatan usaha hulu migas, yaitu:

a. pada masa eksplorasi berupa pembebasan Bea Masuk, PPN atau PPnBM tidak dipungut, PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut, serta pengurangan PBB 100 persen;
b. pada masa eksploitasi berupa pembebasan Bea Masuk, PPN atau PPnBM tidak dipungut, PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut, serta pengurangan PBB tubuh bumi maksimal 100 persen;
c. pembebanan *cost sharing* dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN;
d. pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN;
e. merelaksasi biaya-biaya *non-cost recoverable* menjadi *cost recoverable*, yaitu biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi, PPh karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh, dan biaya insentif *interest recovery*.

Masih dalam rangka meningkatkan investasi di sektor migas, pada tahun 2017 Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang ketentuannya ditujukan khusus untuk kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*. Kontrak bagi hasil *gross split* adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Terdapat insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017, beberapa di antaranya adalah:

a. pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dimulainya produksi diberikan pembebasan Bea Masuk Impor, PPN dan PPnBM tidak dipungut, PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut, dan pengurangan PBB sebesar 100 persen;
b. pembebanan *cost sharing* tidak dipungut PPN;
c. kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan sepuluh tahun.

4. Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Aturan penting lainnya di bidang PPh yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Berdasarkan Peraturan ini, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dengan tarif 10 persen. Termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS).

Tidak termasuk penghasilan yang diatur dalam Peraturan ini, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, seperti kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. Dengan demikian, penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya hanya dikenai tarif PPh final sebesar 1 persen sepanjang penghasilan setahun kurang dari Rp4,8 miliar sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

5. Peraturan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan-Perundangan di Bidang Perpajakan Lainnya

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada tahun 2017 Kementerian Keuangan juga menerbitkan sejumlah peraturan teknis di bidang perpajakan baik dalam bentuk PMK maupun Perdirjen sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan & Peraturan Direktur Jenderal Pajak Mengenai Teknis Perpajakan, 2017

No.	Nomor dan Judul Peraturan	Materi Pokok
Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)		
1.	**PMK Nomor 66/PMK.03/2017** Perubahan atas PMK Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP	Pemberian penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP. Penghapusan sanksi dapat dilakukan secara jabatan atas sanksi yang telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) maupun tanpa menerbitkan STP jika atas sanksi tersebut belum diterbitkan STP.
2.	**PMK Nomor 68/PMK.03/2017** Perubahan atas PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak	Pemberian penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, atau keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak untuk Masa/Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penghapusan sanksi dapat dilakukan secara jabatan atas sanksi yang telah diterbitkan STP maupun tanpa menerbitkan STP jika atas sanksi tersebut belum diterbitkan STP.
3.	**PMK Nomor 147/PMK.03/2017** Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang KUP, antara lain mengatur: - persyaratan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi yang lebih sederhana, di mana dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK) tervalidasi dengan basis data kependudukan maka permohonan pendaftaran tidak perlu dilampiri dokumen identitas diri dan dokumen kegiatan usaha/pekerjaan bebas; - pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan selain pada KPP domisili/ tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; - pengukuhan PKP diselesaikan paling lambat satu hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; dan - virtual office dapat dijadikan tempat usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, selama memenuhi kriteria yang ditentukan.

No.	Nomor dan Judul Peraturan	Materi Pokok
4.	**Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2017** Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 26 huruf e PMK Nomor 243/PMK.01/2013, antara lain mengatur: - penyampaian SPT dalam bentuk SPT elektronik; - saluran penyampaian SPT elektronik; dan - tata cara penerimaan SPT elektronik.
5.	**Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2017** Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 22 PMK Nomor 179/PMK.04/2016, antara lain mengatur: - kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan rekomendasi pemblokiran seluruh kegiatan kepabeanan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan tertentu; - tata cara pemberian rekomendasi pemblokiran; dan - tata cara pembukaan blokir akses kepabeanan.
Bidang PPh		
6.	**PMK Nomor 12/PMK.03/2017** Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang PPh, antara lain mengatur kewajiban membuat bukti potong dan bukti pemungutan, baik berupa formulir kertas maupun dokumen elektronik.
7.	**PMK Nomor 34/PMK.03/2017** Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang PPh, antara lain mengatur pemungut, besarnya pungutan, dan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
8.	**PMK Nomor 37/PMK.03/2017** Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Tertentu	Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016, antara lain mengatur pengenaan PPh Final sebesar 5 persen atas penghasilan dari pengalihan real estat kepada *Special Purpose Company* (SPC) dalam skema KIK.
9.	**PMK Nomor 40/PMK.03/2017** Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu	Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016, antara lain mengatur: - pemberian insentif penurunan tarif PPh atas penghasilan pegawai yang diterima dari Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki dan/atau tekstil dan produk tekstil dengan kriteria tertentu; dan - penghasilan bruto pegawai dimaksud paling banyak Rp50 juta setahun.
10.	**PMK Nomor 165/PMK.03/2017** Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	Ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, antara lain mengatur: - pembebasan PPh Final dalam rangka balik nama aset berupa tanah dan bangunan yang telah dideklarasikan dalam program Amnesti Pajak; - pemberian kemudahan untuk mendapatkan pembebasan PPh Final dengan cukup menunjukan salinan surat keterangan Amnesti Pajak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional; - perubahan kode akun pajak dan kode jenis setoran; dan - pemberian kesempatan untuk melakukan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final).
11.	**PMK Nomor 140/PMK.03/2017** Tata Cara Pengecualian Pemotongan PPh atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial (DJS)	Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016, antara lain mengatur: - BPJS dan DJS harus memiliki NPWP terpisah; dan - pengaturan pelaporan oleh BPJS atas rincian hasil investasi atau pengembangan dana dari aset DJS yang dikecualikan dari pemotongan PPh untuk setiap Program Jaminan Sosial.
12.	**Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2017** Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya	Ketentuan pelaksanaan dari PMK Nomor 261/PMK.01/2016 dan PMK Nomor 37/PMK.03/2017, antara lain mengatur mengenai validasi Surat Setoran Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

No.	Nomor dan Judul Peraturan	Materi Pokok
13.	**Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2017** Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih	Ketentuan pelaksanaan dari PMK Nomor 165/PMK.03/2017, antara lain mengatur: - tata cara pengungkapan dalam SPT Masa atas harta yang belum atau kurang dilaporkan; dan - jangka waktu pengajuan permohonan penilaian harta yang bukan objek pajak dalam Amnesti Pajak.
14.	**Perdirjen Nomor PER-30/PJ/2017** Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan	Ketentuan pelaksanaan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014, antara lain mengatur penghitungan PPh atas penghasilan suami dan istri yang melakukan pemisahan harta dan penghasilan istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.
Bidang PPN dan PPnBM		
15.	**PMK Nomor 116/PMK.03/2017** Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan dalam rangka penyelarasan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, antara lain mengatur: - penetapan 13 jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN dengan kriteria dan/atau rincian tertentu; dan - kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.
Bidang PBB		
16.	**PMK Nomor 131/PMK.03/2017** Perubahan Kedua atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PBB, antara lain mengatur: - penyesuaian terminologi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Panas Bumi; dan - prosedur pembayaran PBB Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
17.	**PMK Nomor 81/PMK.03/2017** Pengurangan Denda Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, STP PBB yang Tidak Benar	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang KUP dan Pasal 20 Undang-Undang PBB, antara lain mengatur: - produk hukum PBB yang dapat diajukan pengurangan/pembatalan; - kriteria pengurangan/pembatalan; - persyaratan formal pengajuan oleh Wajib Pajak; - pengujian dan penelitian; - penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan; dan - pencabutan permintaan/permohonan.
18.	**PMK Nomor 82/PMK.03/2017** Pemberian Pengurangan PBB	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang PBB, antara lain mengatur: - kriteria pengurangan PBB; - besaran pengurangan PBB; - persyaratan permohonan pengurangan PBB; - jangka waktu pengajuan pengurangan PBB; dan - prosedur penanganan permohonan pengurangan PBB.
Bidang Perpajakan Internasional		
19.	**PMK Nomor 39/PMK.03/2017** Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan merupakan peraturan pengganti dari PMK Nomor 60/PMK.03/2014, yang antara lain memuat perubahan dan tambahan pengaturan sebagai berikut: - ketentuan mengenai pejabat yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang (*Competent Authority*/CA) di Indonesia; - penerapan AEOI atas informasi keuangan nasabah asing; - pertukaran AEOI mengenai informasi laporan per negara (*Country-by-Country Report*/CbCR); dan - tata cara *Competent Authority Meetings* dan pertukaran informasi secara spontan atas informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya.

No.	Nomor dan Judul Peraturan	Materi Pokok
20.	**PMK Nomor 107/PMK.03/2017** Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh, mengatur secara lebih jelas penerapan dividen yang ditetapkan diperoleh (*deemed dividend*) dengan memperluas cakupan penerapan *Controlled Foreign Companies* (CFC) *Rule* untuk perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung.
21.	**Perdirjen Nomor PER-08/PJ/2017** Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 32A Undang-Undang PPh, antara lain mengatur: - penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) sampai dengan tahun berjalan, dengan persyaratan yang lebih mudah yaitu telah melaporkan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPh Pasal 25 atau SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2); dan - pengesahan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
22.	**Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017** Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan PMK Nomor 12/PMK.03/2017, antara lain mengatur: - alur pemberian manfaat P3B bagi Wajib Pajak luar negeri; - SKD Wajib Pajak luar negeri harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya; dan - ketentuan mengenai *Certificate of Residence* (CoR) dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
23.	**Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2017** Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan PPh dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri	Ketentuan pelaksanaan dari PMK 169/PMK.010/2015, antara lain mengatur: - penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER); dan - pembuatan, format, dan petunjuk pengisian laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal dan laporan utang swasta luar negeri.
24.	**Perdirjen Nomor PER-28/PJ/2017** Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 13 PMK Nomor 39/PMK.03/2017, mengatur tata cara pertukaran informasi berdasarkan permintaan yang telah disesuaikan dengan perkembangan standar internasional.
25.	**Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017** Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara	Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 213/PMK.03/2016, antara lain mengatur Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyampaikan CbCR, mekanisme penyampaian CbCR serta jangka waktu penyampaiannya.

B. PENGGALIAN POTENSI

> Salah satu sasaran strategis DJP pada tahun 2017, yaitu kepatuhan wajib pajak yang tinggi, menyasar para **Wajib Pajak badan** dan **Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan.** Kedua jenis Wajib Pajak tersebut secara nyata merupakan Wajib Pajak potensial yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak.



1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi DJP. Upaya ini dilakukan secara proaktif oleh DJP melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Strategi ekstensifikasi yang dilaksanakan DJP dalam rangka pengamanan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2017 terdiri atas:

a. pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar, yang di antaranya dilakukan melalui kegiatan pengamatan/survei lapangan *geotagging*;
b. pengawasan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan yang baru terdaftar tahun 2017 dengan cara memberikan edukasi/kelas pajak per sektor serta pengawasan bagi Wajib Pajak tersebut yang belum melakukan pembayaran;
c. pengawasan pembayaran Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016, terutama dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sektor konstruksi, Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dan Wajib Pajak profesi, Wajib Pajak bendahara termasuk Bendahara Dana Desa, serta Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan yang belum melakukan pembayaran; dan
d. penanganan Wajib Pajak dengan kriteria TLTB (Tidak Lapor-Tidak Bayar) secara teritorial dengan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah setempat.

Kinerja Ekstensifikasi, 2017

Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi (Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan)	699.566
Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi melakukan pembayaran	474.372
Jumlah Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar melakukan pembayaran	104.198
Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi	Rp25,4 triliun
Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan *geotagging*	20.743.081 NPWP

Keterangan:
- Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 dan 2017.
- Penerimaan *extra effort* ekstensifikasi adalah pembayaran, penyetoran, atau pelunasan pajak oleh Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran sejak terdaftar (Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar/TLTB).
- Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

DJP juga menerapkan strategi ekstensifikasi pasca-Amnesti Pajak, yang secara garis besar dilakukan terhadap dua kelompok Wajib Pajak sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini.

Strategi Ekstensifikasi Pasca-Amnesti Pajak

Terhadap Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dan tidak ikut Amnesti Pajak: a. Pengawasan berdasarkan kepemilikan harta bersumber dari data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan/survei lapangan *geotagging*. b. Diusulkan pemeriksaan tujuan lain untuk menerbitkan NPWP secara jabatan tanpa dilakukan imbauan terlebih dahulu. c. Setelah ber-NPWP, dilanjutkan pemeriksaan data konkrit dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) berdasarkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. d. Pemeriksaan bukti permulaan dalam hal terdapat unsur pidana.	Terhadap Wajib Pajak yang ber-NPWP: a. Pengawasan berdasarkan kepemilikan harta bersumber dari data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan/survei lapangan *geotagging*. b. Dalam hal terdaftar sebelum 2016 maka dilakukan *feeding* data aset ke KPP. c. Baru terdaftar pada tahun 2016 dan 2017 atau kriteria Wajib Pajak TLTB: - terhadap yang ikut Amnesti Pajak maka dilakukan pembinaan/ edukasi serta imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dilakukan pula pemeriksaan data konkrit dalam hal ditemukan kepemilikan harta yang belum dilaporkan dalam SPH. - terhadap yang tidak ikut Amnesti Pajak maka diusulkan pemeriksaan data konkrit untuk menerbitkan skp berdasarkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dalam hal ditemukan kepemilikan harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Dalam hal belum lapor dan terdapat unsur pidana maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

2. Intensifikasi

Intensifikasi perpajakan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan secara optimal data yang dimiliki dan diperoleh DJP dari internal maupun eksternal dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material.

Beberapa kebijakan penggalian potensi dalam ranah intensifikasi pada tahun 2017 meliputi:

a. pengawasan terhadap penerimaan rutin, antara lain dilakukan melalui kegiatan:
   1) pengawasan secara intensif terhadap Wajib Pajak penentu penerimaan, yaitu Wajib Pajak sebagai kontributor 90 persen penerimaan pajak baik pada skala nasional maupun regional (Kanwil/KPP);
   2) peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara;
   3) pengawasan pasca-Amnesti Pajak terhadap Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak dalam rangka perluasan basis pajak;

b. peningkatan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, antara lain dilakukan melalui kegiatan:
   1) imbauan kepada Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak yang belum melaporkan SPT Tahun Pajak 2016 serta Wajib Pajak UMKM peserta Amnesti Pajak yang belum melakukan pembayaran PPh sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (tarif final 1 persen dari omzet);
   2) perluasan basis pengawasan Wajib Pajak berdasarkan segmentasi kepatuhan dan keikutsertaan dalam Amnesti Pajak;

3) implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan data terkait;
4) penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional yang difokuskan pada sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, jasa keuangan, properti, energi kelistrikan, *digital economy (e-commerce)*, serta bisnis grup;
5) penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak profesi tertentu seperti notaris/PPAT, seniman/artis, pengacara, konsultan pajak, akuntan publik, ekspatriat, direksi dan komisaris BUMN, pemegang saham, dokter, pejabat negara/pemerintah;
6) penggalian potensi atas transaksi yang menggunakan Faktur Pajak tanpa mencantumkan NPWP pembeli (NPWP dengan kode 000);
7) pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria Tidak Lapor-Terdapat Data (TLTD);
8) pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan *tax planning* secara agresif, antara lain melalui praktik *transfer pricing, controlled foreign corporation,* dan *thin capitalization*;
9) peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal;
10) koordinasi untuk mendorong terwujudnya data interfacing antara sistem informasi kementerian di bidang sumber daya alam (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan data perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
11) peningkatan kegiatan pengawasan bersama (*joint analysis*) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pemanfaatan data pabean dalam ranah transaksi ekspor/impor umum, kawasan dengan fasilitas khusus, dan cukai; serta
12) peningkatan kegiatan pengamatan langsung di lokasi usaha maupun domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan data potensi pajak yang akurat, dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga dan Alat Keterangan (Alket).

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan, 2017

Uraian	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	**3.152.819**
Wajib Pajak Badan	1.188.488
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	1.964.331
Realisasi SPT Tahunan PPh	**1.987.489**
Wajib Pajak Badan	776.292
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	1.211.197
Rasio Kepatuhan	**63,04%**
Wajib Pajak Badan	65,32%
Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	61,66%

Keterangan:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- Realisasi SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Terdapat perbedaan hasil penghitungan rasio kepatuhan antara tabel ini dengan yang dilaporkan sebagai IKU tahun 2017 dikarenakan terdapat *update* data setelah penyampaian Laporan Kinerja DJP Tahun 2017.
- Sumber: *Dashboard* Kepatuhan diakses 17 Juli 2018.

3. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, dan pendapatan.

Dalam rangka mendorong pencapaian target penerimaan pajak tahun 2017, DJP menjalankan dua strategi optimalisasi penilaian.

Pertama, optimalisasi penilaian dilakukan untuk meningkatkan pokok ketetapan PBB. Dalam hal ini, Kantor Pusat DJP melakukan penghimpunan dan pengolahan data eksternal yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), kemudian mendistribusikannya ke unit-unit yang di wilayah kerjanya terdapat objek PBB. Selanjutnya unit di lapangan memanfaatkan data tersebut untuk meningkatkan pokok ketetapan PBB. Data ILAP yang telah dimanfaatkan DJP antara lain, yaitu:

a. sektor perkebunan meliputi data Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan {IUP), dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-8);
b. sektor perhutananan meliputi data izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK);
c. sektor pertambangan meliputi data *lifting* migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Data Hasil Produksi; serta
d. sektor lainnya meliputi data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

DJP juga menggiatkan peninjauan ke lokasi objek pajak guna mengetahui kondisi sebenarnya atas objek yang dikenakan PBB. Peninjauan ke lokasi objek pajak tersebut sekaligus sebagai sarana verifikasi atas pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) oleh Wajib Pajak.

Kedua, DJP melakukan optimalisasi penilaian untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh, PPN, dan PPnBM. Rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam strategi optimalisasi penilaian ini meliputi:

a. penilaian untuk menguji harga penjualan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa;
b. penilaian untuk menguji nilai pengalihan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
c. penilaian harta pasca-Amnesti Pajak berupa saham dan instrumen investasi lainnya, kendaraan, kapal, logam mulia, dan harta bergerak lainnya;
d. penilaian untuk menganalisis kewajaran omzet dan biaya pada industri perkebunan kelapa sawit; dan
e. penilaian untuk meneliti material atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

> Sejak pembentukannya di tahun 2017, **Laboratorium Analisis Data Ekstensifikasi, Survei, dan Penilaian (ADESiP) telah menghasilkan laporan analisis industri, data ekonomi makro yang mempengaruhi dunia usaha, serta data relevan lainnya** yang dimanfaatkan DJP untuk penggalian potensi, tidak hanya sektor PBB namun juga sektor pajak lainnya.

C. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum mengedukasi Wajib Pajak, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan DJP bukan bertujuan untuk menghukum Wajib Pajak/orang yang bersalah, namun semata-mata untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan telah dipatuhi dan terdapat kepastian hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk juga untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku, pelaku lainnya, atau calon pelaku.

Penegakan hukum di DJP menekankan agar terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak selalu ditindaklanjuti dengan upaya maksimal untuk mengatasinya, dimulai dari upaya persuasif berupa imbauan/teguran, penindakan secara administratif berupa penerbitan surat ketetapan/tagihan sampai dengan penerapan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Diharapkan dengan pengawasan yang efektif terhadap Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan terbiasa untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, yang pada akhirnya dapat mencegah Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun menjurus ke tindak pidana perpajakan

1. Pemeriksaan

Terdapat dua fokus pemeriksaan pajak tahun 2017, yaitu pemeriksaan pada saat periode Amnesti Pajak dan setelah periode Amnesti Pajak. Pada saat periode Amnesti Pajak, pemeriksaan diarahkan kepada Wajib Pajak yang belum mengikuti Amnesti Pajak. Sedangkan setelah periode Amnesti Pajak, pemeriksaan difokuskan pada sektor tertentu antara lain industri penunjang infrastruktur, industri digital, Wajib Pajak grup dan afiliasi, industri pertambangan, perkebunan dan perikanan, Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan, dan Wajib Pajak yang tidak mengikuti Amnesti Pajak. Dalam hal Wajib Pajak yang tidak mengikuti Amnesti Pajak sedang dilakukan pemeriksaan maka DJP sekaligus melakukan penelusuran harta (*asset tracing*) untuk menemukan harta Wajib Pajak tersebut yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dalam rangka penerbitan instruksi pemeriksaan tahun 2017, bahan baku pemeriksaan ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: a) daftar sasaran prioritas pemeriksaan; b) analisis risiko manual; serta c) Wajib Pajak pada sektor tertentu yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan.

Kinerja Pemeriksaan, 2017

Uraian	Target	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	59.880 LHP konversi	52.466 LHP konversi
A Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp59,55 triliun	Rp53,93 triliun
B *Refund discrepancy*		Rp13,46 triliun
C Uang tebusan dari pembatalan/penghentian pemeriksaan dalam rangka Amnesti Pajak		Rp1,16 triliun
Jumlah kinerja pemeriksaan dan penagihan (A + B + C)		**Rp68,55 triliun**

Keterangan:
- Pemeriksaan selain *all taxes* SPT Tahunan PPh badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan *extra effort* dari penerimaan dan penagihan
- Sumber: Sistem Informasi DJP dan Aplikasi Laporan Pemeriksa Pajak diakses pada 15 Maret 2018.

Audit Coverage Ratio, 2017

Uraian	Target	Realisasi
Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.188.516 Wajib Pajak
	Jumlah yang diperiksa	34.148 Wajib Pajak
	Rasio	2,88%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	1.964.331 Wajib Pajak
	Jumlah yang diperiksa	8.757 Wajib Pajak
	Rasio	0,45%
Rasio Keseluruhan		**1,36%**

Keterangan:
- *Audit Coverage Ratio*/ACR atau rasio cakupan pemeriksaan adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

2. Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Pembenahan penatausahaan piutang pajak kembali menjadi perhatian utama DJP pada tahun 2017. Hal ini sesuai rekomendasi BPK atas pemeriksaan piutang tahun anggaran 2016 bahwa penatausahaan piutang perpajakan belum memadai sehingga saldo piutang perpajakan tidak dapat diyakini kewajarannya. Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut maka arah kebijakan DJP di bidang penagihan adalah membenahi penatausahaan piutang agar saldo piutang perpajakan dapat diyakini kewajarannya melalui penghapusan/pemutakhiran data piutang pajak.

Kinerja Tindakan Penagihan, 2016—2017

Tindakan	Frekuensi 2017	Pencairan Piutang Pajak	
		2016 (triliun Rp)	2017 (triliun Rp)
Surat Teguran/ Imbauan/Peringatan Pemberitahuan Surat Paksa	1.679.846	14,95	14,77
Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	36.035	1,04	5,86
Pemblokiran rekening simpanan di bank	12.234	3,22	2,76
Pelelangan	395	0,32	0,21
Pencegahan Penanggung Pajak ke luar negeri	675	0,42	0,24
Penyanderaan/*gijzeling*	82	0,38	0,43
Jumlah	**1.729.267**	**20,32**	**24,27**

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

Arah kebijakan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2017 menekankan bahwa sebelum pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan, pemeriksa harus sudah memilki data yang cukup, yang antara lain dapat diperoleh melalui konfirmasi ke bank maupun lembaga keuangan lainnya atas laporan keuangan/perbankan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan. Apabila diperlukan, pemeriksa juga dapat meminta dukungan data ke lembaga lain seperti PPATK. Saat dilaksanakannya pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa dapat didampingi oleh tenaga ahli forensi yang ditunjuk khusus untuk memperoleh data digital milik Wajib Pajak. Keseluruhan aktivitas pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK Nomor 239/PMK.03/2014.

Fokus penerapan strategi/kebijakan penegakan hukum melalui pemeriksaan bukti permulaan maupun pengembangannya dilakukan atas beberapa modus tindak pidana perpajakan, yaitu:

a. penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS);
b. Wajib Pajak yang melakukan pemotongan/pemungutan tapi tidak disetor;
c. Penyalahgunaan fasilitas perpajakan, seperti fasilitas *cost recovery*, kawasan berikat, atau *Free Trade Zone*.

Selain hal di atas, strategi pemeriksaan bukti permulaan juga difokuskan atas pemanfaatan data PPATK serta *joint program* dengan DJBC dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2017

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	457
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	597
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	102
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	282
Penerbitan surat ketetapan pajak/skp (surat)	0
Sumir (laporan)	59
Risalah Temuan (laporan)	0
Jumlah penyelesaian	**(443)**
D Pembatalan SPPBP (surat)	(34)
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	577
Penerimaan *extra effort* dari Pemeriksaan Bukti Permulaan	**Rp2,49 triliun**

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Penerbitan skp dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil antara lain tidak ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.

- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

4. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang. Beberapa upaya yang dilakukan DJP di tahun 2017 untuk mendorong kinerja penyidikan, yaitu:

a. kerja sama yang intensif dengan OJK dan PPATK dalam rangka penegakan hukum dan pertukaran informasi;
b. mengintensifkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pidana asalnya (*predicate crime*) berupa tindak pidana di bidang perpajakan;
c. mengintensifkan pelaksanaan penyidikan atas kasus tindak pidana perpajakan terhadap pengguna Faktur Pajak TBTS;
d. berkoordinasi secara intensif dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri dan Kejaksaan dalam kegiatan penyidikan;
e. peningkatan kapasitas jaksa melalui penyelenggaraan diklat perpajakan, untuk membantu jaksa dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan baik ketika sidang maupun selama proses pemberkasan kasus; dan
f. permintaan dukungan tenaga forensik digital dalam proses penyidikan, terutama dalam pengumpulan dan pengolahan barang bukti digital.

Kinerja Penyidikan, 2017

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	103
Berkas Diserahkan ke Kejaksaan	
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan	134
Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.785,0 miliar
Berkas Sudah Divonis	
Terdakwa telah divonis	24
Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.341,5 miliar
Denda pidana	Rp2.106,6 miliar

Keterangan:
- Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
- Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Proses Peradilan Administrasi Pajak

Peradilan Administrasi Tidak Murni di DJP	Peradilan Administrasi Murni di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung
• Keberatan • Pembetulan • Pengurangan • Penghapusan • Pembatalan ketetapan pajak	• Banding • Gugatan

1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangungan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Kinerja Penyelesaian Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak, 2017

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Bunga Penagihan	Lain-Lain	Jumlah
Pembetulan	163	128	12	27	0	330
Keberatan	2.750	6.200	384	1	0	9.335
Pengurangan Pokok	4	4	455	3	0	466
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	44.997	22.093	241	1.041	0	68.372
Pengurangan atau Pembatalan SKP	995	1.981	410	9	3	3.398
Pengurangan atau pembatalan STP	10.321	7.007	233	392	0	17.953
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	102	117	0	8	0	227
Jumlah	**59.332**	**37.530**	**1.735**	**1.481**	**3**	**100.081**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Banding dan Gugatan

Terkait dengan sengketa pajak dalam proses peradilan administrasi murni, Wajib Pajak hanya dapat mengajukan banding dan gugatan kepada badan peradilan pajak. Permohonan Banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2017

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	1.229	375	1.604
Mengabulkan Sebagian	1.018	59	1.077
Mengabulkan Seluruhnya	2.465	314	2.779
Membatalkan	35	122	157
Menghapus dari Daftar Sengketa	988	175	1.163
Tidak Dapat Diterima	158	148	306
Menambah	2	0	2
Jumlah	**5.895**	**1.193**	**7.088**
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	139	21	160

Keterangan:
- Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.
- Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 3.075 dari 7.088 Amar Putusan atau sebesar 43,38 persen.

3. Peninjauan Kembali

Para pihak yang bersengketa masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Alasan putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak yang dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP, yaitu:

a. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
d. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2017

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	791	216	1.007
PPN/PPnBM	1.643	545	2.188
PBB	14	22	36
Lain-lain	384	133	517
Jumlah	**2.832**	**916**	**3.748**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2017

Pemohon	Putusan			Jumlah
	Menolak	Mengabulkan	Tidak Dapat DIterima	
DJP	880	17	7	904
Wajib Pajak	169	134	15	318
Jumlah	**1.049**	**151**	**22**	**1.222**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Selama tahun 2017 DJP menangani

- 42 perkara
- 303 pendampingan atas panggilan aparat penegak hukum
- 77 pemberian pendapat hukum
- 3 permohonan uji materi



1. Penanganan Perkara

Jenis perkara yang ditangani DJP meliputi perkara gugatan, kepailitan, sengketa barang milik negara, gugatan tata usaha negara, dan yang terkait penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik.

Sebagian besar perkara yang dipermasalahkan oleh Wajib Pajak melalui jalur gugatan adalah:

a. Pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan, dengan beberapa contoh kasus, yaitu:
   1) pelaksanaan pemeriksaan yang melampaui jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
   2) pemahaman mengenai tindak pidana perpajakan sebagai *ultimum remedium*, di mana Wajib Pajak menganggap bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, begitupun penyidikan yang harus didahului dengan pemeriksaan bukti permulaan;
   3) Wajib Pajak mempermasalahkan daluwarsa penetapan pajak (Pasal 13 Undang-Undang KUP) dengan daluwarsa penuntutan tindak pidana pajak (Pasal 40 Undang-Undang KUP), dimana Wajib Pajak menganggap apabila SPT Tahunan tidak dipermasalahkan selama lima tahun maka atas SPT Tahunan tersebut menjadi pasti secara hukum sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan;
   4) terkait pemberian kuasa oleh Wajib Pajak untuk mewakili Wajib Pajak saat pemeriksaan, di mana advokat menganggap dirinya dapat mewakili Wajib Pajak tanpa mengantongi lebih dahulu izin sebagai konsultan pajak; dan
   5) permohonan praperadilan oleh Wajib Pajak yang disidik atau ditetapkan sebagai tersangka.

b. Pelaksanaan penagihan aktif terkait penyitaan, penyanderaan/*gijzeling*, dan kepailitan, dengan beberapa contoh kasus yaitu:
   1) unit kantor terlambat dalam melaksanakan tindakan penagihan, seperti terlambat melaksanakan lelang terhadap aset yang sudah dilakukan penyitaan;

2) modus perubahan susunan pengurus dalam perusahaan kepada pihak lain dalam rangka melepaskan tanggung jawab sebagai penanggung pajak;
3) unit kantor keliru dalam melakukan penyitaan atas objek sita;
4) Wajib Pajak yang dikenakan penyanderaan/ *gijzeling* mengajukan upaya perlawanan dengan mengajukan praperadilan; dan
5) modus Wajib Pajak menggunakan kepailitan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban melunasi utang pajak, karena terdapat perbedaan pandangan antara DJP, kurator, dan hakim dalam menentukan hak mendahulu utang pajak.

c. Sengketa barang milik negara, dengan beberapa contoh kasus yaitu:
1) proses pengadaan, dokumentasi kepemilikan, dan pemeliharaan oleh DJP yang belum cukup memadai; dan
2) penguasaan rumah dinas milik DJP oleh mantan pegawai DJP.

Kinerja Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak, 2017

Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Sengketa barang milik negara	1
Pemeriksaan pajak	3
Penagihan pajak	22
Lainnya	16
Jumlah	**42**

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

2. Pendampingan Hukum

DJP secara aktif memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada pegawai, pensiunan, atau mantan pegawai DJP yang dipanggil oleh aparat penegak hukum sebagai saksi maupun ahli terkait pelaksanaan tugas sebagai pegawai DJP dan juga pemantauan jalannya perkara yang tersangkanya adalah pegawai, pensiunan, atau mantan pegawai DJP.

Pelaksanaan Pendampingan Hukum, 2017

Tempat Pendampingan	Frekuensi
Pengadilan	77
Kepolisian	143
Kejaksaan	71
KPK	10
Lainnya	2
Jumlah	**303**

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

Sebagian besar pendampingan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah dalam kapasitas DJP sebagai saksi, baik pada proses penyidikan maupun di persidangan.

3. Pendapat Hukum

Pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikan DJP kepada unit kantor di bawahnya sepanjang tahun 2017, secara umum subjeknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. terkait pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak;
b. terkait penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan;
c. penyusunan nota kesepahaman, kontrak, dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan lembaga lain;
d. *legal drafting* penyusunan draf Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, dan Perdirjen;
e. mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas, khususnya terkait dengan program strategis seperti pembangunan sistem teknologi informasi DJP, penyusunan peraturan yang sifatnya mendesak, rencana pelaksanaan penyanderaan/*gijzeling* dan pemeriksaan bukti permulaan, serta pengadaan barang dan jasa.

4. Uji Materi

Secara keseluruhan, penanganan uji materi (judicial review) yang dilaksanakan DJP pada tahun 2017 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Daftar Perkara Uji Materi yang Ditangani DJP, 2017

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Status
1.	22/PER/III/22P/HUM/2017 tanggal 17 Maret 2017	Perdirjen Nomor PER-32/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	Menang
2.	27/PUU-XV/2017 tanggal 19 Mei 2017	Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan	Dicabut
3.	63/PUU-XV/2017 tanggal 5 September 2017	Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan syarat-syarat kuasa Wajib Pajak	Dalam proses

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

F. PELAYANAN PERPAJAKAN

> Mengedepankan pelayanan prima, **sejak Februari 2017 DJP menerapkan standar pelayanan di mana Kepala KPP dapat mengatur batas akhir waktu pengambilan nomor antrean dalam kondisi tertentu,** seperti terjadinya antrean yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan pada jam pelayanan.
>
> Sumber: Perdirjen Nomor PER-02/PJ/2017

1. Layanan Informasi dan Pengaduan (*Contact Center* Kring Pajak 1500200)

Selama tahun 2017, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP yang menjalankan contact center Kring Pajak 1500200 menerima 709.586 panggilan masuk atau naik 3,56 persen dari tahun 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 636.939 panggilan atau 89,76 persen berhasil terjawab oleh agen/petugas. Kinerja tersebut meningkat 2,81 persen dari tahun 2016.

KLIP DJP menangani panggilan masuk (*inbound call*) baik untuk layanan informasi maupun pengaduan dengan topik mengenai:

a. informasi peraturan perpajakan;
b. informasi penggunaan aplikasi perpajakan elektronik yang disediakan oleh DJP;
c. informasi pendukung lainnya seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kantor, konfimasi kebenaran NPWP, serta monitoring *e*-FIN, *e*-Faktur, dan *e-Registration*; serta
d. pengaduan terkait sarana dan prasarana layanan, kode etik atau disiplin pegawai, dan tindak pidana perpajakan.

Kinerja *Inbound* Call KLIP DJP, 2017

Jenis Layanan	Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab	% Terjawab
Informasi	393.179	360.692	91,74%
Aplikasi	193.696	174.192	89,93%
Pengaduan	75.551	62.159	82,27%
Amnesti Pajak	47.160	39.896	84,60%
Jumlah	**709.586**	**636.939**	**89,76%**

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Trending Topic Layanan KLIP DJP Melalui Telepon, 2017

#1	e-Faktur
#2	Faktur Pajak dan Nota Retur
#3	NPWP dan PKP
#4	Pembayaran dan Penyetoran
#5	Ketentuan umum perpajakan

Sumber: Aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM)

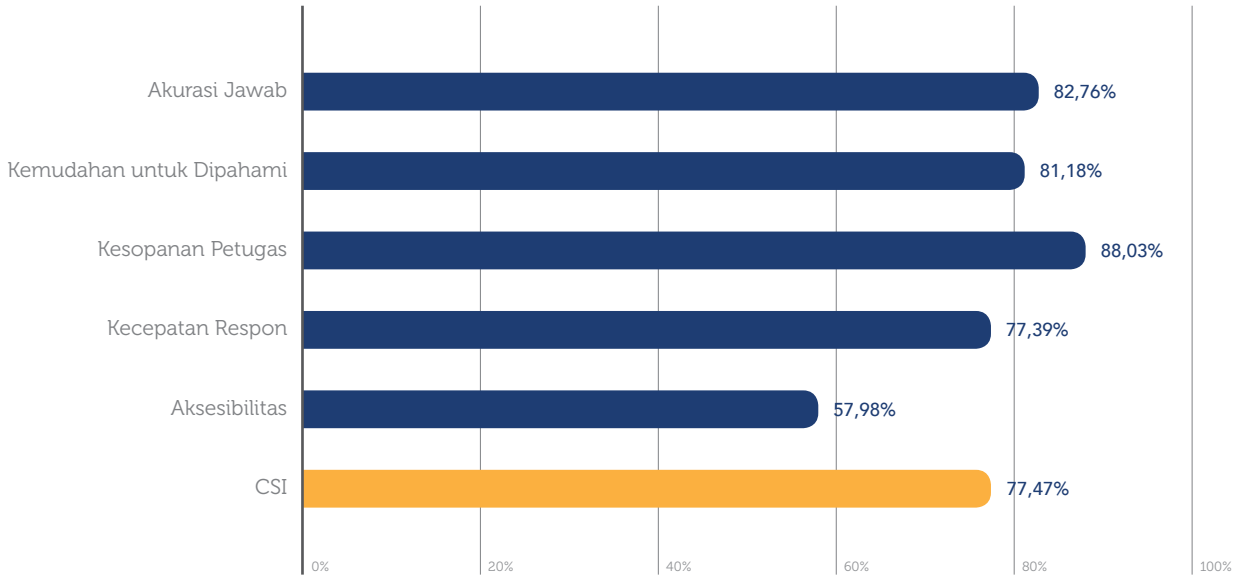
Selain *inbound call*, KLIP DJP juga memberikan layanan *outbound call*. Pada tahun 2017 melaksanakan *outbound call* dalam rangka kampanye *Billing Support*, *Non-Filer, proactive call blast* dan survei.

Tujuan dari kampanye *Billing Support* adalah melakukan persuasi kepada Wajib Pajak yang mendapatkan STP/SKP agar melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Selama tahun 2017, kampanye ini melakukan panggilan terhadap 41.908 data. Adapun dalam kampanye *Non-Filer* yang bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam lima tahun terakhir, KLIP DJP berhasil menghubungi 99.948 Wajib Pajak. Pada bulan Maret 2017, kampanye *proactive call blast* dimanfaatkan sebagai *reminder* pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Terakhir, pelaksanaan kampanye survei dilakukan untuk memantau kualitas layanan yang diberikan oleh unit DJP.

Pada tahun 2017, survei dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kring Pajak 1500200 terhadap aksesibilitas, ketepatan informasi yang diberikan oleh agen, serta sikap dan keramahan agen ketika memberi pelayanan. Survei menggunakan metode wawancara melalui telepon (telesurvei).

Hasil jawaban dari tiap butir pertanyaan dalam survei dirata-rata menjadi skor Indeks Kepuasan Penguna Layanan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI). Hasil survei tersebut adalah sebagaimana diagram berikut ini.

Survei Kepuasan atas Layanan Kring Pajak 1500200, 2017



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan hasil survei di atas, permasalahan yang masih dihadapi Wajib Pajak/pengguna layanan pada tahun 2017 adalah aksesibilitas dalam menghubungi Kring Pajak 1500200. Meskipun DJP telah menambah kanal layanan yang lain, yaitu Twitter dan *live chat* sejak 2016, namun kecenderungan Wajib Pajak untuk menghubungi melalui telepon masih tinggi. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam menghubungi Kring Pajak 1500200 via telepon.

Atas permasalahan di atas, DJP akan menempuh langkah berupa menggiatkan sosialisasi informasi mengenai layanan Kring Pajak 1500200 yang dapat diakses melalui kanal alternatif lainnya. Sosialisasi informasi tersebut di antaranya akan disampaikan melalui *Interactive Voice Response* (IVR) yang dipasang pada layanan telepon.

Kinerja Layanan Informasi melalui Media Sosial, 2016—2017

Saluran Layanan	Layanan Tertangani	
	2017	2016
Twitter@kring_pajak	29.000 interaksi	9.033 interaksi
Surel via informasi@pajak.go.id	4.690 surel	2.421 surel
Live chat via situs www.pajak.go.id	33.835 *session*	327 *session*

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Agen KLIP DJP, 2017

Agen	Jumlah (orang)
Agen *Inbound Call*	121
Agen *Outbound Call*	12
Agen Media Sosial	3
Agen *Live Chat*	9
Jumlah	145

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Aplikasi Baru Pendukung Pelayanan

Untuk membantu pegawai dalam memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat, pada tahun 2017 DJP meluncurkan tiga piranti baru, yaitu HelpMi, Corona, dan Mobile-TKB.

Aplikasi Pendukung Pelayanan yang Diluncurkan Tahun 2017

Aplikasi	Pengguna
HelpMi	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I/Petugas *Help Desk* pada KPP
Corona	Seksi Pelayanan pada KPP
Mobile-TKB	Seluruh pegawai DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

HelpMi, penyebutan secara ringkas *Help Desk* dan Layanan Mandiri, adalah aplikasi yang berfungsi membantu petugas *help desk* untuk melakukan manajemen dalam pelayanan konsultasi kepada Wajib Pajak. Melalui HelpMi, petugas dapat melihat *dashboard monitoring*, merekam konsultasi, mencetak register konsultasi, menelusuri *Frequenty Asked Question* (FAQ), serta mencari data konsultasi nasional. Pada saat konsultasi berlangsung, petugas juga bisa mengatur *timer* dan melakukan input data permasalahan yang dikemukakan oleh Wajb Pajak. Apabila permasalahan yang dikemukakan sudah pernah terjadi sebelumnya, HelpMi menyediakan fitur salin-tempel data permasalahan yang sudah ada. Menu ini akan mempercepat proses perekaman data konsultasi Wajib Pajak.

Corporate Notification atau dapat disingkat penyebutannya menjadi Corona merupakan sebuah aplikasi monitoring pelayanan yang menyediakan *real time information* mengenai permohonan yang diterima dari Wajib Pajak. Informasi permohonan Wajib Pajak yang dapat dimonitor melalui Corona meliputi permohonan pendaftaran NPWP yang berasal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyampaian SPT yang berstatus Lebih Bayar, dan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Tax Knowledge Base (TKB) merupakan aplikasi *database* peraturan dan pengetahuan perpajakan yang ditujukan untuk kepentingan internal pegawai dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebelumnya, aplikasi ini hanya dapat diakses melalui piranti yang terhubung dengan intranet/portal DJP. Untuk memperluas dan mempermudah akses terhadap aplikasi tersebut, pada tahun 2017 DJP membuat satu saluran lagi, yaitu Mobile-TKB—sebuah aplikasi berbasis Android. Mobile-TKB adalah wujud dari migrasi portal TKB ke dalam genggaman, ditujukan untuk kepentingan pegawai DJP yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk membuka dan mengecek peraturan melalui gawai—di manapun, kapanpun.

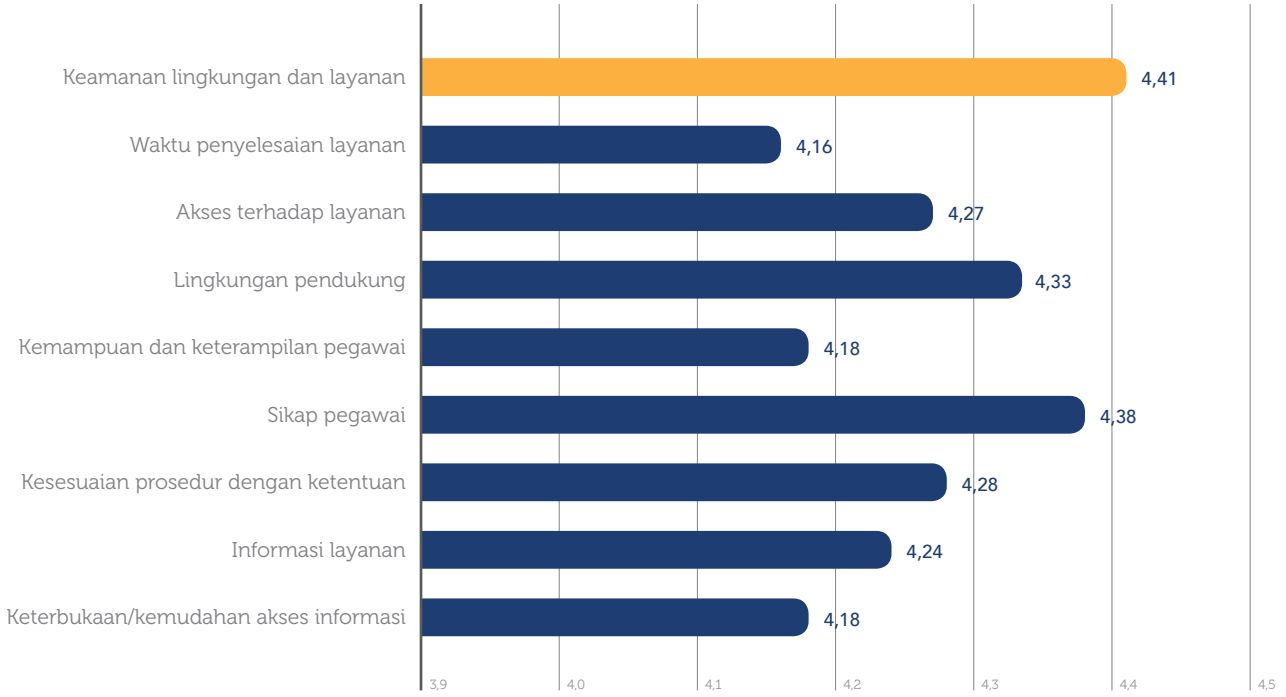
3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perpajakan

Selain survei untuk mengukur kinerja layanan dalam lingkup terbatas seperti yang dijelaskan pada pembahasan Kring Pajak 1500200 sebelumnya, masih terdapat dua survei pengukuran tingkat kepuasan atas layanan perpajakan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk lingkup yang lebih umum/luas, yaitu:

a. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Dalam survei tersebut dilakukan pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan secara agregat maupun per unit eselon I; dan

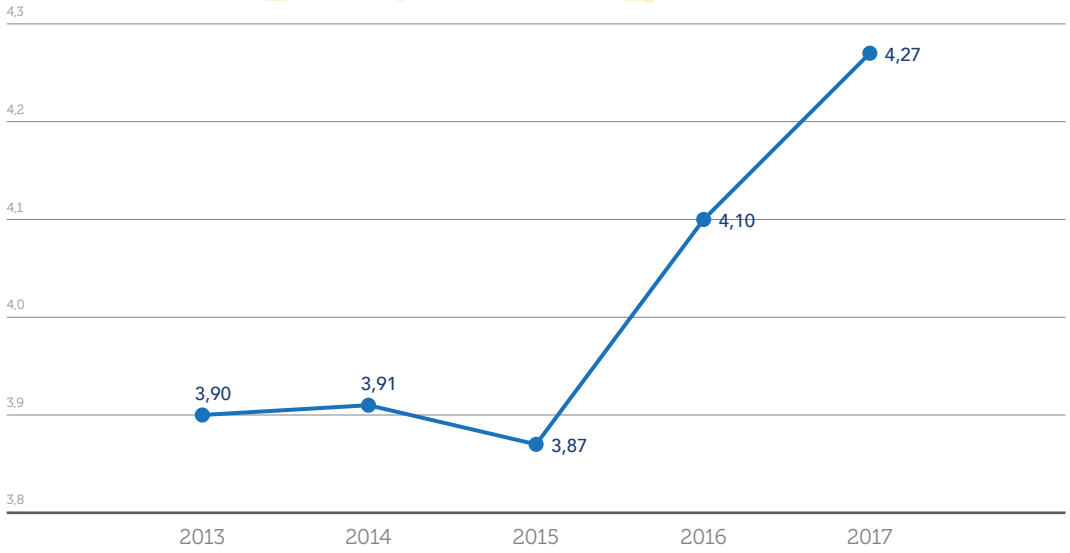
b. Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh DJP dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Enciety Binakarya Cemerlang. Dalam survei dilakukan pengukuran indeks kepuasan pelayanan DJP secara agregat maupun per unit Kanwil.

Indeks Kepuasan Layanan DJP per Aspek Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2017



Keterangan:
- Aspek layanan diukur atas 4 jenis layanan, yaitu (1) Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF), (2) Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), (3) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP, dan (4) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Jumlah responden survei 417, terdiri atas 89 individu dan 328 perwakilan lembaga/perusahaan.
- Sebaran responden pada kota Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan.
- Sumber: Laporan Akhir Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2017.

Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan - Unit Eselon I DJP, 2013-2017



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, DJP memperoleh skor Indeks Kepuasan Layanan sebesar 4,27 dari skala 5,00. Skor ini meningkat 0,17 poin dari tahun 2016 yang memperoleh skor indeks sebesar 4,10. Dengan batas kritis yakni skor 4,00 sebagai dasar penilaian baik atau buruk, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek layanan DJP telah diselenggarakan dengan baik. Namun demikian, berdasarkan hasil survei tersebut DJP juga diarahkan untuk menjalankan beberapa rekomendasi demi penyelenggaraan layanan yang lebih baik lagi di masa mendatang, yaitu:

a. perbaikan *server* dan jaringan secara berkala untuk mengurangi *server down*;
b. penambahan kuota untuk mengakses laman registrasi (*e-registration*);
c. penyediaan sistem pemantauan layanan (*tracking*) untuk pengguna layanan; serta
d. pengembangan sistem *online* bagi layanan yang saat ini belum memiliki sistem *online*.

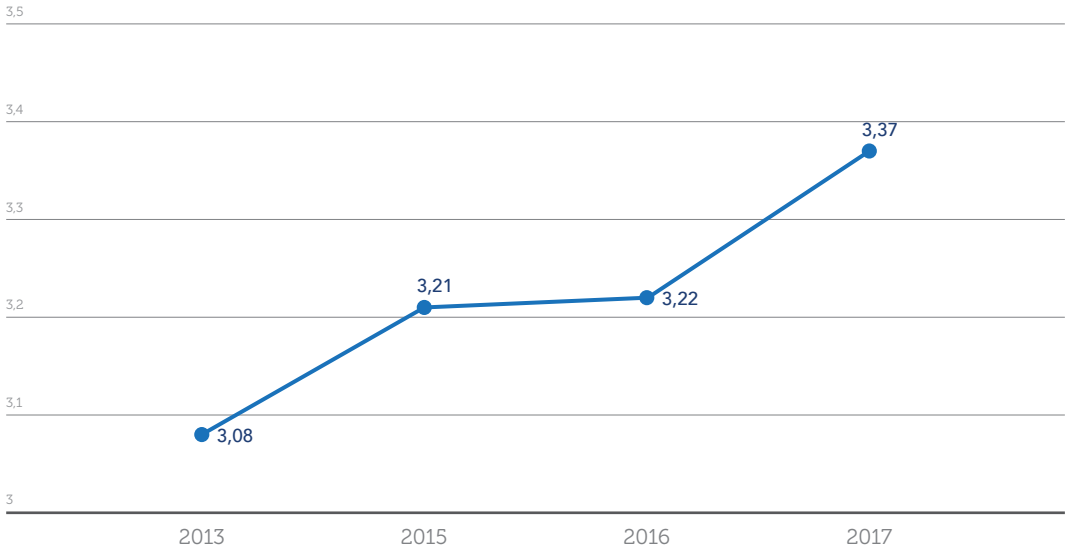
Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP Tahun 2017, DJP memperoleh skor Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,37, meningkat 0,15 poin dari skor tahun sebelumnya. Semakin besar skor indeks mendekati 4,00 menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa semakin puas dengan pelayanan perpajakan yang telah diberikan.

Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP, 2017

Aspek yang Diukur	Skor
Aplikasi dan akses informasi	3,31
Sumber daya manusia	3,41
Prosedur operasi standar	3,38
Fasilitas	3,39
Indeks Kepuasan Layanan	**3,37**

Keterangan:
- Survei tahun 2017 dilaksanakan pada seluruh Kanwil di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 8.321 yang terdiri atas 7.901 Wajib Pajak, 297 non-Wajib Pajak, dan 33 tokoh masyarakat.
- Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP, 2013-2017



Keterangan:
- Pada tahun 2014 tidak dilaksanakan Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP.
- Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil survei di atas, beberapa prioritas pembenahan yang direkomendasikan untuk dijalankan DJP adalah:
a. persyaratan dan prosedur atas setiap pengajuan jenis permohonan dan pelayanan yang jelas dan mudah dimengerti; serta
b. sistem antrean di TPT yang memadai.

G. PENYULUHAN PERPAJAKAN

1. Topik Penyuluhan Perpajakan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan DJP pada tahun 2017 ditujukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan pajak, serta meningkatkan kesadaran perpajakan calon Wajib Pajak. Dikaitkan dengan tujuan tersebut, DJP menetapkan sejumlah topik penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat meliputi:

a. peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda;
b. peningkatan kesadaran perpajakan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;
c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan bagi Wajib Pajak terdaftar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung penerimaan pajak;
d. peningkatan pemanfaatan layanan elektronik bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
e. pemanfaatan program Amnesti Pajak.

Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, 2017

No.	Nama Kegiatan	Frekuensi
1.	Penyuluhan kepada bendahara	2.902
2.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas I-III SD)	38
3.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas IV-VI SD)	101
4.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (perguruan tinggi)	656
5.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas VII-IX SMP)	372
6.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (Kelas X-XII SMA)	1.652
7.	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak potensial	1.507
8.	Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta	503
9.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak badan	2.905
10.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak baru	5.756
11.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu	3.209
12.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan segmentasi tertentu	716
13.	Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi pegawai/karyawan melalui pemberi kerja	5.231
14.	Penyuluhan Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas	2.519
15.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban bendahara	2.350
16.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak potensial	2.063
17.	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak sektor atau KLU tertentu	1.839
18.	Sosialisasi Amnesti Pajak	1.430
Jumlah		35.749

Sumber: Aplikasi Penyuluhan per tanggal 14 Maret 2018

2. Kelas Pajak

Unit kantor kerja di lingkungan DJP secara reguler menyelenggarakan Kelas Pajak, yaitu salah satu bentuk kegiatan penyuluhan perpajakan dengan metode tatap muka dengan lingkup jumlah peserta yang terbatas. Wajib Pajak yang ingin mengikuti Kelas Pajak dapat melakukan pendaftaran secara langsung ke unit kantor melalui telepon atau secara *online* melalui situs www.pajak.go.id.

Jadwal Penyelenggaraan Kelas Pajak Tiap Bulan

Minggu I: Peserta merupakan Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP domisili dengan tema hak dan kewajiban Wajib Pajak.
Minggu II: Peserta terbuka bagi masyarakat Wajib Pajak yang telah ber-NPWP, tidak terbatas hanya bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP domisili dengan tema yang ditentukan oleh unit kantor.

Sumber: Aplikasi Penyuluhan tanggal 14 Maret 2018

14.790
penyelenggaraan
Kelas Pajak sepanjang 2017

3. Pajak Bertutur

Dalam rangka mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak, DJP menyiapkan program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada generasi muda melalui pendidikan dengan nama Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk meningkatkan kesadaran dunia pendidikan terhadap program edukasi tersebut, DJP perlu melakukan upaya kampanye yang dilakukan secara terstruktur, terarah, dan terpadu. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan DJP pada tahun 2017 adalah "Pajak Bertutur", yaitu kegiatan mengajar selama satu jam latihan (jamlat) yang dilakukan oleh seluruh unit kantor di Indonesia secara serentak kepada para peserta didik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Kampanye Pajak Bertutur mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
a. memberikan pemahaman guru dan anak didik tentang keuangan negara serta cara memenuhi kebutuhan anggaran melalui pajak; dan
b. memberikan kesadaran kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk para pegawai DJP sendiri mengenai program edukasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

DJP mengharapkan kampanye ini dapat menjadi momen pembuka bagi terlaksananya program edukasi serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Kampanye Pajak Bertutur, 2017

Lokasi	- Sekolah dan perguruan tinggi, swasta maupun negeri, yang tersebar di seluruh Indonesia
Waktu	Jumat, 11 Agustus 2017 - pukul 09.00 WIB/10.00 WITA/11.00 WIT untuk sekolah - pukul 14.00 WIB/15.00 WITA/16.00 WIT untuk perguruan tinggi
Sasaran	- Kanwil dan KPP menetapkan 5 lokasi - KP2KP menetapkan 2 lokasi
Tenaga Pelaksana	- Tiap unit kantor menugaskan 5 tim @2 orang pegawai - Setiap jenjang sekolah diajar oleh 1 tim
Tema Materi Ajar	- SD : "Berbagi dan Gotong Royong" - SMP : "Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara" - SMA : "Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan" - perguruan tinggi : "Pajak sebagai perwujudan Ipoleksosbudhankam"
Sarana Pendukung	- Materi ajar disiapkan oleh Kantor Pusat DJP c.q. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas. - Disediakan juga model permainan serta kegiatan kreativitas lainnya dari unit penyelenggara. - Materi khusus untuk perguruan tinggi akan diisi dengan kuliah umum oleh Menteri Keuangan bertempat Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan di-*relay* melalui *video conference* ke sejumlah perguruan tinggi di wilayah indonesia.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Rekor Museum Rekor Indonesia
"Edukasi Sadar Pajak Dengan Peserta Terbanyak"

2.182 sekolah/perguruan tinggi

127.459 siswa/mahasiswa

sadar pajak

4. Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2017, DJP memperoleh skor indeks efektivitas penyuluhan sebesar 3,28. Indeks ini memiliki rentang 0,00 s.d. 4,00, semakin mendekati angka 4,00 maka kegiatan penyuluhan semakin efektif.

Tiga aspek yang diukur dalam survei ini, yaitu materi penyuluhan, sumber daya manusia penyuluhan, dan pemahaman mengenai perpajakan. Menurut responden, penyuluhan yang diberikan DJP sudah efektif, hanya saja intensitasnya bisa ditambah khususnya untuk hal yang tingkat pemahamannya masih perlu peningkatan, seperti mekanisme pengisian SPT dan cara menggunakan aplikasi perpajakan elektronik. Selain itu, agar semakin efektif dan tepat sasaran, penyuluhan perpajakan sebaiknya lebih intensif diberikan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah. Penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak umumnya lebih disebabkan oleh hal yang bersifat pribadi, seperti tidak ada waktu untuk melapor, tempat tinggal jauh dari KPP, atau tidak tahu cara melaporkan SPT Tahunan, dan bukan karena Wajib Pajak tidak mau membayar pajak.

Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2017

Aspek yang Diukur	Skor	Bobot
Materi penyuluhan	3,35	45%
SDM penyuluh	3,39	45%
Pemahaman perpajakan	2,49	10%
Indeks Efektivitas Penyuluhan	3,28	

Keterangan:
- Survei tahun 2017 dilaksanakan pada seluruh Kanwil di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 8.321 yang terdiri atas 7.901 Wajib Pajak, 297 non-Wajib Pajak, dan 33 tokoh masyarakat.
- Sumber: Laporan Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2017.

Pilihan Responden Terkait Penyelenggaraan Penyuluhan Perpajakan

Media penyuluhan yang nyaman	#1 Tatap Muka #2 Telepon #3 Surel #4 *Live chat*
Kanal yang memudahkan untuk memperoleh informasi perpajakan	#1 Situs khusus materi perpajakan #2 *e-Mail blast* #3 Situs DJP
Tema yang dibutuhkan Wajib Pajak	#1 Mekanisme pengisian SPT #2 Aplikasi elektronik #3 Hak dan kewajiban Wajib Pajak
Tema yang dibutuhkan non-Wajib Pajak	#1 Hak dan kewajiban Wajib Pajak #2 Mekanisme pengisian SPT #3 Peraturan perpajakan #4 Mekanisme pendaftaran PKP

Sumber: Laporan Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2017

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. P3B juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi antara negara-negara yang mengadakan perikatan.

Terdapat lima P3B baru yang berlaku efektif pada tahun 2017. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 67 P3B yang berlaku efektif.



P3B Baru yang Berlaku Efektif pada 2017

Negara atau Yurisdiksi Mitra	Berlaku (*Enter into Force*)	Berlaku Efektif	Status
Pemerintah Republik India	5 Februari 2016	1 Januari 2017	Mengganti P3B sebelumnya
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok	16 Maret 2016	1 Januari 2017	Mengganti P3B sebelumnya
Pemerintah Republik Armenia	12 April 2016	1 Januari 2017	P3B baru
Pemerintah Laos	11 Oktober 2016	1 Januari 2017	P3B baru
Pemerintah Kerajaan Belanda	1 Agustus 2017	1 Oktober 2017	Protokol perubahan P3B

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Pada tahun 2017, terdapat beberapa P3B yang sedang dalam proses pertukaran nota diplomatik, proses ratifikasi, proses penandatanganan, ataupun dalam proses perundingan. Rincian masing-masing P3B tersebut adalah sebagai berikut.

P3B Dalam Proses Pembentukan pada 2017

Status P3B	Negara/Yurisdiksi Mitra	Keterangan
Baru	Malaysia	Proses pertukaran nota diplomatik
	Meksiko	Proses ratifikasi
	Singapura	Proses perundingan
Renegosiasi	Zimbabwe	Proses ratifikasi oleh pihak Zimbabwe
	Belarus	Proses ratifikasi
	Serbia	Proses ratifikasi
	Kamboja	Proses penandatanganan

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. *The Base Erosion and Profit Shifting*

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS menyebabkan berkurangnya basis penerimaan pajak suatu negara yang disebabkan oleh pergeseran keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*).

Untuk meminimalisasi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam *The BEPS Project* yang diprakarsai oleh G20 dan OECD. *The BEPS Project* menerbitkan 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on BEPS* dan menyatakan siap untuk menerapkan empat standar minimum, yaitu:

a. *Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*;
b. *Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
c. *Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting* (CbCR); dan
d. *Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*.

Adapun capaian Indonesia sampai dengan akhir tahun 2017 dalam mengimplementasikan *BEPS Deliverables*, termasuk terkait keempat standar minimum di atas, diuraikan sebagai berikut.

BEPS Action Plans	Implementasi
Action 5	Peraturan mengenai insentif dan fasilitas perpajakan di Indonesia telah dilakukan *assessment* oleh *Forum on Harmful Tax Practices* (FHTP) dan dinyatakan bahwa ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak bersifat harmful dan berada di luar cakupan area FHTP.
Action 6 Action 7	• Pengadopsian *Preamble*, *Simplified Limitation on Benefit*, dan *Principal Purpose Test* di dalam *Multilateral Instrument* (MLI). • Pengaturan yang lebih baik di dalam Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B
Action 13	Penerbitan peraturan terkait dokumentasi penentuan harga transfer dan pengelolaan laporan per negara, yaitu PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dan Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017.
Action 14	• Membuat perubahan atas PMK Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*). • Persiapan menghadapi MAP *assessment* yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
Action Plan 15	• Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • Proses ratifikasi MLI.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Sehubungan dengan *BEPS Action Plan 15*, pada tanggal 7 Juni 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama lebih dari 70 menteri dan perwakilan dari berbagai negara berpartisipasi dalam penandatanganan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* ("*Multilateral Instrument*" atau MLI) di Paris, Perancis. Secara sederhana MLI merupakan suatu instrumen renegosiasi P3B secara serentak tanpa proses negosiasi secara bilateral yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan meminimalisasi potensi pajak berganda.

MLI juga merupakan instrumen yang fleksibel yang memberikan kesempatan kepada suatu negara untuk memilih P3B dengan negara mitra yang akan dimodifikasi dengan MLI. P3B yang diajukan untuk dimodifikasi melalui MLI disebut *Covered Tax Agreement* (CTA). Indonesia sendiri mengajukan 33 P3B untuk dilakukan modifikasi melalui MLI.

Dari 33 P3B yang diajukan, terdapat 22 negara yang memasukkan Indonesia dalam daftar CTA. Selain itu, terdapat 9 negara dalam daftar CTA Indonesia yang belum menandatangani MLI pada saat penandatanganan di awal Juni 2017, yakni Brunei, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, dan Qatar. Sedangkan Norwegia, belum merilis daftar CTA pada saat penandatanganan serta Swiss tidak memasukkan Indonesia dalam daftar CTA-nya.

Dalam MLI sendiri terdapat klausul substantif yang merupakan *output* dari *BEPS Action Plan* yang terkait P3B. Klausul subtantif ini harus sama-sama diadopsi oleh negara-negara mitra untuk dapat dilakukan modifikasi P3B melalui MLI. Dengan demikian, modifikasi P3B melalui MLI tidak dapat dilakukan jika salah satu negara tidak mengadopsi klausul substantif MLI.

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) merupakan upaya penyelesaian sengketa perpajakan internasional berdasarkan P3B melalui perundingan antara dua otoritas pajak (*competent authority*). Permintaan MAP dapat diinisiasi oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau Wajib Pajak luar negeri yang merupakan residen negara/yurisdiksi mitra. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dapat mengajukan permintaan MAP kepada DJP atas tindakan negara/yuridiksi mitra yang mengakibatkan diskriminasi, perlakuan pajak yang tidak sesuai dengan *tax treaty*, atau tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak berganda. Demikian pula sebaliknya, Wajib Pajak luar negeri yang merupakan residen negara/yurisdiksi mitra dapat mengajukan permintaan MAP atas hal yang sama kepada otoritas pajak negara/yurisdiksinya.

MAP dapat diajukan bersamaan dengan proses keberatan dan banding. Namun demikian, apabila sidang banding telah dicukupkan maka atas sengeketa tersebut tidak dapat diajukan MAP dan dalam hal proses MAP telah berjalan maka proses tersebut akan dihentikan.

Penganganan Permohonan MAP, 2017

Uraian	Jumlah
Saldo permohonan per 31 Desember 2016	49
Permohonan baru 2017	12
Penyelesaian permohonan sepanjang 2017	(20)
Saldo permohonan per 31 Desember 2017	41

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer di Muka (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara lain untuk menyepakati harga wajar atau laba wajar dimuka atas transaksi Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan yang dibuat antara DJP dengan Wajib Pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Sementara itu, APA bilateral merupakan kesepakatan antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi Wajib Pajak

di dua negara/yurisdiksi. APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA bilateral berlaku untuk empat tahun ke depan sedangkan APA unilateral berlaku untuk tiga tahun setelah persetujuan APA.

Wajib Pajak yang mempunyai transaksi afiliasi dapat mengajukan permohonan APA dalam jangka waktu enam bulan sebelum tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.

Penanganan Permohonan APA, 2017

Uraian	APA Bilateral	APA Unilateral	Jumlah
Saldo permohonan per 31 Desember 2016	15	21	36
Permohonan baru 2017	1	1	2
Penyelesaian permohonan sepanjang 2017	(1)	(2)	(3)
Saldo permohonan per 31 Desember 2017	15	20	35

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Seiring dengan semakin maraknya transaksi keuangan lintas batas negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak, kerja sama antarotoritas perpajakan semakin diperlukan dalam rangka mencegah dan memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang mungkin terjadi pada berbagai transaksi tersebut. Salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan oleh DJP adalah pertukaran informasi perpajakan atau juga dikenal dengan istilah *Exchange of Information* (EOI).

Sampai dengan tahun 2017, Indonesia telah memiliki kerja sama EOI berdasarkan P3B dengan 65 negara/yurisdiksi mitra. Selain itu, dengan disahkannya *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) antara Indonesia dan Bermuda pada tahun 2017, Indonesia kini juga memiliki kerja sama EOI berdasarkan TIEA dengan 4 yurisdiksi, yaitu Guernsey, Jersey, Isle of Man, dan Bermuda.

Secara multilateral, Indonesia juga merupakan salah satu penanda tangan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) bersama dengan 115 negara/yurisdiksi lain, sehingga Indonesia juga dapat melakukan kerja sama EOI dengan negara/yurisdiksi penanda tangan yang telah meratifikasi MAC.

Dengan cakupan jaringan kerja sama yang ekstensif, selama tahun 2017 DJP telah memproses sebanyak 196 permasalahan EOI, dengan rincian:

a. 160 EOI *on Request*, yaitu EOI yang dilakukan berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang dari Indonesia atau dari negara/yurisdiksi mitra;
b. 16 *Spontaneous* EOI, yaitu EOI yang dilakukan tanpa didahului adanya permintaan dari negara bersangkutan, atau secara sukarela sebagai tindak lanjut ditemukannya data yang dapat bermanfaat bagi negara/yurisdiksi mitra; serta
c. 20 *Automatic* EOI untuk informasi pemotongan/pemungutan pajak kepada Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu EOI yang dilakukan secara sistematis dan periodik oleh negara sumber penghasilan ke negara asal Wajib Pajak atas informasi terkait Wajib Pajak negara asal tersebut.

Selain *Automatic* EOI untuk informasi pemotongan/pemungutan pajak, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam dua jenis *Automatic* EOI lainnya, yaitu Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account*

Information/AEOI) dan Pertukaran Informasi Secara Otomatis untuk Laporan per Negara (*Automatic EoI for Country by Country Report*/CbCR), yang keduanya akan dimulai tahun 2018. Adapun persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Legislasi domestik, dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, sebagai legislasi primer pelaksanaan AEOI, menerbitkan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 dan perubahannya, sebagai legislasi sekunder pelaksanaan AEOI, serta menerbitkan Perturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 untuk pengelolaan CbCR.
b. Perjanjian internasional, dilakukan dalam bentuk:
   1) mengaktivasi *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) dengan berbagai negara dan menandatangani *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA) dengan Hong Kong pada tanggal 16 Juni 2017;
   2) menandatangani MCAA untuk pertukaran CbCR pada tanggal 26 Januari 2017 dan mengaktivasinya dengan berbagai negara.
c. Sistem transmisi data dipersiapkan dengan menyelesaikan proses administrasi keikutsertaan Indonesia dalam *Common Transmission System* (CTS) yang akan digunakan sebagai media transmisi data AEOI.
d. Kerahasiaan dan pengamanan informasi diupayakan dengan penyempurnaan pada aspek kerahasiaan dan penjagaan keamanan informasi di DJP, sehingga Indonesia telah dinyatakan memenuhi standar internasional untuk dapat mengimplementasikan AEOI secara resiprokal.

Tinjauan Fungsi Pendukung

A. PENATAAN ORGANISASI

Kegiatan penataan organisasi di lingkungan DJP di tahun 2017 meliputi pelaksanaan uji coba Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro serta implementasi *Mobile Tax Unit*.

1. Uji Coba KPP Mikro

Fungsi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) secara ringkas adalah menjalankan perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan kewenangan KPP secara terbatas dalam pemberian pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau secara optimal oleh KPP Pratama.

Sebagai salah satu kegiatan inisiatif 1 program Transformasi Kelembagaan DJP, yaitu "Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak kecil", sejak November 2016 DJP melaksanakan uji coba KPP Mikro pada lima unit KP2KP, yaitu:

a. KP2KP Banjar;
b. KP2KP Wonosobo;
c. KP2KP Jombang;
d. KP2KP Lumajang; dan
e. KP2KP Takalar.

KP2KP yang ditunjuk sebagai unit uji coba KPP Mikro akan diberikan penambahan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya, sehingga KP2KP diharapkan dapat memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan secara lebih optimal serta dengan jangkauan yang lebih luas.

Persandingan KP2KP, KPP Mikro, dan KPP Pratama

Uraian	KP2KP	KPP Mikro	KPP Pratama
Jabatan Kepala Kantor	Eselon IVa	Eselon IVa	Eselon IIIa
Jumlah Fungsi	7 fungsi	10 fungsi dengan penyesuaian	14 fungsi lengkap
Jumlah Kewenangan	10	24	69
Jumlah Rata-rata Jabatan Pelaksana per Unit	2 orang	10 orang	71 orang
Assignment Wajib Pajak	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber:
- PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.
- Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro.
- Kepdirjen Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak stdtd. Kepdirjen Nomor KEP-127/PJ/2015.
- *Assignment* adalah penugasan kepada unit/petugas untuk melaksanakan pengawasan dan penggalian potensi terhadap sejumlah Wajib Pajak.

Hasil Uji Coba KPP Mikro Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017

Uraian	KP2KP Banjar	KP2KP Wonosobo	KP2KP Jombang	KP2KP Lumajang	KP2KP Takalar
Wilayah kerja penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi	Kota Banjar	Kab. Wonosobo	Kab. Jombang	Kab. Lumajang	Kab. Takalar
Wilayah kerja pengawasan dan penggalian potensi	Kel. Banjar dan Hegarsari	Kel. Jaraksari	Kel. Candimulyo	Kel. Citrodiwangsan	Kel. Pappa dan Maradekaya
Jumlah Wajib Pajak	6.640	2.033	1.771	2.614	1.427
a. Orang Pribadi	5.590	1.858	1.603	2.392	1.348
b. Badan	738	155	153	210	68
c. Bendahara	112	20	15	12	11
Realisasi penerimaan pajak	Rp50,66 miliar	Rp14,21 miliar	Rp14,23 miliar	Rp7,37 miliar	Rp709,86 juta

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Berdasarkan hasil evaluasi atas uji coba KPP Mikro, diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Mikro dapat dijalankan dengan cukup baik. Selama masa uji coba, KPP Mikro telah menerbitkan sejumlah produk pelayanan maupun pengawasan yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan pada KP2KP, seperti surat teguran penyampaian SPT, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Surat Tagihan Pajak (STP), serta menjalankan kegiatan pengamatan langsung (*visit*) kepada Wajib Pajak. Adapun beberapa kendala dalam uji coba yang mengakibatkan kinerja KPP Mikro masih belum optimal, yaitu:

a. masih terbatasnya wilayah pengawasan KPP Mikro yang hanya meliputi 1 s.d. 2 kelurahan;
b. komposisi pelaksana pada KPP Mikro didominasi oleh pegawai dengan tingkat kompetensi yang belum setara dengan *Account Representative* pada KPP;
c. belum memadainya sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penambahan pegawai; dan
d. beberapa aplikasi pendukung pekerjaan belum berjalan optimal karena masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Hasil evaluasi di atas selanjutnya akan ditindaklanjuti DJP sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan uji coba, perpanjangan masa uji coba, atau penambahan lokasi uji coba KPP Mikro pada tahun 2018.

2. Implementasi *Mobile Tax Unit*

Masih dalam ranah inisiatif 1 Program Transformasi Kelembagaan DJP, pada tahun 2017 DJP mulai mengimplementasikan *Mobile Tax Unit* (MTU) atau dapat disebut juga kegiatan Layanan di Luar Kantor. Implementasi ini merupakan upaya DJP untuk menambah titik kontak dengan Wajib Pajak.

Latar belakang implementasi Layanan di Luar Kantor adalah perkembangan perekonomian di daerah-daerah yang kemudian membentuk pusat kegiatan perekonomian namun belum terjangkau secara optimal oleh KPP dan KP2KP, umumnya karena kendala faktor geografis. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat di daerah tersebut menjadi tidak optimal.



Layanan di Luar Kantor meliputi kegiatan pemberian penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan di luar kantor baik bagi masyarakat atau Wajib Pajak yang bertempat di lokasi tertentu. Layanan di Luar Kantor dapat berbentuk tempat permanen maupun nonpermanen, dan ditempatkan di lokasi pusat kegiatan perekonomian.

Bentuk Layanan di Luar Kantor

Permanen	Nonpermanen
- Pos Pajak - Pos Pengamatan Pajak - Pos Pelayanan - Loket Pajak - Gerai Pajak - Tempat/sarana permanen lainnya	- *Drop Box* - *Point of Contact* - Mobil Pajak Keliling - Pojok Pajak - Tempat/sarana nonpermanen lainnya

Dasar hukum: Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2016.

Lingkup Layanan di Luar Kantor

Jenis Layanan	Peruntukan Wajib Pajak/Masyarakat	
	Berdomisili di wilayah kerja KPP	Berdomisili di luar wilayah kerja KPP
Penyuluhan dan edukasi perpajakan	√	√
Penyediaan materi dan sarana penyuluhan perpajakan	√	√
Konsultasi perpajakan	√	√
Pendaftaran NPWP	√	X
Cetak ulang kartu NPWP bagi orang pribadi	√	√
Cetak kartu NPWP suami bagi istri	√	√
Pengukuhan dan penerimaan permohonan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak	√	X
Penerimaan permohonan penghapusan NPWP	√	X
Penerimaan permohonan perubahan data Wajib Pajak	√	X
Penerimaan permohonan penetapan dan proses pengaktifan Wajib Pajak Nonefektif	√	X
Aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) Wajib Pajak orang pribadi	√	√
Pembuatan *e-Billing* tanpa akun	√	√
Penerimaan SPT	√	√
Pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat tentang masalah perpajakan	√	√
Administrasi penerimaan surat selain permohonan dari Wajib Pajak dan/atau masyarakat	√	X
Penyampaian surat kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat	√	X

Dasar hukum: Perdirjen No. PER-23/PJ/2016.

Uji coba pelaksanaan Layanan di Luar Kantor/MTU pertama kali dilakukan di KPP Pratama Ketapang pada tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba tersebut, pada tahun 2017 MTU siap diimplementasikan di seluruh KPP dan Kanwil dengan pedoman pelaksanaan mengacu pada Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2016. Selain itu, DJP juga menunjuk sembilan unit sebagai kantor percontohan penerapan MTU, yaitu:

a. KPP Pratama Binjai;
b. KPP Pratama Pangkalan Kerinci;
c. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua;
d. KPP Pratama Ketapang;
e. KPP Pratama Mamuju;
f. KPP Pratama Mataram Timur;
g. KPP Pratama Ende;
h. Kanwil DJP Jakarta Pusat; dan
i. Kanwil DJP Jawa Timur I.

B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2017 DJP memasuki tahap IV atau tahapan terakhir dari Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia DJP 2011—2018. Tahap ini mempunyai tema tujuan, yaitu "Membangun budaya penghargaan sebagai basis pengembangan manajemen talenta". Setelah semua fungsi manajemen sumber daya manusia dikembangkan dan dijalankan, diharapkan DJP sudah mampu menghasilkan pegawai dengan kompetensi dan kinerja terbaik yang didukung oleh adanya budaya penghargaan yang memadai, sehingga manajemen talenta dapat dikembangkan dengan baik dimana pegawai dengan kompetensi dan kinerja terbaik diprioritaskan untuk menduduki posisi jabatan strategis DJP.

1. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

Program Penghargaan Kinerja Pegawai (PKP) dijalankan sebagai wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja terbaik sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2017, program tersebut dilaksanakan untuk sepuluh kategori jabatan, yaitu: Kepala KPP, pejabat eselon IV, pejabat fungsional Pemeriksa Pajak, pejabat fungsional Penilai PBB, Penyidik Pajak, Penelaah Keberatan, *Account Representative*, Jurusita Pajak, petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelaksana pendukung.

Pemenang Program Penghargaan Kinerja Pegawai, 2017

Kategori	Jumlah Pemenang	
	Seleksi Tingkat I (Regional)	Seleksi Tingkat II (Nasional)
Kepala KPP	92	6
Pejabat Eselon IV	101	6
Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak	99	6
Pejabat Fungsional Penilai Pajak	10	6
Penyidik Pajak	16	6
Penelaah Keberatan	98	6
Account Representative	99	6
Jurusita Pajak	98	6
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu	94	6
Pelaksana Pendukung	142	6
Jumlah	**849**	**60**

Keterangan:
- Jumlah pemenang pada seleksi tingkat regional merupakan pemenang pertama, kedua, dan ketiga pada unit eselon II.
- Jumlah pemenang pada seleksi tingkat nasional merupakan pemenang pertama, kedua, dan ketiga serta harapan satu, dua, dan tiga.
- Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

2. Program Tugas Belajar, Pendidikan di Luar Kedinasan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penugasan *Short Course*

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui beasiswa kedinasan maupun secara mandiri/di luar kedinasan. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi teknis dan umum bagi pegawai, DJP juga memberikan penugasan pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan *short course* ke luar negeri baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan maupun negara/lembaga donor asing.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2017

Jenjang Pendidikan	Lokasi						Jumlah Keseluruhan
	Dalam Negeri			Luar Negeri			
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
D-III	189	77	266	-	-	-	266
D-IV/S1	53	25	78	-	-	-	78
S2	11	5	16	53	18	71	87
S3	1	-	1	7	1	8	9
Jumlah	**254**	**107**	**361**	**60**	**19**	**79**	**440**

Keterangan:
- Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2017. Adapun jumlah pegawai dengan status tugas belajar pada tahun 2017 adalah sebanyak 893 orang.
- Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2017

Jenjang	Jumlah Pegawai		
	Pria	Wanita	Jumlah
D-III	167	31	198
D-IV/S1	767	208	975
S2	296	95	391
S3	6	0	6
Jumlah	**1.236**	**334**	**1.570**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Diklat Pegawai, 2017

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Peserta		
		Pria	Wanita	Jumlah
Diklat Prajabatan	15	3.111	3.057	6.168
Diklat Dalam Jabatan:				
a. Diklatpim	13	22	8	30
b. Diklat Teknis	461	10.138	3.374	13.512
c. Diklat Fungsional	12	900	42	942
Jumlah		**14.171**	**6.481**	**20.652**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2017

Penyelenggara	Lokasi *Short Course*	Frekuensi	Peserta		
			Pria	Wanita	Jumlah
AIPEG	Thailand	1	5	0	5
Asian Development Bank	Jepang	2	3	1	4
	Jerman	1	0	2	2
Australian Taxation Office	Australia	3	8	4	12
ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Prancis	1	6	1	7
	Thailand	2	3	1	4
IRS	Amerika Serikat	1	10	2	12
Japan International Cooperation Agency	Jepang	4	20	6	26
KDI School	Korea Selatan	1	2	0	2
KOICA	Korea Selatan	1	24	6	30
Organization for Economic Cooperation and Development	Korea Selatan	5	8	2	10
	Malaysia	9	15	2	17
	Prancis	1	3	0	3
	Taiwan	1	1	0	1
	Turki	7	12	2	14
Ogilvy Co.	Singapura	1	0	1	1
Pemerintah Belanda	Belanda	1	7	4	11
Pusdiklat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan (*Executive Training*)	Amerika Serikat	3	2	1	3
	Inggris	1	1	0	1
	Jerman	1	2	0	2
UC Berkeley Center for Executive Education	Amerika Serikat	1	1	0	1
Jumlah		48	133	35	168

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

3. *On-the-Job Training*

On-the-job training (OJT) adalah metode pengembangan kapasitas pegawai melalui pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh mentor kepada peserta OJT, yaitu pegawai baru/CPNS atau pegawai dalam jabatan baru. DJP telah merancang dan menyelenggarakan OJT sejak tahun 2010 dan terus mengevaluasi pelaksanaannya.

Bagi pegawai baru/CPNS, OJT merupakan sarana pembelajaran dengan cara penempatan dalam kondisi riil pekerjaan di salah satu KPP di bawah bimbingan dan supervisi Kepala Kantor dan Kepala Seksi. Demikian juga dengan pegawai yang menempati jabatan baru sebagai Penelaah Keberatan, Pemeriksa Pajak, *Account Representative*, Jurusita, *Operator Console*, dan Bendahara, OJT dilaksanakan dengan sistem pembelajaran terstruktur dengan materi tentang tugas terkait jabatan baru tersebut di bawah bimbingan para Kepala Seksi, pegawai senior yang memenuhi kriteria, atau Ketua Tim Pemeriksa Pajak.

Pelaksanaan *On-the-Job Training*, 2017

Jenis	Peserta			Unit Pelaksana (kantor)
	Pria	Wanita	Jumlah	
Pegawai Baru	1.354	1.285	2.639	201
Pemeriksa Pajak	215	94	309	100
Penelaah Keberatan	60	23	83	28
Account Representative	837	279	1.116	243
Jurusita Pajak Negara	10	1	11	10
Operator Console	6	-	6	5
Bendahara	17	3	20	20
Jumlah	**2.499**	**1.685**	**4.184**	**607**

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

4. *e-Learning*

e-Learning merupakan salah satu media pembelajaran jarak jauh yang digunakan sebagai media pengembangan kapasitas pegawai DJP di bidang perpajakan, yang juga diharapkan mampu menjadi salah satu alat pengukuran dan pemetaan kompetensi teknis pegawai di lingkungan DJP.

Kebutuhan akan pembelajaran melalui *e-learning* didasari oleh beberapa faktor, yaitu jumlah pegawai DJP yang besar serta keterbatasan sumber daya pengelola pengembangan kapasitas pegawai DJP baik dari sisi tempat/lokasi, sumber daya manusia, maupun anggaran. Perubahan cara belajar generasi milenial juga ikut menuntut DJP untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.

Pengembangan dan implementasi *e-learning* yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



a. penggunaan metode pembelajaran melalui *e-learning* sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) jam pelatihan (jamlat);
b. pengenalan *e-learning* sebagai media pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam rangka menunjang pelaksanaan OJT bagi CPNS;
c. penyempurnaan aplikasi *learning management system*;
d. pengembangan modul *e-learning* khususnya modul keberatan dan banding, modul simulasi banding dan gugatan, dan modul *e-audit*;
e. uji kompetensi secara *online* untuk seleksi program penghargaan kinerja pegawai 2017, serta
f. pemanfaatan *e-learning* dalam proses seleksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP 2017.

5. *In-House Training*

In-house training (IHT) sebagai salah satu program peningkatan kapasitas pegawai bertujuan untuk mengurangi *gap* kompetensi melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural bagi para pegawai di lingkungan DJP.

Kantor Pusat DJP, dalam hal ini Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), bertanggung jawab dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan IHT oleh unit kantor. Direktorat KITSDA memberikan keleluasaan kepada unit kantor penyelenggara dalam pemilihan materi, waktu pelaksanaan, dan penggunaan anggaran sepanjang dalam batasan yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan IHT tahun berjalan.

Pemilihan materi IHT tahun 2017 oleh unit kantor harus selaras dengan Rencana Strategis DJP dan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

a. kebijakan umum perpajakan tahun 2017 yang meliputi peningkatan *tax ratio*, kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, efektivitas penyuluhan, serta kompetensi sumber daya manusia;
b. sektor dominan Wajib Pajak pada wilayah unit kantor;
c. tugas dan fungsi masing-masing unit kantor; dan
d. kompetensi manajerial yang berlaku di Kementerian Keuangan, yaitu *integrity, continuous improvement, stakeholder service, communication skill, presentation skill,* dan *team work and collaborating*.

Pelaksanaan *In-House Training*, 2017

Materi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Jam Pelatihan (Jamlat)	Jumlah Keseluruhan Peserta (pegawai)	Rata-rata Peserta per Kegiatan (pegawai)
Perpajakan	2.900	11.595	134.076	46
Organisasi, SDM, Teknologi	1.749	6.733	6.284.052	3.593

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

6. *Leadership Development Program*

Salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah kualitas kepemimpinan. DJP berkomitmen tinggi untuk mencetak dan mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter tangguh dan memiliki kompetensi nonteknis yang andal.

Leadership Development Program (LDP) adalah program pengembangan kapasitas yang disiapkan untuk mencapai sasaran tersebut. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi manajerial para pejabat di lingkungan DJP. Kegiatan LDP diadakan secara rutin setiap tahun untuk para pejabat struktural eselon.

Pelaksanaan *Leadership Development Program* (LDP), 2017

Jenis	Materi	Peserta		
		Pria	Wanita	Jumlah
LDP untuk pejabat eselon II	*Managing Others*	49	4	53
LDP untuk pejabat eselon III	*Meeting Leadership* *Coaching* *Relationship Management*	24	6	30
LDP untuk pejabat eselon IV	*Coaching and Developing Others*	25	3	28

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

C. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Aplikasi Usulan Pembuka Rahasia Bank

Untuk mendukung upaya pengawasan Wajib Pajak pasca-Amnesti Pajak, DJP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan sebuah aplikasi untuk memproses pengajuan usulan permintaan pembukaan rahasia bank secara elektronik untuk kepentingan perpajakan. Aplikasi yang kemudian diberi nama Akasia (Aplikasi Usulan Pembuka Rahasia Bank) dirancang untuk simplifikasi dan otomasi dari beberapa proses pengajuan permintaan rahasia bank.

Pengembangan dan implementasi Akasia dilakukan dalam koridor yang diatur dalam PMK Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan dan KMK Nomor 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, serta Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Berdasarkan penetapan dalam Kepdirjen Nomor KEP-23/PJ/2017, mulai 1 Maret 2017 Akasia diimplementasikan pada 26 unit kantor DJP. Dengan diimplementasikannya Akasia, waktu penyelesaian permohonan akses data nasabah bank bisa dipangkas secara signifikan dari sekitar 239 hari menjadi maksimal 30 hari karena telah menggunakan sistem informasi *online* dan terintegrasi.

Seiring dengan era keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan dunia, ke depannya Akasia direncanakan untuk diganti dengan aplikasi permintaan informasi, dan/atau bukti atau keterangan untuk mendukung proses pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

2. Platform Integrasi Data Administrasi: Kartin1

Berangkat dari kebutuhan DJP terhadap integrasi data keuangan serta menyadari adanya kebutuhan masyarakat akan kartu multifungsi, pada tahun 2016 DJP berinisiatif dan mulai mengembangkan platform integrasi data administrasi yang dinamakan Kartin1.

Kartin1 dirancang bukan untuk menjadi nomor identitas tunggal yang mengganti nomor identitas lainnya melainkan platform yang dikembangkan dan diintegrasikan melalui kartu pintar (*smartcard*) serta dapat diisi dengan berbagai identitas dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai suatu platform, Kartin1 bersifat fleksibel dan dapat di-*inject* ke berbagai kartu elektronik instansi lain yang menggunakan teknologi *contactless*, termasuk kartu perbankan.

Platform Kartin1 terdiri atas dua elemen utama, yaitu:

a. Kartin1 *Card*, yaitu kartu pintar berteknologi *contactless* yang telah terinstal applet platform Kartin1. Kartin1 *Card* dapat diterbitkan oleh berbagai instansi. Masyarakat dapat memiliki lebih dari satu versi Kartin1 *Card*, tetapi hanya ada satu kartu saja yang aktif.
b. Kartin1 *Mobile* dan Kartin1 *Online*, elemen ini direncanakan akan dikembangkan pada tahun 2018. Kartin1 *Mobile* merupakan pengembangan lanjutan dari Kartin1 *Card*, berupa aplikasi yang dijalankan pada perangkat *mobile*. Sedangkan, Kartin1 *Online* merupakan aplikasi yang berbasis web. Fitur tambahan pada Kartin1 *Mobile* dan Kartin1 *Online* antara lain blokir atau membatalkan blokir kartu, menambahkan nomor identitas baru dengan mudah, melihat *reward points*, menampilkan riwayat transaksi, dan menerima *one-time password* untuk otentikasi transaksi.

Pada awal pengembangan, Kartin1 dirancang hanya untuk menggabungkan data berbasis NIK dan NPWP. Namun, teknologi yang digunakan pada Kartin1 ternyata memungkinkan adanya penambahan identitas lain. Setidaknya ada 15 identitas yang disiapkan dalam Kartin1, antara lain NIK, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, data kepegawaian, imigrasi, dan SIM. Pembentukan platform ini bersifat sukarela (*voluntary*), instansi/lembaga yang ingin bergabung dipersilakan menjadi mitra Kartin1, begitu pula bagi masyarakat yang ingin menggunakan Kartin1. Pada tahun 2017 terdapat dua instansi/lembaga yang telah memanfaatkan platform Kartin1, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menggunakan untuk kartu pegawai (dinamai Kartu Jabar Masagi) dan iCIO Community yang menggunakan untuk kartu anggota.

> **Kartin1 sebagai platform multiidentitas** yang didukung dengan teknologi mutakhir diharapkan mampu mendukung terciptanya layanan publik yang terintegrasi.

Dengan kemampuan mengintegrasikan beberapa nomor identitas, Kartin1 Card dapat digunakan sebagai alat otentikasi layanan publik, media penyimpanan data secara *offline*, dan sebagai penghubung antaraplikasi sehingga dapat mewujudkan layanan publik yang terintegrasi. Selain mendukung berbagai layanan publik, Kartin1 juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung transaksi keuangan apabila telah terintegrasi dengan layanan perbankan.

Dari segi keamanan data dan informasi, Kartin1 dirancang menggunakan prosedur keamanan yang tidak kalah dengan prosedur keamanan data perbankan. Setidaknya ada empat prosedur berlapis yang menjamin data pengguna aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Prosedur tersebut, yaitu:

a. personal identification number (PIN), Kartin1 memiliki enam digit PIN (seperti ATM/ kartu debit) yang harus diinput sebelum dapat digunakan;
b. enkripsi, data dalam kartu selalu dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan;
c. *digital certificate*, Kartin1 hanya dapat dibuka oleh alat pembaca yang dilengkapi dengan sertifikat digital khusus agar terhubung dengan sistem DJP; dan
d. *biometric* sidik jari, data dalam kartu hanya dapat dibuka dengan validasi sidik jari dari pemilik kartu. Jika sidik jari tidak sesuai dengan data yang terekam dalam kartu, data kartu tidak dapat dibuka.

Untuk dapat memanfaatkan platform Kartin1, masyarakat harus memiliki kartu yang telah terintegrasi Kartin1. Pengguna wajib membawa KTP elektronik untuk aktivasi Kartin1. KTP elektronik akan ditempelkan pada reader dan divalidasi dengan menggunakan sidik jari. Setelah tervalidasi, kartu yang telah terintegrasi dengan Kartin1 akan ditempelkan kembali pada *reader* untuk proses penyalinan, perekaman, dan pengisian data.

3. Implementasi *Join Domain*

Join domain merupakan metode penggabungan perangkat komputer ke dalam satu kelompok manajemen pada *active directory*. Dari sisi pengelolaan komputer, implementasi *join domain* akan memberikan kemudahan proses pengelolaan identitas serta mempermudah distribusi *patch* dan pemutakhiran perangkat lunak. Sedangkan dari sisi keamanan sistem, kebijakan terkait pengaturan penggunaan perangkat komputer, hak akses perubahan konfigurasi perangkat komputer, serta penggunaan perangkat lunak dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Dengan kata lain, pengelolaan perangkat komputer melalui *join domain* akan dapat dilakukan dengan lebih optimal dengan tingkat keamanan yang lebih baik.

DJP melakukan implementasi *join domain* pada dua fase implementasi, yaitu tahun 2014 untuk unit kantor di lingkungan Kantor Pusat DJP dan tahun 2017 untuk semua kantor DJP secara nasional.

> **Implementasi *join domain* tahap kedua** juga didorong oleh rekomendasi OECD terkait rencana Indonesia menerapkan AEOI pada trimester ketiga tahun 2018.

Pada akhir tahun 2017, lebih dari 40.000 perangkat komputer kantor DJP secara nasional telah tergabung dengan *domain* DJP. Setelah *join domain* diimplementasikan maka DJP dapat melakukan:

a. instalasi *update* dan *patch* perangkat lunak secara terpusat dan otomatis;
b. memastikan hanya perangkat lunak yang aman dan legal yang terpasang pada perangkat komputer;
c. memastikan pengguna mengakses laman internet yang aman;
d. otentikasi pengguna pada perangkat komputer; dan
e. memastikan serangkaian kebijakan terkait keamanan data dan informasi telah dijalankan oleh pengguna perangkat komputer.

Untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, implementasi *join domain* secara nasional diikuti pula dengan pemberian sosialisasi kepada pegawai secara berkesinambungan untuk meningkatkan budaya keamanan data dan informasi di lingkungan DJP.

D. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. *Core Tax System*

Di tahun 2017, program Pembaruan *Core Tax System* DJP ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan utama dari pembaruan tersebut adalah terciptanya sistem administrasi perpajakan inti yang terintegrasi dan mampu menyediakan data yang berintegritas tinggi.

Beberapa fitur yang diharapkan dari hasil pembaruan *core tax system* DJP adalah:

a. fitur *taxpayer account* yang akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi mengenai Wajib Pajak;
b. fitur *business intelligence* yang akan membantu dalam pengambilan keputusan taktis dan strategis;
c. fitur *compliance risk management* yang akan membantu mengidentifikasi dan menganalisis risiko Wajib Pajak;
d. fitur *knowledge management* yang akan bertindak sebagai alat atau platform untuk mengakomodasi kebutuhan *knowledge sharing* antarproses bisnis dan karyawan di DJP; serta
e. fitur *data quality management* yang akan memastikan kualitas data yang dimiliki DJP selalu terjaga.

Pada tahun 2017, DJP bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) telah menerbitkan dokumen terkait pengembangan *core tax system* meliputi *Analysis Document, System Requirement, ICT Assessment*, dan *Product Evaluation*. DJP juga telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengadaan *core tax system*.

Core tax system direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap, diharapkan selesai dan siap beroperasi penuh pada tahun 2022.

2. *Knowledge Management System*

Pengelolaan pengetahuan DJP dikembangkan dengan upaya mengintegrasikan seluruh pengetahuan DJP melalui slogan *Kompatriot* (*Knowledge Management* Pajak Terintegrasi dan Otonom). Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilakukan terkait Kompatriot antara lain, yaitu: pembuatan kajian pengelolaan pengetahuan; *benchmarking best practice* pengelolaan pengetahuan oleh organisasi-organisasi besar Indonesia (Pertamina, United Tractor, BNI, Binus University, dsb.) melalui keikutsertaan pada MAKE *(Most Admired Knowledge Enterprise) Study*; pembuatan wadah berbagi pengetahuan dengan nama *Tax Talk*; pelaksanaan kegiatan penghimpunan pengetahuan tacit , yaitu pengetahuan yang berisi tips dan trik yang umumnya diperoleh dari pengalaman; dan pembuatan platform tunggal berbasis *confluence* untuk mengintegrasikan *web/* aplikasi pengelolaan pengetahuan sektoral melalui metode *single sign on*.

Sepanjang tahun 2017 DJP telah melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis terkait Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, *business development service*, aplikasi Rincian Anggaran Biaya Bangunan, AEoI, aplikasi DJP Map, *outbond calling* dalam rangka kegiatan billing support, aplikasi Cegah Online, Sistem Informasi Penegakan Hukum, modul Intelijen, Direktori Layanan Perpajakan, Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan secara Elektronik, *document management system*, serta berbagai proses bisnis lainnya sebagai upaya memastikan sistem administrasi perpajakan saat ini sejalan dengan era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi informasi.

3. Bukti Pemotongan Elektronik

Bukti Pemotongan elektronik (*e*-Bupot) merupakan pengembangan yang dilakukan dalam rangka menghimpun data pihak yang dipotong secara valid. Dalam *e*-Bupot, sistem akan memvalidasi identitas pihak yang dipotong dan melakukan standardisasi penomoran bukti pemotongan sehingga data pihak yang dipotong tersebut dapat dengan mudah diawasi oleh DJP.

Penerapan *e*-Bupot PPh Pasal 23/26 dilaksanakan berdasarkan Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 beserta Bukti Pemotongannya. Penerapan tersebut dilakukan secara bertahap (*piloting*).

Tahapan Implementasi *e*-Bupot

Tahap I : September 2017	Diterapkan terhadap 15 Wajib Pajak pemotong.
Tahap II : Juli 2018	Diterapkan terhadap Wajib Pajak pemotong yang terdaftar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.
Tahap III: Januari 2019	Diterapkan terhadap Wajib Pajak pemotong di Pulau Jawa.
Tahap IV: Januari 2020	Diterapkan terhadap seluruh Wajib Pajak pemotong di Indonesia.

Sumber: Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

4. Pengembangan Proses Bisnis di Bidang *e-Commerce*

Sebagai pedoman terkait transaksi *e-commerce* di Indonesia, saat ini terdapat regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang "Road Map e-Commerce" Tahun 2017—2019. Mengacu pada regulasi tersebut, DJP juga mulai mengembangkan proses bisnis *e-commerce* dalam ranah perpajakan yang dilakukan melalui rincian kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan kajian atas peraturan perpajakan dan kerangka proses bisnis terkait perkembangan dan isu di sektor ekonomi digital;
b. penyiapan sistem informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan basis data khusus untuk bisnis ekonomi digital;
c. pelaksanaan program pengembangan kompetensi terkait bisnis ekonomi digital;
d. penyusunan kajian pembentukan unit khusus yang bertugas memantau kegiatan bisnis ekonomi digital; dan
e. penyiapan metode dan strategi penggalian potensi di bidang ekonomi digital serta pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis ekonomi digital.

Dalam rangka mendapatkan masukan dan perspektif dalam penyusunan kebijakan, pada tahun 2017 DJP cukup intensif melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang *e-commerce*, baik dalam bentuk *focus group discussion*, seminar, atau kegiatan lainnya. Beberapa pihak eksternal dihadirkan dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber, seperti asosiasi *e-commerce* Indonesia (IdEA) dan lembaga donor JICA. Dari narasumber JICA, DJP mendapatkan paparan mengenai pengalaman Jepang dalam membentuk tim khusus penanganan *e-commerce* yang dinamakan Protect (*Professional Team for e-Commerce Taxation*). Selain itu, DJP juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, dalam rangka pengusulan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

E. KEHUMASAN

Tantangan kehumasan DJP di tahun 2017 adalah mengomunikasikan beberapa program prioritas yang memerlukan strategi khusus, antara lain: Amnesti Pajak periode III, *e-filing*, pengawasan dan penegakan hukum pasca-Amnesti Pajak, Reformasi Perpajakan, Inklusi Kesadaran Pajak, serta kampanye tematik melalui tagar #KemenkeuTerpercaya, #BanggaBayarPajak, dan #BayarPajakKeren.

DJP melaksanakan strategi agar program prioritas tersebut dapat dikomunikasikan secara efektif dengan menentukan target audiens, tingkat prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan pilihan saluran komunikasi. DJP juga menerapkan strategi kehumasan melalui optimalisasi pemanfaatan media *online* dan media sosial, penyebarluasan siaran pers melalui media lokal maupun nasional, dukungan (*endorsement*) pihak ketiga sebagai agen/duta DJP, dan kegiatan *media partnering*.

Unit kehumasan DJP di tingkat pusat, yaitu Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas terus memantau keefektifan pelaksanaan strategi kehumasan dan melakukan pengawasan kepada unit kehumasan di tingkat Kanwil melalui monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan secara berkala.

Kegiatan Kehumasan DJP, 2017

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi/Kuantitas/ Periode
1.	Siaran Pers	46 kali
2.	Konferensi Pers	28 kali
3.	*Media relation/gathering*	2 kali
4.	*Media visit*	4 kali
5.	*Media briefing*	4 kali
6.	*Talkshow* pada TV	23 spot
7.	*Talkshow* pada radio	17 spot
8.	Iklan layanan masyarakat pada: a. pesawat terbang (Batik Air) b. kereta api (Jakarta-Surabaya) c. *commuter line* (Jabodetabek)	 1 pesawat 7 lot/gerbong 7 lot/gerbong
9.	Sosialisasi perpajakan melalui: a. media televisi b. media radio	 747 *spot* 758 *spot*
10.	Wawancara dengan media	26 kali
11.	Pembuatan jawaban atas pertanyaan untuk wawancara ke media	12 surat
12.	Pembuatan surat tanggapan, penjelasan atau hak jawab ke media massa	20 surat
13.	Pembuatan analisis, resume, dan kliping atas berita: a. harian b. mingguan c. bulanan	 236 edisi 51 laporan 12 laporan
14.	Penerbitan majalah internal (*Intax*)	12 edisi

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi/Kuantitas/ Periode
15.	Peliputan kegiatan DJP	110 kali
16.	Penempatan *booth/stand* DJP pada pameran	3 kegiatan
17.	Lomba Penulisan Artikel Jurnalistik	1 kali
18.	Pengembangan kapasitas SDM kehumasan (*workshop, focuss group discussion*, forum komunikasi, dsb.)	Sepanjang tahun

Keterangan:
- Kegiatan kehumasan di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat Kantor Pusat DJP.
- Kegiatan kehumasan di tingkat regional dikoordinasikan oleh Kanwil masing-masing.

Penyelenggaraan Konferensi Pers, 2017

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Tempat	Narasumber
3 Januari	Realisasi APBN 2016	Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan
26 Januari	Tindak Pidana Bidang Perpajakan dengan Tersangka Amie Hamid	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
10 Februari	KTP dan NPWP Palsu dari Kamboja	Kantor Pusat DJBC	Pejabat DJP dan DJBC
13 Februari	Pembukaan Rahasia Bank secara Elektronik	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
29 Maret	Perpanjangan Waktu Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2016	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
29 Maret	*Update* Amnesti Pajak Periode III	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
31 Maret	*Update* Amnesti Pajak Periode III	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
31 Maret	Program Kartin1 dan Berakhirnya Amnesti Pajak	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan
3 April	Reformasi Perpajakan DJP dan DJBC	Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan
18 Mei	Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan
9 Juni	Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan
20 Juni	*Gijzeling*	Lapas Kelas IIA Salemba	Pejabat DJP dan Kemenkumham
4 Juli	Penandatanganan *Joint Declaration* antara Indonesia dengan Swiss	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
14 Juli	*Gijzeling* serta *Update* Perpajakan Terkini Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
19 Juli	Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasca-Amnesti Pajak oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan	Balai Kartini	Pejabat DJP
26 Juli	*Gijzeling*	Lapas Serang	Pejabat DJP dan Kemenkumham
27 Juli	Paripurna DPR	Gedung Nusantara 2 DPR/ MPR RI	Menteri Keuangan
2 Agustus	*Gijzeling* di Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Pejabat DJP

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Tempat	Narasumber
3 Agustus	Peresmian Gedung KPP Pratama Kotamobagu dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	KPP Pratama Kotamobagu	Pejabat DJP
11 Agustus	*Pajak Bertutur*	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
16 Agustus	Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2018	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan
21 Agustus	RAPBN 2018	Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan
7 September	Penerimaan CPNS Kementerian Keuangan	Kantor Pusat DJP	Menteri Keuangan
20 September	Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
23 Oktober	Penyelundupan Miras dari Malaysia dan Singapura	BPOM	Pejabat DJP
31 Oktober	Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP
27 November	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.03/2017	Kanwil DJP DI Yogyakarta	Pejabat DJP
30 November	Konferensi Pers terkait Google	Kantor Pusat DJP	Pejabat DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Penerbitan Siaran Pers, 2017

Tanggal	Judul Siaran Pers
6 Januari	16 Hari di Lapas Salemba, Wajib Pajak Ini Akhirnya Bebas Setelah Ikut Program Amnesti Pajak
25 Januari	Pembunuh Petugas Pajak di Nias Dituntut Hukuman Mati
26 Januari	Untung Rp49 Miliar dari Faktur Fiktif, Pelaku Dihukum Penjara dan Denda Rp246 Miliar. Kasus Berlanjut, Sekarang Pelaku Hadapi Dakwaan TPPU
	DJP dan OECD Tingkatkan Kerjasama di Bidang Perpajakan
31 Januari	DJP Tegaskan Laporan Wajib Pajak PT AEK Diproses Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
13 Februari	Amnesti Segera Berakhir, DJP Siapkan Tiga Senjata Baru: Akasia, Pasal 18 dan *e-Form*
2 Maret	Amnesti Pajak Awal Membangun Budaya Kepatuhan Baru
10 Maret	Amnesti Pajak Segera Berakhir, DJP Ajak Masyarakat Indonesia di London Ikut Amnesti
	Lapor Pajak Jauh-Jauh Hari Melalui *e-Filing*, Ketua BPK Beri Contoh Positif
13 Maret	Tingkatkan Kerja Sama dan Koordinasi, OJK dan DJP Tandatangani Nota Kesepahaman
23 Maret	DJP Tingkatkan Kerja Sama dengan Otoritas Pajak Jepang
29 Maret	Batas Waktu di Depan Mata, DJP Imbau Masyarakat Manfaatkan Amnesti Sebelum Program Ini Berakhir
30 Maret	DJP Terbitkan Dua Kebijakan Baru Terkait Pelaporan SPT dan Kewajiban Pelaporan Peserta Amnesti Pajak
31 Maret	Klarifikasi DJP
	DJP Meluncurkan Platform Kartu Indonesia Satu (Kartin1)
	Amnesti Berakhir, Reformasi Berlanjut
3 April	Perkembangan Program Reformasi Perpajakan
13 April	Bahas AEOI, DJP Kembali Kunjungi Otoritas Pajak Jepang
17 April	Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
26 April	Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Tanggal	Judul Siaran Pers
5 Mei	Klarifikasi Terkait Pemberitaan Penahanan Mantan Pejabat DJP
13 Mei	Klarifikasi Pemberitaan Media Berkaitan dengan Pajak Fadli Zon
16 Juni	Indonesia dan Hong Kong Resmi Kerja Sama Pertukaran Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan
4 Juli	Indonesia dan Swiss Deklarasikan Kesiapan Untuk Memulai Pertukaran Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
14 Juli	Semalam di Lapas Salemba, Penanggung Pajak ini Langsung Lunasi Utang Pajaknya
11 Agustus	Tingkatkan Kesadaran Pajak, DJP Laksanakan Edukasi Serentak ke Pelajar dan Mahasiswa seluruh Indonesia
18 Agustus	Inovasi Teknologi DJP Terima Penghargaan CIO 100
6 September	Klarifikasi terkait Pemberitaan Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis
12 September	Klarifikasi terkait Pemberitaan Mengenai Pemanggilan Pejabat DJP dalam Kasus Korupsi e-KTP
13 September	DJP Dukung Penuh Upaya Pemberantasan Korupsi Sektor Pajak
20 September	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Demi Kepastian Hukum Pasca-Pengampunan Pajak
28 September	Pedoman Penilaian Terbit, Berikan Kejelasan dan Kepastian Bagi Pemeriksaan Pasca-Amnesti Pajak
1 Oktober	Penggunaan Faktur Pajak Dalam Transaksi Perdagangan
11 Oktober	Penjelasan DJP terkait *Leaflet* Sosialisasi Pajak "Yesus Juga Membayar Pajak"
31 Oktober	Wajib Pajak Badan Dapat Memperoleh NPWP pada Saat Daftar Perusahaan
15 November	Tingkatkan Kemudahan Peserta Amnesti, DJP Segera Sesuaikan Aturan Terkait SKB
17 November	Menteri Keuangan Terbitkan Revisi Aturan Kemudahan Bagi Wajib Pajak yang Mendapatkan Pengampunan Pajak terkait dengan Proses Balik Nama Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Pengungkapan Sendiri Harta yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan dan PPh
21 November	DJP Tegaskan Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II
27 November	Data Wajib Pajak Tetap Ditindaklanjuti
	DJP Canangkan Gerakan Nasional Sadar Pajak
28 November	Perangi Peredaran Materai Ilegal, DJP Laksanakan Sosialisasi Bersama Peruri dan PT Pos Indonesia
6 Desember	Peringati Hari Antikorupsi Internasional, DJP Tegaskan Komitmen Perangi Suap dan Korupsi
18 Desember	Penerbitan e-Faktur Pajak bagi Pembeli yang Tidak Memiliki NPWP
20 Desember	DJP dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data serta Implementasi KSWP
28 Desember	Penundaan Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2017

Edisi	Tema
Januari	Kita Berubah
Februari	Menyongsong Musim SPT
Maret	Strategi Pascaamnesti
April	Selamat Datang Kartin1
Mei	Reformasi Pajak
Juni	Aplikasi Baru Pelayanan

Edisi	Tema
Juli	Pajak *e-Commerce*
Agustus	Menyorot *Kompatriot*
September	*Core Tax* DJP
Oktober	Urgensi Migrasi
November	Era Baru Tukin
Desember	Edisi Khusus KP2KP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

1. Aktivitas Media Informasi Digital

Internet makin menjadi kebutuhan penduduk Indonesia. Kecenderungan perilaku penduduk Indonesia untuk mengonsumsi informasi berpindah dari media cetak ke media digital. Kecenderungan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat, terbukti dengan peringkat Indonesia yang terus-menerus meningkat sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia.

Peningkatan Jumlah Pengikut (*Follower/Subscriber*) pada Akun Media Sosial DJP, 2016—2017

Media Sosial	2017	2016
Facebook	211.105	181.105
Youtube	5.227	3.139
Twitter	73.500	44.000
Instagram	58.300	9.300

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Semakin berpengaruhnya media sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mengharuskan DJP untuk ikut memanfaatkan media sosial dalam memberikan edukasi dan informasi perpajakan. Dalam pemanfaatan media sosial, DJP menggunakan pendekatan yang mencerminkan wajah organisasi yang ramah, muda, dan enerjik. Hal itu diwujudkan dengan narasi yang egaliter, yakni menganggap Wajib Pajak adalah rekan yang setara. Respon yang masuk dari masyarakat pada akun media sosial akan ditanggapi DJP dengan sopan dan setara, sehingga masyarakat akan merasa lebih dihargai dan lebih merasa bahwa pajak adalah sesuatu yang dekat dan akrab, bukan yang jauh dan menakutkan.

Aktivitas Media Sosial, 2017

Kanal	Aktivitas/Respon	Jumlah
Facebook	*Posts*	512
	Page Likers	217.000
	Reach	1.205.000
Youtube	Video	34
	Subscriber	6.140
	View	2.587.644
Twitter	*Tweet*	9.915
	Mention	58.116
	Impression	41.021.000
Instagram	*Post*	394
	Loves	560.700
	Follower	58.300

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kunjungan pada Situs DJP (www.pajak.go.id), 2017

Aktivitas	Jumlah
Session	18.339.448
Pageview	39.852.842

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

2. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Pengukuran efektivitas kehumasan tahun 2017 dilakukan melaui penyelenggaraan survei oleh DJP bekerja sama dengan pihak ketiga PT Enciety Binakarya Cemerlang. Dalam survei ini diukur tingkat kepedulian/kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap iklan/informasi perpajakan yang disampaikan DJP.

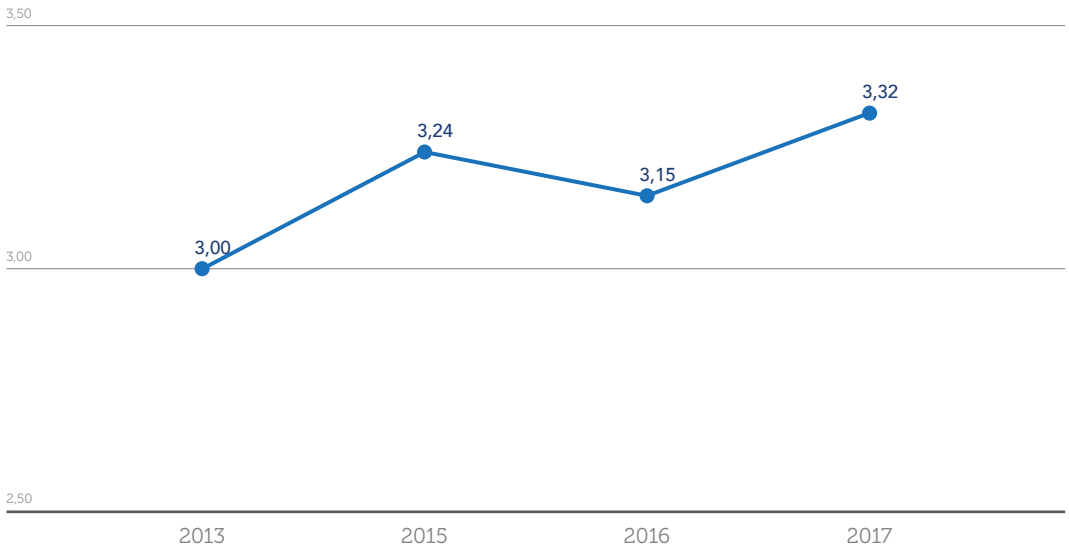
Indeks efektivitas kehumasan perpajakan tahun 2017 adalah sebesar 83,03 persen yang diperoleh berdasarkan penilaian *awareness* atas tiga aspek kehumasan, yaitu iklan/informasi perpajakan, tema iklan/informasi perpajakan,dan pemahaman terhadap tema iklan/informasi perpajakan. Semakin besar nilai indeks mendekati nilai 100 persen menunjukkan bahwa kinerja kegiatan kehumasan perpajakan yang telah dilaksanakan semakin efektif.

Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan, 2017

Aspek yang Diukur	Indeks
Iklan/informasi perpajakan	99,72%
Tema iklan/informasi perpajakan	67,37%
Pemahaman tema iklan/informasi perpajakan	82,01%
Indeks efektivitas penyuluhan	**83,03% ~ 3,32**

Keterangan:
- Survei tahun 2017 dilaksanakan pada seluruh Kanwil di Indonesia, dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 8.321 yang terdiri atas 7.901 Wajib Pajak, 297 non-Wajib Pajak, dan 33 tokoh masyarakat.
- Sumber: Laporan Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan Perpajakan 2017.

Indeks Efektivitas Kehumasan Perpajakan, 2015-2017



Keterangan:
- Tahun 2013 dan 2015 aspek yang dinilai adalah efektivitas media yang digunakan pada iklan kehumasan seperti televisi, media luar ruang, situs resmi DJP, mdeia cetak, media *online*, dan radio.
- Tahun 2014 tidak dilakukan survei.
- Tahun 2016 aspek yang dinilai adalah tampilan dan materi iklan.
- Tahun 2017 aspek yang dinilai adalah *awareness* terhadap iklan/informasi, tema iklan/informasi yang diketahui, dan pemahaman tema iklan/informasi.
- Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

F. KERJA SAMA DALAM NEGERI

DJP mengadakan kerja sama dengan beberapa pihak di dalam negeri sebagai upaya memperoleh dukungan kelembagaan dalam rangka menghimpun penerimaan perpajakan. Pada tahun 2017, DJP pada tingkat Kantor Pusat mengadakan beberapa perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama dengan beberapa pihak dalam ruang lingkup penegakan hukum, edukasi, pelayanan, serta penghimpunan data dan informasi perpajakan, dengan rincian sebagai berikut.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama, 2017

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Kesepakatan	Ruang Lingkup
16 Januari	Kementerian Keuangan dan Tentara Nasional Indonesia	Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia
30 Januari	DJP dengan PT Taspen (Persero)	Pemanfaatan Data Penerima Pensiun, Data Pegawai Aktif, dan Data Karyawan PT Taspen (Persero)
2 Maret	Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJP, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Kerja Sama Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum, Peningkatan Kepatuhan di Bidang Perpajakan, dan Persaingan Usaha
13 Maret	DJP dan Otoritas Jasa Keuangan	Kerja Sama Dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum Serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Perpajakan
11 Agustus	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan	Pembelajaran Kesadaran Pajak dalam Pendidikan
24 Agustus	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan DJP	Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan/atau Informasi serta Perumusan Peraturan Perundang-undangan
18 Oktober	DJP dan Pemerintah Jawa Barat	Kerja Sama dalam Rangka Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
27 November	DJP dan PT Bank Central Asia Tbk.	Pemanfaatan Mini ATM untuk Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik
20 Desember	DJP dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Dalam rangka mendiseminasikan kebijakan perpajakan DJP juga kerap melakukan kerja sama penyelenggaraan sosialisasi, seminar, dan kegiatan sejenisnya dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Beberapa yang dilaksanakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

a. sosialisasi bersama antara DJP dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan topik Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam Pemberian Layanan Tertentu di Daerah, diselenggarakan di Lampung pada tanggal 19 Oktober 2017;
b. sosialisasi bersama antara DJP, PT Pos Indonesia (Persero), dan Perum Peruri dengan topik Bea Meterai, diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada tanggal 28 November 2017;
c. Kuliah Umum Perpajakan diselenggarakan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 24 Oktober 2017, menghadirkan Direktur Jenderal Pajak sebagai pemateri; dan
d. Seminar Nasional Perpajakan dengan tema "Sinergi Tiga Pilar (DJP, Konsultan, Akademisi)", bertempat di Universitas Brawijaya, Malang, pada tanggal 28 November 2017, menghadirkan Direktur Jenderal Pajak sebagai *keynote speech*.

Di tingkat regional, kerja sama antarlembaga dilaksanakan salah satunya dalam lingkup edukasi perpajakan, yaitu pembentukan *Tax Center*. Kerja sama tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kanwil dengan perguruan tinggi atau organisasi nirlaba di daerah setempat. *Tax Center* merupakan pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar mengerti hak dan kewajiban perpajakannya.

Beberapa bentuk kegiatan kerja sama dalam lingkup *Tax Center*, yaitu sosialisasi perpajakan, konsultasi perpajakan, dukungan narasumber dari DJP, pelatihan di bidang perpajakan, penelitian dan kajian akademis di bidang perpajakan.

> **185**
> unit *Tax Center* yang telah dibentuk s.d. akhir tahun 2017

G. KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri, baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral memberikan dampak yang positif bagi DJP dalam memperoleh pemahaman atas isu-isu terbaru dalam konteks perpajakan internasional. Kerja sama luar negeri juga berfungsi sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan meningkatkan dukungan serta kerja sama dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal. Peran aktif DJP dalam kerja sama luar negeri diharapkan dapat membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dalam konteks perpajakan di level internasional.

1. Partisipasi dalam Forum Internasional

Keikutsertaan dan kontribusi DJP dalam berbagai kegiatan berskala internasional diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional. Sepanjang tahun 2017, DJP berpartisipasi dalam sejumlah sejumlah forum internasional dengan rincian sebagai berikut.

Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2017

Tanggal	Negara Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
23—28 Januari	Perancis	*The 93rd Session of the Committee on Fiscal Affair and 2nd Meeting of the Inclusive Framework on BEPS*
20—23 Februari	Singapura	*Financial Compliance Asia Summit 2017*
21—24 Februari	Vietnam	*BEPS Action Plan Deployment in APEC*
5—10 Maret	Belanda	*International Conference: Tax Audit in the 21st Century*
12—16 Juni	Perancis	*OECD Working Party 6*
21—22 Juni	Belanda	*CFA - The Inclusive Framework on BEPS*
17—22 Juli	Malaysia	*IRBM-ATAIC Workshop on BEPS*
14—18 Agustus	Singapura	*Digital Economy Symposium: Reimagining Taxation in the Age of Disruption* dan *SMU-TA Centre for Excellence in Taxation Conference: Future of Taxes in Disruptive Times*
20—25 Agustus	Jepang	*Strategic Workshop on Taxation of the Digital Economy*

Tanggal	Negara Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
23—26 Agustus	Thailand	*OECD Southeast Asia Regional Forum 2017 dan 3rd Steering Group Meeting of the OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP)*
25—30 September	Norwegia	*The 11th Meeting of the OECD Forum on Tax Administration*
27—29 September	Spanyol	*The 13th AEOI Working Group Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
2—5 Oktober	Perancis	*The 27th Peer Review Group (PRG) Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
11—18 November	Perancis	*OECD Working Party 6*
15—17 November	Kamerun	*The 10th Plenary Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*
25 November—1 Desember	Filipina	*The 47th SGATAR Annual Meeting*
10—13 Desember	Iran	*The 14th ATAIC Annual Technical Conference*
13—15 Desember	San Marino	*The 14th AEOI Working Group Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

2. Kunjungan Delegasi Negara Asing dan Lembaga Asing

Setiap tahun DJP selalu menerima berbagai kunjungan dari negara atau lembaga asing. Tujuan dari kunjungan tersebut dapat berbentuk *courtesy visit, study visit*, rapat koordinasi, maupun perundingan antara otoritas perpajakan negara lain dengan DJP.

Kunjungan Delegasi Negara dan Lembaga Asing ke DJP, 2017

Tanggal	Delegasi	Agenda
11—12 Januari	Japan International Cooperation Agency (JICA)	*Joint Coordinating Commitee* Kerja Sama Proyek JICA - DJP Tahun 2015—2018
8—10 Februari	Department of Finance of The Republic of The Philippines	*Knowledge Sharing: Tax Reform, Subsidy Policy and Cash Transfer Program*
15—18 Februari	Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Global Forum	Rapat Koordinasi Kerjasama Perpajakan Internasional antara DJP dan OECD/Global Forum
21—22 Februari	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	*Interview for Feasibility Study Domestic Resource Mobilization*
13—17 Maret	International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)	*Joint DGT-IBFD Workshop of International Tax Planning and Audits*
21 Maret	Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)	*Monitoring Mission by Head of Macroeconomic Support Division*
11—13 April	Agence Francaise de Development (AFD)	*Joint MoF-AFD Workshop: Budget Elaboration, Implementation and Review*
13—14 April	Japan Federation of Public Certified Tax Consultants Association (JFPCTCA)	*Courtesy Visit* oleh President of JFPCTCA

Tanggal	Delegasi	Agenda
25 April	AFD	*High Level Meeting DGT-AFD*
26 April	US - ASEAN Business Council	*Courtesy Visit*
5 Mei	JICA	*Joint Coordinating Committee* Kerja Sama Proyek JICA - DJP Tahun 2015—2018
15—18 Mei	JICA	*Joint DGT-JICA Seminar "Critical Thinking and Internal Inspector"*
16—18 Mei	AFD	*Workshop on "Strategies to Build Fiscal Compliance and Maintain Suistainable Compliance"*
22—24 Mei	Royal Malaysian Customs Department (RMCD)	*Benchmarking Visit on GST*
23 Mei	Her Majesty Revenue and Customs (HMRC)	Rapat Koordinasi Kerja Sama Perpajakan Internasional antara DJP dan HMRC
4 Juli	Swiss Embassy for Republic of Indonesia	*Joint Declaration Automatic Exchange of Financial Account Information*
17—21 Juli	OECD	*Joint DGT-OECD Workshop on BEPS and Transfer Pricing*
17—21 Juli	World Bank	*Workshop* Pengembangan Kerangka Kerja *Compiance Risk Management*
31 Juli—3 Agustus	Inland Revenue Authority (IRAS)	*Competent Authority Meeting*
16 Agustus	International Monetary Fund (IMF)	*Indonesia - IMF Technical Cooperation in Tax Policy and Tax Administration*
11—15 September	International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)	*Joint DGT-IBFD Workshop on Introduction International Tax Treaty*
9—13 Oktober	OECD	*Joint DGT-OECD Workshop on Advance International Tax Treaty*
22—27 Oktober	IBFD	*Joint DGT-IBFD Workshop on International Tax Treaty: Intermediate Level*
25—26 Oktober	Global Forum	Kunjungan *Assessor* dari The Global Forum on Transparency and EOI
30—31 Oktober	National Tax Agency (NTA) of Japan	*Competent Authority Meeting*
1—2 November	National Tax Service (NTS) of South Korea	*Competent Authority Meeting*
3—4 November	Ministry of Finance of The Netherlands	*Competent Authority Meeting*
8 November	Inland Revenue Board / Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	*Courtesy Visit*
13 November	Embassy of Iran for Republic of Indonesia	*Courtesy Visit*
23—26 November	SKAT - Danish Tax Authority	*Competent Authority Meeting*
27—28 November	JICA	Seminar *e-Commerce*
27—30 November	Global Forum	*On-site Visit Second Round Review* EOIR Indonesia

3. Kegiatan Lembaga Donor



Penting disadari bahwa DJP tidak mampu bermain tunggal dalam menghimpun penerimaan negara, dan kerja sama dengan pihak ketiga menjadi aspek yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini senada dengan kerangka reformasi perpajakan bahwa sinergi dengan pihak lain menjadi *baseline* untuk memperkuat pilar-pilar reformasi perpajakan. Banyak faktor pada pihak ketiga yang memberikan pengaruh kepada proses reformasi perpajakan termasuk kerja sama dengan lembaga/negara donor asing.

Melanjutkan kerja sama pada tahun sebelumnya, pada tahun 2017 DJP melanjutkan kerja sama dengan empat lembaga donor, yaitu:

a. Japan International Cooperation Agency (JICA);
b. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG);
c. Australian Taxation Office (ATO) melalui program Government Partnership Fund (GPF); dan
d. Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) Tahap II.

Kerja sama dengan JICA dalam kerangka *Project for Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the Directorate General of Taxes through the Prevention of Tax Dispute and Improvement in the Management of Human Resources and Organization* telah dimulai sejak tahun 2015 dan akan berlangsung hingga bulan Juni 2018. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DJP melalui kegiatan dalam bentuk *counterpart training* dan seminar yang difokuskan dalam empat area berikut, yaitu:

a. perpajakan internasional;
b. *e-commerce*;
c. manajemen risiko; dan
d. sumber daya manusia.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan pelatihan sesuai dengan *plan of operation* di keempat bidang tersebut. Dalam proyek ini, JICA juga membiayai beasiswa strata dua di Jepang untuk dua pegawai DJP.

AIPEG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Australia dengan latar belakang adanya kebutuhan bantuan teknis untuk Pemerintah Indonesia di bidang *economic governance*. AIPEG memberikan layanan konsultasi penyusunan kebijakan sektor publik dan pelaksanaan program yang konsisten dengan reformasi perpajakan. Bantuan teknis yang diberikan oleh AIPEG untuk meningkatkan kapasitas pegawai DJP adalah dalam bentuk jasa konsultasi melalui penugasan *long term* dan *short term adviser* di DJP, penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan serta studi banding ke instansi publik terkait di Australia. Pada tahun 2017 AIPEG banyak mendukung pelaksanaan program reformasi perpajakan, terutama bantuan teknis dalam rangka penyiapan dan pengadaan *core tax system*, termasuk penyediaan konsultan untuk menyusun dokumen analisis proses bisnis dan sumber daya manusia di DJP. Selain itu, AIPEG juga mendukung kegiatan lainnya seperti bantuan dalam mengembangkan kebijakan mengenai konsultan pajak.

GPF merupakan program Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan G-to-G antara Australia dan Indonesia dalam upaya untuk mencapai pembangunan sektor publik dan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan program ini bersifat desentralisasi di mana area kerja sama ditentukan melalui kemitraan antarinstitusi yang bergerak di bidang yang sama, seperti DJP dan ATO. Sejak tahun 2016 telah ditempatkan seorang pejabat ATO yang bertindak sebagai *competent authority* di DJP untuk memudahkan koordinasi dengan ATO. Selanjutnya, DJP-ATO telah meneruskan program *pilot project* berupa *secondment* yang telah dimulai sejak tahun 2015. Program *secondment* memberikan kesempatan bagi pegawai DJP untuk dapat mempelajari secara langsung proses bisnis tertentu di ATO selama rentang waktu sekitar empat sampai dengan tujuh minggu, sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2017 DJP berkesempatan untuk mengirimkan dua belas orang pegawai untuk mempelajari proses bisnis di bidang penagihan, penanganan *e-commerce*, dan registrasi.

PFM MDTF adalah bagian ruang lingkup Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP) yang diselenggarakan dengan bantuan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan donor asing lainnya. DJP merupakan salah satu *implementing agency* PFM MDTF yang melaksanakan kegiatan Komponen Peningkatan Administrasi Pendapatan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan.

Pada tahun 2017, PFM MDTF memberikan bantuan berupa kegiatan asistensi teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas sistem informasi DJP. Selain itu, dilaksanakan juga beberapa pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai DJP di bidang *digital forensic*, investigasi internal, perencanaan strategis, *compliance risk management*, serta studi banding dalam rangka pengembangan proses bisnis intelijen perpajakan di DJP.

Selain keempat lembaga donor asing yang diuraikan di atas, pada tahun 2017 DJP melakukan kerja sama dengan Agence Française de Développement (AFD) Perancis dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman.

Bantuan teknis dari AFD dimanfaatkan untuk mendukung reformasi fiskal dan anggaran di Indonesia, sesuai dengan Program Pembangunan Reformasi Fiskal dan Anggaran di Indonesia (*Development Policy Loan*) yang dikembangkan berdasarkan matriks kebijakan publik yang telah disepakati oleh AFD bersama dengan Kementerian Keuangan. AFD memberikan bantuan teknis kepada DJP dalam bentuk lokakarya dan *High Level Meeting* mengenai PPN, perpajakan internasional, penyusunan anggaran, strategi kepatuhan Wajib Pajak, reformasi fiskal di Perancis, serta reformasi sistem informasi di Perancis.

Sementara itu, kerja sama dengan GIZ baru akan dilaksanakan pada tahun 2018. Namun demikian, DJP telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan tim *assessment* GIZ dan Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2017 dengan hasil kesepakatan bahwa GIZ akan mendukung peningkatan kapabilitas DJP berkaitan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang dilakukan DJP, khususnya pada area:

a. *compliance risk management*;
b. *knowledge management*; dan
c. *data migration* B (hasil *data cleansing* yang akan dipindahkan ke *database*).

Tinjauan Fungsi Keuangan

Sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap pimpinan instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan instansi yang dipimpinnya.

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada unit atasan DJP, yaitu Kementerian Keuangan. Dalam tinjauan keuangan berikut ini pembahasan berfokus pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Realisasi penerimaan pajak neto tahun 2017 sebesar Rp1.151.028.064.274.849,00 atau mencapai 89,7 persen dari target. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 4,1 persen dari realisasi penerimaan pajak 2016. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2017 lebih banyak ditopang oleh positifnya kondisi sektoral utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan.

Pada tahun 2017 terdapat beberapa jenis penerimaan pajak yang sifatnya merupakan hasil dari kebijakan yang tidak berulang dan nilainya cukup signifikan, yaitu penerimaan dari uang tebusan Amnesti Pajak dan PPh Final dari revaluasi aktiva tetap. Realisasi kedua jenis penerimaan ini pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp122,7 triliun sementara di tahun 2017 sebesar Rp12,0 triliun sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan secara keseluruhan. Apabila dilakukan normalisasi penghitungan pertumbuhan maka pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 mencapai 15,8 persen atau pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2017

Jenis Pajak	2017			2016	Pertumbuhan Realisasi (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	**742.200,00**	**596.479,24**	**80,37**	**630.117,80**	**(5,34)**
PPh Pasal 21	148.054,69	117.761,79	79,54	109.640,85	7,41
PPh Pasal 22	23.882,10	16.172,63	67,72	11.351,78	42,47
PPh Pasal 22 Impor	60.137,94	43.156,72	71,76	37.977,78	13,64
PPh Pasal 23	43.468,36	34.005,92	78,23	29.142,42	16,69
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	19.936,63	7.806,49	39,16	5.313,75	46,91
PPh Pasal 25/29 Badan	244.216,15	206.552,82	84,58	169.697,32	21,72
PPh Pasal 26	46.313,64	43.691,06	94,34	36.095,24	21,04
PPh Final	138.726,86	106.313,31	76,63	117.676,78	(9,66)
PPh Nonmigas Lainnya	8.526,89	12.084,33	141,72	104.175,06	(88,40)

Jenis Pajak	2017			2016	Pertumbuhan Realisasi (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	0,35	0,00	(0,05)	(800,07)
PPh Ditanggung Pemerintah	8.936,73	8.933,80	99,97	9.046,87	(1,25)
PPN	**455.325,65**	**463.526,86**	**101,80**	**396.034,32**	**17,04**
PPN Dalam Negeri	314.064,93	314.341,26	100,09	272.997,09	15,14
PPN Impor	140.954,60	149.034,79	105,73	122.774,62	21,39
PPN Lainnya	306,12	150,81	49,27	262,61	(42,57)
PPnBM	**20.157,84**	**17.196,17**	**85,31**	**16.171,14**	**6,34**
PPnBM Dalam Negeri	14.185,97	13.292,14	93,70	11.810,03	12,55
PPnBM Impor	5.853,18	3.796,75	64,87	4.295,38	(11,61)
PPnBM Lainnya	118,69	107,28	90,38	65,73	63,20
PBB	**15.412,10**	**16.770,35**	**108,81**	**19.443,23**	**(13,75)**
BPHTB	**0,00**	**1,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pajak Lainnya	**8.700,00**	**6.738,48**	**77,45**	**8.104,90**	**(16,86)**
PPh Migas	**41.770,27**	**50.315,75**	**120,46**	**36.098,65**	**39,38**
Jumlah Dengan PPh Migas	**1.283.565,86**	**1.151.028,06**	**89,67**	**1.105.970,04**	**4,07**
Jumlah Tanpa PPh Migas	**1.241.795,59**	**1.100.712,31**	**88,64**	**1.069.871,39**	**2,88**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017 (*Audited*)

Gambaran umum penerimaan beberapa jenis pajak pada tahun 2017 diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2017 mencapai Rp117,7 triliun, mengalami pertumbuhan 7,4 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan PPh Pasal 21 ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016. Naiknya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada bulan Juli 2016 menyebabkan perlambatan pada penerimaan PPh Pasal 21 di semester I 2017 (tumbuh -4,4 persen). Perkembangan positif sektor tambang tercermin pada pertumbuhan positif PPh Pasal 21 yang mencapai 26,2 persen dan sektor industri pengolahan hasil tambang yang tumbuh 26,9 persen.

Gambaran umum ketenagakerjaan di bulan Agustus 2017 menunjukkan kondisi yang positif dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 121 juta jiwa atau meningkat dari tahun sebelumnya (Agustus 2016) yang mencapai 118,4 juta jiwa. Jumlah pekerja formal tahun 2017 juga mencapai 52 juta jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 50,2 juta jiwa.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2017 mencapai Rp16,2 triliun, mengalami pertumbuhan 42,5 persen dari realisasi tahun 2016. Selain didorong oleh pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal yang mencapai hampir 15 persen, juga ditopang oleh kondisi ekonomi secara umum yang masih kuat seperti membaiknya harga komoditas pertambangan. Tingginya pencairan Dana Desa juga tercermin dari penerimaan PPh Pasal 22 yang berasal dari Bendahara Dana Desa dengan pertumbuhan 119,0 persen.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2017 mencapai Rp43,2 triliun atau tumbuh 13,6 persen dari realisasi tahun 2016. Kondisi ini sejalan dengan kinerja impor di tahun 2017 yang masih positif baik dari sisi nilai impor maupun volume impor. Pertumbuhan nilai impor mencapai 15,7 persen sementara volume impor sendiri tumbuh 5,7 persen. Selain itu, dari sisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2016, dengan realisasi nilai tukar Rp13.384/US$1 (tahun 2016 sebesar Rp13.307/US$1). Sebagai tambahan, pada bulan September 2017 terdapat penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 yang menyebabkan penurunan PPh Pasal 22 Impor yang cukup signifikan di triwulan IV tahun 2017.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2017 mencapai Rp34,0 triliun, mengalami pertumbuhan 16,7 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan ini lebih banyak ditopang oleh membaiknya sektor pertambangan dengan pertumbuhan 9,6 persen (tahun 2016 tumbuh negatif -14,6 persen). Meningkatnya aktivitas usaha secara umum pada sektor utama juga mendorong peningkatan PPh Pasal 23 khususnya atas jasa dan sewa bagi Wajib Pajak di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pembagian dividen korporasi relatif meningkat di tahun 2017 dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas dividen yang mencapai 27,9 persen. Selain itu, terdapat peningkatan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 23 sebagai hasil dari upaya pemeriksaan serta penagihan di tahun 2017 dengan pertumbuhan 60,8 persen.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2017 mencapai Rp7,8 triliun, mengalami pertumbuhan 46,9 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan yang signifikan ini merupakan salah satu dampak langsung peningkatan kepatuhan pasca-Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang signifikan dicapai oleh pembayaran PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan) dengan pertumbuhan sebesar 83,9 persen. Pertumbuhan yang signifikan ini berasal dari Wajib Pajak yang sebelum Amnesti Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan ataupun menyampaikan SPT Tahunan tetapi nilainya nihil (tidak ada pajak yang kurang dibayar), tetapi setelah mengikuti Amnesti Pajak menyampaikan SPT Tahunan dengan nilai kurang bayar yang signifikan.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2017 mencapai Rp206,5 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 21,7 persen dari realisasi tahun 2016. Kinerja positif sektoral secara umum kembali terlihat pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di mana sektor industri pengolahan tumbuh 24,4 persen dan sektor pertambangan tumbuh hingga 64,5 persen, sejalan dengan harga komoditas tambang yang terus menguat di semester II tahun 2017.



7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2017 mencapai Rp43,7 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 21,0 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari tingginya penerimaan yang berasal dari pembayaran SKPKB maupun STP PPh Pasal 26 yang tumbuh hingga 21,4 persen. Penerimaan yang berasal dari aktivitas pemeriksaan dan penagihan ini utamanya berasal dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan migas. Sejalan dengan tingginya PPh Pasal 23 atas dividen korporasi, PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada Subjek Pajak Luar Negeri tumbuh signifikan mencapai 40,3 persen. Sebagai catatan, pertumbuhan PPh Pasal 26 pada tahun 2017 sedikit tertahan oleh tingginya restitusi yang tumbuh lebih dari 200 persen.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2017 mencapai Rp106,3 triliun, mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,7 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan negatif ini secara signifikan disebabkan oleh pengaruh kebijakan, yaitu: selesainya masa insentif revaluasi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015, *dimana* pada tahun 2016 realisasinya mencapai Rp18,7 triliun; serta penurunan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016, *dimana* tarif berlaku secara umum turun dari 5 persen menjadi 2,5 persen sehingga pada tahun 2017 realisasinya tumbuh negatif -18,1 persen. Sementara itu, relatif stabilnya suku bunga simpanan, khususnya simpanan berjangka di bank umum, turut menahan pertumbuhan PPh Final atas bunga deposito/tabungan yang tumbuh tipis 1,8 persen. Secara rata-rata bunga simpanan berjangka di tahun 2017 adalah sebesar 6,3 persen, sedangkan tahun 2016 mencapai 6,9 persen.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2017 mencapai Rp314,3 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 15,1 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi kondisi ekonomi secara umum yang masih positif dengan indikator pertumbuhan positif pada sektor industri pengolahan (tumbuh 15,6 persen) dan sektor perdagangan besar (tumbuh 15,4 persen), serta aktivitas pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang tinggi dengan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak mencapai 39,1 persen. Pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal yang mencapai hampir 15 persen juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan positif PPN Dalam Negeri, termasuk tingginya Dana Desa yang tercermin pada pertumbuhan PPN Dalam Negeri yang berasal dari Bendahara Dana Desa sebesar 125 persen.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor tahun 2017 mencapai Rp149,0 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 21,4 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan PPN Impor ini sejalan dengan tingginya nilai impor di tahun 2017 yang tumbuh 15,7 persen. Salah satu pendorong utama peningkatan PPN Impor adalah masih tingginya konsumsi bahan bakar di dalam negeri yang ditunjukkan dengan nilai impor hasil minyak yang tumbuh hingga 40,5 persen dibandingkan dengan nilai impor tahun 2016. Konsumsi domestik yang masih tinggi juga mendorong tingginya nilai impor kelompok barang konsumsi yang di tahun 2017 nilai impornya tumbuh hingga 14,7 persen.

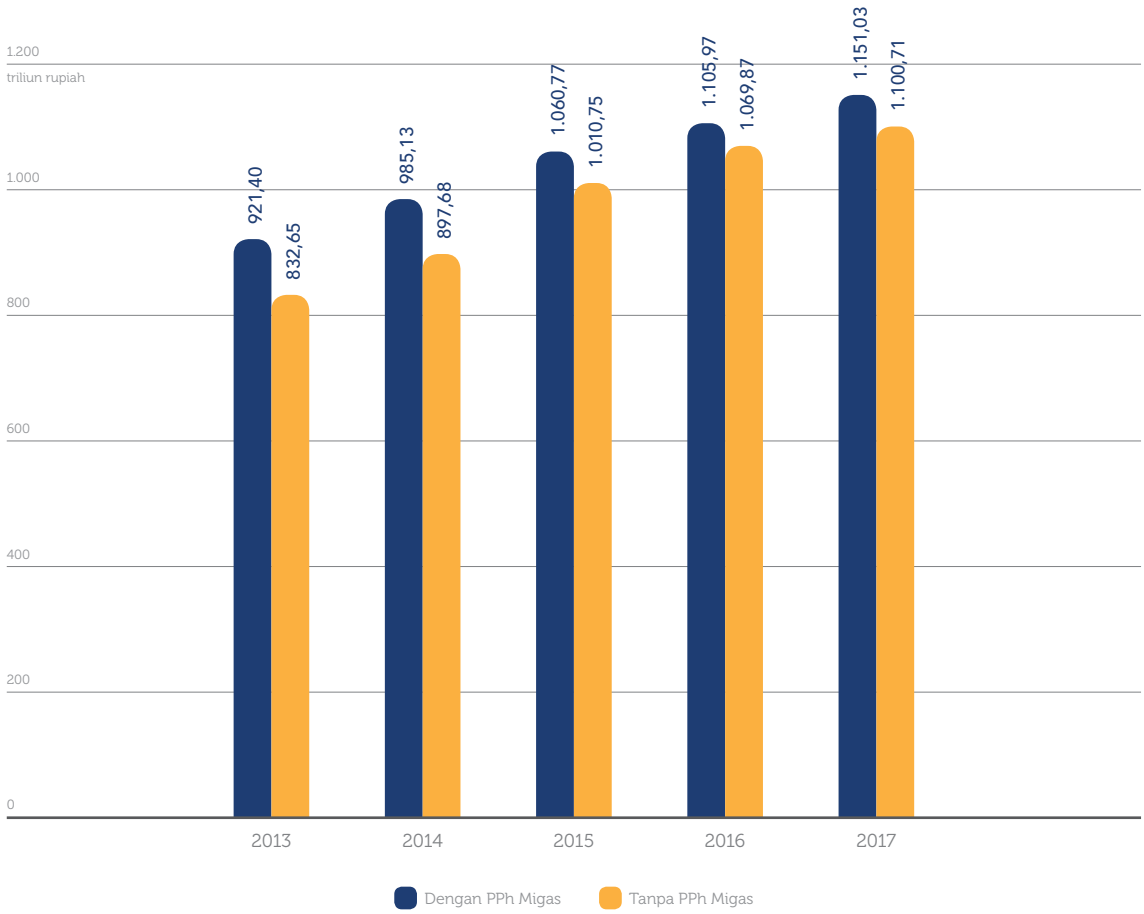
11. PPnBM

Realisasi penerimaan PPnBM tahun 2017 mencapai Rp17,2 triliun, mengalami pertumbuhan tipis sebesar 6,3 persen dari realisasi tahun 2016. Kinerja positif PPnBM sebagian besar berasal dari industri otomotif dengan kontribusi hingga 96 persen, *dimana* pada tahun 2017 penjualan mobil baru secara umum mencapai 1,08 juta unit atau tumbuh 1,6 persen. Masih tingginya konsumsi jenis kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang termasuk dalam kategori *low cost green car* dengan fasilitas PPnBM, sedikit menahan pertumbuhan PPnBM dari sektor otomotif. Beberapa agen tunggal pemegang merk (ATPM) utama yang meluncurkan model kendaraan bermotor baru di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan pembayaran PPnBM yang signifikan termasuk di antaranya yang mulai melakukan produksi di dalam negeri, sehingga PPnBM khususnya atas penjualan domestik masih dapat tumbuh positif.

12. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun 2017 mencapai Rp6,7 triliun serta tumbuh negatif sebesar -16,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Pertumbuhan negatif ini lebih disebabkan oleh penerimaan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2016 dengan nilai yang cukup signifikan mencapai Rp1,4 triliun. Meskipun demikian, penerimaan dari penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai masih tumbuh 5,7 persen.

Kinerja Penerimaan Pajak, 2013–2017



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2013—2017 (*Audited*)

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto tahun 2017 adalah sebesar Rp49.781.160.426,00 dan mengalami pertumbuhan sebesar 187,9 persen dari realisasi tahun 2016.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2016—2017

Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	13.854.512.825	6.845.480.876	102,39
Pendapatan Jasa	5.410.576.170	3.486.261.117	55,20
Pendapatan Denda	2.092.074.758	2.310.993.881	(9,47)
Pendapatan Lain-lain	28.423.996.673	4.650.628.907	511,19
Jumlah	**49.781.160.426**	**17.293.364.781**	**187,86**

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2017 sebesar Rp2.301.811.200.048,00 atau menyerap 96,75 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebanyak 2,08 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2016—2017

Uraian	2017			2016	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.323.433.977.000	2.255.741.167.570	97,09	2.199.816.527.130	2,54
Belanja Lembur	55.725.426.000	46.070.032.478	82,67	55.090.421.676	(16,37)
Jumlah	**2.379.159.403.000**	**2.301.811.200.048**	**96,75**	**2.254.906.948.806**	**2,08**

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2017 sebesar Rp3.621.582.600.559,00 atau menyerap 95,13 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebanyak 17,20 persen dari realisasi tahun 2016.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2016—2017

Uraian	2017			2016	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	1.391.996.670.000	1.357.212.918.173	97,50	2.140.955.992.883	(36,61)
Belanja Barang Nonoperasional	470.883.455.000	430.098.871.401	91,34	243.226.849.252	76,83
Belanja Barang Persediaan	301.071.969.000	293.906.797.853	97,62	403.515.788.434	(27,16)
Belanja Jasa	448.073.982.000	416.658.717.918	92,99	501.681.508.469	(16,95)
Belanja Pemeliharaan	476.217.081.000	457.710.878.066	96,11	426.998.750.435	7,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	701.647.013.000	653.209.238.535	93,10	644.940.131.615	1,28
Belanja Perjalanan Luar Negeri	17.036.432.000	12.785.178.613	75,05	12.442.146.845	2,76
Jumlah	**3.806.926.602.000**	**3.621.582.600.559**	**95,13**	**4.373.761.167.933**	**(17,20)**

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto tahun 2017 sebesar Rp311.070.393.844,00 atau menyerap 93,54 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebanyak 28,99 persen dari realisasi tahun 2016.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2016—2017

Uraian	2017			2016	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	3.202.740.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.466.005.000	188.582.423.295	92,23	196.081.508.201	(3,82)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.947.927.000	80.888.392.263	95,22	207.008.530.385	(60,93)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.985.948.000	3.971.331.200	99,63	693.287.300	472,83
Belanja Modal Lainnya	39.169.857.000	37.628.247.086	96,06	31.100.472.536	20,99
Jumlah	**332.569.737.000**	**311.070.393.844**	**93,54**	**438.086.538.422**	**(28,99)**

F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp26.723.372.549.600,00.

Aset Lancar, 2016—2017

Uraian	Nilai 2017 (Rp)	Nilai 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	475.898.919	536.397.338	(11,28)
Kas Lainnya dan Setara Kas	11.800.540	111.582.993	(89,42)
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	56.899.350.176	52.776.461.179	7,81
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	566.529.066	323.970.387	74,87
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	300.000	(100,00)
Piutang Perpajakan (neto)	26.434.607.571.404	31.751.219.579.983	(16,74)
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	211.385.517	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (neto)	44.583.960	248.073.400	(82,03)
Persediaan	230.766.815.535	286.498.592.887	(19,45)
Jumlah	26.723.372.549.600	32.091.926.343.684	(16,73)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dengan memperhitungkan penyusutan. Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp37.611.572.423.959,00.



Aset Tetap, 2016—2017

Uraian	Nilai 2017 (Rp)	Nilai 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tanah	30.560.848.847.468	6.820.426.260.204	348,08
Peralatan dan Mesin	4.888.740.018.318	4.805.887.715.622	1,72
Gedung dan Bangunan	6.295.130.265.102	5.434.731.583.571	15,83
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.871.947.750	49.343.808.171	3,10
Aset Tetap Renovasi	2.447.575.000	17.820.000	13.634,99
Aset Tetap Lainnya	5.162.214.809	5.256.242.329	(1,79)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	78.422.698.733	140.398.461.676	(44,14)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember tahun ybs	(4.270.051.143.221)	(4.912.684.584.996)	(13,08)
Nilai Buku Aset Tetap	37.611.572.423.959	12.343.377.306.577	204,71

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah Rp37.241.243,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp691.309.821,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp654.068.578,00.

Piutang Jangka Panjang, 2016—2017

Uraian	Nilai 2017 (Rp)	Nilai 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	691.309.821	49.000.000	1.310,84
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(654.068.578)	(245.000)	266.866,77
Nilai Piutang Jangka Panjang	37.241.243	48.755.000	(23,62)

4. Aset Lainnya

Termasuk dalam akun Aset Lainnya, yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, sedangkan Aset Lain-lain merupakan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor.

Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp157.524.220.326,00.

Aset Lainnya, 2016—2017

Uraian	Nilai 2017 (Rp)	Nilai 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Aset Tak Berwujud	421.503.504.074	389.565.343.320	8,20
Aset Lain-lain	461.534.158.232	395.607.068.831	16,66
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember tahun ybs	(406.319.653.480)	(325.259.079.455)	24,92
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember tahun ybs	(319.193.788.500)	(304.053.156.618)	4,98
Nilai Buku Aset Lainnya	157.524.220.326	155.860.176.078	1,07

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp17.263.042.737.946,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2016—2017

Uraian	Nilai 2017 (Rp)	Nilai 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
Utang kepada Pihak Ketiga	13.216.148.018	15.940.041.070	(17,09)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	17.248.585.899.463	20.874.122.161.032	(17,37)
Pendapatan Diterima Dimuka	757.350.896	470.112.220	61,10
Uang Muka dari KPPN	475.898.919	536.397.338	(11,28)
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.440.650	36.971.884	(79,87)
Jumlah	**17.263.042.737.946**	**20.891.105.683.544**	**(17,37)**

H. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.229.463.697.182,00, sedangkan nilai per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.700.106.897.795,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp23.529.356.799.387,00 atau 99,28 persen.

Target Kinerja 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, arah kebijakan fiskal pada sisi penerimaan negara difokuskan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2018, yang mencakup:

a. peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui penguatan fungsi DJP;
b. penggalian potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi;
c. peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
d. pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional;
e. pengoptimalan perjanjian perpajakan internasional dan pengefektifan pelaksanaan AEOI; serta
f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJP 2015—2019, DJP juga telah menetapkan arah kebijakan tahun 2018 dengan tema "Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)". Sinergi dengan ILAP diperlukan karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DJP memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Untuk mendukung pelaksanaan sistem *self assessment*, DJP perlu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini DJP sangat membutuhkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari berbagai sumber untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.



Dengan mempertimbangkan arah kebijakan penerimaan negara, potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi, ekspektasi para pemangku kepentingan, DJP diberikan tantangan dalam bentuk formulasi indikator beserta target angka yang harus dicapai. Target kinerja DJP tahun 2018 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja yang ditandatangani Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak.

Kontrak Kinerja DJP, 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23 (dari skala 1—5)
3.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan	65%
		Persentase Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran	45%
4.	Perumusan kebijakan yang berkualitas	Indeks efektivitas peraturan	8 (dari skala 1—10)
5.	Penyuluhan dan kehumasan yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60%
		Tingkat efektivitas kehumasan	80
6.	Pelayanan perpajakan yang optimal	Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*	82%
7.	Ekstensifikasi perpajakan yang optimal	Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100%
8.	Pengawasan Wajib Pajak yang efektif	Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100%

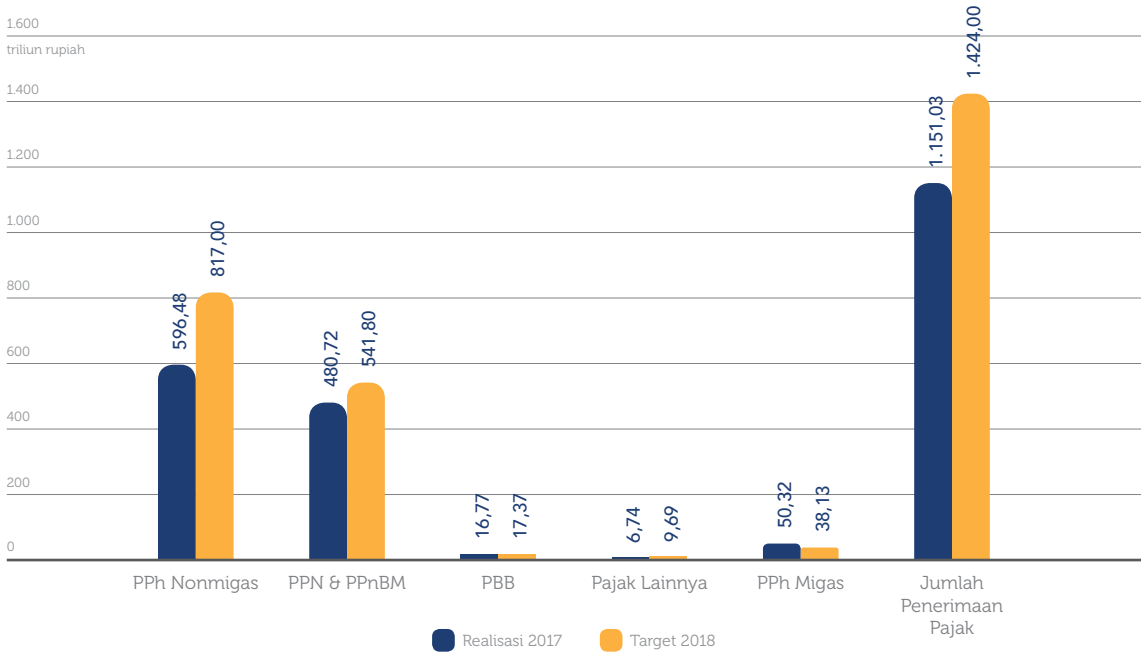
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9.	Pemeriksaan yang efektif	*Audit coverage ratio*	100%
		Persentase keberhasilan penugasan *joint audit*	80%
10.	Penagihan yang efektif	Persentase pencairan piutang pajak	66%
		Jumlah usulan penyanderaan	66 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
11.	Penyidikan yang efektif	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	60%
12.	Penanganan putusan banding/gugatan Wajib Pajak yang optimal	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	40%
13.	Pengendalian mutu yang optimal	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah ditindaklanjuti	89%
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 15 yang telah ditindaklanjuti	89%
14.	Data perpajakan yang optimal	Persentase data eksternal teridentifikasi	64%
15.	SDM yang kompetitif	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94%
16.	Organisasi yang *fit for purpose*	Persentase implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	92%
		Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi	100% (untuk 10 unit)
		Indeks Persepsi Integritas	85 (dari skala 1—100)
17.	Sistem manajemen informasi yang andal	Tingkat *downtime* sistem teknologi informasi dan komunikasi	0,35%
		Persentase kapabilitas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	75%
18.	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

"Target penerimaan pajak 2018 mencapai **Rp1.423,995 triliun**

tumbuh **23,72%** dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya"

Perbandingan Target Penerimaan Pajak 2018 dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017



Sumber:
- Laporan Keuangan DJP 2017 (*Audited*)
- *Dashboard* Penerimaan diakses pada 25 Juli 2018.

Inisiatif Strategis DJP, 2018

IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Persentase realisasi penerimaan pajak	Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan	*Database* bendahara dan belanja pemerintah pusat dan daerah yang valid dan terintegrasi	Jan—Des
	Implementasi AEOI	Kontribusi terhadap penerimaan negara yang optimal dan peningkatan angka *tax ratio* Indonesia	Jan—Nov
	Core Tax System	*Integrated Core Tax Administration System* DJP	Jan—Des
Persentase kepatuhan Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan	Mitra Pajak (*tax agent*) dalam rangka pelayanan perpajakan	Integrasi proses bisnis dan sistem administrasi *tax agent*	Jan—Des
Persentase keberhasilan penugasan *joint audit*	*Joint program* DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sistem aplikasi yang andal, terintegrasi dan efisien serta aturan dan proses bisnis yang mendukung optimalisasi kegiatan impor, ekspor, kegiatan dalam kawasan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan cukai	Jan—Des
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Implementasi *e-Learning* DJP	Peningkatan kemampuan DJP dalam mengembangkan kapasitas pegawai	Jan—Des

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Tata Kelola Pemerintahan

136 Ketatalaksanaan

139 Sistem Penilaian Kinerja

141 Sistem Mutasi Pegawai

144 Sistem Remunerasi Pegawai

147 Sistem Pengendalian Intern

160 Keterbukaan Informasi Publik





DJP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengamanan atas kerahasiaan data dan informasi yang menjadi tanggung jawab DJP. Regulasi pengawasan internal terus disempurnakan untuk memperkuat tindakan pencegahan dan deteksi dini atas pelanggaran kewenangan.

Ketatalaksanaan

Untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, DJP menerapkan sejumlah ketentuan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan oleh suatu unit kerja atau jabatan.

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan lebih lanjut ketentuan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketentuan organisasi dan tata kerja tersebut mencakup kedudukan, rincian tugas dan fungsi, tata kerja, lokasi wilayah kerja, serta bagan struktur unit.

Organisasi dan Tata Kerja

Unit	Dasar Hukum
Kantor Pusat	• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan • PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan • KMK Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP
Kantor Vertikal	PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP
Unit Pelaksana Teknis	• PMK Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal stdd. PMK Nomor 173/PMK.01/2012 • PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP stdd. PMK Nomor 165/PMK.01/2016

Kementerian Keuangan menyelenggaraan kegiatan strategis berupa penataan organisasi dalam rangka membangun organisasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penataan organisasi dilakukan dengan pertimbangan faktor internal yang antara lain dikarenakan adanya perubahan beban kerja yang signifikan, perluasan wilayah kegiatan, serta adanya perubahan visi dan misi organisasi. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong dilakukannya penataan organisasi antara lain yaitu, dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang implikasinya memerlukan perubahan struktur, tugas, dan fungsi yang telah ada, adanya tuntutan pemangku kepentingan, serta perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Secara umum, kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Sedangkan di internal DJP, kegiatan analisis/pengembangan desain organisasi dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dan penyusunan ketentuan penerapan penataan organisasi dikoordinasikan bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penataan organisasi dapat dilakukan melalui prosedur berdasarkan hasil analisis Sekretariat Jenderal ataupun berdasarkan usulan unit eselon I. Hasil analisis maupun usulan unit eselon I tersebut dibahas secara berjenjang mulai di internal Kementerian Keuangan, selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal penataan organisasi mengakibatkan adanya perubahan ketentuan pada tingkat Peraturan Presiden maka dalam prosesnya dilakukan pula pembahasan bersama Sekretaris Kabinet.

Sebagai upaya penguatan kelembagaan DJP, sejak tahun 2015 Direktur Jenderal Pajak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak terdapat perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satker anggaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 dan KMK Nomor 605/KMK.01/2015.

B. URAIAN JABATAN

Untuk memperjelas peran dan fungsi tiap jabatan serta mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan kekaburan wewenang dan tanggung jawab jabatan, DJP menerapkan alat pembakuan jabatan yaitu uraian jabatan. Uraian jabatan menguraikan secara terperinci mengenai suatu informasi jabatan, yang mencakup tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, tantangan, risiko, dan syarat jabatan.

Uraian Tugas/Kegiatan Jabatan

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 225/KM.1/2016
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	KMK Nomor 559/KM.01/2015 stdd. KMK Nomor 452/KM.1/2017
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 188/KM.01/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016
Jabatan Fungsional Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
Jabatan Asisten Penilai Pajak	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan yang disusun berdasarkan proses bisnis DJP. SOP merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal.

Untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, DJP menjalankan manajemen SOP yang prosesnya meliputi penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Berdasarkan Area Pengembangan		Berdasarkan Unit Pemilik SOP	
Area	Jumlah	Unit	Jumlah
Pelayanan	357	DJP	19
Penyuluhan	143	Kantor Pusat	1.115
Penegakan Hukum	433	Kantor Wilayah	407
Ekstensifikasi & Penilaian	245	KPP	508
Manajemen Kepegawaian	434	KP2KP	76
Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai	75	PPDDP	159
		KPDDP	139
Analisis & Evaluasi Sistem Informasi	226	KPDE	107
Transformasi Organisasi	735	KLIP	118
Jumlah	**2.648**	**Jumlah**	**2.648**

Keterangan: Data jumlah SOP per tanggal 31 Desember 2017.
Dasar hukum:
- PMK Nomor 131/PMK.01/2015.
- Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2017.
- Kepdirjen Nomor KEP-231/PJ/2017.
- SE Dirjen Nomor SE-29/PJ/2017.

Sistem Penilaian Kinerja

Pengelolaan kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja baik pegawai maupun organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja di antaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.

Kerangka Umum Pengelolaan Kinerja

Tahapan	Uraian
Perencanaan	Rencana kerja tahunan menjadi dasar penyusunan komitmen kinerja/kontrak kinerja tahun yang bersangkutan.
Monitoring	Berdasarkan komitmen kinerja/kontrak kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan monitoring atas capaian IKU dan perilaku pegawai untuk kemudian dijadikan bahan dalam melakukan dialog kinerja, bimbingan, dan konsultasi.
Evaluasi	Setelah tahun pelaksanaan komitmen kinerja/kontrak kinerja berakhir, hasil penilaian kinerja ditetapkan dan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan penataan organisasi/pegawai.

A. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Kementerian Keuangan menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), yaitu kerangka kerja yang membantu organisasi menerjemahkan strategi menjadi tujuan-tujuan operasional untuk menilai kinerja organisasi.

Dengan pengelolaan kinerja berbasis BSC, kinerja DJP tidak hanya dilihat dari perspektif *stakeholder* saja, yaitu yang terkait dengan penerimaan pajak, tetapi juga dilihat dari perspektif lainnya, yaitu *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Dari masing-masing perspektif tersebut, kemudian ditentukanlah sasaran-sasaran strategis (SS) yang harus dicapai, dan untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing sasaran strategis tersebut ditentukan beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Perspektif dalam *Balanced Scorecard* DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi (Wajib Pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada kontrak kinerja pejabat untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

B. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

DJP terus berupaya mengembangkan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan pegawai yang berkinerja baik diharapkan segenap upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, maupun sasaran organisasi dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien.

Siklus pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan DJP diawali dengan tahap perencanaan, yang mencakup penyusunan rencana kerja tahunan sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen kontraktual, yaitu Kontrak Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dokumen SKP memuat segenap aktivitas berupa uraian kegiatan jabatan yang harus dilaksanakan pegawai dalam rangka mencapai target IKU. Pada tahap ini, pegawai dan atasan langsung selaku pejabat penilai berdiskusi atau melakukan dialog kinerja dalam rangka penetapan Kontrak Kinerja dan SKP beserta targetnya. Dialog kinerja merupakan bagian terpenting di tahap perencanaan ini karena dalam dialog ini, pegawai dan atasan langsung menetapkan target kerja secara sadar dan bertanggung jawab untuk mendorong kedua pihak berkomitmen di dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dialog kinerja didokumentasikan oleh atasan langsung.

Tahapan selanjutnya, yaitu *managing*. Berdasarkan Kontrak Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan dilaksanakan pengawasan atas capaian IKU dan perilaku kerja pegawai. Selama periode berjalan, pegawai melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati. Di lain pihak, atasan langsung berkewajiban untuk mengelola kinerja bawahan melalui mekanisme bimbingan, konsultasi, serta mentoring. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi dapat dilakukan setiap saat oleh atasan, atau dilakukan atas permintaan pegawai bawahan. Pada saat itu, atasan mendengarkan permasalahan yang dihadapi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas. Setelah itu, atasan dapat memberikan umpan balik berupa motivasi, arahan, dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung pelaksanaan pemberian umpan balik pada tahap ini, dilakukan proses penilaian secara periodik pada pegawai (semesteran), Dialog Kinerja Individu, dan pengisian *logbook* sehingga pegawai dan atasan dapat memonitor dan melakukan evaluasi capaian target kinerja yang telah dicapai serta menyusun langkah-langkah lebih lanjut.

Tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan kinerja pegawai, yaitu evaluasi kinerja pegawai. Pada tahapan ini dilakukan penilaian pegawai yang meliputi dua komponen, yaitu:

a. penilaian atas capaian kinerja yang tercantum dalam Kontrak Kinerja dan SKP;
b. penilaian atas perilaku pegawai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian perilaku yang diberikan oleh rekan sejawat (*peers*) dan/atau bawahan dari pegawai yang dinilai.

Pengembangan pengelolaan kinerja pegawai di tahun 2017 difokuskan pada peningkatan kesadaran bahwa hasil penilaian kinerja akan membawa implikasi bagi penetapan karir, remunerasi dan pengembangan kapasitas para pegawai. Pengembangan pengelolaan kinerja pegawai tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain, yaitu:

a. peningkatan pemahaman para pegawai dan pengelola kinerja melalui sosialisasi ketentuan pengelolaan kinerja yang mencakup KMK Nomor 467/KMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 556/KMK.01/2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
b. pelaksanaan Pekan Kinerja Pegawai, di mana seluruh pegawai diminta melaksanakan seluruh rangkaian pengelolaan kinerja secara serentak dan dilaksanakan tepat waktu, yaitu dua kali dalam setahun (semesteran);
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kinerja yang diselenggarakan pada bulan Agustus–September 2017 dengan mengambil sepuluh unit sampel, yaitu 5 Kanwil dan 5 KPP. Hasil dari kegiatan ini ditemukan bahwa masih banyak pegawai yang menganggap penilaian kinerja hanya sekedar formalitas; dan
d. penyelenggaraan survei kemampuan bimbingan (*coaching*) atasan secara *online* dengan bekerja sama dengan konsultan eksternal PT Sarrel Sentra Inspira. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap tiga KPP sebagai sampel, didapatkan kesimpulan bahwa program *coaching for performance* terbukti meningkatkan kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan dalam melakukan pembimbingan kinerja terhadap para bawahan.

Sistem Mutasi Pegawai

Secara umum, mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu posisi ke posisi yang lain baik dalam suatu unit maupun antarunit. Saat ini DJP telah menerapkan pola mutasi jabatan karier, yaitu pola mutasi untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pola mutasi di lingkungan DJP sendiri memiliki tujuan yang cukup luas, yaitu:

a. mendukung tercapainya target penerimaan unit kerja;
b. memenuhi kebutuhan dan menciptakan keseimbangan komposisi pegawai pada tiap unit kerja;
c. pengembangan karier, kompetensi, dan motivasi pegawai;
d. mendayagunakan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
e. tujuan lain dengan mempertimbangkan keinginan organisasi dan keinginan pegawai.

Beberapa ketentuan yang menjadi pedoman DJP dalam menerapkan pola mutasi meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c. PMK Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan yang menjadi acuan dalam menyusun mutasi jabatan eselon III; dan
d. Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015 yang menjadi acuan dalam menyusun mutasi jabatan eselon IV dan jabatan fungsional.

Berdasarkan ketentuan pola mutasi jabatan eselon IV dan jabatan fungsional, yang pengaturannya termasuk dalam ranah kewenangan DJP, jangka waktu menduduki suatu jabatan diatur sebagai berikut:

a. menduduki suatu jabatan paling singkat adalah tiga tahun; dan
b. menduduki jabatan di wilayah tertentu (daerah *remote*) paling singkat dua tahun.

Setiap pegawai yang telah memenuhi jangka waktu menduduki jabatan sebagaimana dimaksud di atas maka yang bersangkutan telah memenuhi parameter pindah.

Kebijakan Umum Mutasi Bagi Pegawai yang Telah Memenuhi Parameter Pindah



Terkait dengan tujuan pola mutasi untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak maka yang menjadi pertimbangan utama dalam pola mutasi adalah kinerja pegawai. Pegawai dengan kinerja *Sangat Baik* dan *Baik* perlu untuk diberikan tantangan yang lebih besar untuk mendukung penerimaan pajak di unit/jabatan dengan klasifikasi lebih tinggi. Sementara pegawai yang berkinerja *Biasa* akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi yang sama, dan untuk pegawai yang berkinerja *Kurang/Tidak Baik* akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi lebih rendah.

Penjelasan atas data lainnya yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan mutasi pegawai diuraikan sebagai berikut.

Klasifikasi Unit, terdiri atas:

a. Unit Kerja Strategis Utama, meliputi:
   1) Kantor Pusat DJP;
   2) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
   3) Kanwil DJP Jakarta Khusus;
   4) KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
   5) KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
   6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kanwil di seluruh Indonesia.
b. Unit Kerja Strategis Madya meliputi KPP Madya di seluruh Indonesia.
c. Unit Kerja Umum Utama, meliputi:
   1) Kanwil yang membawahi KPP Madya (kecuali Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kanwil);
   2) KPP Pratama dengan jumlah target penerimaan pajak yang signifikan terhadap penerimaan nasional selain kelompok Unit Kerja Strategis, yang pemilihannya dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/ Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
d. Unit Kerja Umum Lainnya, meliputi Kanwil (kecuali Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan) dan KPP Pratama selain yang telah masuk klasifikasi Unit Kerja Strategis dan Unit Kerja Umum Utama.

Klasifikasi Jabatan, terdiri atas:

a. untuk jabatan Pengawas (eselon IV), memiliki tiga rentang yaitu peringkat jabatan (grade) 14, 15, dan 16;
b. untuk jabatan Administrator (eselon III), memiliki tiga rentang yaitu peringkat jabatan 17, 18, dan 19.

Jangka Waktu Jabatan

Dari seluruh pegawai yang telah memenuhi parameter pindah, selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan lamanya menduduki suatu jabatan/berada pada suatu wilayah. Prioritas pindah diberikan kepada yang paling lama menduduki suatu jabatan/berada pada suatu wilayah.

Riwayat Jabatan
Riwayat jabatan adalah daftar jabatan yang pernah diduduki oleh seorang pegawai. Informasi ini akan menjadi pertimbangan pengambil keputusan untuk memutasikan pegawai pada jabatan tertentu.

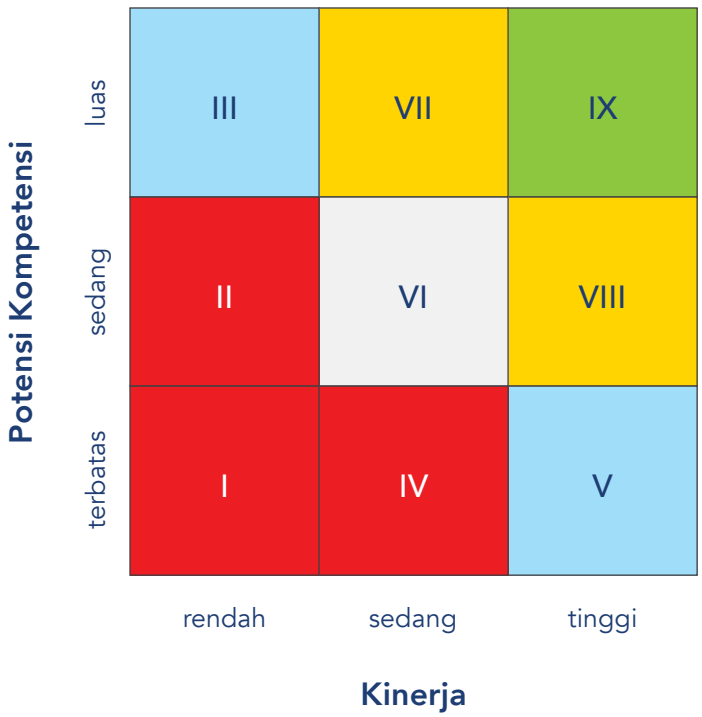
Kompetensi Teknis
Kompetensi teknis adalah kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pada jabatan tertentu. Contoh kompetensi teknis pada DJP adalah ahli di bidang pengadaan yang bersertifikasi, ahli forensik bersertifikasi, ataupun kompetensi lain yang diperoleh melalui diklat, *in-house training*, maupun *short course*.

Pilihan Kota
Pilihan kota adalah kota-kota yang dipilih pegawai berdasarkan preferensinya. Pemilihan ini dilakukan lewat aplikasi SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva) dan menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam memilih lokasi penempatan seorang pegawai.

Penghargaan Kinerja Pegawai
Penghargaan Kinerja Pegawai ini adalah program yang diadakan untuk mengapresiasi pegawai-pegawai dengan kinerja terbaik. Program ini secara tidak langsung memberikan informasi bahwa pegawai yang mendapatkan penghargaan adalah pegawai dengan kinerja yang tinggi.

Mulai tahun 2018 dan seterusnya, proses promosi akan dilaksanakan melalui manajemen talenta yang mengacu pada PMK Nomor 60/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 161/PMK.01/2017 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Proses manajemen talenta akan memetakan pegawai berdasarkan dua sumbu, yaitu sumbu kinerja dan kompetensi.

Diagram Pemetaan Pegawai



Pada diagram di atas, pegawai pada boks IX (berwarna hijau), yaitu pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas, akan dijadikan *talent* pengisian jabatan promosi dengan mengikuti serangkaian proses seleksi untuk memilih *talent* terbaik sebanyak sejumlah rasio terhadap jabatan kosong.

Pada akhir tahun 2017, DJP sudah mulai melakukan pemetaan pegawai untuk mencari *talent* pengisian jabatan pada tahun 2018. Pelaksanaan manajemen talenta ini diharapkan dapat menjadi sarana keterbukaan proses pengisian jabatan di DJP sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pegawai DJP.

Sistem Remunerasi Pegawai

Sistem remunerasi pegawai DJP mengalami perombakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 211/PMK.03/2017.

Perombakan tersebut mendesak dilakukan dengan pertimbangan skema pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP belum mampu mendorong terciptanya kondisi ideal. Sebelum pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017, pemberian tunjangan kinerja pegawai semata-mata hanya mendasarkan pada realisasi penerimaan pajak secara nasional, belum memperhatikan risiko dan beban kerja yang berbeda pada tiap unit, serta belum mempertimbangkan kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Dalam manajemen sumber daya aparatur, sistem remunerasi pegawai tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, sistem remunerasi ini harus berkaitan dengan pola mutasi/karier serta manajemen talenta. Dengan demikian, pegawai diharapkan termotivasi untuk bersedia ditempatkan pada unit kerja dengan risiko maupun beban kerja yang lebih tinggi karena dimungkinkan untuk menerima besaran tunjangan kinerja yang berbeda.

Pemberian tunjangan kinerja dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai. Selain kriteria tersebut, pemberian tunjangan kinerja juga mempertimbangkan karakteristik organisasi.

Pembayaran tunjangan kinerja dapat diberikan dengan batasan mulai paling banyak 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, serta dengan memperhatikan keadaan keuangan negara.

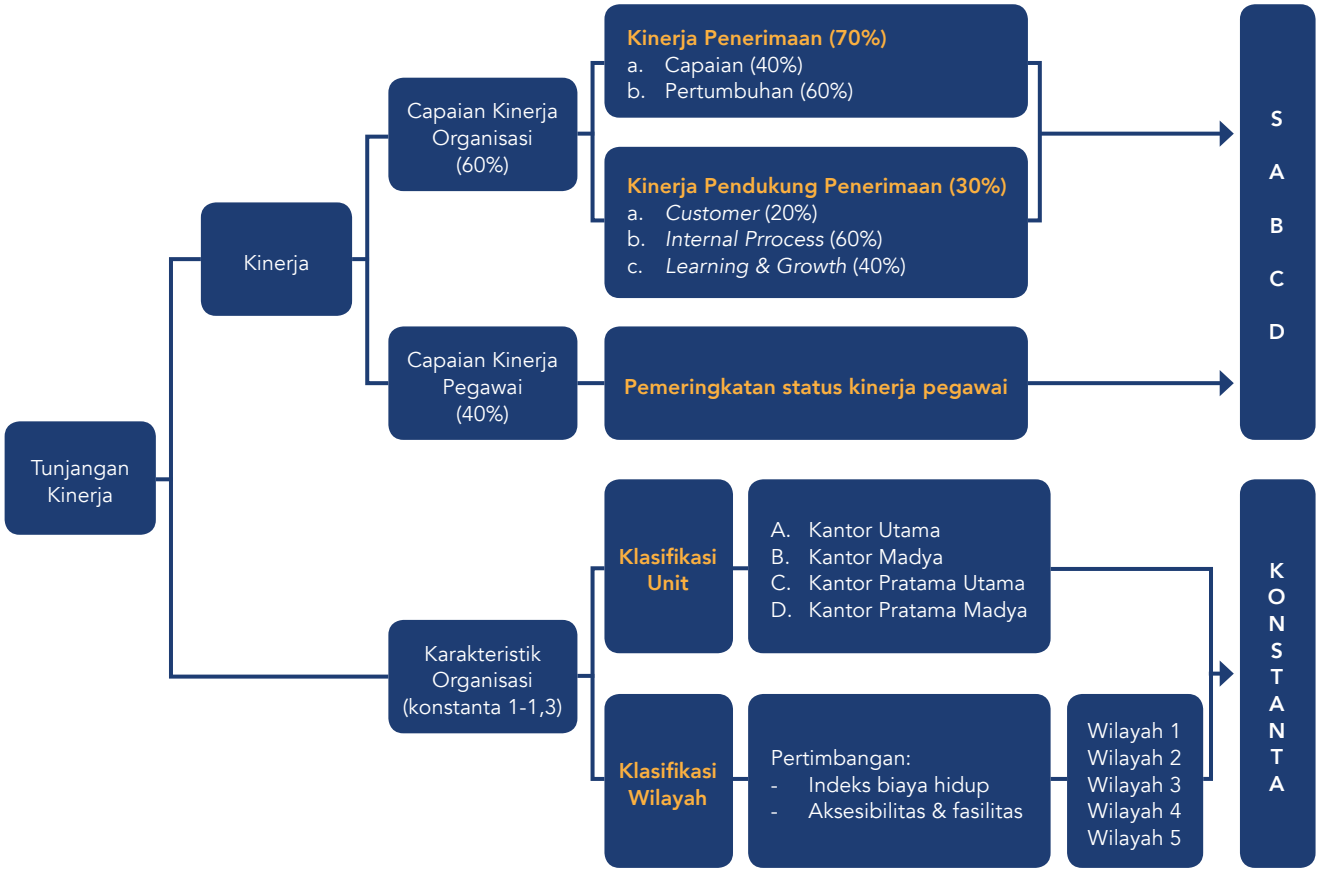
Tunjangan Kinerja Pegawai DJP

Peringkat Jabatan	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
27	Pejabat Struktural Eselon I	117.375.000,00
26	Pejabat Struktural Eselon I	99.720.000,00
25	Pejabat Struktural Eselon I	95.602.000,00
24	Pejabat Struktural Eselon I	84.604.000,00
23	Pejabat Struktural Eselon II	81.940.000,00
22	Pejabat Struktural Eselon II	72.522.000,00
21	Pejabat Struktural Eselon II	64.192.000,00
20	Pejabat Struktural Eselon II	56.780.000,00
	Pranata Komputer Utama	42.585.000,00
19	Pejabat Struktural Eselon III	46.478.000,00
18	Pejabat Struktural Eselon III	42.058.000,00
	Pemeriksa Pajak Madya	34.172.125,00
	Penilai PBB Madya	28.914.875,00

Peringkat Jabatan	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
17	Pejabat Struktural Eselon III	37.219.800,00
	Pranata Komputer Madya	27.914.850,00
16	Pejabat Struktural Eselon IV	28.757.200,00
	Pemeriksa Pajak Muda	25.162.550,00
	Penilai PBB Muda	21.567.900,00
15	Pejabat Struktural Eselon IV	25.411.600,00
	Pemeriksa Pajak Penyelia	22.235.150,00
	Penilai PBB Penyelia	19.058.700,00
14	Pejabat Struktural Eselon IV	22.935.762,50
	Pranata Komputer Muda	21.586.600,00
13	Pemeriksa Pajak Pertama	17.268.600,00
	Pranata Komputer Penyelia	16.189.312,50
	Pranata Komputer Pertama	16.189.312,50
	Penilai PBB Pertama	15.110.025,00
12	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	15.417.937,50
	Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	14.390.075,00
	Penelaah Keberatan Tk.I	15.417.937,50
	Pelaksana Lainnya	11.306.487,50
11	Penelaah Keberatan Tk.II	14.684.812,50
	Account Representative Tk.I	14.684.812,50
	Pelaksana Lainnya	10.768.862,50
10	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	13.986.750,00
	Penelaah Keberatan Tk.III	13.986.750,00
	Account Representative Tk.II	13.986.750,00
	Pelaksana Lainnya	10.256.950,00
9	Pemeriksa Pajak Pelaksana	13.320.562,50
	Penilai PBB Pelaksana	12.432.525,00
	Penelaah Keberatan Tk.IV	13.320.562,50
	Account Representative Tk.III	13.320.562,50
	Pelaksana Lainnya	9.768.412,50
8	Pranata Komputer Pelaksana	12.686.250,00
	Penelaah Keberatan Tk.V	12.686.250,00
	Account Representative Tk.IV	12.686.250,00
	Pelaksana Lainnya	8.457.500,00
7	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	12.316.500,00
	Account Representative Tk.V	12.316.500,00
	Pelaksana Lainnya	8.211.000,00
6	Pelaksana	7.673.375,00
5	Pelaksana	7.171.875,00
4	Pelaksana	5.361.800,00

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
- S: status capaian kinerja organisasi > 98,75% s.d. 100%
- A: status capaian kinerja organisasi > 96,25% s.d. 98,75%
- B: status capaian kinerja organisasi > 93,75% s.d. 96,25%
- C: status capaian kinerja organisasi > 91,25% s.d. 93,75%
- D: status capaian kinerja organisasi 90,00% s.d. 91,25%

Dasar hukum: PMK Nomor 211/PMK.03/2017

Capaian kinerja organisasi memiliki bobot 60 persen dan terdiri atas dua parameter, yaitu kinerja penerimaan pajak dan kinerja pendukung penerimaan pajak. Lebih lanjut, parameter kinerja penerimaan pajak memiliki bobot 70 persen dan terdiri atas dua unsur, yaitu capaian penerimaan pajak (bobot 40 persen) dan pertumbuhan penerimaan pajak (bobot 60 persen). Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki bobot yang lebih besar daripada capaian penerimaan pajak, dengan pertimbangan untuk mengapresiasi upaya suatu unit dalam mengamankan target penerimaan pajak dan tujuan utama dari terlampauinya target penerimaan pajak adalah meningkatnya *tax ratio* serta mengamankan penerimaan negara.

Adapun parameter kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot 30 persen, terdiri atas tiga unsur, yaitu perspektif *customer* (bobot 20 persen), perspektif *internal process* (bobot 40 persen), dan perspektif *learning and growth* (bobot 40 persen).

Capaian kinerja pegawai memiliki bobot 40 persen yang merupakan hasil penilaian kinerja berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian kinerja pegawai diperoleh dengan melaksanakan pemeringkatan kinerja pegawai pada suatu unit.

Terdapat dua parameter dalam penetapan karakteristik organisasi oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai berikut:

a. klasifikasi unit, yaitu penggolongan unit organisasi DJP berdasarkan pertimbangan beban kerja, risiko kerja dan/atau target penerimaan pajak, unit organisasi tahun sebelumnya.
b. klasifikasi wilayah, yaitu penggolongan wilayah unit organisasi DJP berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang ditentukan dengan metode penilaian dan mekanisme tertentu. Termasuk unsur yang diperhatikan dalam penggolongan ini adalah indeks biaya hidup serta ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Kombinasi parameter klasifikasi unit dan klasifikasi wilayah menjadi dasar penentuan konstanta dalam penghitungan pemberian tunjangan kinerja. Besaran konstanta tersebut mulai dari 1,0000 s.d. 1,3000.

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja =
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 stdd. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017

Sistem Pengendalian Intern

DJP sebagai lembaga pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern sebagai satu cara untuk mengawasi terlaksananya unsur dan mengarahkan sumber daya dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. DJP menerapkan sistem pengendalian intern dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

A. PENERAPAN KODE ETIK

Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis sehingga kode etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Selain itu, kode etik menuntut setiap pegawai untuk meningkatkan disiplin, memelihara tata tertib, memelihara kondisi kerja dan perilaku profesional, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menjamin citra positif organisasi di mata masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi DJP.



Kode etik pegawai DJP diatur di dalam PMK Nomor 1/PM.3/2007, yang kemudian dijabarkan/dijelaskan lebih lanjut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2007.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai	Larangan Bagi Pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP. 4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 5. Menaati perintah kedinasan. 6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP. 7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. 8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. 3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor. 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. 6. Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan. 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP. 8. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

Dasar hukum: PMK Nomor 1/PM.3/2007

Keberhasilan pelaksanaan kode etik tidak hanya bergantung pada frekuensi sosialisasi kode etik ataupun pengawasan oleh unit yang berwenang, tetapi juga ditentukan oleh faktor seperti pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh pegawai. Oleh karena itu, pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar kode etik dapat dipatuhi antara lain dengan cara saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan kerjanya.

Dalam konsep three *lines of defense*, bentuk pengawasan penerapan kode etik dimulai dari pimpinan unit kerja dan atasan langsung pegawai. Sebagai bentuk mekanisme pengawasan melekat, setiap atasan mempunyai kewajiban untuk memastikan pegawai bawahannya menerapkan kode etik. Pada lini kedua, pengawasan dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang ada pada tiap unit kantor. Pada lini terakhir, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Internalisasi *Corporate Value* (ICV) merupakan program yang dilaksanakan DJP sepanjang tahun dalam rangka internalisasi dan implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sekaligus satu bentuk dukungan atas upaya pencapaian target penerimaan pajak melalui pembentukan karakter pegawai.

Pada tahun 2017, program ICV mengambil nilai Integritas sebagai tema utama. Program ICV tahun 2017 terbagi menjadi tiga komponen program, yaitu:

a. Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
b. Program Inisiatif Antikorupsi; dan
c. Program Budaya.

Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin berupa *Doa Pagi* dan *DJP Bugar*, serta kegiatan tahunan antara lain berupa penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan pengendalian gratifikasi, penguatan Program Budaya DJP, penguatan kode etik pegawai DJP, disiplin PNS, dan *whistleblowing system*, serta peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Oeang RI.

Program Inisiatif Antikorupsi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Survei Integritas dan Antikorupsi, *Integrity Building*, peringatan Hari Antikorupsi Internasional, serta bentuk kegiatan inisiatif lainnya yang dilaksanakan oleh unit kantor.

Sedangkan kegiatan dalam lingkup Program Budaya dilaksanakan dengan mengacu pada:

a. Program Budaya Kementerian Keuangan, meliputi tema *Satu Informasi Setiap Hari*, *Dua Menit Sebelum Jadwal*, *Tiga Salam Setiap Hari*, *Rencanakan, Kerjakan, Monitor, dan Tindak Lanjuti*, serta *Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin* (5R); dan

b. Program Budaya DJP, meliputi tema *Teladan Pimpinan*, Knowing Your Employee, *Malu Terlambat*, *Peduli DJP*, *Sesapa* (Senyum, Salam, Sapa), *Santun dalam Bermedia Sosial*, serta *Berkas Aman-Pulang Nyaman*.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melakukan pekerjaan. Internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP dilakukan melalui program pengendalian gratifikasi serta pengarahan penguatan integritas kepada pegawai DJP.

Materi mengenai tindak pidana korupsi (tipikor), pengendalian gratifikasi, serta *Whistleblowing System* DJP diinternalisasikan kepada pegawai di seluruh unit kantor melalui program tahunan ICV tahun 2017. Materi tersebut juga disisipkan sebagai materi pengarahan dalam beberapa acara seperti peringatan Hari Antikorupsi Internasional dan *Induction Program* bagi pegawai baru.

> **Pengendalian gratifikasi** yang diterapkan di DJP mengacu pada **PMK Nomor 7/PMK.09/2017**

Pengendalian gratifikasi penting diinternalisasikan kepada pegawai karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Pegawai harus memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan gratifikasi. Apabila pemahaman tersebut sudah dimiliki dan diterapkan dalam bekerja maka diharapkan sikap antikorupsi sudah menjadi budaya pegawai.

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pada tahun 2017 DJP membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di setiap unit kantor, mencakup Kantor Pusat DJP, Kanwil, KPP, dan UPT, yang dijalankan oleh UKI pada masing-masing unit kantor tersebut.

Pada tahun 2017 DJP juga menyelenggarakan Lomba *Jingle* Antikorupsi yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Internasional DJP Tahun 2017. Melalui penyelenggaraan Lomba *Jingle* Antikorupsi diharapkan semangat antikorupsi pegawai semakin terbangun dan karya yang dihasilkan bisa menjadi media alternatif untuk menginternalisasi pegawai mengenai budaya antikorupsi.

Pemenang *Jingle* Antikorupsi DJP - Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2017

Kontributor Terbaik	Judul *Jingle*
I KPDDP Jambi	*DJP Bersih, Antikorupsi*
II KPP Pratama Palopo	*Tak Ada Lagi Korupsi*
III KPP Pratama Bantaeng	*Taklukan Korupsi*
IV Kanwil DJP Jawa Timur I	*Ikhlas Mengabdi*
V Kanwil DJP Aceh	*Bersama Hentikan*
Terfavorit: Kanwil DJP Jawa Timur I	*Ikhlas Mengabdi*

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

D. PENGELOLAAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, terhitung sejak Januari 2017 KPK memberlakukan format baru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penggunaan aplikasi e-LHKPN bagi pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai Wajib Lapor. Setiap Wajib Lapor diharuskan melakukan registrasi dan melakukan aktivasi akun pengguna pada aplikasi e-LHKPN. Registrasi dan aktivasi akun bagi pegawai DJP dilakukan secara kolektif oleh administrator unit LHKPN DJP, terdiri atas unsur Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, serta berkoordinasi dengan KPK.

Pada tahun 2017 juga terdapat penerbitan KMK Nomor 13/KMK.01/2017 yang menetapkan ketentuan bahwa terhadap penyelenggara negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir lama (formulir LHKPN Model KPK-A atau KPK-B) serta mengalami perubahan jabatan atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017. Dengan demikian, pada tahun 2017 tidak ada pelaporan LHKPN oleh pegawai DJP.

Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

- Direktur Jenderal Pajak
- Pejabat eselon II, III, dan IV
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Kepala/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- Bendahara
- *Account Representative*
- Penelaah Keberatan
- Pemeriksa Pajak
- Penilai Pajak
- Pranata Komputer
- Jurusita

Dasar hukum: KMK Nomor 13/KMK.01/2017.

E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada beberapa aturan, yaitu PMK Nomor 171/PMK.01/2016, KMK Nomor 845/KMK.01/2016, dan Kepdirjen Nomor KEP-37/PJ/2017. Penerapan manajemen risiko di DJP menggunakan prinsip-prinsip *Enterprise Risk Management* di mana proses pengelolaan risiko organisasi dilakukan secara menyeluruh (*organization-wide based*) yang mengakomodasi berbagai jenis risiko, baik strategis maupun operasional, dan aktivitas unit organisasi.

DJP melaksanakan analisis atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko (LPMR) terhadap LPMR yang telah disampaikan oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat eselon II. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan memberikan masukan terhadap proses penerapan manajemen risiko di UPR tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa UPR yang memerlukan bimbingan dalam penyusunan profil risiko UPR sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen risiko. Pembimbingan dapat dilakuan dengan cara asistensi ke UPR dimaksud.

Atas penerapan manajemen risiko oleh UPR, setiap tahun Direktorat KITSDA melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) di UPR. Pada tahun 2017, UPR yang menjadi sampel adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko, 2017

Unit Pemilik Risiko	Target Nilai	Hasil Penilaian
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	75,00	73,25
Kanwil DJP Jakarta Khusus	75,00	59,92
Kanwil DJP Jakarta Pusat	75,00	61,00

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Indeks Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Level	Nilai
Level 1 (*Risk Naive*)	0—29,99
Level 2 (*Risk Aware*)	30—54,99
Level 3 (*Risk Defined*)	55—74,99
Level 4 (*Risk Managed*)	75—89,99
Level 5 (*Risk Enabled*)	90—100

Dasar hukum: KMK Nomor 183/KMK.01/2013

Sebagai upaya pengembangan manajemen risiko, pada tahun 2017 DJP juga melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan DJP, sebagaimana ditetapkan dalam Kepdirjen Pajak Nomor KEP-37/PJ/2017; dan
b. penugasan pegawai mengikuti pelatihan guna memperoleh sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) sebanyak 3 orang, *Certified Risk Management Officer* (CRMO) sebanyak 1 orang, dan *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP) sebanyak 24 orang.

F. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) dilaksanakan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJP untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. PPI terdiri atas Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR).

Pemantauan Pengendalian Utama	Memastikan pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dapat dilaksanakan setiap hari/minggu/bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut.
Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan	Memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan ini dilaksanakan setidaknya sekali dalam dua tahun.

PPI dilaksanakan oleh UKI di masing-masing unit kerja, yaitu:

a. Subdirektorat Kepatuhan Internal, Direktorat KITSDA pada Kantor Pusat DJP;
b. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum pada Kanwil;
c. Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
d. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
e. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP.

Pada awal tahun Direktorat KITSDA menetapkan kegiatan yang akan dipantau UKI selama setahun. Jumlah kegiatan yang dipantau sepanjang tahun 2017 diuraikan pada tabel di bawah ini.

Pemantauan Pengendalian Intern, 2017

Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	
	PPU	PEIKR
Kantor Pusat	6	2
Kanwil	5	2
KPP	7	3
KPDE	2	1
KLIP	2	1
PPDDP/KPDDP	6	2

Keterangan:
- PPU: Pemantauan Pengendalian Utama
- PEIKR: Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan
- Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

PPU dilaksanakan setiap bulan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU). Setiap triwulan, UKI membuat Laporan Akhir Triwulan (LAT) dan mengirimkannya ke Kanwil, kemudian Kanwil menyampaikannya ke Direktorat KITSDA.

PEIKR dilaksanakan sekali di akhir tahun dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil PEIKR dan Pernyataan Efektivitas Pengendalian Intern. Pimpinan unit kantor mengirimkan kedua dokumen ini ke Kanwil, kemudian Kanwil menyampaikannya ke Direktorat KITSDA untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis dari Direktorat KITSDA akan menghasilkan kesimpulan efektivitas implementasi tingkat pusat dan Pernyataan Efektivitas Pengendalian Intern tingkat DJP. Atas hasil kesimpulan dan pernyataan tersebut, DJP melakukan perbaikan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan.

Direktorat KITSDA juga melakukan Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI) tingkat Kantor Pusat DJP yang diawali dengan penilaian Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap pengendalian-pengendalian yang mempunyai pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses dalam suatu organisasi. Direktorat KITSDA akan menganalisis temuan-temuan dalam EPITE dan PEI serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kepentingan dalam usaha tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.

Di sisi lain, Direktorat KITSDA melakukan analisis terhadap rancangan pengendalian proses bisnis utama organisasi untuk mengetahui kecukupan rancangan tersebut dalam memberikan jaminan bahwa proses bisnis dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Hasil dari Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR) adalah perbaikan proses bisnis dan perbaikan peraturan apabila terdapat suatu proses bisnis yang belum mencukupi rancangannya.

Pada tahun 2017 Menteri Keuangan menerbitkan Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK Nomor 14/PMK.09/2017). Sehubungan dengan penerapan peraturan tersebut, DJP menunjuk 35 unit kantor sebagai *piloting unit* yang menerapkan penilaian atas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Penilaian PIPK dilakukan atas tiga akun signifikan, yaitu:

a. Piutang Perpajakan pada Neraca;
b. Penerimaan dan Pengembalian Perpajakan pada Laporan Realisasi Anggaran; dan
c. Pendapatan Perpajakan pada Laporan Operasional.

Hasil penilaian PIPK dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK dan dikirimkan ke Direktorat KITSDA untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan analisis Direktorat KITSDA atas hasil penilaian tersebut, didapat kesimpulan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

G. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengujian kepatuhan internal bertujuan memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan pengujian atas:

a. kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJP;
b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
c. pengamanan aset milik DJP;
d. pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
e. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sesuai ketentuan dalam Perdirjen Nomor PER-19/PJ/2011, pengujian kepatuhan internal di lingkungan DJP dilaksanakan dalam bentuk reviu, evaluasi, pemantauan, atau kegiatan lainnya.

Berdasarkan Rencana Pengujian Kepatuhan Internal Tahunan (RPKIT), kegiatan pengujian kepatuhan internal pada tahun 2017 dilaksanakan pada 26 unit kerja yang terdiri atas 4 unit kerja di wilayah Jakarta dan 22 unit kerja di luar wilayah Jakarta. Pengujian dilakukan atas enam tema, sebagai berikut:

a. ekstensifikasi;
b. pemeriksaan;
c. penagihan;
d. pengawasan;
e. pengolahan SPT Tahunan; dan
f. pola mutasi dan penerbitan surat tugas.

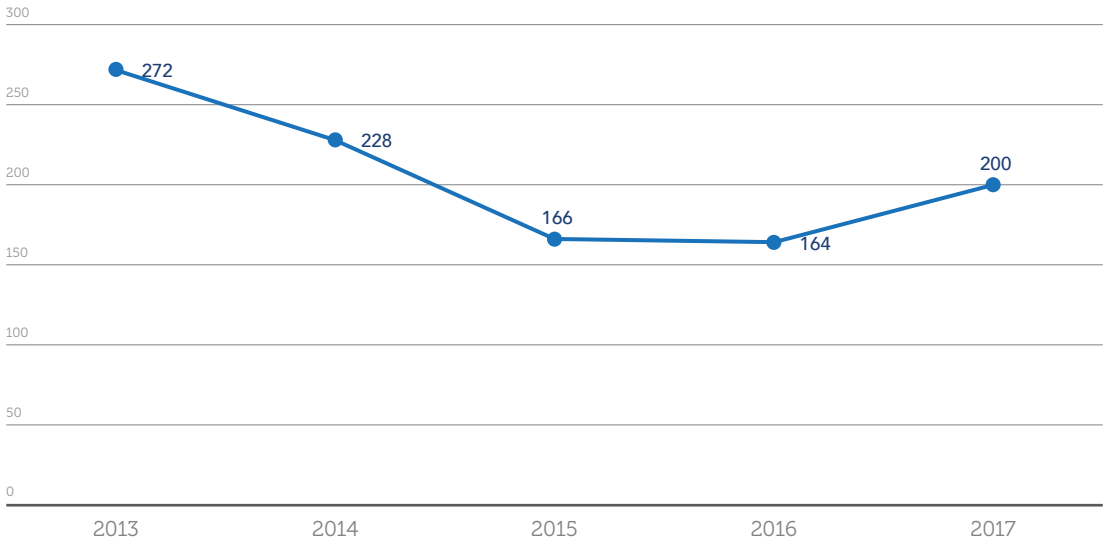
Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengujian kepatuhan internal adalah diperolehnya penilaian atas tingkat penerapan standar dan prosedur, teridentifikasinya penyebab dan hambatan yang ada, serta diperolehnya rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis di DJP. Hasil pengujian kepatuhan internal terdiri atas temuan, tanggapan unit yang diuji, dan rekomendasi yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan Internal untuk kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja yang diuji (*auditee*) dan direktorat teknis terkait. Pemantauan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dituangkan ke dalam matriks tindak lanjut hasil pengujian kepatuhan.

H. PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Whistleblowing system adalah suatu mekanisme untuk menampung dan memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran. Penerapan *whistleblowing system* di DJP diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2011.

Direktorat KITSDA menangani pengaduan yang terkait dengan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai. Selama tahun 2017, jumlah pengaduan yang diadministrasikan adalah sejumlah 200 pengaduan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2016, yakni sebesar 21,9 persen. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengaduan yang masuk, antara lain tingkat kesadaran/kedisiplinan pegawai di DJP dan tingkat pemahaman masyarakat terkait *whistleblowing system* di DJP.

Tren Pengaduan Masuk, 2013–2017



Jumlah Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2015—2017

Saluran	2017	2016	2015
Surel	35	14	22
Surat	64	85	79
Datang Langsung	18	14	15
Media *Online*	4	10	4
Telepon	9	12	13
Aplikasi SIKKA-WBS	5	3	11
Aplikasi WiSE	59	21	18
Lainnya	6	5	4
Jumlah	**200**	**164**	**166**

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Terdapat beberapa saluran pengaduan dalam *whistleblowing system* di DJP. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa saluran pengaduan yang paling banyak digunakan selama tiga tahun terakhir adalah surat. Hal ini mengindikasikan bahwa saluran pengaduan melalui surat merupakan jalur yang dianggap paling nyaman dan aman bagi para pelapor. Menyusul setelah surat adalah saluran pengaduan melalui aplikasi *whistleblowing system* Kementerian Keuangan (WiSE). Cakupan yang lebih luas serta kemudahan akses bagi semua kalangan bisa menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran WiSE. Adapun saluran pengaduan melalui aplikasi SIKKA-WBS yang diperuntukkan khusus pegawai DJP, masih sangat sedikit digunakan.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2015—2017

Klasifikasi	2017	2016	2015
Meminta dan/atau menerima uang, barang dan fasilitas lainnya	25	41	50
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	6	8	12
Penyalahgunaan data elektronik	1	0	2
Pelayanan eksternal DJP	16	21	15
Pelayanan internal DJP	3	7	16
Pelanggaran peraturan kedinasan	46	22	24
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	5	5	
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	0	2	
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	16	17	14
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	17	22	21
Tidak terkait pegawai DJP	65	19	12
Jumlah	**200**	**164**	**166**

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan yang masuk di DJP diproses dalam sistem informasi yang dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal, Direktorat KITSDA. Sistem ini mengadiministrasikan pengaduan sesuai proses kerja yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-21/PJ/2011.

Pada tahun 2017, Subdirektorat Investigasi Internal menyelesaikan sebanyak 24 dari 29 pengaduan yang dinilai layak untuk dilakukan investigasi.

Penanganan Pengaduan, 2017

Uraian	Jumlah
Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	
a. Pengaduan masuk tahun berjalan	200
b. Pengaduan masuk tahun sebelumnya	23
Jumlah yang harus ditindaklanjuti	**223**
Tindak lanjut pengaduan	
Selesai ditindaklanjuti:	
a. Investigasi - Terbukti	21
b. Investigasi - Tidak Terbukti	3
c. LHA - Penelitian dan Pengendalian	28
d. LHA - Atasan Langsung	15
e. LHA - Penerusan ke Unit	79
f. LHA - Arsip	45
Jumlah Selesai	**191**
Belum selesai ditindaklanjuti:	
a. Proses LHA	27
b. Proses Investigasi	5
Jumlah Belum Selesai	**32**

Keterangan:
- LHA: Laporan Hasil Analisis
- Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

I. PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pada tahun 2017, Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang melakukan pemeriksaan pada DJP meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komite Pengawas Perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2017, BPK menerbitkan 2 produk atas pemeriksaan keuangan dan 4 produk atas pemeriksaan kinerja.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Terhadap DJP, 2017

Area Pemeriksaan	*Output*
Keuangan	a. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2016 b. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016
Kinerja	a. LHP Realisasi Belanja DJP Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2016 b. LHP Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun Pajak 2013 s.d. 2016 c. LHP Penagihan Pajak Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013 d. LHP Efektivitas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Dalam Mendukung Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2013

Inspektorat Jenderal merupakan unit eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2017, terdapat empat unit di bawah Inspektorat Jenderal yang melaksanakan pengawasan terhadap DJP, yaitu Inspektorat I, Inspektorat V, Inspektorat VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Temuan pemeriksaan Inspektorat I merupakan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan (unit kantor) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *Policy Recommendation* (Polrec). Terdapat 27 LHP parsial atas 8 tema yang diangkat menjadi Polrec, yaitu:

a. pengawasan atas pemanfaatan data alat keterangan, *feeding,* dan devisa hasil ekspor (DHE);
b. pengawasan peningkatan efektivitas pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib Pajak e-SPT;
c. Peningkatan efektivitas pengawasan e-faktur dan penanganan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS);
d. pengawasan peningkatan efektivitas pengawasan fungsi pemeriksaan khusus;
e. peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan perpajakan atas Wajib Pajak terkait *Free Trade Zone* (FTZ);
f. pengawasan peningkatan efektivitas tindakan penagihan;
g. penanganan permohonan keberatan dan banding; dan
h. peningkatan efektivitas pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan (termasuk penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan).

Inspektorat V melakukan pemeriksaan terkait dengan kegiatan belanja modal di lingkungan DJP. Pada tahun 2017, Inspektorat V menerbitkan 5 LHP dengan jumlah rekomendasi sebanyak 26 rekomendasi. LHP tersebut diterbitkan atas adanya kegiatan belanja modal berupa pembangunan gedung kantor DJP di berbagai wilayah di Indonesia.

Temuan pemeriksaan Inspektorat VII merupakan temuan di bidang teknologi dan informasi. Terdapat dua LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat VII atas pemeriksaan pada tahun 2017, yaitu:

a. evaluasi kompensasi piutang pajak melalui Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) pada Modul Layanan dan Konsultasi Sistem Informasi DJP pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, serta Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; dan
b. pengujian kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian aplikasi pada Sistem Informasi DJP.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan temuan hasil investigasi atas laporan terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Pada tahun 2017, IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat KITSDA dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada dua pegawai DJP berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pada periode tanggal 10 Juli 2017 s.d. 13 September 2017, BPKP melakukan evaluasi atas pencapaian *tax ratio* tahun 2016 pada DJP. Lingkup kegiatan pengawasan oleh BPKP sebatas pada evaluasi dan bukan pengawasan ataupun pemeriksaan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari hasil evaluasi tidak menjadi saldo tunggakan tindak lanjut.

Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan dalam melaksanakan tugasnya menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja DJP. Pengaduan tersebut kemudian dianalisis dan diteruskan kepada DJP dalam bentuk permintaan keterangan maupun dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi. Selain itu, Komite Pengawas Perpajakan juga dapat melakukan kajian terkait hal strategis, yang di dalamnya juga terdapat saran atau masukan kepada DJP.

Atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan APF sebagaimana di atas, Direktorat KITSDA mengirimkan surat permintaan tindak lanjut, melakukan koordinasi, serta melaksanakan asistensi/supervisi kepada unit kantor terkait selaku objek pemeriksaan. Berdasarkan laporan hasil kegiatan asistensi/supervisi serta laporan tindak lanjut yang telah disampaikan oleh objek pemeriksaan, Direktorat KITSDA meneruskan dokumen tindak lanjut tersebut kepada APF.

APF melakukan penilaian atas dokumen tindak lanjut dengan berpedoman kepada tata kerja dan standar yang berlaku di masing-masing APF. Penilaian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kegiatan pembahasan yang dilaksanakan secara periodik. Kegiatan pembahasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Januari 2017, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK;
b. Maret 2017, pembahasan tindak lanjut atas Polrec dan LHP Inspektorat Jenderal;
c. Juni 2017, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK serta Polrec dan LHP Inspektorat Jenderal;
d. September 2017, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL);
e. November 2017, pembahasan tindak lanjut atas Polrec dan LHP Inspektorat Jenderal; dan
f. Desember 2017, pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK serta Polrec dan LHP Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil evaluasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan setelah mendapatkan penilaian dari APF, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF, 2017

Uraian	BPK (Kinerja)	Inspektorat I		Inspektorat V	Inspektorat VII	IBI
		Polrec	Kinerja			
Saldo akhir 2016	383	0	284	67	11	32
Tambahan 2017	103	57	382	32	120	2
Jumlah	486	57	666	99	131	34
Selesai Ditindaklanjuti	**104**	**40**	**250**	**37**	**56**	**0***
Dalam Proses**	382	17	416	62	75	34

Keterangan:
*) IBI tidak melaksanakan rekonsiliasi dan pembahasan pada tahun 2017.
**) Termasuk yang sedang dalam proses usulan untuk dinyatakan sesuai/tuntas.
Polrec: *Policy Recommendation*
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

J. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Kementerian/lembaga pemerintah memerlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif. Ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terhadap PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal terdapat pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Pemeriksaan oleh atasan langsung bertujuan untuk:

a. mengetahui apakah pegawai yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin;
b. mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin; dan
c. mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.

Sejak tahun 2016 DJP telah menerapkan modul pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA). Penerapan modul tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh atasan langsung sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

Pada tahun 2017 Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai manajemen Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) yang bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2015 – 2017

Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode		
		2017	2016	2015
PP No. 53 Tahun 2010	Tingkat Ringan:	55	68	85
	Teguran Lisan	10	19	29
	Teguran Tertulis	25	23	31
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	20	26	25
	Tingkat Sedang:	28	38	30
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	9	11	10
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	12	11	11
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	7	16	9
	Tingkat Berat:	113	69	147
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	30	21	39
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	1	0	1
	Pembebasan dari jabatan	6	1	3
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	76	47	104
	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	0	0
Jumlah keputusan yang diterbitkan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010		**196**	**175**	**262**
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	0	0
	Pemberhentian tidak dengan hormat	2	2	6
UU No. 5 Tahun 2014	Pemberhentian Sementara (*Skorsing*)	3	4	3
PP No. 37 Tahun 2004	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0	1	3
PP No. 11 Tahun 2017	Pemberhentian Sementara	3	0	0
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	1	0	0
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	1	0	0
Jumlah keputusan yang diterbitkan		**206**	**182**	**274**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Keterbukaan Informasi Publik

DJP sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan organisasi DJP untuk masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik diselenggarakan untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Implementasi keterbukaan informasi publik oleh DJP berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.



Mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, DJP menyediakan dan mengumumkan informasi publik dengan klasifikasi berupa *Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat* serta *Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala*. Publik dapat mengakses informasi dengan kedua klasifikasi tersebut melalui situs DJP www.pajak.go.id. Sampai dengan saat ini DJP belum memiliki informasi publik dengan klasifikasi *Wajib Diumumkan Secara Serta Merta*.

Terkait prosedur pemberian layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP berpedoman pada PMK Nomor 200/PMK.01/2016 dan KMK Nomor 89/KMK.01/2017. Berdasarkan peraturan tersebut, tanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan DJP berada pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk, yaitu:

a. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID Tingkat I;
b. Kepala Kanwil sebagai PPID Tingkat II; dan
c. Kepala KPP sebagai PPID Tingkat III.

Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs	www.pajak.go.id
Telepon	021-5250208
Faksimile	021-5736088
Surel	ppid.pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai. 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan:
Nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permohonan kepada PPID Tingkat II/III, dapat menggunakan nomor telepon/faksimile, alamat surat, dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP.

Adapun prosedur untuk memperoleh informasi publik adalah sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III DJP melalui surat, faksimile, surel, telepon, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik;
b. permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat pemohon informasi telah dipenuhi.
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III DJP paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, serta dalam hal tertentu dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya.

Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJP, 2017

Berdasarkan Tujuan Permohonan		Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi	
PPID yang Dituju	Jumlah Permohonan	Jenis Informasi	Jumlah Permohonan
PPID Tingkat I	21	Perpajakan	20
PPID Tingkat III	1	Lain-lain	2
Jumlah	22	Jumlah	22

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Data Statistik





Sampai dengan Juni 2017, **terdapat 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening** yang ada di perbankan yang wajib dilaporkan secara berkala kepada DJP.

Siaran Pers Kementerian Keuangan tanggal 7 Juni 2017.

166 Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2013—2017

166 Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2013—2017

166 Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2012—2016

167 Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2013—2017

168 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2013—2017

168 *Tax Ratio*, 2013—2017

169 Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, dan III per Partisipasi Wajib Pajak

169 Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, III per Sektor Unggulan

169 Proporsi Jenis Harta Utama yang Diungkapkan dalam Amnesti Pajak Periode I, II, dan III

170 Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, dan III per Kantor Wilayah

171 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2013—2017

171 Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e*-SPT, 2013—2017

171 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2013—2017

172 Perkembangan Jumlah Penyampaian SPT Kertas, *e*-SPT, *e-Filing*, dan *e-Form*, 2013—2017

172 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2013—2017

173 Jumlah Objek PBB P3 Terdaftar, 2013–2017

173 Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2013—2017

174 Piutang Pajak per Umur, 2017

174 Penyelesaian Sengketa Pajak, 2013—2017

175 Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP s.d. Akhir 2017

178 Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/*Tax Treaty* Indonesia s.d. Akhir 2017

179 Kinerja *Inbound* KLIP DJP, 2013– 2017

180 Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2017

186 Komposisi Pegawai DJP, 2017

188 Jumlah Pegawai DJP, 2013—2017

188 Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat, 2013—2017

188 Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2013—2017

188 Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2013—2017

189 Penyelenggaraan *On-the-Job Training*, 2013—2017

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2013—2017

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2013	417,69	384,72	25,3	4,94	88,75	832,65	921,40
2014	459,08	408,83	23,48	6,29	87,44	897,68	985,13
2015	552,22	423,71	29,25	5,57	50,11	1.010,75	1.060,86
2016	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.069,87	1.105,97
2017	**596,48**	**480,72**	**16,77**	**6,74**	**50,32**	**1.100,71**	**1.151,03**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2013—2017 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2013—2017

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2013	832,65	921,40	1.432,06	58,14	64,34
2014	897,68	985,13	1.545,46	58,09	63,74
2015	1.010,75	1.060,86	1.496,05	67,56	70,91
2016	1.069,87	1.105,97	1.546,95	69,16	71,49
2017	**1.100,71**	**1.151,03**	**1.654,75**	**66,52**	**69,56**

Keterangan/sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2013—2017 (*Audited*)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2013—2017 (*Audited*)
- Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2013—2017

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.100,71	1.069,87	1.010,75	897,68	832,65
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.151,03	1.105,97	1.060,86	985,13	921,40
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.007,35	1.864,28	1.806,52	1.777,18	1.650,56
Perbandingan A : C (%)	54,83	57,39	55,95	50,51	50,45
Perbandingan B : C (%)	57,34	59,32	58,72	55,43	55,82

Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2013—2017 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2013—2017 (*Audited*)

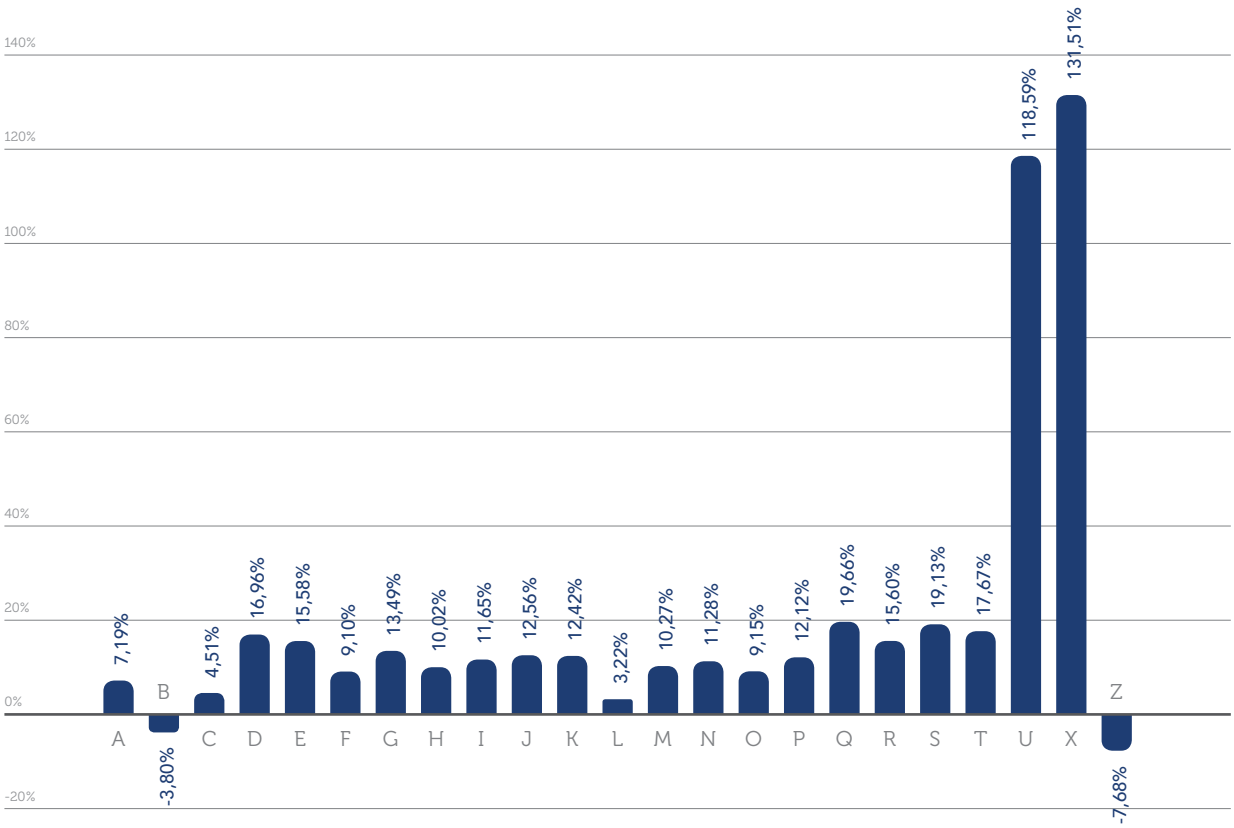
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2013—2017

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.457,17	14.155,95	18.382,62	15.033,12	14.161,34
B Pertambangan dan Penggalian	103.723,85	73.674,39	102.196,35	117.331,89	138.314,94
C Industri Pengolahan	333.601,26	283.897,75	284.640,48	289.669,92	282.520,53
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	23.396,08	30.437,11	22.563,60	13.951,27	14.789,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.018,43	1.652,38	1.740,19	1.425,89	1.157,81
F Konstruksi	59.373,43	55.230,41	58.542,62	47.310,59	42.693,28
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	194.713,66	156.460,47	154.256,86	129.780,95	118.801,73
H Transportasi dan Pergudangan	36.264,90	32.445,66	33.654,64	28.541,17	25.037,62
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.970,39	4.473,97	4.822,42	3.991,94	3.274,23
J Informasi dan Komunikasi	44.871,26	40.786,23	33.797,82	29.393,29	28.108,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi	145.803,30	135.194,68	153.189,55	113.474,88	95.708,88
L Real Estat	20.590,98	19.402,85	24.026,48	20.067,78	18.881,22
M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	23.721,02	20.171,21	19.995,65	17.595,49	16.146,61
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	11.334,09	9.763,12	9.887,68	8.444,31	7.459,77
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	36.274,44	36.877,78	36.157,05	29.299,02	25.965,42
P Jasa Pendidikan	2.888,00	2.820,26	2.837,91	2.112,14	1.880,29
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.636,09	3.955,19	3.815,10	2.796,44	2.304,74
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.292,44	991,87	955,36	808,28	734,38
S Kegiatan Jasa Lainnya	13.239,34	10.560,44	11.553,65	7.991,07	6.938,90
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	192,34	157,22	154,35	106,98	104,70
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	98,08	87,70	20,54	9,80	7,78
X KLU error	27.000,91	123.845,35	20.332,63	37.692,77	15.626,76
Z Kategori PBB	16.767,28	20.006,39	29.115,73	23.484,39	25.312,29

Keterangan/sumber:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan diakses pada 19 Juli 2018.

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2013—2017



Keterangan/sumber:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2013—2017 pada halaman sebelumnya.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan diakses pada 19 Juli 2018.

Tax Ratio, 2013—2017

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	13.588,80	12.406,77	11.526,33	10.569,71	9.546,13
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.343,53	1.284,97	1.240,42	1.146,87	1.074,55
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp) - Minyak dan Gas Bumi - Pertambangan Mineral dan Batubara	105,61 81,84 23,76	59,85 44,09 15,76	95,85 78,17 17,68	236,18 216,88 19,30	222,25 203,63 18,62
Tax Ratio: Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	10,7	10,8	11,6	13,1	13,6

Sumber:
- Data Pajak Pusat dan Penerimaan SDA dari LKPP berbagai tahun.
- Data PDB dari BPS diakses pada 17 Juli 2018.

Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, dan III per Partisipasi Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Peserta		Nilai Tebusan (triliun Rp)	Harta yang Diungkap (triliun Rp)			
	Jumlah	Proporsi (%)		Deklarasi Dalam Negeri	Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
Wajib Pajak Badan	237.333	24,38	15,37	626,15	25,56	32,89	684,60
a. UMKM b. Non-UMKM	111.415 125.918	11,45 12,94	0,69 14,68	86,98 539,17	0,01 25,56	0,62 32,27	87,61 596,99
Wajib Pajak Orang Pribadi	736.093	75,62	99,17	3.074,65	121,14	1.003,87	4.199,66
a. UMKM b. Non-UMKM	322.189 413.904	33,10 42,52	7,81 91,36	823,81 2.250,84	2,13 119,01	42,26 961,61	868,20 3.331,46
Jumlah	**973.426**	**100,00**	**114,54**	**3.700,80**	**146,70**	**1.036,76**	**4.884,26**

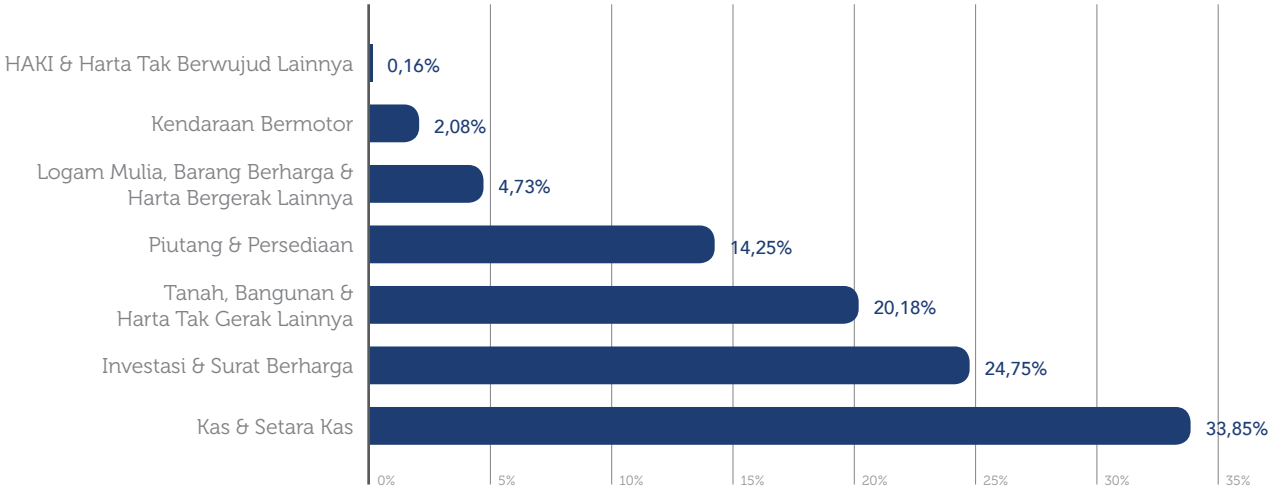
Sumber: *Dashboard* Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah).

Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, dan III per Sektor Unggulan

Sektor	Jumlah Peserta	Nilai Tebusan		Harta yang Diungkapkan	
		Jumlah (triliun Rp)	Proporsi (%)	Jumlah (triliun Rp)	Proporsi (%)
Kegiatan Jasa Lainnya	402.116	75,69	66,08	2.866,60	58,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	335.160	19,39	16,93	1.138,98	23,32
Industri Pengolahan	44.410	4,88	4,26	234,29	4,80
Real Estat	7.232	2,82	2,46	112,93	2,31
Lainnya	184.508	11,76	10,27	531,46	10,88
Jumlah	**973.426**	**114,54**	**100,00**	**4.884,26**	**100,00**

Sumber: *Dashboard* Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah).

Proporsi Jenis Harta Utama yang Diungkapkan dalam Amnesti Pajak Periode I, II, dan III



Sumber: *Dashboard* Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah).

Hasil Amnesti Pajak Periode I, II, dan III per Kantor Wilayah

Kanwil	Jumlah Peserta	Nilai Tebusan (triliun Rp)	Harta yang Diungkapkan (triliun Rp)
Wajib Pajak Besar	1.443	17,08	563,41
Jakarta Khusus	2.833	0,71	24,71
Aceh	5.654	0,11	7,20
Sumatera Utara I	51.742	4,95	225,16
Sumatera Utara II	14.580	0,55	35,89
Riau & Kepulauan Riau	44.190	2,12	114,18
Sumatera Barat & Jambi	16.047	0,74	39,20
Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung	28.008	1,07	63,43
Bengkulu & Lampung	14.554	0,61	36,05
Jakarta Pusat	40.664	9,13	360,79
Jakarta Barat	82.951	11,61	493,41
Jakarta Selatan I	17.726	4,44	160,35
Jakarta Selatan II	28.583	6,90	251,69
Jakarta Timur	29.536	2,41	103,46
Jakarta Utara	56.689	9,21	391,15
Banten	45.073	2,82	133,25
Jawa Barat I	58.742	6,20	272,44
Jawa Barat II	18.997	0,99	52,30
Jawa Barat III	35.941	1,84	87,90
Jawa Tengah I	49.186	8,37	371,83
Jawa Tengah II	35.001	1,84	98,49
Daerah Istimewa Yogyakarta	13.031	0,51	28,77
Jawa Timur I	58.401	9,33	391,27
Jawa Timur II	30.729	1,77	81,60
Jawa Timur III	37.596	2,33	114,40
Kalimantan Barat	18.828	0,68	43,57
Kalimantan Selatan & Tengah	13.846	0,94	47,77
Kalimantan Timur & Utara	19.329	1,34	62,31
Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara	29.727	1,19	68,68
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara	17.216	0,57	36,59
Bali	29.826	1,19	63,30
Nusa Tenggara	15.860	0,35	25,21
Papua & Maluku	10.897	0,67	34,50
Jumlah	**973.426**	**114,54**	**4.884,26**

Sumber: *Dashboard* Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah).

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2013—2017

Jenis	2017	2016	2015	2014	2013
Badan	3.110.887	2.912.882	2.674.406	2.463.878	2.276.876
Orang Pribadi	35.540.985	33.005.315	30.184.682	27.421.041	24.821.429
Bendahara	499.731	479.892	454.567	413.819	390.013
Jumlah	**39.151.603**	**36.398.089**	**33.313.655**	**30.298.738**	**27.488.318**

Sumber: *Masterfile* Wajib Pajak pada ODS diakses pada 15 Maret 2018.

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e*-SPT, 2013—2017

Tahun Diterimanya SPT	2017	2016	2015	2014	2013
Jumlah Wajib Pajak	859.946	649.206	490.654	460.228	361.990

Sumber: *Consolidated Report* per 27 Juli 2018 melalui kanal e-SPT, *e-Filing* ASP, e-SPT *Web Service*, e-SPT Tahunan Baru, serta *e-Filing* DJP (pajak.go.id) khusus untuk SPT 1771 dan 1770.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2013—2017

Tahun Diterimanya SPT	2017	2016	2015	2014	2013
Jumlah Wajib Pajak	8.816.346	8.441.188	2.580.568	1.029.296	26.187

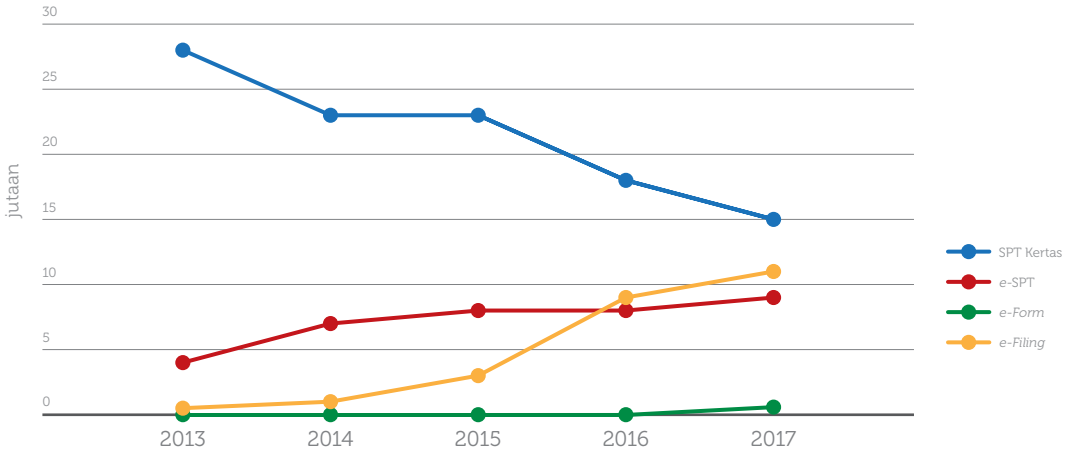
Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 dan Laporan Inisiatif 11 Migrasi ke *e-Filing*.



Perkembangan Jumlah Penyampaian SPT Kertas, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Form*, 2013—2017

Tahun SPT Diterima	SPT Kertas	*e-SPT*	*e-Filing*	*e-Form*
2013	27.979.656	3.674.270	455.619	0
2014	23.170.780	6.780.965	1.408.872	0
2015	22.985.581	7.921.960	3.251.307	0
2016	18.024.973	8.389.770	8.819.864	0
2017	**15.221.651**	**8.734.141**	**10.886.174**	**103.657**

Sumber: Data PP_INTERFACE_HD diakses pada 15 Maret 2018.



Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2013—2017

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	16.598.887	20.165.718	18.159.840	18.357.833	17.731.736
a. Badan	1.188.488	1.215.417	1.184.816	1.166.036	1.141.797
b. Orang Pribadi Karyawan	13.446.068	16.817.086	14.920.292	14.455.480	13.792.052
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.964.331	2.133.215	2.054.732	2.736.317	2.797.887
SPT Tahunan PPh	12.057.400	12.256.401	10.975.909	10.854.819	9.967.904
a. Badan	776.292	707.167	681.828	552.959	546.372
b. Orang Pribadi Karyawan	10.069.911	10.612.801	9.447.275	9.659.375	8.743.128
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.211.197	936.433	846.806	642.485	678.404
Rasio Kepatuhan	72,64%	60,78%	60,44%	59,13%	56,22%
a. Badan	65,32%	58,18%	57,55%	47,42%	47,85%
b. Orang Pribadi Karyawan	74,89%	63,11%	63,32%	66,82%	63,39%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	61,66%	43,90%	41,21%	23,48%	24,25%

Keterangan/sumber:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data dari *Dashboard* Kepatuhan diakses pada 17 Juli 2018.

Jumlah Objek PBB P3 Terdaftar, 2013—2017

Sektor	2017	2016	2015	2014	2013
Perkebunan	4.401	4.275	8.637	13.663	14.115
Perhutanan	683	647	562	569	517
Pertambangan	5.095	4.760	4.803	4.252	2.533
Jumlah	**10.179**	**9.682**	**14.002**	**18.484**	**17.165**

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2013—2017

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2017	2016	2015	2014	2013
PPh Pasal 21	989,82	1.704,93	1.550,11	1.262,75	1.196,08
PPh Pasal 22	475,16	487,71	489,76	484,05	474,86
PPh Pasal 23	1.082,06	2.121,25	2.085,30	1.853,48	2.073,65
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.376,62	2.645,14	2.602,62	1.801,58	1.464,44
PPh Pasal 25 Badan	13.774,98	28.950,83	29.421,05	23.120,46	26.484,63
PPh Pasal 26	1.257,36	3.833,15	3.033,19	2.694,58	2.654,05
PPh Final	1.143,29	2.396,74	1.846,72	1.240,37	847,59
PPN Dalam Negeri	23.797,56	35.518,58	32.324,53	21.445,46	19.086,73
PPnBM Dalam Negeri	352,05	621,89	629,26	654,15	385,51
PBB Perdesaan	-	-	-	-	1.992,88
PBB Perkotaan	-	-	-	-	3.894,95
PBB Perkebunan	1.021,52	1.045,70	719,51	639,43	607,27
PBB Kehutanan	669,10	720,01	504,11	497,97	442,64
PBB Pertambangan	5.094,43	9.481,01	9.885,10	9.004,25	12.217,28
PBB Sektor Lainnya	34,79	16,63	4,06	-	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	1,24	12,31	0,00	0,04	0,00
Bunga Penagihan PPh	2.330,02	8.661,38	5.808,53	3.052,15	3.543,99
Bunga Penagihan PPN	725,91	3.520,34	-	-	-
Bunga Penagihan PPnBM	34,19	36,62	-	-	-
Piutang Pajak Bruto	**54.160,09**	**101.774,22**	**90.903,85**	**67.750,72**	**77.366,56**
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(27.725,48)	(70.022,98)	(51.331,51)	(45.161,40)	(48.785,11)
Piutang Pajak Neto	**26.434,61**	**31.751,24**	**39.572,34**	**22.589,32**	**28.581,45**

Keterangan/sumber:
- Sebelum Laporan Keuangan Tahun 2016, saldo Piutang Bunga Penagihan PPh, PPN, dan PPnBM disajikan pada satu akun, yaitu Piutang Bunga Penagihan PPh.
- Data dari Laporan Keuangan DJP 2013—2017 (*Audited*).

Piutang Pajak per Umur, 2017

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	17.583,81
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	8.755,42
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	6.212,33
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	3.858,40
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	6.000,54
Lebih dari 5 tahun	11.749,59
Jumlah	**54.160,09**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017 (*Audited*)

Penyelesaian Sengketa Pajak, 2013—2017

Jenis Layanan	Jumlah				
	2017	2016	2015	2014	2013
Pembetulan	330	704	1.611	747	2.888
Keberatan	9.335	10.804	15.873	13.368	15.038
Pengurangan Pokok	466	722	123	179	372.630
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	68.372	333.358	80.492	29.305	18.931
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.398	4.199	4.721	3.150	1.470.786
Pengurangan atau Pembatalan STP	17.953	13.348	8.990	5.572	3.888
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	227	271	228	252	143
Jumlah	**100.081**	**363.406**	**112.038**	**52.573**	**1.884.304**

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP s.d. Akhir 2017

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
55.	Kementerian Ketenagakerjaan
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/ *Tax Treaty* Indonesia s.d. Akhir 2017

No.	Negara Mitra	Saat Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Armenia (Armenia)	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia (Australia)	1 Juli 1993
7.	Austria (Austria)	1 Januari 1989
8.	Bangladesh (Bangladesh)	1 Januari 2007
9.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
11.	Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)	1 Januari 2003
12.	Bulgaria (Bulgaria)	1 Januari 1993
13.	Denmark (Denmark)	1 Januari 1987
14.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
15.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
16.	Hong Kong (Hong Kong)	1 Januari 2013
17.	Hongaria (Hungary)	1 Januari 1994
18.	India (India)	1 Januari 2017
19.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
20.	Iran (Iran)	1 Januari 2011
21.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
22.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
23.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
24.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
25.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
26.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
27.	Kuwait (Kuwait)	1 Januari 1999
28.	Laos (Laos)	1 Januari 2017
29.	Luksemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
30.	Malaysia (Malaysia)	1 Januari 1987
31.	Maroko (Kingdom of Morocco)	1 Januari 2013
32.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
33.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
34.	Mongolia (Mongolia)	1 Januari 2001
35.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
36.	Pakistan (Pakistan)	1 Januari 1991
37.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	5 Maret 2015

No.	Negara Mitra	Saat Berlaku Efektif
38.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
39.	Portugal (Portuguese)	1 Januari 2008
40.	Perancis (France)	1 Januari 1981
41.	Qatar (Qatar)	1 Januari 2008
42.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
43.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
44.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
45.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
46.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
47.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
48.	Seychelles (Seychelles)	1 Januari 2001
49.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
50.	Slovakia (Slovakia)	1 Januari 2002
51.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
52.	Sri Lanka (Sri Lanka)	1 Januari 1995
53.	Sudan (Sudan)	1 Januari 2001
54.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
55.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
56.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
57.	Taiwan (Taiwan)	1 Januari 1996
58.	Thailand (Thailand)	1 Januari 2004
59.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2017
60.	Tunisia (Tunisia)	1 Januari 1994
61.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
62.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
63.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
64.	Uzbekistan (Uzbekistan)	1 Januari 1999
65.	Venezuela (Venezuela)	1 Januari 2001
66.	Vietnam (Vietnam)	1 Januari 2000
67.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Kinerja *Inbound* KLIP DJP, 2013—2017

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
Panggilan Masuk	709.586	685.211	591.933	468.270	537.241
Panggilan Terjawab	636.939	598.228	538.772	422.796	457.730
% Terjawab	89,76	87,31	91,02	90,29	85,20

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2017

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Malikussaleh	
3.	Universitas Teuku Umar	
4.	Universitas Muhammadiyah	
5.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
7.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
8.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan	
10.	Universitas HKBP Nommensen	
11.	Universitas Methodist Indonesia	
12.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya	
14.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
15.	Universitas Jambi	
16.	Universitas Bung Hatta	
17.	Universitas Negeri Padang	
18.	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	
19.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
20.	Universitas Internasional Batam	
21.	Universitas Lancang Kuning	
22.	Universitas Riau	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
23.	Universitas PGRI Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
24.	Universitas Bangka Belitung	
25.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang	
26.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
27.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MUSI/ Universitas Katolik Musi Charitas	
28.	Universitas Sriwijaya	
29.	Universitas Bina Darma Palembang	
30.	Universitas Palembang	
31.	HIPMI Sumatera Selatan	
32.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
33.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
34.	Universitas Bengkulu	
35.	Universitas Lampung	
36.	Politeknik Negeri Lampung	
37.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
38.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
39.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
40.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
41.	Universitas Bina Nusantara	
42.	Universitas Mercu Buana	
43.	Universitas Krida Wacana	
44.	Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
45.	Universitas Trilogi	
46.	Universitas Bakrie	
47.	Indonesia Banking School	
48.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah	
49.	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
50.	Universitas Satya Negara Indonesia	
51.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
52.	Universitas Nasional	
53.	Universitas Al Azhar	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
54.	GICI Bussiness School	Kanwil DJP Jakarta Timur
55.	Universitas Negeri Jakarta	
56.	Universitas Kristen Indonesia	
57.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
58.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
59.	KALBIS Institute	
60.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
61.	Universitas Darma Persada	
62.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
63.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
64.	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
65.	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
66.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
67.	Universitas Pelita Harapan	
68.	Politeknik Keuangan Negara STAN	
69.	Universitas Multimedia Nusantara	
70.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
71.	Universitas Pamulang	
72.	Matana University	
73.	UIN Syarif Hidayatullah	
74.	STIE Ahmad Dahlan	
75.	Swiss German University	
76.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
77.	Universitas Katolik Parahyangan	
78.	Telkom University	
79.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
80.	Politeknik Negeri Bandung	
81.	STMIK dan Politeknik LPKIA Bandung	
82.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
83.	Universitas Sangga Buana	
84.	Universitas Langlangbuana	
85.	Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa	
86.	Universitas Widyatama	
87.	Universitas Pendidikan Indonesia	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
88.	Universitas Majalengka	Kanwil DJP Jawa Barat II
89.	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
90.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
91.	President University Cikarang	
92.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang	
93.	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
94.	Universitas Islam 45 Bekasi	
95.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
96.	Institut Pertanian Bogor	
97.	Universitas Pakuan	
98.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor	
99.	Universitas Katolik Soegijapranata	Kanwil DJP Jawa Tengah I
100.	Politeknik Negeri Semarang	
101.	Universitas Semarang	
102.	Universitas Pancasakti Tegal	
103.	Universitas Dian Nuswantoro	
104.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
105.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
106.	Universitas Pekalongan	
107.	Universitas Muria Kudus	
108.	Universitas Islam Sultan Agung	
109.	Universitas Negeri Semarang	
110.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
111.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
112.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
113.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
114.	Universitas Setia Budi Surakarta	
115.	Universitas Islam Batik Surakarta	
116.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	
117.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
118.	Universitas Negeri Yogyakarta	
119.	Universitas Kristen Duta Wacana	
120.	Politeknik "API"	
121.	Universitas Gadjah Mada	
122.	STIEBBANK Yogyakarta	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
123.	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
124.	Universitas Surabaya	
125.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
126.	Universitas Ciputra	
127.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
128.	Universitas Narotama Surabaya	
129.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
130.	Universitas Negeri Surabaya	
131.	Universitas Airlangga	
132.	Universitas Trunojoyo	Kanwil DJP Jawa Timur II
133.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
134.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
135.	Universitas Merdeka Madiun	
136.	Universitas Madura	
137.	Universitas Wirajaya Sumenep	
138.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
139.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
140.	Universitas Muhammadiyah Malang	
141.	Universitas Negeri Malang	
142.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
143.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember	
144.	STAIN Kediri	
145.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
146.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma	
147.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
148.	Politeknik Negeri Pontianak	
149.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
150.	Universitas Palangkaraya	
151.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
152.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
153.	Universitas Antakusuma	
154.	Universitas Mulawarman Samarinda	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
155.	Universitas Balikpapan	
156.	Universitas Borneo Tarakan	
157.	Universitas STIE Madani Balikpapan	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
158.	Universitas Patria Artha Makassar	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
159.	Universitas Muslim Indonesia	
160.	Universitas Negeri Makassar	
161.	Universitas Muhammadiyah Parepare	
162.	Universitas Tomakaka Mamuju	
163.	Universitas Kristen Indonesia Toraja	
164.	Universitas Bosowa	
165.	Universitas Gorontalo	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
166.	Universitas Negeri Gorontalo	
167.	Universitas Khairun Ternate	
168.	Politeknik Negeri Manado	
169.	Universitas Tadulako Palu	
170.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
171.	Universitas Warmadewa	
172.	Universitas Pendidikan Ganesha	
173.	Universitas Dhyana Pura	
174.	Universitas Panji Sakti	
175.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya	
176.	Politeknik Negeri Badung	
177.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma	
178.	Universitas Pendidikan Nasional	
179.	Universitas Nusa Nipa Maumere	Kanwil DJP Nusa Tenggara
180.	Universitas Flores Ende	
181.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
182.	Universitas Teknologi Sumbawa	
183.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
184.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
185.	Universitas Cendrawasih	

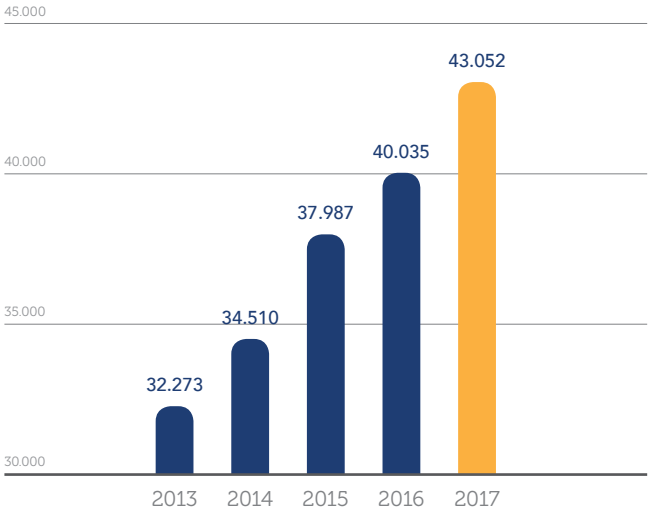
Komposisi Pegawai DJP, 2017

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Pria	Wanita	I	II	III	IV	s.d. SMU	D-I	D-II	D-III	S1/ D-IV	S2	
Struktural	Eselon	Eselon I	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Eselon II	53	48	5	-	-	-	53	-	-	-	-	2	43	
		Eselon III	570	481	89	-	-	1	569	-	-	-	-	21	534	
		Eselon IV	4.322	3.523	799	-	-	2.730	1.592	115	4	-	63	1.451	2.675	
		Jumlah	4.946	4.053	893	-	-	2.731	2.215	115	4	-	63	1.474	3.252	
	Non Eselon	*Account Representative*	9.725	6.816	2.909	-	2.469	7.240	16	169	433	1	2.103	6.206	812	
		Bendaharawan	525	399	126	-	496	29	-	24	219	-	219	63	-	
		Juru Sita	731	695	36	-	414	317	-	140	217	-	164	209	1	
		Operator Console	470	447	23	-	454	16	-	5	302	-	130	33	-	
		Pegawai Diperbantukan	3.778	1.768	2.010	-	3.778	-	-	4	2.552	-	1.222	-	-	
		Pegawai Tugas Belajar	893	665	228	-	678	212	3	-	403	-	275	192	23	
		Pelaksana	15.251	8.786	6.465	2	9.269	5.956	24	2.239	5.103	5	3.689	3.950	262	
		Penelaah Keberatan	807	533	274	-	25	777	5	-	-	-	124	500	183	
		Petugas UP Restitusi PPN	18	18	-	-	15	3	-	2	5	-	7	4	-	
		Sekretaris	366	114	252	-	299	67	-	2	20	-	257	87	-	
		Jumlah	32.564	20.241	12.323	2	17.897	14.617	48	2.585	9.254	6	8.190	11.244	1.281	
	Jumlah Pegawai Struktural		37.510	24.294	13.216	2	17.897	17.348	2.263	2.700	9.258	6	8.253	12.718	4.533	
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Madya	744	657	87	-	-	-	744	-	-	-	1	324	418	
		Muda	1.854	1.722	132	-	-	1.820	34	-	-	-	23	1.262	569	
		Pertama	1.147	1.017	130	-	2	1.145	-	-	-	-	50	1.039	58	
		Penyelia	240	225	15	-	-	240	-	18	5	-	187	30	-	
		Pelaksana Lanjutan	408	366	42	-	1	407	-	-	-	-	321	87	-	
		Pelaksana	791	662	129	-	790	1	-	1	1	-	615	174	-	
		Jumlah	5.184	4.649	535	-	793	3.613	778	19	6	-	1.197	2.916	1.045	
	Penilai PBB	Madya	14	13	1	-	-	-	14	-	-	-	-	3	11	
		Muda	82	70	12	-	-	81	1	1	-	-	-	55	26	
		Pertama	54	46	8	-	-	54	-	-	-	-	4	46	4	
		Penyelia	28	27	1	-	-	28	-	9	-	1	16	2	-	
		Pelaksana Lanjutan	68	66	2	-	-	68	-	6	-	-	49	12	1	
		Pelaksana	13	13	-	-	13	-	-	1	-	-	11	1	-	
		Jumlah	259	235	24	-	13	231	15	17	-	1	80	119	42	
	Pranata Komputer	Muda	22	20	2	-	-	22	-	-	-	-	-	15	7	
		Pertama	48	46	2	-	2	46	-	-	-	-	-	38	10	
		Penyelia	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	
		Pelaksana Lanjutan	7	6	1	-	1	6	-	-	-	-	4	3	-	
		Pelaksana	17	16	1	-	14	3	-	-	-	-	9	8	-	
		Jumlah	97	91	6	-	17	80	-	-	-	-	15	65	17	
	Dokter Gigi	Madya	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		Muda	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
		Jumlah	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	
	Jumlah Pegawai Fungsional		5.542	4.975	567	-	823	3.925	794	36	6	1	1.292	3.102	1.104	
Jumlah Pegawai DJP			**43.052**	**29.269**	**13.783**	**2**	**18.720**	**21.273**	**3.057**	**2.736**	**9.264**	**7**	**9.545**	**15.820**	**5.637**	

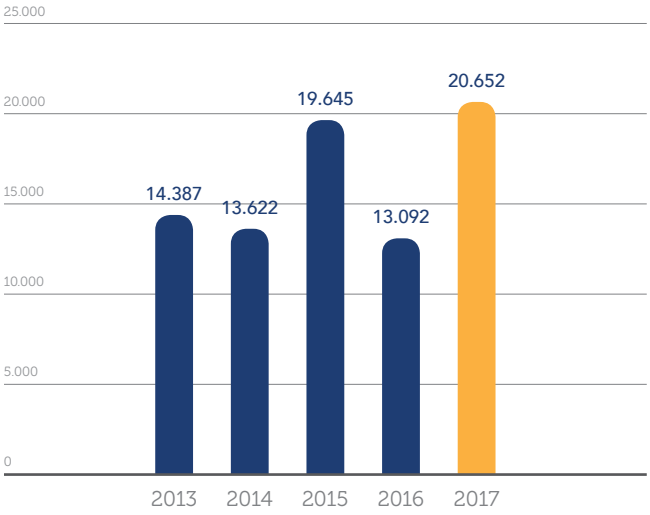
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2017

	Usia									Pulau Penempatan						
S3	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Sula-wesi	Bali	Nusa Teng-gara	Papua Maluku
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	1	21	17	14	7	38	3	2	1	1	1
15	-	-	-	-	1	41	376	107	45	104	356	37	37	13	12	11
14	-	-	-	9	603	1.376	1.505	501	328	869	2.509	302	311	102	132	97
38	-	-	-	9	604	1.418	1.902	625	388	980	2.904	342	350	116	145	109
1	-	24	1.521	3.857	2.120	1.393	470	257	83	1.692	6.417	428	620	205	210	153
-	-	197	126	162	19	7	6	5	3	134	235	49	61	12	15	19
-	-	75	146	216	77	54	69	82	12	154	412	43	63	18	23	18
-	11	253	88	105	9	-	2	-	2	103	261	32	34	12	15	13
-	544	1.037	1	1	-	-	-	-	2.195	-	3.778	-	-	-	-	-
-	-	474	239	134	33	12	1	-	-	-	893	-	-	-	-	-
3	1.069	5.264	3.114	2.043	697	602	801	1.122	539	2.812	9.165	984	1.169	316	455	350
-	-	-	37	144	292	268	56	6	4	119	591	36	27	19	11	4
-	-	4	4	7	1	-	-	2	-	-	10	-	-	8	-	-
-	-	194	134	32	3	2	1	-	-	79	217	15	27	12	11	5
4	1.624	7.522	5.410	6.701	3.251	2.338	1.406	1.474	2.838	5.093	21.979	1.587	2.001	602	740	562
42	1.624	7.522	5.410	6.710	3.855	3.756	3.308	2.099	3.226	6,073	24.883	1.929	2.351	718	885	671
1	-	-	-	-	-	110	400	147	87	81	611	23	16	10	-	3
-	-	-	-	11	705	736	355	41	6	218	1.418	85	59	44	19	11
-	-	6	275	620	202	30	12	2	-	228	634	115	85	28	33	24
-	-	-	-	-	33	94	77	19	17	19	198	8	8	4	3	-
-	-	-	-	220	129	46	12	1	-	51	311	19	13	4	8	2
-	-	35	630	112	7	4	3	-	-	265	268	75	84	28	37	34
1	-	41	905	963	1.076	1.020	859	210	110	862	3.440	325	265	118	100	74
-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	6	5	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	26	21	31	3	1	33	18	17	6	2	-	6
-	-	-	-	36	8	5	3	1	1	14	23	10	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	10	9	9	10	12	2	3	-	1	-
-	-	-	-	38	4	1	14	7	4	15	33	14	4	-	-	2
-	-	-	-	10	1	-	1	-	1	-	6	5	1	-	-	1
-	-	-	-	84	39	34	64	22	16	78	97	48	20	4	3	9
-	-	-	-	1	12	9	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
-	-	-	5	36	6	1	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
-	-	-	3	13	1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
-	-	-	8	52	22	14	1	-	-	-	97	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
1	-	41	913	1.099	1.137	1.068	924	233	127	940	3.636	373	285	122	103	83
43	**1.624**	**7.563**	**6.323**	**7.809**	**4.992**	**4.824**	**4.232**	**2.332**	**3.353**	**7,013**	**28,519**	**2.302**	**2.636**	**840**	**988**	**754**

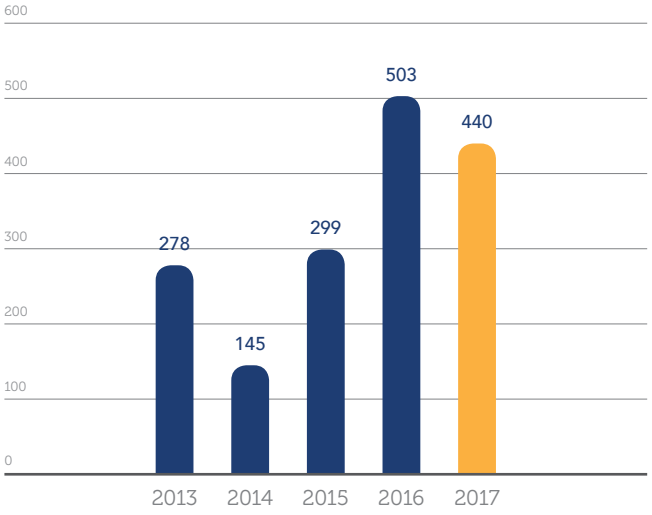
Jumlah Pegawai DJP, 2013—2017



Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat, 2013—2017

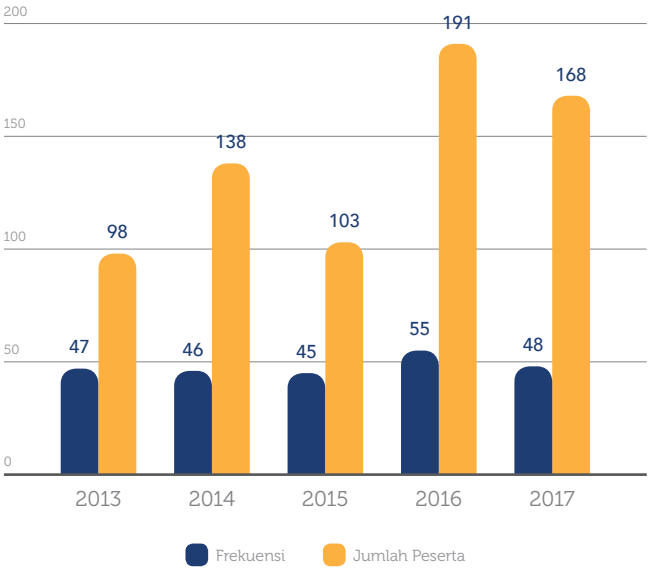


Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2013—2017



Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2013—2017



Penyelenggaraan *On-the-Job Training*, 2013—2017

Jenis *On-the-Job Training*	Jumlah Peserta				
	2017	2016	2015	2014	2013
Pegawai Baru	2.639	982	2.827	2.613	1.737
Pemeriksa Pajak	309	464	-	-	-
Penelaah Keberatan	83	202	163	74	102
Account Representative	1.116	884	1.688	891	949
Jurusita Pajak	-	198	188	542	-
Operator Console	172	173	204	30	-
Bendahara	190	163	138	35	-
Jumlah	**4.509**	**3.066**	**5.208**	**4.185**	**2.788**

Informasi Kantor

192 Struktur Organisasi

199 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

199 Media Sosial DJP

200 Alamat Kantor

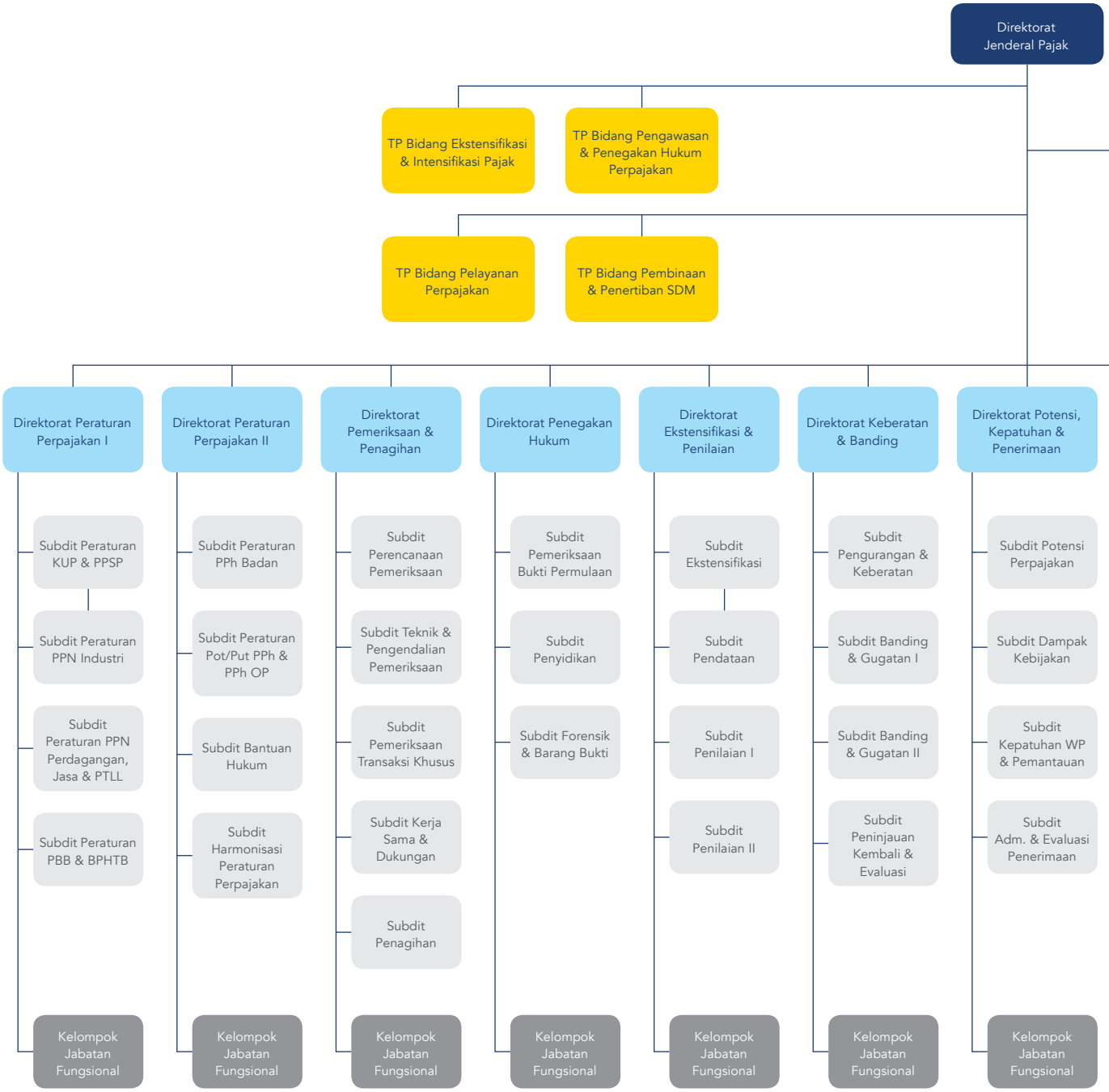


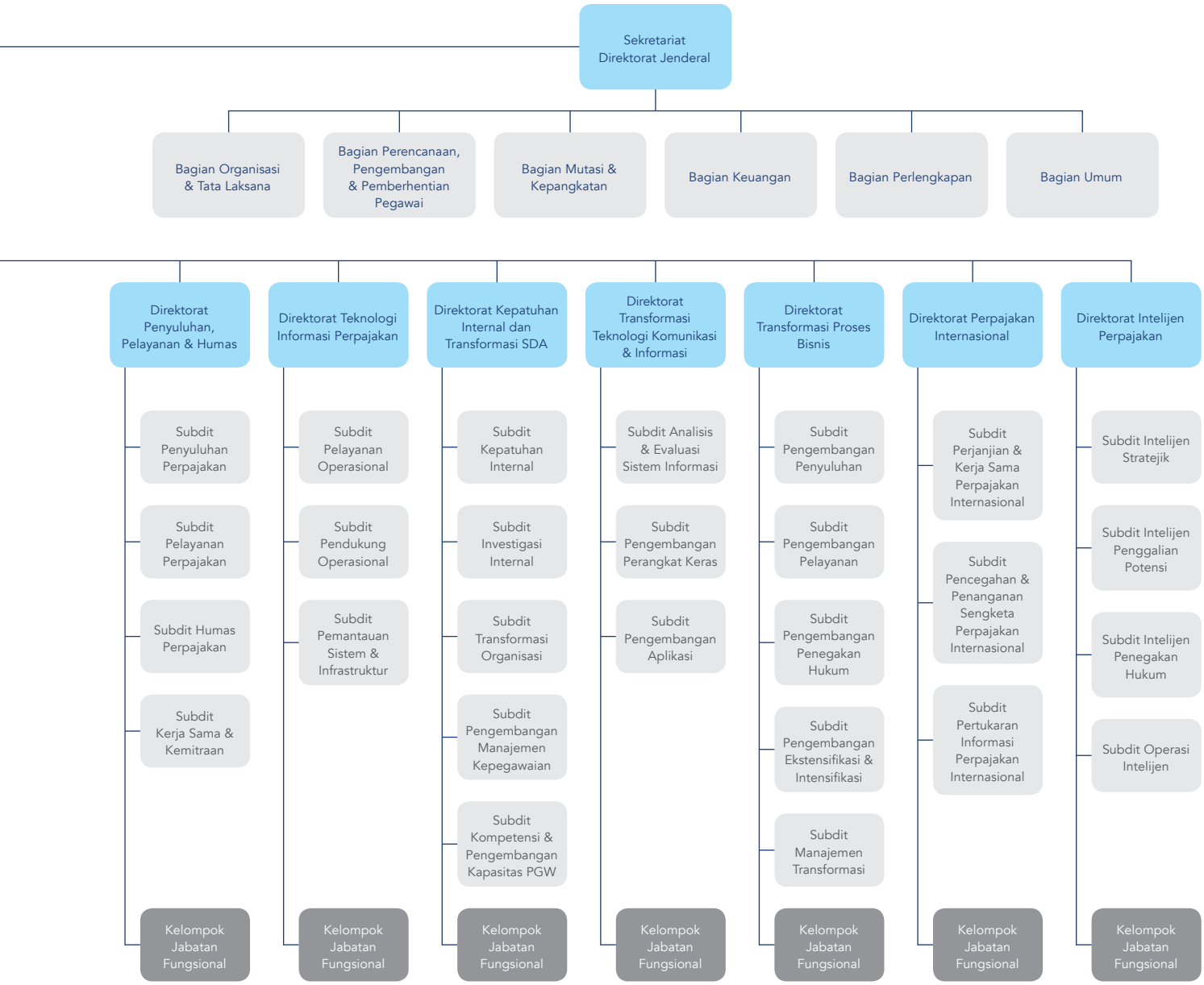


Berakhirnya era kerahasiaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak berarti bahwa privasi keuangan dari para nasabah lembaga keuangan ditiadakan sama sekali. **Informasi yang disampaikan kepada DJP merupakan bagian dari informasi perpajakan yang wajib dijaga kerahasiaannya** berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

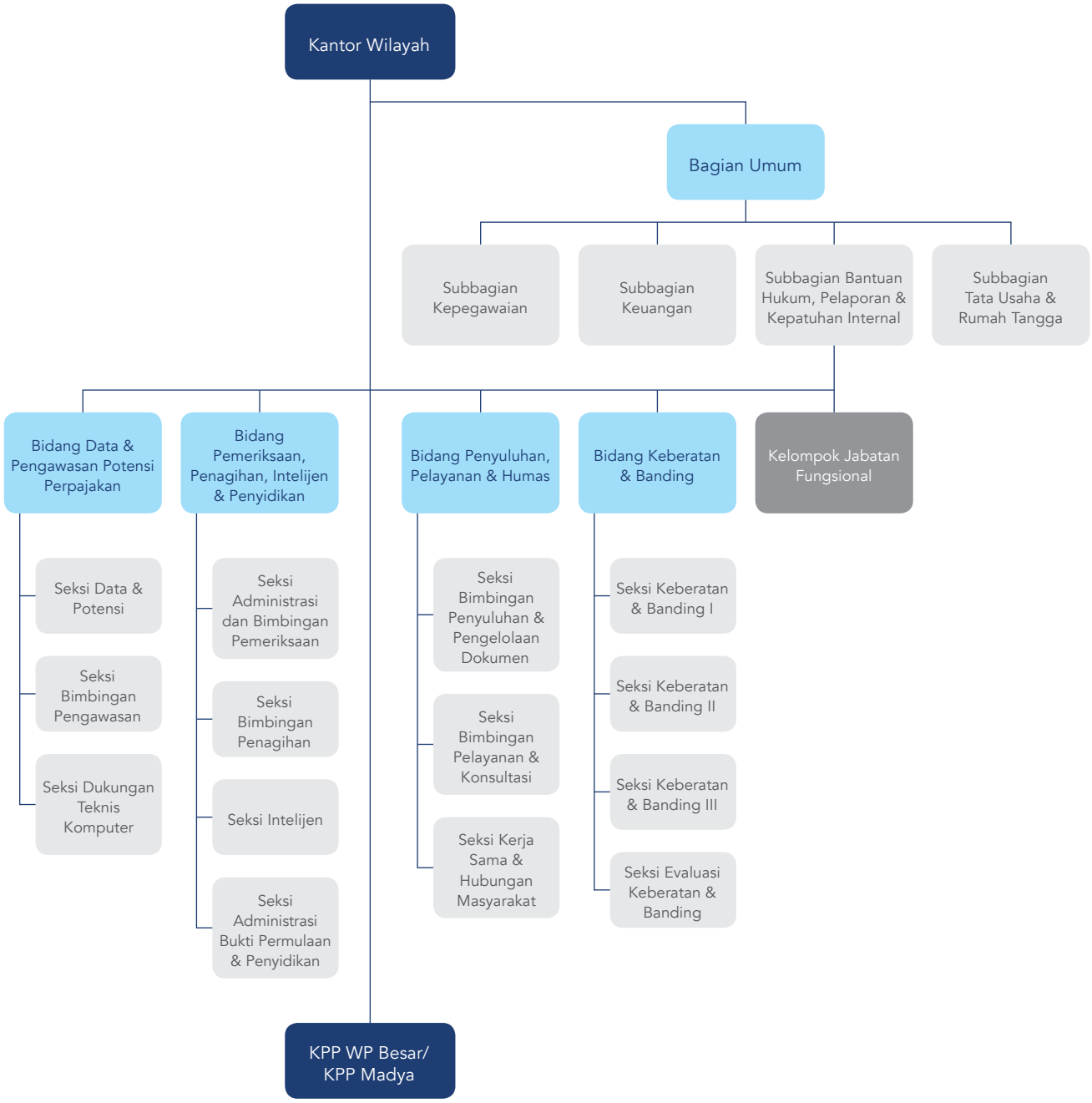
Struktur Organisasi

Kantor Pusat DJP

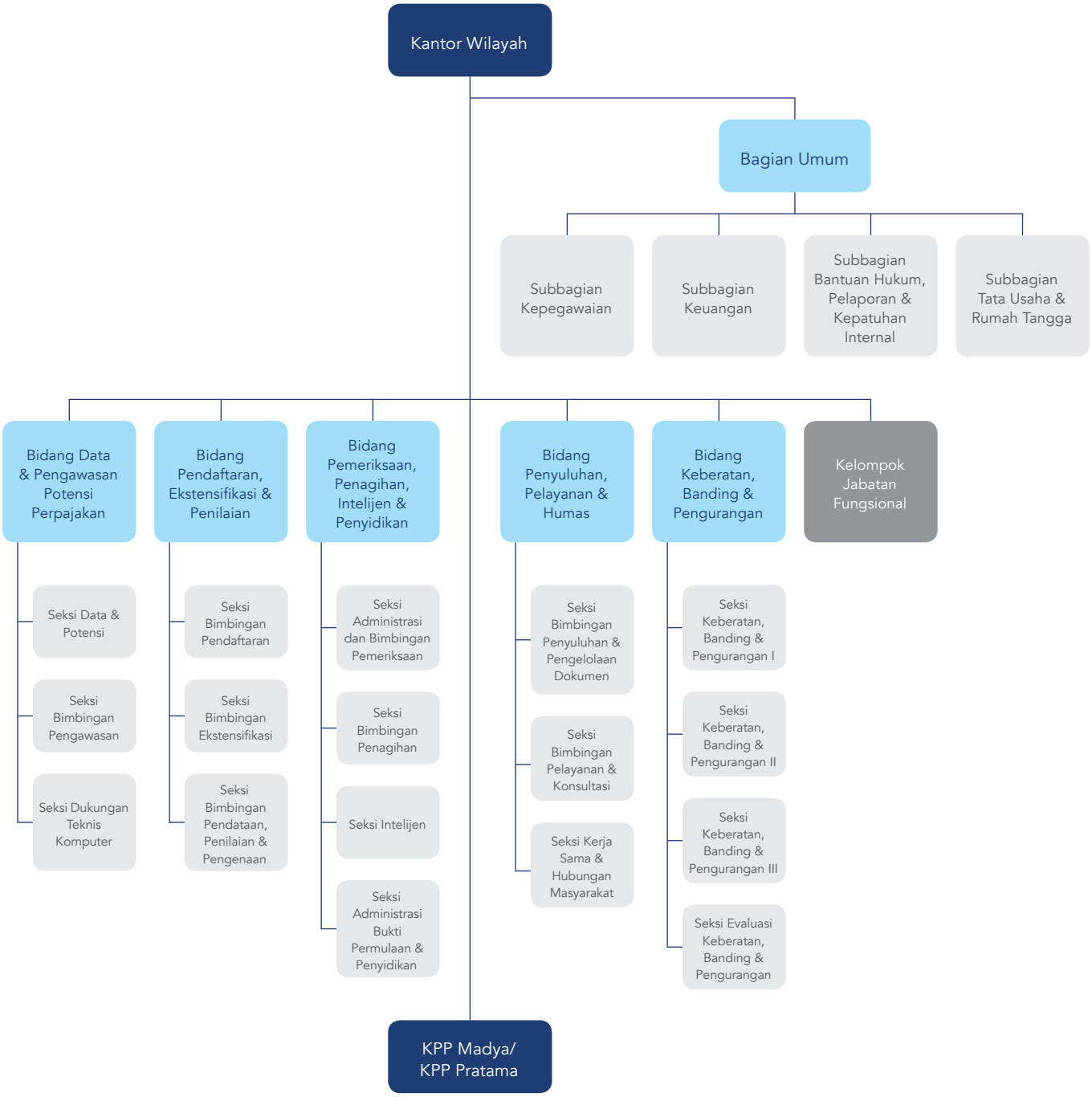



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Subdit Pelayanan Operasional
Subdit Pendukung Operasional
Subdit Pemantauan Sistem & Infrastruktur
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas PGW
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
Subdit Analisis & Evaluasi Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Perangkat Keras
Subdit Pengembangan Aplikasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

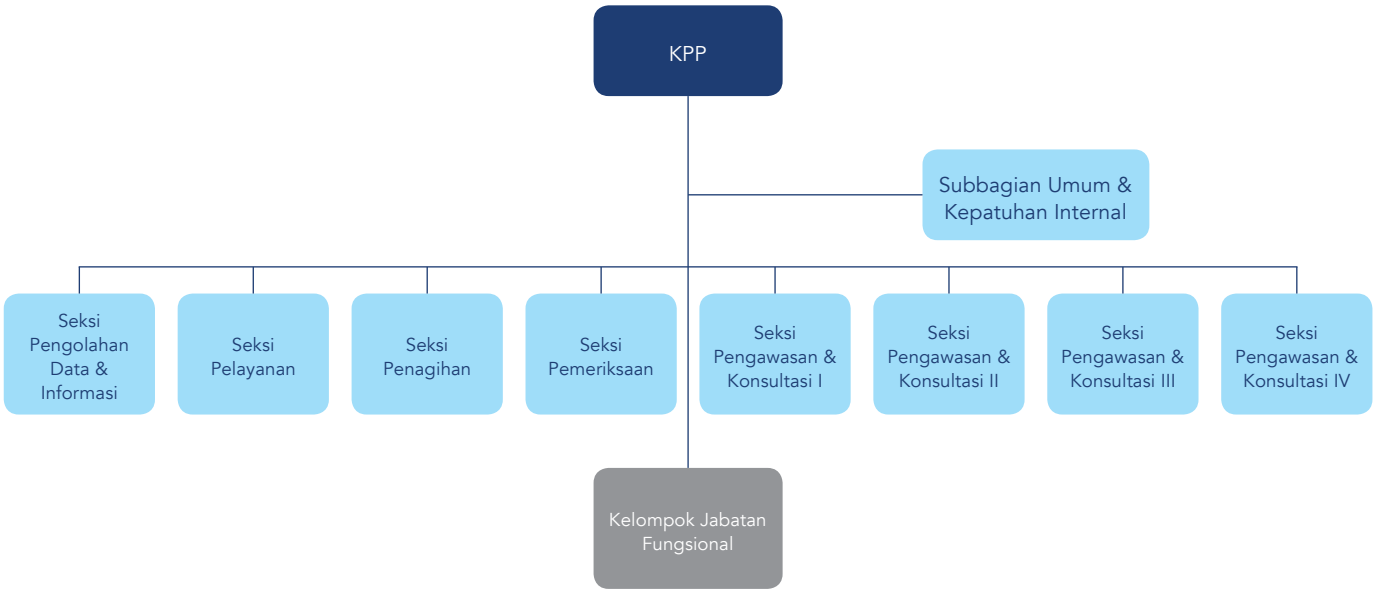
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



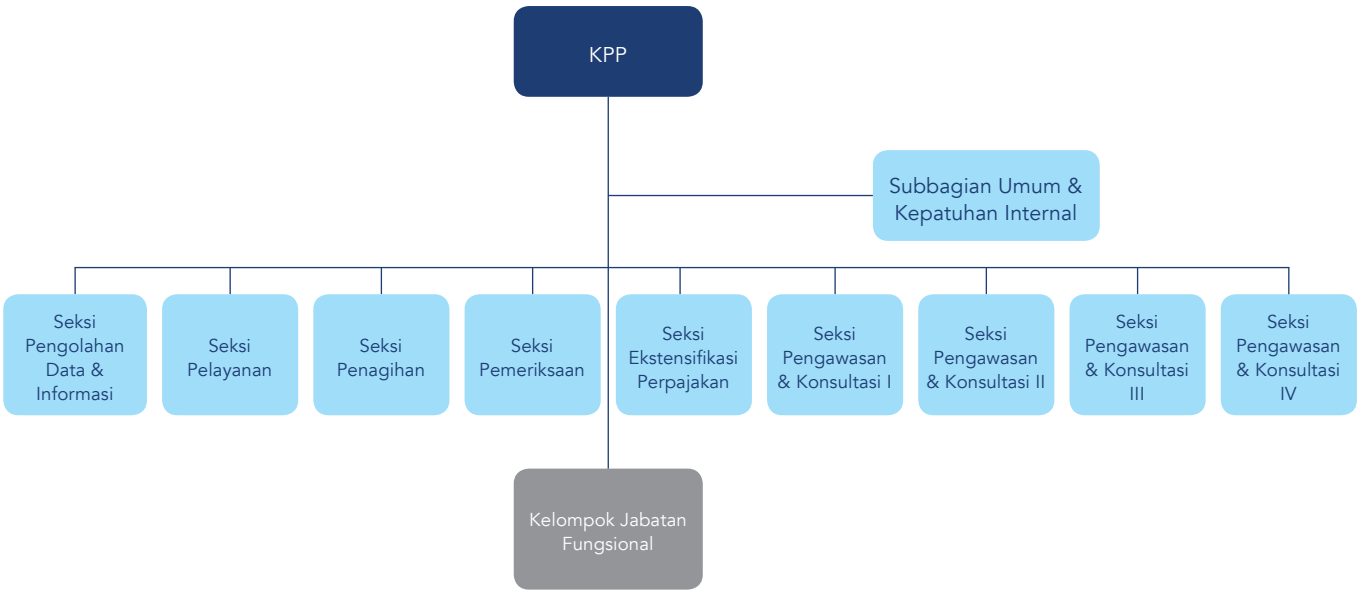
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



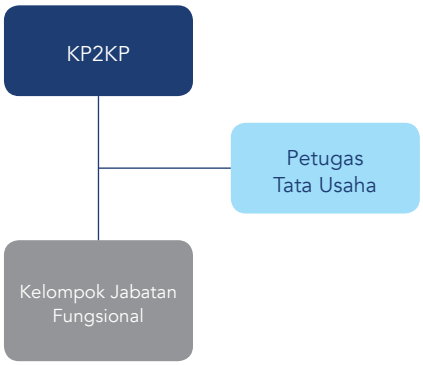
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya



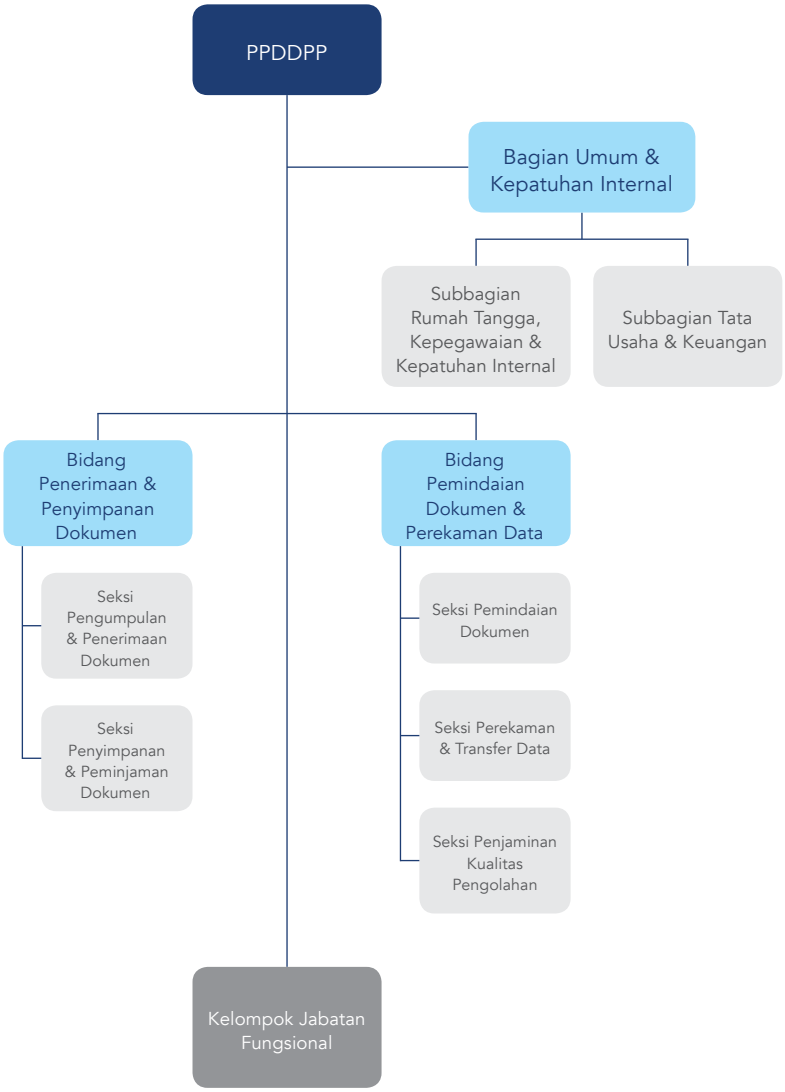
Kantor Pelayanan Pajak Pratama



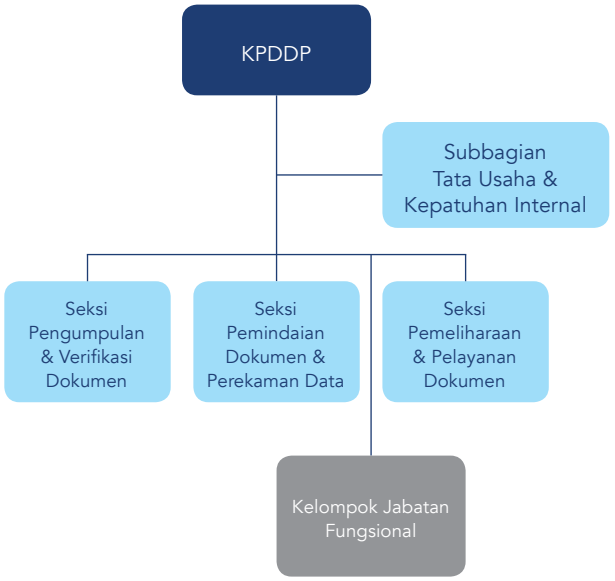
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

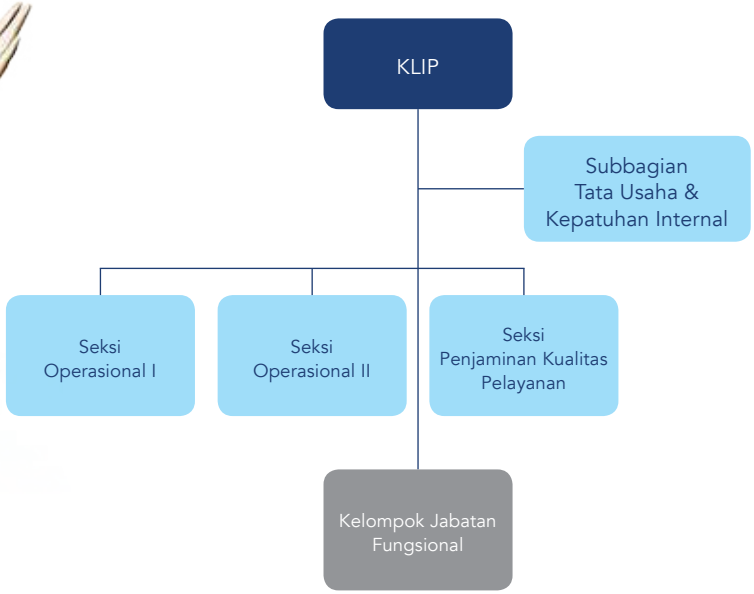


Kantor Pengolahan Data Eksternal



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP





Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon:** 1500200 **Ponsel:** (kode area setempat) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP)
Faksimile: (021) 5251245	
Surel: pengaduan@pajak.go.id	
Situs: pengaduan.pajak.go.id	
Surat ditujukan atau datang langsung ke alamat: **Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat** Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Media Sosial DJP



DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



@ditjenpajakri

Alamat Kantor

Kantor Pusat DJP

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775089

KPP Wajib Pajak Besar Dua
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775078

KPP Wajib Pajak Besar Tiga
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775088

KPP Wajib Pajak Besar Empat
Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775058

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5251609 ext. 2208-09
Faks. (021) 5225133

KPP Penanaman Modal Asing Satu
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7980023, 7941890
Faks. (021) 7975359

KPP Penanaman Modal Asing Dua
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7948536
Faks. (021) 7948191

KPP Penanaman Modal Asing Tiga
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7948462
Faks. (021) 7902445

KPP Penanaman Modal Asing Empat
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79192323, 79192444
Faks. (021) 79192255

KPP Penanaman Modal Asing Lima
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7982870, 7982388
Faks. (021) 7980024

KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata,
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79196742, 7974514
Faks. (021) 7974516

KPP Perusahaan Masuk Bursa Gedung Radjiman Wedyodiningrat Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063	**KPP Badan dan Orang Asing** Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79181006/9, 7975357 Faks. (021) 7980022	**KPP Minyak dan Gas Bumi** Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852

Kanwil DJP Aceh

Jl. Tgk Chik Ditiro, GKN Gd. B,
Banda Aceh 23241
Telp. (0651) 33254, 31274
Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20, Banda Aceh 23123 Telp. (0651) 28249, 22536 Faks. (0651) 22145	**KPP Pratama Lhokseumawe** Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti, Lhokseumawe 24312 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191	**KPP Pratama Meulaboh** Jl. Imam Bonjol No. 56, Meulaboh Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026
KPP Pratama Bireuen Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu Bireuen 24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052	**KPP Pratama Langsa** Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Langsa Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691	**KPP Pratama Tapaktuan** Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718 Telp. (0656) 323598-99 Faks. (0656) 21049
KPP Pratama Subulussalam Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Telp. (0627) 31757 Faks. (0627) 31757		
KP2KP Takengon Jl. KL Yos Sudarso No. 252 Blang Kolak II, Takengon, Aceh 24513 Telp. (0645) 42749,43139,47054 Faks. (0645) 42749	KP2KP Rimba Raya Jl. Bandara Rembele Desa Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh Telp. (0645) 42749,43139,47054 Faks. (0645) 42749	KP2KP Karang Baru Jl. I Iskandar Muda No. 4, Kuala Simpang, Aceh Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344
KP2KP Blangkejeran Jl. Blangkejeren-Kutacane, Blangkejeren, Aceh Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691	KP2KP Lhoksukon Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata, Lhoksukon, Aceh Utara Telp. (0645) 31720 Faks. (0645) 31720	KP2KP Calang Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Calang, Aceh Telp. (0655) 7006051, 7006047 Faks. (0655) 7551026
KP2KP Sukamakmur Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Sp. Peut Jeuram, Nagan Raya, Aceh Telp. (0655) 7006051, 7006047 Faks. (0655) 7551026	KP2KP Sinabang Jl. Tgk. Diujung Desa, Air Dingin, Simeleu Timur, Sinabang, Aceh Telp. (0656) 323598-99 Faks. (0656) 21049	KP2KP Blangpidie Jl. Sentral No.4, Blang Pidie, Aceh Telp. (0656) 323598-99 Faks. (0656) 21049
KP2KP Aceh Singkil Jl. Utama No. 35, Desa Pulo Sarok, Singkil, Aceh 23785 Telp. (0627) 31757 Faks. (0627) 31757	KP2KP Kutacane Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane, Aceh Telp. (0629) 21028 Faks. (0629) 21028	

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Jl. Sukamulia No.17A, Aur,
Medan 20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan 20151 Telp. (061) 4559763, 4512821 Faks. (061) 4561040	**KPP Pratama Medan Barat** Jl. Asrama No.7A, Medan 20123 Telp. (061) 8467967 Faks. (061) 8467439	**KPP Pratama Medan Belawan** Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764
KPP Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan 20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165	**KPP Pratama Medan Polonia** Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan 20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343	**KPP Pratama Medan Kota** Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan 20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403
KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama No. 7A, Medan 20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744	**KPP Pratama Binjai** Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan Telp. (061) 8820407, 8820406 Faks. (061) 8829724	**KPP Pratama Lubuk Pakam** Jl. Diponegoro No.30A GKN I Lt. II & IV, Medan 20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2,
Pematang Siantar 21116
Telp. (0622) 27388, 27594, 27483
Faks. (0622) 432466

KPP Pratama Tebingtinggi Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Tebingtinggi 20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951	**KPP Pratama Kisaran** Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran 21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714	**KPP Pratama Rantau Prapat** Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantau Prapat, Sumatera Utara 21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776
KPP Pratama Pematang Siantar Jl. Dahlia No.12, Pematang Siantar 21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465	**KPP Pratama Padang Sidempuan** Jl. Jend. Sudirman No. 6, Padang Sidempuan 22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626	**KPP Pratama Sibolga** Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga 22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120
KPP Pratama Balige Jl. Somba Debata, Komp. Ruko Ganda Uli, Balige 22315 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756	**KPP Pratama Kabanjahe** Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe 22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164	
KP2KP Tanjung Balai Jl. Cokroaminoto No. 79, Tanjung Balai 21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293	**KP2KP Kualuh Hulu** Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570	**KP2KP Kota Pinang** Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang, Torgamba, Labuhanbatu Selatan Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523

KP2KP Perdagangan Jl. Sudirman No. 293 Perdagangan, Simalungun 21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 697013	KP2KP Panyabungan Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan, Mandailing Natal 22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401	KP2KP Sibuhuan Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76 A Sibuhuan, Padang Lawas 22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505
KP2KP Pandan Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8 Sarudik, Tapanuli Tengah 22533 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274	KP2KP Gunung Sitoli Jl. Pancasila No.18, Gunung Sitoli, Nias 22813 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602	KP2KP Dolok Sanggul Jl. Siliwangi No.118, Doloksanggul, Humbang Hasundutan 22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659
KP2KP Tarutung Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408	KP2KP Sidikalang Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi 22200 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891	

Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau

Jl. Sudirman No. 247,
Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 28201, 28103-04
Faks. (0761) 28202

KPP Madya Batam Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29451 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928	KPP Madya Pekanbaru Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II, Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 588414, 29525 Faks. (0761) 29401	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Jl. Jend. Sudirman No.247, Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205
KPP Pratama Pekanbaru Tampan Jl. Ring Road Arengka II (Jl. SM Amin), Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955	KPP Pratama Dumai Jl. Sultan Syarif Qasim No.18, Dumai 28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230	KPP Pratama Rengat Jl. Bupati Tulus No.9, Rengat 29319 Telp. (0769) 22271, 22273,21379 Faks. (0769) 22272
KPP Pratama Tanjung Pinang Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang 29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868	KPP Pratama Batam Utara Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29432 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708	KPP Pratama Batam Selatan Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Jl. Jenderal Sudirman, Batam 29462 Telp. (0778) 4802222 Faks. (0778) 7418660
KPP Pratama Bengkalis Komp. Mall Mandau City Kav.109 Basement Blok B03 Jl. Jenderal Sudirman, Babussalam, Mandau, Bengkalis 28764 Telp. (0765) 94531 Faks. (0765) 82415	KPP Pratama Bangkinang Jl. Cut Nyak Dien II No.4, Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826	KPP Pratama Pangkalan Kerinci Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci 28300 Telp. (0761) 494712 Faks. (0761) 494600
KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Jl. A. Yani, Komp. Telaga Mas, Blok D No.6-8 Sungai Lakam, Karimun 29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811	KPP Pratama Bintan Jl. Jend. A. Yani No.22, Tanjung Pinang 29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116	

KP2KP Bagansiapiapi Jl. Pelabuhan Baru No.9, Bagansiapiapi, Riau Telp. (0765) 34229, 34582, 34320 Faks. (0765) 34230	KP2KP Tembilahan Jl. Veteran No.5, Tembilahan 29211 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857	KP2KP Teluk Kuantan Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Teluk Kuantan 29362 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063
KP2KP Ranai Jl. Ahmad Yani, Bunguran Timur, Natuna, Ranai 29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278	KP2KP Duri Jl. Jenderal Sudirman Nomor 35C, Bengkalis Telp. (0766) 21091 Faks.	KP2KP Selatpanjang Jl. Yos Sudarso No.1, Selat Panjang, Riau 28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 34230
KP2KP Pasir Pangarayan Jl. Panglima Awang No.11, Pasir Pangarayan, Riau Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919	KP2KP Siak Sri Indrapura Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466	KP2KP Tanjung Batu Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128
KP2KP Dabo Singkep Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Kepulauan Riau Telp. (0776) 322608 Faks. -		

Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53,
Lolong Belanti, Padang 25135
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Padang Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256	KPP Pratama Padang Dua Jl. Pemuda Nomor 49, Marapak, Padang Barat, Padang Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167	KPP Pratama Bukittinggi Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo, Bukittinggi 26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824
KPP Pratama Solok Jl. Solok Laing - Tembok Raya, Solok 27326 Telp. (0755) 324207, 324208 Faks. (0755) 324206	KPP Pratama Payakumbuh Jl. Soekarno Hatta No. 35 Padang Tengah Balai Nan Duo, Payakumbuh Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752)90773	KPP Pratama Jambi Jl. A Thalib, Telanaipura, Jambi 36124 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732
KPP Pratama Muara Bungo Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Muara Bungo 37214 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568	KPP Pratama Bangko Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko 37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599	KPP Pratama Kuala Tungkal Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH, Pembengis, Kuala Tungkal Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024
KP2KP Tua Pejat Jl. Raya Tuapejat Km 6, Tuapejat, Sipora, Kep. Mentawai Telp. (0759) 3211074 Faks. -	KP2KP Painan Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, Pesisir Selatan 25611 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103	KP2KP Pariaman Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu Pariaman Utara 25519 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838

KP2KP Lubuk Basung Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam 26435 Telp. (0752) 76018 Faks. -	KP2KP Lubuk Sikaping Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Lubuk Sikaping, Pasaman 26351 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054	KP2KP Padang Panjang Jl. Anas Karim No.38 RT 002, Kampung Manggis, Padangpanjang 27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131
KP2KP Simpang Ampat Jl. Lintas Simpang Empat, Manggopoh Km. 1, Pasaman Barat, Bukittinggi Telp. (0753) 466916 Faks. (0753) 466916	KP2KP Kotabaru Jl. Lintas Sumatera, Simpang Empat, Kotobaru Dhamasraya Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733	KP2KP Muaro Sijunjung Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052
KP2KP Padang Aro Jl. Timbulun, Sangir Padang Aro, Solok Selatan Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433	KP2KP Sawahlunto Jl. Lintas Sumatera Simpang Muaro, Kalaban, Sawahlunto Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130	KP2KP Batusangkar Jl. Jend Sudirman No.18C, Batusangkar, Tanah Datar Telp. (0755) 20670 Faks. (0755) 20670
KP2KP Muara Bulian Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386	KP2KP Sengeti Jl.L intas Timur Km. 26 RT 02 Desa Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi Telp. (0741) 7073771 Faks. -	KP2KP Rimbo Bujang Jl. Lintas Sumatera Km. 17, Simpang Sowmel, Embacang Gedang, Bungo 37263 Telp. (0747) 31112 Faks. (0747) 31112
KP2KP Muara Tebo Jl. Sutan Thaha Saifuddin Km. 1, Tebing Tinggi, Muaro Bungo Telp. (0747) 21101 Faks. (0747) 21101	KP2KP Sungai Penuh Jl. Hasan Basri No. 14, Sungai Penuh Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289	KP2KP Sarolangun Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Sarolangun Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348
KP2KP Muara Sabak Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Tanjung Jabung Timur Telp. (0740) 7370108 Faks. -		

Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 416
Faks. (0711) 313119

KPP Madya Palembang Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30128 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025	KPP Pratama Palembang Ilir Timur Jl. Kapten A. Rivai No.4, GKN, Palembang 30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389	KPP Pratama Palembang Ilir Barat Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30128 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Palembang 30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392	KPP Pratama Baturaja Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Baturaja 32116 Telp. (0735) 324644-6, 320492 Faks. (0735) 324644	KPP Pratama Lubuklinggau Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara, Lubuk Linggau 31621 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900

KPP Pratama Pangkalpinang Jl. Taman Ican Saleh No.75, Pangkapinang 33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171	**KPP Pratama Tanjung Pandan** Jl. Sriwijaya No. 05, Tanjung Pandan 33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602	**KPP Pratama Lahat** Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672
KPP Pratama Kayu Agung Jl. Raden Anom Saleh, Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir 30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676	**KPP Pratama Prabumulih** Jl. Jend. Sudirman No.19, Prabumulih Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188	**KPP Pratama Sekayu** Jl. Pahlawan No. 6 RT 12 RW 05 Lingkungan 3, Kayu Ara Sekayu Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208
KPP Pratama Bangka Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Pangkalpinang 33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285		
KP2KP Muaradua Jl. Pancuran Pungah, Muaradua, Ogan Komering Ulu Selatan Telp. (0735) 324644-6, 320492 Faks. (0735) 324644	**KP2KP Martapura** Jl. Lintas Sumatera No.25 Rt 01, Kotabaru, Martapura Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722	**KP2KP Tugumulyo** Jl. Yos Sudarso Km.9 No.1, Tanah Periuk, Lubuklinggau Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125
KP2KP Manggar Jl. Kantor Pajak Manggar, Belitung Timur Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610	**KP2KP Pagaralam** Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068	**KP2KP Tebingtinggi** Jl. Letnan Abu Bakardin No.30, Empat Lawang, Tebingtinggi Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002
KP2KP Indralaya Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100	**KP2KP Muara Enim** Jl. Pramuka III No.8, Muara Enim 31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275	**KP2KP Pangkalan Balai** Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai, Banyuasin Telp. (0714) 891451 Faks. (0714) 891450
KP2KP Muntok Jl. P. Tendean No.2, Muntok, Bangka Barat Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285	**KP2KP Sungailiat** Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi 22200 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891	**KP2KP Toboali** Jl. Sudirman No.33, Toboali, Bangka Selatan Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285
KP2KP Koba Jl. Raya Arung Dalam RT 4, Koba, Bangka Tengah Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038		

Kanwil DJP Bengkulu & Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Pratama Bengkulu Jl. Pembangunan No.6, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 345116, 20127 Faks. (0736) 22506	**KPP Pratama Metro** Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro 34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020	**KPP Pratama Tanjung Karang** Jl. dr. Susilo No.19, Bandar Lampung Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004
KPP Pratama Kedaton Jl. dr. Susilo No.41, Bandar Lampung Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204	**KPP Pratama Teluk Betung** Jl. P. Emir M. Noer No. 5A, Teluk Betung, Bandar Lampung Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703	**KPP Pratama Natar** Jl. Raya Candimas Km. 24,5 Natar, Lampung Selatan Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480
KPP Pratama Kotabumi Jl. Akhmad Akuan No. 337, Kotabumi, Lampung Utara 34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472	**KPP Pratama Curup** Jl. S. Sukowati No. 39, Curup 39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750	**KPP Pratama Argamakmur** Jl. Soekarno Hatta, Bengkulu 38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290
KP2KP Manna Jl. Pangeran Duayu No.31 Pasar Manna, Bengkulu Selatan 38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053	**KP2KP Bintuhan** Jl. Kampung Masjid, Air Dingin, Kaur Selatan, Bengkulu Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095	**KP2KP Bandarjaya** Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya, Lampung Tengah 34162 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462
KP2KP Sukadana Jl. Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara, Lampung Timur Telp. (0725) 641456 Faks. (0725) 641456	**KP2KP Kalianda** Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda, Lampung Selatan 35513 Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114	**KP2KP Pringsewu** Jl. KH Gholib No. 959 Pringsewu Barat, Tanggamus, Pringsewu Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033
KP2KP Liwa Jl.Raden Intan No.144, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023	**KP2KP Menggala** Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati, Tulang Bawang, Menggala Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611	**KP2KP Baradatu** Jl. Lintas Sumatera No. 330, Baradatu, Way Kanan 34514 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245
KP2KP Kepahiang Jl. Santoso No.50 , Kepahiang, Bengkulu Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672	**KP2KP Mukomuko** Jl. Desa Ujung Padang Badar Ratu Pasar, Mukomuko, Bengkulu Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext.52151
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442711, 3442776
Faks. (021) 3442724

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Telp. (021) 3924225, 3923378
Faks. (021) 3924219

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442471, 35050790
Faks. (021) 3442719

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
Jl. Kwini No.7,
Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3845211,3442745
Faks. (021) 3840718

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
Jl. Kwini No.7,
Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3813478
Faks. (021) 3454434

KPP Pratama Jakarta Senen
Jl. Kramat Raya No.136,
Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3909025
Faks. (021) 3909944

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Jl. Penjernihan I No.36,
Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 5735206-07,5734727
Faks. (021) 5734738

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71,
Jakarta Pusat 10230
Telp. (021) 31925825
Faks. (021) 31925855

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71,
Jakarta Pusat 10230
Telp. (021) 31925571
Faks. (021) 31925527

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC,
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6281311
Faks. (021) 6281522

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12,
Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 6343438-40
Faks. (021) 6334255

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12,
Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 6313547,6347804
Faks. (021) 6340908

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
Jl. Batu Tulis Raya No.53-55,
Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3457925
Faks. (021) 3849381

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
Jl. Kartini VIII No.2
Jakarta Pusat 10750
Telp. (021) 6495194, 6492523
Faks. (021) 6492446

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC,
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6244155
Faks. (021) 6281119

KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Jl. Merpati Blok B12 No.6,
Jakarta Pusat 10610
Telp. (021) 6541870, 6541871
Faks. (021) 6541869

Kanwil DJP Jakarta Barat

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208
Faks. (021) 5736195

KPP Madya Jakarta Barat
Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7 Lt.10-11,Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3442713
Faks. (021) 3442774

KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. Letjen S. Parman No.99,
Jakarta Barat 11430
Telp. (021) 5665681-83
Faks. (021) 5634550

KPP Pratama Jakarta Tambora
Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora,
Jakarta Barat 11230
Telp. (021) 6912121,692512
Faks. (021) 6928564

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu Jl. Mangga Besar Raya No.52, Tamansari, Jakarta Barat 11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139	**KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua** Jl. K.S. Tubun No. 10, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412	**KPP Pratama Jakarta Cengkareng** Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp. (021) 5402764,5419419 Faks. (021) 5402604
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Jl. Arjuna Selatan No.1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760	**KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua** Jl. KS Tubun No. 10, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5643627-29 Faks. (021) 5655220	**KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan** Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5605995,5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139
KPP Pratama Jakarta Kalideres Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37 Cengkareng, Jakarta Barat 11750 Telp. (021) 5406029-5406043 Faks. (021) 5410315	**KPP Pratama Jakarta Kembangan** Jl. Arjuna Utara No. 87, Jakarta Barat 11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250783, 5262919
Faks. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A/7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971	**KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan** Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan 12840 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575	**KPP Pratama Jakarta Tebet** Jl. Tebet Raya No. 9, Jakarta Selatan Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua** Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga** Jl. Raya Pasar Minggu No.11 Pancoran, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat Jl. Tebet Raya No.9, Tebet, Jakarta Selatan, 12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171	**KPP Pratama Jakarta Pancoran** Jl. TB. Simatupang Kav.5 Kebagusan, Jakarta Selatan Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext 52351
Faks. (021) 52970786

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 6-7 Jl. Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua** Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga** Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7245785, 7245735 Faks. (021) 7246627

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat Ratu Plaza Office Tower Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 27513124—26 Faks. (021) 275131	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama** Jl. Ciledug Raya No.65, Jakarta Selatan 12250 Telp. (021) 5843105, 5860785 Faks. (021) 5860786	**KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan** Jl. Ciputat Raya No. 8 RT.002 RW.006, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telp. (021) 27656465, 27656466 Faks. (021) 27656468
KPP Pratama Jakarta Cilandak Jl. TB Simatupang Kav. 32, Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 78840815, 78843523 Faks. (021) 78836258	**KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu** Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510 Telp. (021) 7816131-4 Faks. (021) 78842440	

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208
Faks. (021) 52970843

KPP Madya Jakarta Timur Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 14-15 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289	**KPP Pratama Jakarta Matraman** Jl. Matraman Raya No.43, Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927	**KPP Pratama Jakarta Jatinegara** Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Jakarta Timur 13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682
KPP Pratama Jakarta Pulogadung Jl. Pramuka Kav.31, Jakarta Timur 13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881	**KPP Pratama Jakarta Cakung Satu** Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46826683/6-7 Faks. (021) 46826685, 4606896	**KPP Pratama Jakarta Cakung Dua** Komp. Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960 Telp. (021) 46802302-04 Faks. (021) 46802305
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Jl. Dewi Sartika No. 189A, Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit** Jl. Matraman Raya No.43, Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8581002,08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo** Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486

Kanwil DJP Jakarta Utara

Gedung Mar'ie Muhammad
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2526791-2
Faks. (021) 52970862

KPP Madya Jakarta Utara Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754	**KPP Pratama Jakarta Penjaringan** Jl. Lada No.3, Jakarta Barat 11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408	**KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok** Jl. Enggano No.2, Jakarta Utara 14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl. Walang Baru No.10 Semper, Jakarta Utara 14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836	**KPP Pratama Jakarta Pademangan** Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812	**KPP Pratama Jakarta Koja** Jl. Plumpang Semper No.10A, Jakarta Utara Telp. (021) 43922081, 43922083-84 Faks. (021) 43922085
KPP Pratama Jakarta Pluit Jl. Lodan No. 3 Ancol, Jakarta Utara Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454	**KPP Pratama Jakarta Sunter** Jl. Walang Baru No.10 Semper, Jakarta Utara Telp. (021) 4373838-41 Faks. (021) 4373842	
KP2KP Kepulauan Seribu Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT. 004 RW. 02, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127		

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34 Kotak Pos 146,
Serang 42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman 15111 Telp. (021) 55791487 Faks. (021) 55791502	**KPP Pratama Serang** Jl. Jend. A. Yani No.141, Serang 42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891	**KPP Pratama Serpong** Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, BSD, Tangerang 15310 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817
KPP Pratama Pondok Aren Gedung L Kampus STAN Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083	**KPP Pratama Tangerang Barat** Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci, Tangerang 15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789	**KPP Pratama Tangerang Timur** Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman 15111 Telp. (021) 55737559, 55737560, Faks. (021) 55791479
KPP Pratama Cilegon Jl. Jend. A. Yani No.126, Cilegon 42421 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741	**KPP Pratama Kosambi** Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang 15118 Telp. (021) 55767303, 55767304, 5523080 Faks. (021) 5532026	**KPP Pratama Pandeglang** Jl. Mayor Widagdo No.6, Pandeglang 42213 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144
KPP Pratama Tigaraksa Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten 15811 Telp. (021) 54211106, 54211107 Faks. (021) 54211108	**KPP Pratama Cikupa** Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten 15811 Telp. (021) 54211261 - 62, 54211249 Faks. (021) 54211259	
KP2KP Rangkasbitung Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760		

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114,
Bandung 40261
Telp. (022) 4231375, 4230146 ext. 2198
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung Jl. Asia Afrika No.114, GKN Gd. G, Bandung 40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495	**KPP Pratama Sukabumi** Jl. RE. Martadinata No.1, Sukabumi 43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540	**KPP Pratama Cianjur** Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3, Cianjur Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315
KPP Pratama Purwakarta Jl. Raya Ciganea No. 1 Bunder, Purwakarta Telp. (0264) 206652,206655 Faks. (0264) 206656	**KPP Pratama Cimahi** Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi, 40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569	**KPP Pratama Bandung Tegallega** Jl. Soekarno-Hatta No.216, Bandung 40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575
KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman No.19-21, Bandung 40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107	**KPP Pratama Bandung Karees** Jl. Ibrahim Adjie No.372, Bandung 40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015	**KPP Pratama Bandung Bojonagara** Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Bandung 40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450
KPP Pratama Bandung Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung 40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961	**KPP Pratama Tasikmalaya** Jl. Sutisna Senjaya No.154, Tasikmalaya 46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852	**KPP Pratama Ciamis** Jl. Drs. H Soejoed, Ciamis 46311 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312
KPP Pratama Garut Jl. Pembangunan No. 224, Garut 44154 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608	**KPP Pratama Majalaya** Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan, Bandung 40232 Telp. (022) 6078538-39 Faks. (022) 6072125	**KPP Pratama Soreang** Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Bandung Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427
KPP Pratama Sumedang Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372, Bandung 40275 Telp. (022) 7333256 Faks. (022) 7337086		
KP2KP Banjar Jl. Kaum No.1, Banjar 46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963		

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5,
Bekasi 17147
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu, Bekasi 17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721	**KPP Pratama Karawang Selatan** Jl. Interchange Karawang Barat, Karawang 41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104	**KPP Pratama Karawang Utara** Jl. A Yani No.17, Karawang 41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145
KPP Pratama Cirebon Jl. Evakuasi No.9, Cirebon 45135 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168	**KPP Pratama Cikarang Selatan** Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10, Cikarang 17550 Telp. (021) 89112105-07 Faks. (021) 89112108	**KPP Pratama Cikarang Utara** Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang 17556 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604
KPP Pratama Cibitung Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Bekasi 17520 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314	**KPP Pratama Subang** Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Subang 41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041	**KPP Pratama Indramayu** Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Indramayu 45213 Telp. (0234) 275668-9, 271402 Faks. (0234) 275669
KPP Pratama Kuningan Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan 45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184		
KP2KP Sumber Jl. Pramuka No.40, Ciledug, Cirebon 45188 Telp. (0231) 662630 Faks. (0231) 662630	KP2KP Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Majalengka 45411 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629	

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gedung Herbarium Bogoriense Lt.3-4,
Jl. Ir. H. Juanda No.22-24, Bogor
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Pratama Cibinong Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1 Cibinong 16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883	**KPP Pratama Bogor** Jl. KH Soleh Iskandar No. 88 Cibadak, Tanah Sareal, Bogor 16122 Telp. (0251) 323424-25, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331	**KPP Pratama Bekasi Utara** Jl. Sersan Aswan No. 407 Margahayu, Bekasi 17113 Telp. (021) 8808059, 8800253 Faks. (021) 8802525
KPP Pratama Bekasi Barat M. Gold Tower Lantai UG, 9, 10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi 17148 Telp. (021) 28087160—62 Faks. (021) 28087163	**KPP Pratama Bekasi Selatan** Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu, Bekasi 17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002	**KPP Pratama Pondok Gede** M Gold Tower Lantai UG, 21, 22, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Bekasi 17148 Telp. (021) 28087157—59 Faks. (021) 28087111

KPP Pratama Depok Cimanggis Jl. Pemuda No.40, Depok 16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482	**KPP Pratama Depok Sawangan** Jl. Siliwangi No. 3, Pancoran Mas, Depok 16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. (021) 7753482	**KPP Pratama Ciawi** Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor 16161 Telp. (0251) 336195,380753 Faks. (0251) 336120
KPP Pratama Cileungsi Jl. Raya Pemda No.39, Cibinong 16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362		

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D,
Semarang 50381
Telp. (024) 3544065, 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang GKN I Semarang Lt. 1, 2, 4, Jl. Pemuda No.2, Semarang 50139 Telp. (024) 3552562, 3552563 Faks. (024) 3552564	**KPP Pratama Tegal** Jl. Kol. Sugiono No.5, Tegal 52113 Telp. (0283) 351562, 353003 Faks. (0283) 356897	**KPP Pratama Pekalongan** Jl. Merdeka No.9, Pekalongan 51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053
KPP Pratama Semarang Barat Jl. Pemuda No. 1, Semarang 50142 Telp. (024) 3545421, 3561341 Faks. (024) 3545423	**KPP Pratama Semarang Timur** Jl. Ki Mangun Sarkoro No.34, Semarang 50136 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439	**KPP Pratama Semarang Selatan** Jl. Puri Anjasmoro F1/12, Semarang Telp. (024) 7613601, 7613606 Faks. (024) 7613606
KPP Pratama Semarang Tengah Satu GKN I Semarang Lt. 2, Jl. Pemuda No.2, Semarang 50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211	**KPP Pratama Semarang Tengah Dua** Jl. Pemuda No.1B, Semarang 50142 Telp. (024) 3545464, 3561168 Faks. (024) 3544194	**KPP Pratama Salatiga** Jl. Diponegoro 163, Salatiga 50174 Telp. (0298) 312801 Faks. (0298) 312802
KPP Pratama Semarang Candisari Jl. Setiabudi No.3, Semarang 50234 Telp. (024) 7472797, 7474345 Faks. (024) 7471983	**KPP Pratama Semarang Gayamsari** GKN I Semarang Lt. 2 & 4, Jl. Pemuda No.2, Semarang 50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796	**KPP Pratama Batang** Jl. Slamet Riyadi No. 25, Batang Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244
KPP Pratama Demak Jl. Sultan Patah No.9, Demak Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518	**KPP Pratama Pati** Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati 59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621	**KPP Pratama Blora** Jl. Gunandar No.2, Blora 58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567
KPP Pratama Kudus Jl. Niti Semito, Kudus 59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048	**KPP Pratama Jepara** Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan, Jepara 59428 Telp. (0291) 596423, 596424 Faks. (0291) 596423	
KP2KP Bumiayu Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635	**KP2KP Ungaran** Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355	**KP2KP Rembang** Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang 59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112

KP2KP Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849	KP2KP Purwodadi Jl. Letjen. R. Suprapto No.127, Purwodadi 58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT Haryono No.5, Manahan, Banjarsari,
Surakarta 57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Pratama Purwokerto Jl. Gatot Subroto No.107, Purwokerto Lor, Banyumas 53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236	KPP Pratama Cilacap Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Tegalreja, Cilacap 53212 Telp. (0282) 532712, 532713, Faks. (0282) 532714	KPP Pratama Kebumen Jl. Arungbinang No.10, Kebumen 54312 Telp. (0287) 382361, 381847,381848 Faks. (0287) 381846
KPP Pratama Magelang Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah 56117 Telp. (0293) 362430, 362280,364516, Faks. (0293) 364417	KPP Pratama Klaten Jl. Veteran No.82, Barenglor, Klaten 57431 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728	KPP Pratama Surakarta Jl. K.H. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta 571747 Telp. (0271) 718246, 717522,720821 Faks. (0271) 728436
KPP Pratama Boyolali Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali 57512 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770	KPP Pratama Karanganyar Jl. Samanhudi, Komp Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57716 Telp. (0271) 6491281,495081 Faks. (0271) 6491284	KPP Pratama Purbalingga Jl. Letjen S. Parman No. 43, Purbalingga 53116 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626
KPP Pratama Purworejo Jl. Jend. Sudirman No.25, Purworejo 54114 Telp. (0275) 321251, 321350 Faks. (0275) 322031	KPP Pratama Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7, Sukoharjo 57512 Telp. (0271) 593079, 592949,592731 Faks. (0271) 6594478	KPP Pratama Temanggung Jl. Dewi Sartika No.7, Temanggung 56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646
KP2KP Majenang Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang 53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211	KP2KP Muntilan Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang 56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047	KP2KP Sragen Jl. Raya Sukowati No.84, Sragen 57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087
KP2KP Banjarnegara Jl. Stadion No.2 Rt1/1, Parakancanggah, Banjarnegara 53451 Telp. (0286) 591097,891155 Faks. (0286) 891155	KP2KP Wonogiri Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri 57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0271) 321505	KP2KP Wonosobo Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo 56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman 55282
Telp. (0274) 4333951-3
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta
Jl. Panembahan Senopati No.20, Yogyakarta 55121
Telp. (0274) 380415, 373403
Faks. (0274) 380417

KPP Pratama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose, Bantul 55711
Telp. (0274) 368504, 368510
Faks. (0274) 368582

KPP Pratama Sleman
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman 55282
Telp. (0274) 4333940
Faks. (0274) 4333957

KPP Pratama Wates
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman 55282
Telp. (0274) 4333944
Faks. (0274) 4333943

KPP Pratama Wonosari
Jl. KH Agus Salim No. 170b, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telp. (0274) 394798, 394796
Faks. (0274) 393185

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya 60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No.104, Surabaya 60244
Telp. (031) 8482651
Faks. (031) 8482557, 8482480

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Surabaya 60189
Telp. (031) 7347231-4
Faks. (031) 7347232

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
Jl. Indrapura No.5, Surabaya 60175
Telp. (031) 3523093-96
Faks. (031) 3571156

KPP Pratama Surabaya Gubeng
Jl. Sumatera No.22-24, Surabaya 60281
Telp. (031) 5031905
Faks. (031) 5031566

KPP Pratama Surabaya Tegalsari
Jl. Dinoyo No.111, GKN II, Surabaya
Telp. (031) 5615369, 5615385-89
Faks. (031) 5615367

KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya 60244
Telp. (031) 8417629
Faks. (031) 8411692

KPP Pratama Surabaya Genteng
Jl. Kayoon No.28, Surabaya 60271
Telp. (031) 5472930, 5473293
Faks. (031) 5473302

KPP Pratama Surabaya Krembangan
Jl. Indrapura No.5, Surabaya 60175
Telp. (031) 3556883, 3556879
Faks. (031) 3556880

KPP Pratama Surabaya Sawahan
Jl. Dinoyo No.111, GKN II, Surabaya
Telp. (031) 5665230-32, 5615385
Faks. (031) 5665230

KPP Pratama Surabaya Rungkut
Jl. Jagir Wonokromo No.104, Surabaya 60244
Telp. (031) 8483197-98
Faks. (031) 8483197

KPP Pratama Surabaya Simokerto
Jl. Dinoyo No.111, GKN II, Surabaya
Telp. (031) 5615558
Faks. (031) 5687765

KPP Pratama Surabaya Karangpilang
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244
Telp. (031) 8483910-15
Faks. (031) 8483914

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244
Telp. (031) 8483906-7, 8483909
Faks. (031) 8483905

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8672483
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoardo 61254
Telp. (031) 8686123
Faks. (031) 8686124

KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten,
Bojonegoro 62111
Telp. (0353) 883711
Faks. (0353) 881380

KPP Pratama Mojokerto
Jl. RA Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko,
Mojokerto 61361
Telp. (0321) 328482, 322051
Faks. (0321) 322864

KPP Pratama Sidoarjo Barat
Jl. Lingkar Barat Gelora Delta,
Sidoarjo 61211
Telp. (031) 8070620, 8959700,
Faks. (031) 8959800

KPP Pratama Sidoarjo Utara
Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro,
Sidoarjo 61213
Telp. (031) 8941013, 8962890
Faks. (031) 8941035

KPP Pratama Sidoarjo Selatan
Jl. Raya Jati No. 6, Jati,
Sidoarjo 61226
Telp. (031) 8942136,8942137
Faks. (031) 8941714

KPP Pratama Pamekasan
Jl. R. Abdul Aziz No. 111,
Pamekasan 69317
Telp. (0324) 322170,322924
Faks. (0324) 322983

KPP Pratama Gresik Utara
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700,
Kembangan, Kebomas, Gresik 61161
Telp. (031) 3956640, 3956641
Faks. (031) 3956585

KPP Pratama Gresik Selatan
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 710,
Kebomas, Gresik 61161
Telp. (031) 3952693, 3952694
Faks. (031) 3950254

KPP Pratama Madiun
Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman,
Madiun 63133
Telp. (0351) 459187, 464131
Faks. (0351) 464623

KPP Pratama Bangkalan
Jl. Soekarno Hatta No.1 ,Kemayoran,
Bangkalan 69116
Telp. (031) 3061189
Faks. (031) 3061189

KPP Pratama Lamongan
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan,
Lamongan 61145
Telp. (0322) 316222
Faks. (0322) 314343

KPP Pratama Ngawi
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2,
Ngawi 63216
Telp. (0351) 747697, 749097, 473289
Faks. (0351) 745243

KPP Pratama Tuban
Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo,
Semanding, Tuban 62381
Telp. (0356) 333311, 328356, 328309
Faks. (0356) 333116

KPP Pratama Ponorogo
Jl. Gajah Mada No. 46,
Ponorogo 63419
Telp. (0352) 488483
Faks. (0352) 462856

KP2KP Mojosari
Jl. Raya Gajahmada Blok J No. 5, Seduri,
Mojosari, Mojokerto 61314
Telp. (0321) 6851642
Faks. (0321) 5284391

KP2KP Jombang
Jl. Abdurrahman Wahud No.157,
Candimulyo, Jombang 61413
Telp. (0321) 861609
Faks. (0321) 878490

KP2KP Sumenep
Jl. Trunojoyo No.135,
Sumenep 69417
Telp. (0328) 662031
Faks. (0328) 662032

KP2KP Caruban
Jl. Yos Sudarso No. 63D, Patihan,
Mangunharjo, Madiun 63127
Telp. (0351) 462008
Faks. (0351) 465017

KP2KP Sampang
Jl. Jamaludin No.2, Gunung Sekar,
Sampang 69213
Telp. (0323) 321615
Faks. (0323) 321615

KP2KP Magetan
Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung,
Magetan 63351
Telp. (0351) 895093
Faks. (0351) 895093

KP2KP Pacitan
Jl. Cut Meutia No.2, Ploso,
Pacitan 63515
Telp. (0357) 881209
Faks. (0357) 881209

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S.Parman No. 100,
Malang 65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang
Komp. Araya Business Center Kav.1,
Jl. Raden Panji Suroso, Malang 65126
Telp. (0341) 402021-22, 402026
Faks. (0341) 402027

KPP Pratama Kediri
Jl. Brawijaya No.6,
Kediri 64123
Telp. (0354) 682063, 681464
Faks. (0354) 682052

KPP Pratama Pasuruan
Jl. P. Sudirman No.29
Pasuruan 67115
Telp. (0343) 424125, 422171
Faks. (0343) 426930

KPP Pratama Malang Utara
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29 – 31,
Malang 65112
Telp. (0341) 364270, 364370
Faks. (0341) 356769

KPP Pratama Malang Selatan
Jl. Merdeka Utara No.3,
Malang 65119
Telp. (0341) 365167, 361971
Faks. (0341) 364407

KPP Pratama Probolinggo
Jl. Mastrip No.169-171,
Probolinggo 67213
Telp. (0335) 420472-73
Faks. (0335) 420470

KPP Pratama Jember
Jl. Karimata 54 A,
Jember 68121
Telp. (0331) 324907-08
Faks. (0331) 324906

KPP Pratama Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto No.27 A,
Banyuwangi 68416
Telp. (0333) 428451, 416897
Faks. (0333) 428452

KPP Pratama Batu
Jl. Letjen S. Parman No.100,
Malang 65122
Telp. (0341) 403411, 403541
Faks. (0341) 403540

KPP Pratama Tulungagung
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A,
Tulungagung 66218
Telp. (0355) 336668, 336692
Faks. (0355) 336687

KPP Pratama Blitar
Jl. Kenari No.118,
Blitar 66134
Telp. (0342) 816316, 815633
Faks. (0342) 816315

KPP Pratama Kepanjen
Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4,
Malang 65163
Telp. (0341) 398393, 398333
Faks. (0341) 398350

KPP Pratama Pare
Jl. Hasanudin No.16 KP 137,
Kediri 64122
Telp. (0354) 680623
Faks. (0354) 684369

KPP Pratama Situbondo
Jl. Argopuro No. 41,
Situbondo 68322
Telp. (0338) 671969, 672167
Faks. (0338) 673701

KPP Pratama Singosari
Jl. Raya Randuagung No. 12,
Singosari, Malang 65153
Telp. (0341) 429923-25
Faks. (0341) 429950

KP2KP Bangil
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil,
Pasuruan 67126
Telp. (0343) 413777, 432222
Faks. (0343) 432223

KP2KP Kraksaan
Jl. Panglima Sudirman No.9[a],
Kraksaan 67282
Telp. (0335) 841661,843371
Faks. (0335) 843371

KP2KP Lumajang
Jl. Achmad Yani No. 6,
Lumajang 67311
Telp. (0334) 880827
Faks. (0334) 881827

KP2KP Trenggalek
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8,
Trenggalek 66316
Telp. (0355) 791446
Faks. (0355) 791446

KP2KP Wlingi
Jl. Panglima Sudirman No. 41, Wlingi,
Blitar 66184
Telp. (0342) 695424
Faks. (0342) 692822

KP2KP Nganjuk
Jl. Dermojoyo No. 18,
Nganjuk 64418
Telp. (0358) 322103
Faks. (0358) 322103

KP2KP Bondowoso
Jl. Santawi No.202, Tamansari,
Bondowoso 68216
Telp. (0332) 421455, 420360
Faks. (0332) 422360

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1,
Pontianak 78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak
Jl. Sultan Abdurrahman No.1,
Pontianak 78116
Telp. (0561) 733476, 734580
Faks. (0561) 734026

KPP Pratama Singkawang
Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35,
Singkawang 79123
Telp. (0562) 636958
Faks. (0562) 635511

KPP Pratama Ketapang
Jl. Letkol. M. Tohir No.10,
Ketapang 78812
Telp. (0534) 32254
Faks. (0534) 32404

KPP Pratama Mempawah
Jl. Sultan Abdurahman No.76,
Pontianak 78121
Telp. (0561) 736735
Faks. (0561) 732321

KPP Pratama Sanggau
Jl. Jenderal Sudirman No. 45,
Sanggau 78501
Telp. (0564) 23499
Faks. (0564) 23299

KPP Pratama Sintang
Jl. Apang Semangai No.61,
Sintang 78611
Telp. (0565) 21206
Faks. (0565) 22800

KP2KP Sambas
Jl. Panji Anom No. 133, Desa Durian,
Sambas 79411
Telp. (0562) 391016
Faks. (0562) 391016

KP2KP Bengkayang
Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo,
Bengkayang 79211
Telp. (0562) 4442550
Faks. (0562) 4442550

KP2KP Mempawah
Jl. G.M. Taufik No.3,
Mempawah 78912
Telp. (0561) 691065
Faks. (0561) 693006

KP2KP Ngabang
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Ngabang,
Landak
Telp. (0563) 2022766
Faks. (0563) 2022766

KP2KP Sekadau
Jl. Panglima Naga Blok D5 No.10
Komp. Pasar Baru Mungguk, Sekadau
79582
Telp. (0564) 41601
Faks. (0564) 41600

KP2KP Putussibau
Jl. Komodor Yos Sudarso No.141,
Putussibau
Telp. (0567) 21236
Faks. (0567) 21137

KP2KP Nangapinoh
Jl. Provinsi Sidomulyo , Nangapinoh,
Melawi 78672
Telp. (0568) 2020094
Faks. -



Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah

Jl. Lambung Mangkurat No.21,
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3351072-73
Faks. (0511) 3351077

KPP Pratama Palangkaraya Jl. Yos Sudarso No.5, Palangkaraya 73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028	**KPP Pratama Sampit** Jl. Jend. A. Yani No.7, Sampit 74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308	**KPP Pratama Pangkalanbun** Jl. H.M. Rafi'I, Madurejo, Pangkalanbun 74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938
KPP Pratama Muara Teweh Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Muara Teweh 73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456	**KPP Pratama Banjarmasin** Jl. Lambung Mangkurat No.21, Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127	**KPP Pratama Banjarbaru** Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A Yani Km. 33,8, Banjarbaru 70712 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963
KPP Pratama Barabai Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Barabai 71314 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752	**KPP Pratama Batulicin** Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Tanah Bumbu 72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736	**KPP Pratama Tanjung** Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Tanjung 71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250
KP2KP Kuala Kurun Jl. Sabirin Muhtar No.6, Kuala Kurun, Gunung Mas 74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31300	**KP2KP Kuala Kapuas** Jl. Tambun Bungai No.31, Kuala Kapuas 73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040	**KP2KP Pulang Pisau** Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Callan Ilir, Pulang Pisau 74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068
KP2KP Kasongan Komp. Perkantoran Pemda Kereng, Humbang, Katingan Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500	**KP2KP Kuala Pembuang** Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pambuang, Seruyan 74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224	**KP2KP Nanga Bulik** Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Lamandau 74162 Telp. (0511) 2071118 Faks. (0511) 2071152
KP2KP Sukamara Jl. Legong, Mandawai, Sukamara 74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786	**KP2KP Buntok** Jl. Pelita Raya No.7, Buntok 73712 Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214	**KP2KP Tamiang Layang** Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Barito Timur Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418
KP2KP Puruk Cahu Jl. Jenderal Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328	**KP2KP Marabahan** Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan 70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062	**KP2KP Pelaihari** Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Pelaihari Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170
KP2KP Martapura Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura 70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722	**KP2KP Rantau** Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 By Pass, Rantau 71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189	**KP2KP Kandangan** Jl. Pahlawan No.33, Kandangan 71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516
KP2KP Kotabaru Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5, Kotabaru, Kalimantan Selatan Telp. (0518) 21215 Faks. (0518) 21063	**KP2KP Paringin** Ruko Rica No.1—2, Jl. Ahmad Yani RT 11, Paringin Timur, Balangan 71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318	**KP2KP Amuntai** Jl. Norman Umar No.42 RT 18, Amuntai, Hulu Sungai Utara Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678

Kanwil DJP Kalimantan Timur & Utara

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701, 702	**KPP Pratama Balikpapan** Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716	**KPP Pratama Samarinda** Jl. MT. Haryono No.17, Samarinda 75127 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313
KPP Pratama Tarakan Jl. Jend. Sudirman No.104, Tarakan 77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130	**KPP Pratama Bontang** Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang 75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716	**KPP Pratama Penajam** Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari, Balikpapan tengah, Balikpapan 76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144
KPP Pratama Tanjung Redeb Jl. Jend. Sudirman No.104, Tarakan 77131 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825	**KPP Pratama Tenggarong** Jl. Basuki Rahmad No.42, Samarinda 75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431	
KP2KP Nunukan Jl. RE. Martadina RT 06, Nunukan 77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020	KP2KP Sangatta Jl. Karya Etam No.11B Sanggata Utara, Sanggata 75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383	KP2KP Tanah Grogot Jl. Jend. Sudirman No.26, Tana Paser, Paser 76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202
KP2KP Tanjung Selor Jl. Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir, Bulungan 77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262	KP2KP Malinau Jl. Raja Pandita RT 09, Desa Malinau Hulu, Malinau Kota, Malinau 77554 Telp. (0553) 2023312 Faks. (0553) 2023313	KP2KP Sendawar Jl. Sendawar Raya, Royok, Sendawar 755565 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara

Gedung Keuangan Negara,
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662	**KPP Pratama Makassar Utara** Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954	**KPP Pratama Makassar Selatan** Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar 90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260
KPP Pratama Makassar Barat Jl. Balaikota No.15, Makassar 90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066	**KPP Pratama Parepare** Jl. Jend. Sudirman No.49, Cappagalung, Bacukiki Barat, Parepare 91122 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243	**KPP Pratama Palopo** Jl. Andi Djemma No. 131, Palopo 91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582

KPP Pratama Bulukumba Jl. Sultan Hasanuddin, Bintatore, Ujung Bulu, Bulukumba 92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161	**KPP Pratama Bantaeng** Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng 92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049	**KPP Pratama Watampone** Jl. Ahmad Yani No. 09, Watampone 92732 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167
KPP Pratama Maros Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Turikale, Maros 90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536	**KPP Pratama Kendari** Jl. Saosao No. 188, Bende, Kendari 93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230	**KPP Pratama Majene** Jl. Jendral Sudirman No.81, Majene 91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608
KPP Pratama Mamuju Gedung Keuangan Negara Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju 91511 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875	**KPP Pratama Kolaka** Jl. Diponegoro No.35, Kendari 93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090	**KPP Pratama Baubau** Jl. Betoambari No.33-35, Baubau 93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204
KP2KP Enrekang Jl. Buttu Juppandang No. 85, Enrekang 91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487	**KP2KP Pinrang** Jl. Jenderal Sukowati No.30, Pinrang 91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 921566	**KP2KP Sidrap** Jl. Ganggawa No.40, Sidrap 91611 Telp. (0421) 90833 Faks. (0421) 90833
KP2KP Malili Jl. Dr. Ratulangi, (Depan Rujab Bupati Luwu Timur), Luwu Timur 92932 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649	**KP2KP Masamba** Jl. Andi Djemma No.65, Masamba 91961 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261	**KP2KP Makale** Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Makale 91831 Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400
KP2KP Benteng Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar 92812 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049	**KP2KP Sinjai** Jl. Basuki Rahmat, RT II RW I, Biringere Sinjai 92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419	**KP2KP Bontosunggu** Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto 92311 Telp. (0419) 21277 Faks. -
KP2KP Sungguminasa Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Gowa 92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710	**KP2KP Takalar** Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Kalampa, Takalar 92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880	**KP2KP Watansoppeng** Jl. Pemuda No.9,Lemba, Lalabata, Watansoppeng 90811 Telp. (0484) 21272 Faks. -
KP2KP Sengkang Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe Wajo, Sengkang 90912 Telp. (0485) 21169 Faks. (0485) 21169	**KP2KP Pangkajene** Jl. Kemakmuran (samping BRI Cabang Pangkep), Mappasaile, Pangkajene 90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479	**KP2KP Unaaha** Jl. Diponegoro No.148, Unaaha 93419 Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018
KP2KP Polewali Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Pekkabata, Polewali Mandar 91411 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728	**KP2KP Mamasa** Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa 91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. -	**KP2KP Pasangkayu** Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara 91571 Telp. 085242175555 Faks. -
KP2KP Lasusua Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolala Utara 93911 Telp. (0405) 23330025, 081242072313 Faks. -	**KP2KP Rumbia** Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana 93771 Telp. 08114030800 Faks. -	**KP2KP Raha** Jl. Kelinci No.2, Muna, Raha 91612 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17
Manado 95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado Jl. Gunung Klabat, Kotak, Manado 95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876	**KPP Pratama Gorontalo** Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Gorontalo 96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245	**KPP Pratama Bitung** Jl. Raya Samratulangi, Bitung 95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250
KPP Pratama Kotamobagu Jl. Paloko Kinalang Kotamobagu 95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677	**KPP Pratama Tahuna** Jl. Tatehe No. 62 Santiago, Kep. Sangihe, Tahuna 95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473	**KPP Pratama Palu** Jl. Prof. Moh. Yamin No.94, Palu 94112 Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730
KPP Pratama Luwuk Jl. Yos Sudarso No.14, Luwuk 94715 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098	**KPP Pratama Poso** Jl. Pulau Kalimantan No.23, Poso 94611 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224	**KPP Pratama Tolitoli** Jl. Magamu No.102, Tolitoli 94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764
KPP Pratama Ternate Jl. Yos Sudarso No.01, Ternate 97712 Telp. (0921) 3121070,3121352 Faks. (0921) 3122358	**KPP Pratama Tobelo** Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882	
KP2KP Tomohon Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon 95362 Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172	**KP2KP Limboto** Jl. DI Panjaitan, Limboto 96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038	**KP2KP Marissa** Desa Teratai, Kec. Marissa, Pohuwatu Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286
KP2KP Tilamuta Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Tilamuta, Boalemo 96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095	**KP2KP Tondano** Jl. Manguni, Wewelan, Tondano Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060	**KP2KP Amurang** Jl. Desa Pondang (Trans Sulawesi), Amurang 94371 Telp. (0431) 863580 Faks. (0431) 855191
KP2KP Talaud Jl. Melongguane Barat, Talaud Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472	**KP2KP Banawa** Ds. Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730	**KP2KP Parigi** Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730
KP2KP Banggai Jl. Mampaliasan No. 17, Banggai Kepulauan 94791 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190	**KP2KP Bungku** Komp. Perkantoran Pemda Morowali, Bungku Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333	**KP2KP Buol** Jl. Kalimas No. 108, Buol Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298

KP2KP Sanana Jl. Jend. Besar Soeharto, Desa Fogi, Sanana, Kepulauan Sula 97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494	KP2KP Tidore Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore Kepulauan 971103 Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045	KP2KP Labuha Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halamahera Selatan Telp. (0921) 3121352 Faks. -
KP2KP Maba Jl. Trans Kota Maba Halmahera Timur Telp. (0924) 22045 Faks. -		

Kanwil DJP Bali

Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II, Renon, Denpasar
Telp. (0361) 263894-93, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar Jl. Raya Puputan No.29 Renon, Denpasar Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699	KPP Pratama Denpasar Barat Jl. Raya Puputan No. 13, Denpasar Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351	KPP Pratama Denpasar Timur GKN II Jl. Kapten Tantular No.4, Denpasar Telp. (0361) 263891-92 Faks. (0361) 221285
KPP Pratama Singaraja GKN Jl. Udayana No. 10, Singaraja Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241	KPP Pratama Badung Selatan GKN II Jl. Kapten Tantular No.4, Denpasar Telp. (0361) 263891-92 Faks. (0361) 234803	KPP Pratama Badung Utara Jl. Ahmad Yani No.100, Denpasar Telp. (0361) 7804483-82, 226749 Faks. (0361) 230007
KPP Pratama Gianyar JL. Dharma Giri, Blahbatu, Gianyar Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002	KPP Pratama Tabanan Jl. Gatot Subroto, Sanggulan, Tabanan Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104	KP2KP Kerobokan Jl. Uluwatu No.4, Br. Kelan Tuban, Badung Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797
KP2KP Ubud Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498	KP2KP Amlapura Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura 80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339	KP2KP Negara Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara 82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jenderal Sudirman No.36, Rembiga, Mataram 83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat Jl. Raya Langko No. 74, Mataram 83114 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724	KPP Pratama Mataram Timur Jl. Pejanggik No. 60, Mataram 83121 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848	KPP Pratama Raba Bima Jl. Soekarno Hatta No.17, Raba Bima 84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227

KPP Pratama Sumbawa Besar Jl. Garuda No.70-72, Sumbawa Besar 84312 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230	**KPP Pratama Praya** Jl. Diponegoro No. 38, Praya 83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366	**KPP Pratama Maumere** Jl. El Tari, Maumere 86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373
KPP Pratama Kupang Jl. Palapa No. 8, Kupang 85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211	**KPP Pratama Ende** Jl. El Tari No.4, Ende 86316 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050	**KPP Pratama Ruteng** Jl. Yos Sudarso No.26, Ruteng, Manggarai Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564
KPP Pratama Atambua GKN Jl. El Tari II, Kupang 85111 Telp. (0380) 823506, 823501 Faks. (0380) 825110	**KPP Pratama Waingapu** Jl. Ahmad Yani No. 34, Waingapu, Sumba Timur Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892	
KP2KP Dompu Jl. Beringin No.45, Dompu 84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161	**KP2KP Taliwang** Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang, Sumbawa Barat Telp. (0372) 6709832 Faks. (0372) 81346	**KP2KP Gerung** Jl. W.R. Supratman No. 38, Praya, Lombok Tengah Telp. (0370) 6645923 Faks. (0370) 681298
KP2KP Selong Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong 83612 Telp. (0370) 21398 Faks. (0370) 21651	**KP2KP Bajawa** Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa 86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452	**KP2KP Labuanbajo** Jl. Pantai Pede No. 3A, Labuanbajo Telp. (0385) 41595 Faks. (0385) 41595
KP2KP Larantuka Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka 86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129	**KP2KP Kalabahi** Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi 85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048	**KP2KP Baa** Jl. Gereja No.1, Baa, Rotendao Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040
KP2KP Soe Jl. Gajah Mada No.51, Soe 85111 Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204	**KP2KP Waikabubak** Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabukak 87111 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019	

Kanwil DJP Papua & Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja,
Jayapura 99224
Telp. (0967) 589173–74 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon GKN Jl. Raya Patimura No. 18, Ambon 97124 Telp. (0911) 344345, 355401 Faks. (0911) 344362	**KPP Pratama Sorong** Jl. Jend. Sudirman No.26, Sorong 98415 Telp. (0951) 333110, 321417 Faks. (0951) 322424	**KPP Pratama Jayapura** Jl. Raya Abepura Kotaraja, Jayapura 99111 Telp. (0967) 583791, 584014 Faks. (0967) 583936
KPP Pratama Timika Jl. Cendrawasih SP.II- Kwamki, Timika 99910 Telp. (0901) 323851, 323083 Faks. (0901) 323847	**KPP Pratama Biak** Jl. Adibai No.1, Sumberker Biak 98117 Telp. (0981) 25120-22, 21415 Faks. (0981) 23681	**KPP Pratama Manokwari** Jl. Jend. Sudirman No.92, Paderni, Manokwari Barat 98312 Telp. (0986) 211549, 212144 Faks. (0986) 211549

KPP Pratama Merauke Jl. Raya Mandala Muli, Merauke 99616 Telp. (0971) 325344-45, 321136 Faks. (0971) 323430, 325345		
KP2KP Namlea Jl. Nametek, Namlea, Buru Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083	**KP2KP Masohi** Jl. Geser No. 3, Masohi 96511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160	**KP2KP Piru** Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Bagian Barat Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 2141
KP2KP Bula Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula, Seram Bagian Timur Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058	**KP2KP Dobo** Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413	**KP2KP Tual** Jl. Pahlawan Revolusi, Tual 97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910
KP2KP Saumlaki Jl. Poros, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149	**KP2KP Fakfak** Jl. DPRD, Fakfak 98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541	**KP2KP Teminabuan** Jl. Raya Klamono Aimas, Teminabuan, Sorong Selatan Telp. (0952) 31024 Faks. -
KP2KP Kaimana Jl. Utarum, Kaimana, Papua Barat Telp. (0957) 21161 Faks. (0957) 21161	**KP2KP Sarmi** Jl. Syamor, Sarmi Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311	**KP2KP Wamena** Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena 99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567
KP2KP Serui Jl. Maluku No.28, Serui 98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737	**KP2KP Nabire** Jl.Suroto Tanayo Karang Mulia, Nabire 98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21513	**KP2KP Bintuni** Jl. Raya Bintuni, Teluk Bintuni Telp. - Faks. -

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjend. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741) 63280
Fax. (0741) 63320

Kantor Pengolahan Data Eksternal

Gedung B
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5251239
Fax. (021) 5262879

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext 2380
Fax. (021) 5251245

Laporan Tahunan 2017
Direktorat Jenderal Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200

e-mail: informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id